IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Fasakh Nikah dan Thalak

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN:
KITAB *FASAKH* NIKAH
KITAB THALAK

Hukum Mengenakan Sutera dan Emas

1919. Masalah: Wanita yang mengenakan sutera dan emas di dalam shalat dan aktifitas lainnya, maka itu merupakan perkara yang halal, sekalipun memang ada perbedaan pendapat di dalamnya, dimana ada sekelompok kaum yang tidak memperbolehkan mengenakannya (sutera dan emas).

Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abu Bakar bin Ali Al Marwazi, Syuraih bin Yunus menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahik, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang sutera, Ibnu Umar pun berkata kepadanya, "Barangsiapa yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Khalifah bin Ka'b Abu Dzibyan, dia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkhutbah, seraya mengatakan, "Janganlah isteri-isteri kalian dipakaikan sutera, karena barangsiapa yang memakai sutera di dunia, maka dia kelak tidak akan memakainya di akhirat."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari

Ibnu Sirin, bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepada anak perempuannya, "Janganlah engkau mengenakan emas, karena sungguh aku takut akan panasnya bara api neraka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Mubarak –Ibnu Fadhilah- dari Al Hasan, bahwa dia memakruhkan emas bagi kaum wanita.

Ulama yang sependapat dengan perkataan ini berhujjah dengan sebuah khabar dari jalur periwayatan Al Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْنِي النِّسَاءَ أَهْلَكَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ.

"*Yang menghancurkan kaum wanita adalah dua benda yang merah; emas dan za'faran.*"

Khabar ini *mursal* dan tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq bin Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat dua kalung dari perak yang diwarnai dengan warna emas, maka Nabi memerintahkannya agar kalung itu dibuang dan membuat kembali dua kalung perak yang diwarnai kuning dengan za'faran. Khabar ini juga merupakan khabar *mursal*, dimana khabar *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; Sufyan, Al Mu'tamir bin Sulaiman dan Jarir; semuanya meriwayatkan dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Rib'i bin Khirasy, dari isterinya, dari saudari Khudzaifah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada kami dengan bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

"*Wahai kaum wanita, terkait dengan perak, maka kalian boleh pakai sebagai hiasan, sementara tidaklah ada seorang wanita yang mengenakan hiasan emas yang ditampakkan, kecuali dirinya akan diadzab karenanya.*"

Khabar ini bersumber dari isterinya Rib'i —dia merupakan periwayat yang *majhulah* (tidak diketahui identitasnya)—.

Sudah lazim bagi ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanafi yang mengambil riwayat isterinya Abu Ishaq, yang berada di rumahnya ibu anaknya Zaid bin Arqam; dengan riwayat ini mereka mengharamkan suatu perkara yang halal untuk berhujjah dengan khabar ini, jika tidak maka mereka saling bertentangan.

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulaim —dia merupakan periwayat yang *dha'if*— dari Syahr bin Hausyab —dia juga merupakan periwayat sepertinya atau malah lebih buruk darinya— dari Asma` binti Yazid

As-Sakan, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat ditanganku ada dua gelang dan beberapa cincin dari emas, maka beliau ﷺ bersabda kepadaku, أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ وَخَوَاتِمَ مِنْ نَارٍ؟ "*Apakah kalian ingin kelak Allah pakaikan kalian dua gelang dan beberapa cincin dari neraka?*" Aku berkata, "Tidak," beliau kemudian bersabda, فَانْزَعِي هَذَيْنِ، أَتَعْجَزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ حَلْقَتَيْنِ أَوْ تُومَتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُلَطِّخُهُمَا بِعَبِيرٍ، أَوْ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ "*Maka lepaskan keduanya itu, apakah salah seorang dari kalian tidak bisa membuat dua ikatan tangan atau dua mutiara dari perak, lalu kalian campurkan dengan Abir, Wars atau Za'faran.*"

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang di dalamnya terdapat Mahmud bin Amr Al Anshari, dari Syahr, bahwa Asma` binti Yazid bin As-Sakan, menceritakan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَهُ اللهُ فِي أُذُنِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Wanita manapun yang mengenakan kalung dari emas, maka pada Hari Kiamat, dia pun akan dikalungkan dengan yang sepertinya yang berasal dari neraka. Wanita manapun yang mengenakan anting dari emas, maka Allah akan meletakkan yang*

sepertinya pada telinganya pada Hari Kiamat yang berasal dari api neraka."

Mahmud bin Amr merupakan periwayat yang *dha'if.*

Mereka juga berhujjah dengan apa yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Zaid; dari Abu Hurairah, bahwa saat itu dia sedang bersama Rasulullah ﷺ, kemudian ada seorang wanita yang datang kepadanya dengan mengenakan dua gelang tangan dari emas? Nabi ﷺ bersabda, سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ؟ *"Dua gelang tangan dari neraka?"* Wanita itu berkata, "Bagaimana pendapatmu dengan tali dari emas?" beliau bersabda, طَوْقٌ مِنْ نَارٍ؟ "Tali dari api neraka," wanita itu kembali berkata, "Lantas bagaimana menurutmu tentang dua anting-anting yang terbuat dari emas?" beliau bersabda, قُرْطَانِ مِنْ نَارٍ "Dua anting-anting dari api neraka."

Abu Zaid merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang *shahih,*-yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud mengabarkan kepadaku, Ishaq bin Bakr menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat dua bandul kalung dari emas padanya, sehingga beliau ﷺ bersabda kepadanya,

أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ.

"*Maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik dari ini, yaitu jika engkau menanggalkan kedua bandul dari emas itu dan membuat dua bandul lainnya dari perak, lalu engkau mewarnai kuning dengan za'faran (kunyit), maka keduanya itu akan lebih baik.*"

Khabar ini merupakan hujjah kami. Sebab, dalam khabar ini tidak ada pernyataan yang mengindikasikan larangan untuknya mengenakan dua bandul kalung dari emas, akan tetapi di dalam khabar ini justru beliau malah memilihkan yang lainnya untuknya- dan kami berpendapat dengan pendapat ini.

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abdullah bin Maslamah –Al Qa'nabi- menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Usaid bin Abu Usaid Al Barrad, dari Nafi', dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ جَبِينَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ جَبِينَهُ طَوْقًا

مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ جَبِينَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا.

"*Barangsiapa yang ingin keningnya dicukur dengan alat cukur dari api neraka, hendaklah dia mencukurnya dengan gunting yang terbuat dari emas. Barangsiapa yang ingin keningnya diikat dengan tali dari neraka, hendaklah dia mengikatkan tali dari emas padanya. Dan barangsiapa yang ingin keningnya diberi gelang dari neraka, hendaklah dia mengenakan gelang yang terbuat dari emas. Akan tetapi hendaknya kalian menggunakan perak, dan berkreasilah dengannya.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Inilah hujjah mereka secara global yang harus dikhususkan darinya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ الذَّهَبَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهَا.

"*Sungguh emas itu haram bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi para wanitanya.*"

Sebab, khabar inilah yang paling sedikit menyimpan makna dan juga yang menjadi pengecualian dari sebagian perkara yang telah mereka sebutkan. –Mereka juga menyebutkan apa yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Wahb bin Bayan menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami, bahwa Abu Usysyanah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir mengabarkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan perhiasan dan sutera kepada keluarganya, beliau juga bersabda,

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهُمَا فِي الدُّنْيَا.

"*Jika kalian menginginkan perhiasan surga dan suteranya, maka janganlah kalian mengenakan keduanya di dunia.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Abu Usysyanah merupakan periwayat yang tidak dikenal sering meriwayatkan sebuah *khabar*. -Kalaupun khabar tersebut *shahih*, maka ia bersifat umum bagi kaum laki-laki dan wanita yang dikhususkan dengan khabar yang di dalamnya disebutkan,

أَنَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلاَلٌ لإِنَاثِهَا.

"*Sesungguhnya emas dan sutera itu haram bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi para wanitanya.*"

Ada khabar lainnya, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ubaidillah bin Sa'id mengabarkan

kepada kami, Mu'adz bin Hisyam —Ad-Dustuwa`i— menceritakan kepada kami, Ubai menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Zaid —Ibnu Sallam— menceritakan kepadaku, dari Abu Sallam, —dia adalah orang yang suka bersiwak Al Habasyi— dari Abu Asma` Ar-Rahabi —Amr bin Martsad— dia berkata: Sesungguhnya Tsauban, sang pelayan Rasulullah ﷺ berkata: Anak perempuan Hubairah datang kepada Rasulullah ﷺ, di tangannya terdapat *fatakhun*, —Mu'adz berkata, "Demikian yang tertera dalam tulisan ayahku"— maksudnya adalah beberapa cincin yang besar, maka Rasulullah ﷺ memukul tangannya, hingga dia mendatangi Fathimah dan mengadu perbuatan Rasulullah tersebut kepadanya. Maka Fathimah pun melepaskan kalung emas yang ada di lehernya, Fathimah berkata, "Ini diberikan oleh Abu Hasan." Rasulullah pun datang kepada Fathimah dan melihat kalung ada di tangannya, beliau bersabda,

أَيَسُرُّكِ أَنْ تَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ.

"*Apakah engkau suka orang-orang mengatakan, bahwa puteri Rasulullah memegang kalung dari neraka.*"

Kemudian beliau pergi dan tidak duduk. Fathimah pun mengirimkan kalung itu ke pasar dan menjualnya. Dengan harga kalung itu, dia lantas membelikan seorang pelayan. Kemudian dia (sang periwayat) menyebutkan perkataan, yang maksudnya adalah: Maka dia (Fathimah) memerdekakannya. Lantas hal itu pun diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ.

"*Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan Fathimah dari api neraka.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Pukulan Rasulullah ﷺ terhadap dua tangan puteri Hubairah, dalam khabar tersebut tidak ada perkataan yantg mengindikasikan bahwa Rasulullah memukulnya lantaran beberapa cincin itu, dalam khabar tersebut juga tidak ada penjelasan bahwa cincin itu terbuat dari emas. Orang-orang yang menambah dua makna ini dalam khabar tersebut, tidak diragukan lagi dirinya itu telah berdusta, dia juga berpendapat dengan perkara yang dirinya tidak ketahui, juga pada perkara yang tidak diberitakan oleh sang periwayat, ini sungguh tidak boleh dilakukan. Mungkin saja Rasulullah ﷺ memukul tangan anaknya Hubairah itu lantaran dia mengeluarkan dari tangannya sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, atau karena sebab lainnya yang Nabi lebih mengetahui hal itu.

Sedangkan redaksi, "*Apakah engkau suka orang-orang mengatakan, bahwa puteri Rasulullah memegang kalung dari neraka.*" Lafazh yang nampak dari khabar ini, tidak dipahami selain yang sesuai dengan lafazh itu sendiri, bahwa Rasulullah ﷺ itu mengingkari Fathimah memegang kalung emas, tidak ada *nash* khabar dan juga dalil lain selain menunjukkan hal tersebut. Di dalam khabar itu tidak ada penjelasan bahwa beliau melarang Fathimah untuk mengenakannya dan juga memilikinya, dan ini tidak diragukan lagi.

Mungkin juga Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa dia (Fathimah) belum menzakati kalung emas itu, dimana kalung emas itu termasuk benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 34-35).

Allah-lah yang Maha mengetahui, karena apa Rasulullah mengingkari kalung yang ada di tangan Fathimah ؓ. Sungguh tidak ada sama sekali pengharaman mengenakannya, akan tetapi di dalam khabar ini ada sebuah *nash* dengan penuh keyakinan yang tidak tersisipi keraguan, bahwa Rasulullah ﷺ memperbolehkan Fathimah untuk memilikinya. Karena, Rasulullah ﷺ memper-

bolehkan untuk menjual kalung itu dan memperbolehkan sang pembeli untuk membelinya.

Sementara posisi memegangnya di tangan, yaitu yang diingkari dalam khabar di atas, maka tanpa diragukan lagi perkara ini telah di-*nasakh* dengan diwajibkannya zakat pada emas dan bentuk pembolehan transaksi jual beli emas dengan emas lainnya, —secara sama, dan dengan timbangan yang sama.—

Juga pembolehan Rasulullah ﷺ dalam melakukan transaksi jual beli kalung emas yang didapat dari peperangan Khaibar setelah Nabi memerintahkan untuk menanggalkan kalung dari Fathimah, dan diperbolehkannya transaksi jual beli emas dengan emas secara sama. Beliau belum pernah melarang transaksi jual beli kalung yang memiliki kandungan emas, beliau juga tidak pernah memerintahkan untuk memperjualbelikannya dan tidak juga memerintahkan untuk merusaknya.

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa zakat itu diwajibkan pada emas, dan transaksi jual beli emas dengan emas lainnya secara sama itu tetap diperbolehkan hingga Hari Kiamat dan perkara ini tidak pernah di-*nasakh*.

Sementara sabda Rasulullah ﷺ, saat sampai berita, bahwa Fathimah telah menjualnya dan hasil penjualan emas itu dia membeli seorang budak, kemudian dia memerdekakannya adalah, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَ فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ "*Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fathimah dari api neraka.*"

Sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi adalah, bahwa diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ sebuah khabar yang

telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'd menceritakan kepada kami, Al-Laits –Ibnu Sa'd– menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Had, dari Umar bin Ali bin Al Husain, dari Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجِهِ بِفَرْجِهِ.

"Barangsiapa yang memerdekakan budak, maka dengan setiap anggota tubuhnya Allah akan memerdekakan anggota tubuh orang itu dari neraka hingga kemaluannya sebab (telah memerdekakan) kemaluan budaknya."

Kami yakin bahwa Allah kelak menyelamatkannya (Fathimah) dari api neraka dengan perantara dia memerdekakan sang budak tersebut.

Barangsiapa yang mengaku bahwa sesungguhnya yang menyelamatkannya (Fathimah) adalah lantaran dia menjual kalung tersebut, maka dia telah menduga dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia telah mengatakan perkata yang tidak ada dalil dan penjelasan atas kebenarannya, dimana dalam khabar tersebut juga tidak ada *nash* dan dalil yang ditetapkan kecuali berdasarkan dugaan yang merupakan paling dustanya pembicaraan.

Memang ada *atsar* yang *shahih* terkait kemakruhan memegang perhiasan emas; sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ibnu Nufail —Abdullah bin Muhammad bin Nufail— menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Aku berikan perhiasan kepada Rasulullah ﷺ yang dihadiahkan An-Najasyi kepada beliau, berupa cincin dari emas dan mata cincin dari Habasyah.

Aisyah melanjutkan: Rasulullah ﷺ mengambilnya dengan sebagian jemari beliau, kemudian beliau memanggil Umamah binti Abu Al Ash, yaitu puterinya Zainab, seraya bersabda, "*Pakailah ini wahai anakku.*"

Inilah Rasulullah ﷺ yang membenci memegang cincin emas, bahkan mungkin beliau juga membenci memegang perhiasan emas yang dimiliki oleh Fathimah. Oleh karena itu, beliau menyuruh Umamah binti Abu Al Ash untuk mengenakan-nya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Yang menjadi penengah terhadap semua perkara ini adalah apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya, –Ibnu Sa'id Al Qaththan- Yazid, –Ibnu Zurai'- Mu'tamir, –Ibnu Sulaiman At-Taimi- dan Bisyr Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Sa'id bin Abu Hind, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا.

"*Sungguh Allah telah menghalalkan sutera dan emas bagi kaum wanita dari umatku, dan mengharamkannya bagi kaum lelakinya.*"

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin salamah; Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, Hammad bin Mas'adah, semuanya meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dengan sanadnya, akan tetapi mereka meringkasnya dengan hanya menyebutkan sutera saja, kecuali apa yang diriwayatkan Hammad bin Salamah, dia menyebutkan sutera dan emas.

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dan Ma'mar; keduanya meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi' dengan sanadnya, dia menyebutkan sutera dan emas. Ini merupakan *atsar* yang *shahih*, karena Sa'id bin Abu Hind merupakan periwayat yang *tsiqah* dan terkenal. Ulama yang meriwayatkan darinya adalah Nafi' dan Musa bin Maisarah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub —Ibnu Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf— menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Sungguh Nafi' *maula* Ibnu Umar telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa dia

pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang para wanita untuk mengenakan sarung tangan dan cadar saat berihram, dan juga baju yang telah diwarnai dengan *wars* atau *za'faran* (kunyit). (Beliau bersabda) "*Kenakanlah setelah itu apa yang kalian sukai dari sesuatu yang kuning, atau sepatu, atau perhiasan, atau sarung, atau baju, atau khuff.*"

Di sini Rasulullah ﷺ menyebutkan secara umum semua perhiasan. Seandainya emas itu haram, maka tanpa diragukan lagi beliaupun akan menjelaskannya dan saat beliau tidak menjelaskannya, maka ini halal bagi mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.- Dengan pendapat inilah sekelompok ulama salaf terdahulu berpendapat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dan Qatadah; Qatadah berkata dari Ali bin Abdullah Al Baariqi, Hammad berkata dari Uqbah bin Wassaj, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa keduanya bertanya kepadanya tentang sutera dan emas? Dia berkata, "Itu dimakruhkan bagi kaum lelaki dan tidak dimakruhkan bagi kaum wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Sulaiman bin Abu Al Mughiirah Al Bazzar, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Hudzaifah melihat seorang anak dan juga orang lain yang mengenakan baju sutera, lalu dia melepaskan baju sutera dari anak tersebut dan memerintahkan mereka untuk melepaskannya dan membiarkannya di samping mereka.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Sulaiman beserta para sahabatnya.

1920. Masalah: Berhias dengan perak, mutiara, yaqut dan zamrud dihalalkan bagi kaum lelaki dan wanita, kami tidak mengkhususkan sesuatu dari itu kecuali perkakas perak, maka ini semua haram bagi kaum lelaki dan wanita, berdasarkan khabar Al Barra` bin Azib. Kami telah paparkan dalam pembahasan shalat. Sebab Allah ﷻ berfirman,

خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah ﷻ tidak menjelaskan tentang berhias dengan perak, berarti itu halal.

Sekelompok kaum telah mengkhususkan diperbolehkannya hiasan pedang, sabuk, cincin dan mushhaf. Ini merupakan pengkhususan yang tidak memiliki dalil yang *shahih*, ini hanya klaim belaka.

Sementara terkait dengan mutiara, Allah ﷻ berfirman,

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ

"*Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut.*" (Qs. Faathir [35]: 12).

Ali berkata: Tidak ada yang keluar dari lautan kecuali mutiara, sesuai dengan *nash* Al Qur`an, mutiara ini halal bagi kaum lelaki dan wanita.

Berbagai Hukum Perdamaian Antara Kedua Pasangan

1921. Masalah: Apabila seorang suami bertengkar dengan isterinya, maka seorang hakim dapat mengutus seorang penengah dari pihak keluarga sang pria dan pihak lain dari keluarga sang wanita terkait kondisi zhalim yang datangnya dari kedua belah pihak, dimana keduanya ini melarang hakim untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, hal ini bertujuan untuk mengembalikan kebenaran itu kepada empunya dan menyinggung perasaan oang yang telah berbuat zhalim. Kedua utusan ini tidak boleh memisahkan pasangan suami isteri tersebut, baik itu dengan *khulu'* ataupun dengan yang lainnya.

Penjelasan hal itu adalah firman Allah ﷻ,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Maksud dari "*Al Ahl*" di dalam ayat ini adalah kerabat. *Al Ahl* juga bisa berarti *maula*, berdasarkan sebuah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari hadits Abu Thaibah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan *maula*-nya agar mereka meringankan pajaknya."

Allah ﷻ berfirman, إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ "*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami* isteri *itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35). Tak kalah pentingnya peranan kata pengganti yang ada pada redaksi "بَيْنَهُمَآ" bahwa itu kembali kepada kedua suami isteri,

dengan inilah kami berpendapat. Atau kata pengganti ini kembali kepada kedua orang hakam tersebut. *Nash* ayat menyatakan, bahwa Allah akan memberikan taufiq seandainya mereka berdua (suami isteri) ingin sama-sama mengadakan perbaikan. Maksud perbaikan di sini adalah memutus masalah yang ada diantara suami isteri.

Seandainya dikatakan, Allah ﷻ telah berfirman, وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ

خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128). Maksudnya adalah thalak, dan ayat ini juga dibaca dengan "*An Yuslihaa*"?

Maka kami katakan, ya, akan tetapi Allah ﷻ mengembalikan perdamaian ini kepada pilihan suami isteri tersebut, bukan kepada selain mereka, dan juga bukan ditentukan oleh pihak lain bagi mereka. Dalam sisi kebahasaan dan juga syariat, tidak pernah diketahui bahwa kata "*Ashlahat Baina Az-Zaujani*" maknanya sang wanita mengajukan thalak kepada suaminya.

Para ulama salaf terdahulu berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada sekelompok ulama yang menyatakan, bahwa pasangan suami isteri itu harus dipisahkan, ini berdalih dengan apa yang telah diriwayatkan kepada kami, bahwa Utsman pernah mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah untuk menjadi *hakam* antara Aqil bin Abu Thalib dengan isterinya yaitu Fathimah binti Uthbah bin

Rabi'ah. Utsman berkata kepada keduanya, "Seandainya kalian berdua memandang keduanya itu (suami isteri) lebih baik dipisahkan, maka kalian pisahkanlah mereka." Khabar ini tidak *shahih*, sebab riwayat ini tidak diriwayatkan kecuali secara *munqathi'* (terputus).

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnu Abbas; dari jalur periwayatan Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani, –dia merupakan seorang periwayat yang *dha'if*. Diriwayatkan pula secara *shahih* dari jalur periwayatan Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata kepada dua *hakam* antara suami isteri yang sedang bertengkar, "Hendaknya kalian berdua melihat; jika memang lebih baik dipisahkan, maka pisahkanlah keduanya, dan seandainya kalian melihat lebih baik disatukan, maka satukanlah keduanya."

Diriwayatkan pula secara *shahih*, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Al Hakam bin Uthaibah; dan juga dari Rabi'ah dan Syuraih. Diriwayatkan pula dari Thawus dan An-Nakha'i.

Ini juga yang menjadi pendapat Malik, Al Auza'i, Abu Sulaiman dan juga ulama madzhab kami kecuali Al Mughallis.

Ulama yang lainnya berkata: Kedua *hakam* itu tidak boleh memisahkan suami isteri. Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzuri menceritakan kepada kami, Abu Dzarr Al Hirawi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ahmad bin Hammawaih As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuraim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam –Ibnu Hassan- menceritakan kepada kami, dari Al

Hasan Al Bashri, dia berkata, "Kedua *hakam* itu hendaknya mendamaikan, bukan malah memisahkan."

Begitu pula dengan jalur periwayatan serupa dengan di atas, hingga Abd bin Humaid, Yunus menceritakan kepada kami, dari Syaiban –Ibnu Farrukh-, dari Qatadah tentang firman Allah ﷻ,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya.* "(Qs. An-Nisa` [4]: 35).

Qatadah berkata, "Sungguh dua *hakam* itu diutus untuk mendamaikan keduanya (suami isteri). Apabila mereka berdua tidak mampu, setidaknya keduanya bersaksi atas orang yang zhalim dengan kezhaliman yang telah dia lakukan. Kedua *hakam* ini tidak memiliki hak untuk memisahkan keduanya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa ada beberapa orang yang berkata kepadanya, "Apakah *hakam* itu dapat memisahkan (suami isteri)?" Atha` berkata, "Tidak, kecuali keputusan itu berada pada tangan suami isteri itu." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Al Hasan bin Al Mughallis.

Diriwayatkan pula secara *shahih*, dari Sa'id bin Jubair, bahwa pemisahan suami isteri diserahkan kepada hakim, berdasarkan larangan kedua *hakam* kepadanya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak ada di dalam ayat dan tidak pula ada pada sebuah riwayat Sunnah yang menyatakan, bahwa dua *hakam* bisa saja memisahkan suami isteri, dan sang hakim tidak berhak memisahkan keduanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Maka *shahih* pula, bahwa seseorang tidak boleh menthalak yang lainnya, juga tidak bisa memisahkan antara suami dengan isterinya, kecuali jika ada *nash* yang mewajibkan *fasakh*-nya nikah saja. Tidak ada perkataan seseorang yang dapat dijadikan hujjah selain perkataan Rasulullah ﷺ.

Nafkah

1922. Masalah: Seorang suami harus memberikan nafkah isterinya semenjak dia melakukan akad nikah, baik dia sudah dipanggil untuk membangun rumah tangga atau belum, —walaupun sang isteri berada dalam buayan—, baik sang isteri orang yang kerap melakukan *nusyuz* atau tidak; kaya ataupun miskin; memiliki orang tua atau anak yatim; perawan atau janda; merdeka atau menjadi budak, sesuai kemampuan finansialnya.

Orang yang bertaraf tinggi bisa menafkahi isterinya berupa roti *Hawari*, daging dan buah musim itu —sesuai dengan kemampuan dirinya.— Orang yang bertaraf pertengahan, juga memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang

bertaraf rendah juga memberikan nafkah sesuai kemampuan dirinya.

Penjelasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan dari sabda Rasulullah ﷺ terkait seorang isteri,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"*Kewajiban kalian terhadap mereka (para isteri) adalah memberikan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.*"

Dengan demikian, maka nafkah itu wajib ditunaikan untuk sang isteri sejak akad pernikahan berlangsung.

Sekelompok ulama berkata: Tidak ada nafkah bagi wanita kecuali dirinya telah dipanggil untuk membentuk keluarga. Ini merupakan perkataan yang tidak ada di dalam Al Qur`an, tidak juga ada di dalam As-Sunnah, tidak pula ada perkataan sahabat, tidak pula ada qiyas untuk perkara ini dan tidak ada pula ada pendapat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Tidak diragukan lagi, bahwa jika memang Allah ingin mengecualikan anak kecil dan isteri yang berbuat *nusyuz,* maka Dia tidak akan melupakan itu hingga ada orang lain yang perlu menjelaskannya, Maha Suci Allah dari hal ini.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah menulis surat kepada para perwira pasukan untuk memperhatikan prajurit-prajurit yang telah lama meninggalkan keluarganya agar mereka mengirimkan nafkah kepada keluarganya, atau dirinya pulang ke keluarganya, atau dia berpisah dengan keluarganya. Dan jika dia menginginkan berpisah dengan keluarganya, maka dia tetap harus memberikan nafkah semenjak dirinya itu meninggalkan keluarganya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Dimana Umar pada riwayat di atas tidaklah memisahkan antara isteri yang kerap berbuat *nusyuz* dan yang tidak.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Syu'bah; Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah, apakah dia tetap mendapatkan nafkah? Dia (Al Hakam) menjawab, "Ya."

Abu Sulaiman dan para ulama madzhabnya, serta Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Nafkah itu wajib untuk sang isteri yang masih kecil setelah adanya akad nikah padanya?"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami tidak mengetahui ada sahabat lain yang menyelisihi Umar, tidak perkara larangan isteri yang kerap berbuat *nusyuz* ini pun tidak pernah terekam dari salah seorang sahabat Nabi, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Al Hasan, Az-Zuhri, dan kami tidak mengetahui apa yang menjadi hujjah mereka kecuali mereka

mengatakan, "Nafkah itu lantaran adanya persetubuhan, jika persetubuhan ini tidak ada, maka nafkah itu pun dilarang untuk ditunaikan."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sungguh hujjah ini sangat membutuhkan dalil yang men-*shahih*-kannya terkait perkara yang kalian klaim ke-*shahih*-annya. Mereka telah berdusta atas perkara ini, dimana nafkah dan pakaian itu tidak ada kecuali dengan adanya kehidupan berumah tangga, apabila kehidupan berumah tangga itu ada, lantas apakah nafkah dan pakaian itu wajib adanya?

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Semua perkara yang menakjubkan adalah bahwa mereka memperbolehkan pelarangan hak wanita yang *nusyuz* lantaran dirinya zhalim dengan melarang hak sang suami, inilah kezhaliman yang sebenarnya, dan perkara batil yang nyata.

Perkara yang menakjubkan pula adalah bahwa para ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkan orang yang telah dizhalimi orang lain mengambil hartanya, sehingga dia dapat membuat orang yang zhalim itu sadar atas perbuatannya. Mereka juga berpandangan untuk melarang pemberian nafkah wanita yang *nusyuz* dan juga pemberian pakaian kepadanya, dan hal ini tidaklah diketahui, lantas karena apa? Mereka bertentangan dengan apa yang menjadi hujjah mereka yang sebelumnya telah disebutkan. Mereka melihat, bahwa nafkah itu diberikan untuk isteri yang sakit dan tidak mungkin untuk disetubuhi. Dengan ini mereka meninggalkan perkataan mereka yang menyatakan, bahwa nafkah itu lantaran adanya persetubuhan?

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Seorang suami dapat memberikan pakaian bagi isterinya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Orang yang bertaraf kehidupan mewah, dia diperintahkan untuk memberikan pakaian kepada isterinya berupa sutera dan yang serupa dengannya. Orang yang bertaraf ekonomi menengah, yaitu berupa kain dari rami dan katun. Sementara orang yang bertaraf ekonomi bawah, maka semampu dirinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"*Bagi mereka (isteri-isteri) nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.*"

Demikianlah makanan dan pakaian yang makruf bagi mereka.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Imran bin Bakkar Al Himshi mengabarkan kepada kami, Abu Al Yaman —Al Hakam bin Nafi'— Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri pernah ditanya tentang seorang wanita yang mengenakan sutera? Dia berkata: Anas bin Malik pernah mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Ummum Kultsum —puteri Rasulullah ﷺ— mengenakan gaun sutera.

Allah ﷻ berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*"(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Apabila seseorang berada di suatu negara yang penduduknya tidak makan kecuali kurma *tamr*, buah tin, atau sebagian buah-buahan, atau susu, atau ikan, maka diputuskan bahwa nafkah isterinya itu adalah dengan apa yang biasa menjadi makanan penduduk negeri itu, seperti yang telah kami sebutkan. Menurut kami, paling banyaknya nafkah adalah dua *rithl* Baghdad.

Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Wahb bin Miswarah menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash —Sallam bin Sulaim Al Kufi— dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Al Ahwash Auf bin Malik bin Fadhalah Al Jusyami, dia berkata: Ayahku pernah datang kepada Rasulullah ﷺ dengan mengenakan pakaian yang sudah usang, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "*Tidakkah engkau memiliki harta?*" Dia menjawab, "Justru aku memiliki semua harta. Allah telah memberiku unta, sapi dan kambing,"

Nabi ﷺ bersabda lagi kepadanya, "*Maka tampakkanlah apa yang Allah telah berikan kepadamu.*"

Dalam khabar ini menjelaskan bahwa hendaknya seseorang mengenakan pakaian sesuai kadar kemampuan finansialnya dan juga berkat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

1923. Masalah: Seorang suami tidak perlu menafkahi pelayan isterinya —sekalipun dia adalah anaknya seorang khalifah atau puteri seorang khalifah.— Akan tetapi dia harus mengatur orang yang dapat memberikan makanan dan air minum kepada sang isteri, sehingga makanan itu sudah tersaji dan siap dimakan, —baik sarapan pagi atau makan malam—. Dan juga orang yang dapat membantu isterinya dalam mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, seperti menyapu dan membersihkan kasur.

Sang suami harus memberi isterinya pakaian. Karena inilah sifat rezeki dan pakaian itu. Sama sekali tidak ada *nash* yang mewajibkan seseorang untuk menafkahi pelayan sang isteri. Ini merupakan sebuah kezhaliman dan sikap yang melampaui batas. Ulama yang membebani pelayan sang isteri untuk membuat adonan (roti) dan memasak, namun dia tidak membebaninya untuk merajut atau menjahit pakaiannya, maka dia telah menyimpang dan kesalahannya nampak.

1924. Masalah: Sang isteri wajib dinafkahi setiap harinya, karena itu adalah rezeki bagi dirinya. Apabila sang suami melampaui batas hanya untuk melakukannya (memberikan

nafkah) atau mengakhirkan pemberian sarapan pagi atau makan malam, maka dia diberi pelajaran akan perkara tersebut.

Apabila sang suami memberi isterinya nafkah dengan lebih banyak dari jatah biasanya, maka jika sang isteri meninggal dunia, atau sang suami menthalaknya dengan thalak tiga (thalak *ba`in*), atau sang suami menthalak isterinya sebelum berhubungan intim dengannya, atau sang isteri telah selesai masa *iddah*-nya, yaitu lebih satu hari (dari masa selesainya *iddah*), maka diputuskan bagi sang isteri, bahwa dirinya harus mengembalikan itu kepada mantan suaminya. Sementara jika sang isteri telah meninggal dunia, maka diambilkan dari harta pokok miliknya. Karena sebelumnya nafkah tersebut bukanlah menjadi hak dirinya. Akan tetapi sang suami menentukan hitungan nafkah itu bagi isterinya untuk suatu waktu, dimana sang isteri berhak memilikinya.

Apabila waktu sang isteri berhak memilikinya itu tak jua kunjung datang, maka nafkah yang ada di tangan sang isteri merupakan sebuah amanah. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Tidak ada kezhaliman yang lebih besar daripada tidak memutuskan bagi sang wanita harus mengembalikan sesuatu yang sebelumnya dia tidak memiliki hak atasnya.

Sedangkan terkait dengan permasalahan pemberian pakaian, maka itu wajib bagi sang isteri. Jika memang pemberian pakaian itu merupakan hak sang isteri, maka dia berhak mendapatkannya, baik sang isteri telah meninggal dunia setelah itu, atau sang suami menthalaknya tiga kali, atau sang isteri telah sempurna masa *iddah*-nya, atau sang suami menthalaknya sebelum melakukan hubungan intim dengannya.

Jadi sang isteri tidak perlu mengembalikan pakaian itu kepada mantan suaminya. Sebab, kalau sang isteri harus mengembalikan pakaian tersebut, berarti dia tidak memilikinya saat dirinya memang wajib memilikinya,- dan ini batil. Begitu pula jika pakaian itu telah usang dan itu bukan dari harta milik sang isteri, maka pakaian itu menjadi miliknya.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah dijanjikan, dimana pada waktu tersebut biasanya pakaian sudah usang, maka pakaian itu juga menjadi milik sang isteri, dan hukumnya pun diputuskan menjadi miliknya. Apabila ada sesuatu yang terdapat pada pakaian tersebut hingga ia usang sebelum waktu yang memang biasanya pakaian usang, maka sang isteri tidak berhak memiliki apa-apa. Akan tetapi sang suami harus memberikan rezeki dan pakaian kepada sang isteri secara *makruf*, dimana pengertian *makruf* telah kami paparkan sebelumnya.

Sementara perkara pemberian kasur dan rumah, maka perkara ini berbeda dengan perkara pemberian nafkah dan pakaian. Sang suami harus tinggal bersamanya, sang suami juga harus memberikan kasur dan rumah yang dapat menangkal kemudharatan saat tinggal di atas bumi, karena perkara itu

tidaklah masuk dalam kategori memberikan pakaian kepada sang isteri. Perkara tersebut telah dijelaskan di dalam sebuah khabar yang telah kami paparkan sebelumnya secara *musnad* dari sabda Rasulullah ﷺ,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَه.

"*Hak kalian terhadap mereka (isteri-isteri) adalah tidak membiarkan orang yang kalian benci menempati tempat tidur kalian.*"

Rasulullah ﷺ menisbatkan tempat tidur kepada sang suami, maka sang suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tidur untuk sang isteri, dimana tempat tidur ini merupakan milik sang suami dan sang isteri tidak berhak memilikinya. Ulama yang memutuskan bahwa sang isteri berhak memiliki kelebihan jatah dari nafkah hariannya, maka dia telah memutuskan hukum dengan zhalim, yaitu pada perkara yang tidak Allah wajibkan untuk menunaikannya.

Kami pun akan meminta kepadanya untuk menentukan batasan pada perkara tersebut; batasan apa yang telah ditetapkan dalam perkara ini –mulai dari seminggu atau sebulan atau setahun- mereka dibebankan untuk memberikan penjelasan perkara ini dari Al Qur`an atau dari Sunnah Rasulullah ﷺ, dan nyatanya dia tidak menemukannya.

Andai saja ada seseorang yang menyebutkan apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad menceritakan kepada kami, Waki'i menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ma'mar mengabarkan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Malik bin Aus Al Hadatsan, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjual pohon kurma Bani Nadhir, dan menyimpan bahan pangan bagi keluarganya untuk masa setahun.

Diriwayatkan yang semisal dengannya dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri dengan *sanad*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ memberi para isterinya dalam setahun sebanyak delapan puluh *wasq* kurma *tamr* dan dua puluh *wasq* gandum *sya'ir*.

Kami katakan: Dalam beberapa riwayat ini tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepada para isteri beliau dimuka, dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan pula memberikannya kepada para isteri perhari atau perbulan. Kami tidak melarang hal tersebut jika sang suami tidak merasa keberatan, namun apabila dia merasa keberatan atas hal itu, maka hakimlah yang memutuskan perkara tersebut, sehingga nafkah menjadi rusak tanpa adanya permusuhan dari pihak sang isteri atau adanya permusuhan. Sang isteri harus menjamin barang tersebut bagi sang suami, karena dia telah mengambil apa yang bukan haknya.

Keputusan hakim pun tidaklah serta merta menghalalkan harta orang lain, dan tidak pula dapat menggugurkan haknya

orang yang memiliki hak, sekalipun sang hakim melakukan itu secara sukarela tanpa adanya keputusan seorang qadhi. Maka pemberian nafkah ini *fasid* tanpa adanya permusuhan dari sang isteri. Sang suami harus memberikan nafkah dan pakaian yang kedua kalinya, karena sang isteri tidak memunculkan sebuah permusuhan dengan suaminya, sehingga tidak ada tanggungan bagi sang isteri. Sedangkan hak sang isteri yang sebelumnya itu tetap ada, karena sang suami belum pernah memberikan nafkah itu kepadanya.

1925. Masalah: Sang suami harus memberikan tempat tinggal semampu dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

"*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu,*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6).

1926. Masalah: Tidak diwajibkan bagi sang suami untuk memberikan sutera dan parfum kepada isterinya, karena Allah ﷻ tidak mewajibkan sang suami untuk memberikan keduanya, begitu pula dengan Rasulullah ﷺ.

1927. Masalah: Barangsiapa yang tidak memberikan nafkah dan juga pakaian kepada sang isteri —sementara dia mampu untuk memberikan nafkah itu—, baik dia bepergian atau

ada di rumah, maka nafkah itu merupakan utang dalam tanggungannya. Selamanya nafkah ini harus diambil darinya, dan ini diputuskan baik sang isteri itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nafkah ini diambilkan dari harta pokok sang suami, yang jumlahnya kelak dikalikan saat sang suami tidak memberikan nafkah tersebut. Karena, itu merupakan hak sang isteri dan termasuk utangnya sang suami sebelumnya (yaitu nafkah yang tidak ditunaikan sebelumnya).

1928. Masalah: Barangsiapa yang hanya mampu memberikan sebagian nafkah dan juga pakaian, baik kadar kemampuan diri sang suami itu sedikit maupun banyak, maka sang suami wajib menunaikan sesuai kemampuannya, sementara nafkah yang sang suami tidak mampu tunaikan, maka itu gugur darinya. Seandainya sang suami tidak mampu memberikan nafkah apapun, maka perihal pemberian nafkah ini gugur darinya, dia tidak harus menunaikannya dengan sesuatu yang lainnya.

Jika kemudian setelah itu kondisi sang suami telah lapang, maka sang suami harus memberikan nafkah semenjak kondisinya yang telah lapang. Dia tidak wajib menunaikan pemberian nafkah dengan sesuatu yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik itu berupa nafkah atau pakaian saat kondisi dirinya itu sulit. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا

"*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. At-Thalaaq [65]: 7).

Maka benar adanya sebagaimana yang kami yakini, bahwa kondisi sang suami yang berada di dalam kesulitan, dan juga bukan pada kondisi yang Allah berikan kelapangan kepadanya, maka Allah ﷻ tidaklah membebankan dirinya untuk menunaikan nafkah. Perkara yang tidak Allah bebankan kepada sang suami, maka tidak wajib dilakukan. Dan apa yang tidak wajib dilakukan, maka tidak boleh ditunaikan selama-lamanya, baik kondisi sang suami kala itu lapang atau kesulitan.

Perkara ini berbeda dengan kewajiban yang harus ditunaikan sang suami berupa nafkah dan pakaian, namun dia tidak menunaikannya —sementara dirinya mampu untuk itu— maka nafkah ini kelak akan tetap diambil dari dirinya setelah itu, baik kondisi sang suami sedang sulit atau lapang. Karena Allah ﷻ telah membebani sang suami untuk menafkahi isterinya, sehingga ini wajib bagi dirinya dan tidak gugur dengan kondisi dirinya yang sulit. Akan tetapi pada kondisi yang seperti ini (kondisi sulit), maka bisa ditangguhkan pada kondisi lapangnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280).

1929. Masalah: Jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya secara zhalim, atau karena sang suami adalah orang fakir yang tidak mampu memberikan nafkah, maka sang isteri tidak boleh mencegah dirinya untuk mengambil dari suaminya. Sebab, andaikan sang suami itu berbuat zhalim, maka sang isteri tidak boleh tinggal diam untuk hak dirinya, namun dia harus tetap berbuat adil pada harta suaminya –apabila dia mendapati harta sang suami- saat jumlah harta itu sesuai kadar yang menjadi hak sang isteri.

Hal ini sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan Hind binti Utbah, saat dirinya berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan itu termasuk orang yang pelit, dia tidak memberiku sejumlah uang yang mencukupi diriku. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa dia ketahui?" Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"*Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan juga anakmu dengan cara yang makruf.*"

Diriwayatkan juga kepada kami seperti lafazh Rasulullah ﷺ ini, dari jalur periwayatan Al Bukhari; dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya –Ibnu

Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah ﷺ.

1930. Masalah: Apabila sang suami tidak mampu menafkahi dirinya, sementara isterinya dalam kondisi yang mapan (kaya), maka sang isteri dibebani untuk menafkahi suaminya, dan tidak ada harta yang telah dikeluarkan itu akan kembali kepada sang isteri saat kondisi suami telah lapang, kecuali jika sang suami itu adalah seorang hamba sahaya, maka nafkah dirinya ditanggung oleh tuannya, bukan oleh isterinya. Begitu pula kondisi orang yang merdeka jika dia memiliki anak atau orang tua, maka nafkah dirinya ditanggung oleh anak atau kedua orang tuanya, kecuali jika keduanya juga merupakan orang yang fakir.

Penjelasan hal tersebut adalah berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Ali berkata: Sang isteri merupakan ahli waris suaminya, maka dia harus menafkahi suaminya (jika suaminya tidak mampu). Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam *nash* Al Qur`an.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Nafkahnya sang isteri terhadap budaknya itu seperti nafkahnya terhadap orang yang merdeka. Karena Allah ﷻ mewajibkan sang suami menafkahi dan memberikan pakaian isterinya melalui lisan Rasulullah ﷺ. Allah tidak mengkhususkan orang yang merdeka dari sang budak. Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ juga tidak mengkhususkan orang yang merdeka dari sang budak. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Apa yang telah kami sebutkan tersebut ada perbedaan pendapat yang *insya Allah* akan kami sebutkan secara ringkas.

Di antaranya adalah Abu Yusuf berkata terkait wanita *baligh* yang sedang sakit —dan belum digauli suaminya—, "Sang suami tidak perlu menafkahi isterinya jika sakitnya sang isteri membuat sang suami tidak dapat bersetubuh dengannya. Apabila sang suami telah membangun rumah tangga dengannya dalam kondisi sang isteri yang seperti itu, maka dia harus mengembalikan sang isteri kepada keluarganya dan tidak menafkahinya hingga

sang isteri dapat disetubuhi. Apabila keluarga sang isteri menerimanya, maka sang suami wajib menafkahinya."

Abu Yusuf juga berkata, "Seandainya sang isteri sakit setelah dirinya digauli dengan persetubuhan yang benar, maka sang suami harus menafkahinya dan tidak mengembalikannya kepada keluarganya."

Abu Yusuf juga berkata, "Apabila sang suami telah membangun keluarga dengan isteri yang *ratqa`* (kemaluannya tertutupi daging sehingga tidak bisa disetubuhi), maka sang suami harus menafkahinya dan dia tidak perlu memulangkan sang isteri kepada keluarganya."

Sungguh ini merupakan pertentangan yang langka dan pandir.

Abu Yusuf juga berkata, "Apabila sang isteri dipenjara atau sengaja ada penghalang antara sang isteri dan suaminya dengan kondisi sang isteri membenci suaminya, maka sang suami tidak memiliki kewajiban menafkahinya."

Sebelumnya kami telah sebutkan perkataan Umar tentang wajibnya pemberian nafkah suami yang sedang bepergian atau berada di medan perang selama dirinya itu tidak ada, sekalipun isterinya telah dithalak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dia berkata: Ibnu Syihab pernah ditanya tentang seorang isteri yang menafkahi dirinya sendiri dengan apa yang dia miliki dan juga terkadang meminjam dari orang lain? Dia berkata, "Kami berpandangan bahwa nafkah itu

dapat diambil dari suaminya dengan penuh kejujuran, kecuali jika sang suami memiliki bukti bahwa dirinya itu telah meninggalkan sejumlah nafkah yang cukup bagi isterinya." Yunus berkata, "Ini merupakan pendapat Rabi'ah."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Inilah yang benar. Karena, seandainya sang suami mengaku bahwa dirinya telah menafkahi sang isteri, maka dia termasuk orang yang mendakwa gugurnya hak sang isteri yang harus dia dapatkan sebelumnya, maka sang suami harus memberikan bukti, sementara sang isteri harus bersumpah. Ini merupakan pendapat Hasan Al Bashri, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Apa yang telah dinafkahkan dan itu diambil dari harta sang isteri, maka dia tidak lagi memiliki suatu hak. Sementara nafkah yang sang isteri utang dari orang lain, maka itu menjadi tanggungan sang suami." Ini merupakan pembagian yang tidak didasarkan pada dalil penjelas yang *shahih*.

Ibnu Syubrumah berkata, "Sang isteri tidaklah mendapatkan nafkah kecuali jika dirinya mengadu kepada tetangganya, sehingga semenjak pengaduan dirinya kepada tetangganya, maka sang isteri wajib mendapatkan nafkah dan ini menjadi tanggungan sang suami." Ini merupakan pembatasan suatu perkara yang *fasid*.

Diriwayatkan dengan *shahih* dari Syuraih, bahwa ada seorang wanita yang berkata kepadanya, "Suamiku tidak ada di rumah dan aku berutang satu dinar untuk menafkahi diriku?" Syuraih berkata kepadanya, "Apakah suamimu memerintahkanmu

dengan hal itu?" Wanita itu berkata, "Tidak." Syuraih berkata, "Maka lunasilah utangmu itu."

Abu Hanifah berkata, "Sang isteri tidak mendapatkan nafkah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh seorang sultan (penguasa)."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Perkara menafkahi ini telah ditetapkan oleh Penguasanya para penguasa, Dialah Allah ﷻ, yaitu melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Dengan demikian, batallah pendapat Abu Hanifah.

Malik berkata: Sang suami yang pergi kemudian datang dan sang isteri meminta nafkah untuk dirinya. Apabila sang isteri menunjukkan bukti bahwa sang suami memang belum pernah mengirimkan nafkah baginya, maka sang suami harus menunaikan nafkahnya. Namun jika tidak demikian, maka sang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali hanya sejak dirinya mengadukan permasalahan nafkah ini.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini juga merupakan permasalahan tanpa dalil yang *shahih*, tidak diketahui dengan apakah hak isteri mendapatkan nafkah itu bisa gugur dengan klaim sang suami.

Sedangkan terkait dengan perkara suami yang tidak mampu menafkahi, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.

Sekelompok ulama berkata, "Dirinya harus dipenjara. Sang isteri tidak dithalak dan tidak pula sang suami dibebani untuk

menthalak." Ini merupakan pendapat Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari, sang qadhi Bashrah.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Jika aku tahu mengapa sang suami itu harus dipenjara?

Sekelompok ulama lainnya berkata, "Sang suami dipaksa untuk menafkahi atau dia harus menthalak isterinya." Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu umar, dia berkata: Umar pernah mengirim surat kepada para komandan pasukan, dia menyerukan -nama si fulan dan si fulan-sekelompok orang yang telah pergi dari kota Madinah, hendaknya dia kembali kepada para isteri mereka; atau mereka mengirimkan nafkah kepada para isteri mereka; atau mereka menthalak para isteri mereka dan mengirimkan nafkah yang telah terlewat sebelumnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Apabila seorang suami tidak menemukan apa yang bisa dia nafkahkan kepada isterinya, maka dia dapat dipaksa untuk menthalaknya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami melihat, bahwa yang menjadi hujjah ulama yang berpandangan seperti perkataan ini adalah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bazzar, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Shaalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"*Sedekah yang paling utama adalah yang masih menyisakan kecukupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.*"

Isterimu berkata, "Nafkahi aku atau thalaklah aku."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami pun memperhatikan khabar ini, maka kami menemukan bahwa tambahan redaksi di atas "*Istrimu berkata, 'Nafkahi aku atau thalaklah aku'*", bukanlah dari Rasulullah ﷺ.

Penjelasan hal itu adalah khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Amr bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Abu Shalih menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"*Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang masih meninggalkan kecukupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*"

Istrimu berkata, "Engkau menafkahiku atau engkau menthalakku." Kemudian sang periwayat menyebutkan penggalan khabar tersebut. Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak, ini dari Kais Abu Hurairah. Maka dari itu, hujjah dengan khabar ini batil adanya.

Seandainya mereka berkata: Itu berasal dari pendapat Abu Hurairah, berarti ini adalah pendapat dua orang sahabat; Umar dan juga Abu Hurairah.

Kami katakan: Terkait Abu Hurairah, dia hanya menceritakan pernyataan sang wanita itu, bukan mengatakan bahwa inilah hukum yang wajib dilakukan. Sedangkan Umar, maka mereka tidak dapat berhujjah dengan perkataannya, karena yang menjadi objek dari perkataannya itu tak lain hanya orang-orang kaya yang mampu memberikan nafkah, dan di dalam perkataan Umar ini pun tidak disebutkan hukumnya orang yang sedang dalam kondisi sulit? Bahkan yang *shahih* adalah, gugurnya permintaan sang isteri terhadap nafkah dirinya jika sang suami dalam kondisi sulit. Hal ini seperti yang akan kami kemukakan *insyaAllah*.

Sekelompok ulama lainnya berkata, "Sang hakimlah yang menjatuhkan thalak isterinya." Lalu mereka berbeda pendapat; Malik berkata, "Pemberian nafkah yang sebulan atau lebih dari itu, maka ditunda hingga waktu tertentu. Apabila waktu yang telah ditentukan telah habis, sementara sang isteri dalam kondisi sedang haid, maka thalak diundur hingga sang isteri suci dari haidnya.

Sementara terkait dengan pemberian mahar maka waktu diakhirkannya itu adalah dua tahun, kemudian sang hakim

menjatuhkan thalak *raj'i* kepada sang wanita. Apabila sang suami kondisinya sudah lapang saat sang isteri ber-*iddah*, maka sang suami dapat merujuknya."

Sekelompok ulama lainnya ada yang berkata, "Batasan waktunya tidak ditunda kecuali hanya satu hari saja, kemudian sang hakim menjatuhkan hukuman bahwa sang suami telah menthalak isterinya."

Pendapat yang semacam ini diriwayatkan kepada kami dari sekelompok ulama, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang seorang suami yang tidak menemukan apa yang bisa dia nafkahi kepada isterinya? Dia berkata, "Kedua suami isteri itu dipisahkan." Aku berkata, "Apakah hal itu *Sunnah*?" Dia berkata, "Ya, *Sunnah*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdurahman bin Abi Az-Zinad dan Abdul Jabbar bin Umar, dari Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku menyaksikan Umar bin Abdul Aziz berkata tentang seorang suami dari wanita yang pernah melaporkan kepadanya, bahwa suaminya tidak menafkahi dirinya, "Tentukanlah waktu penundaan hingga satu atau dua bulan. Seandainya dia tidak juga menafkahi isterinya hingga waktu tersebut, maka pisahkanlah dia dan isterinya." Abu Az-Zinad berkata, "Maka aku pun bertanya tentang perkara itu kepada Sa'id bin Al Musayyib. Dia pun berkata, 'Tentang batasan waktu penangguhan dan pemisahan antara keduanya itu adalah seperti pendapat Umar bin Abdul Aziz'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa ada seorang lelaki yang mengadukan kepada Umar bin Abdil Aziz, bahwa dia telah menikahkan puterinya dengan seorang lelaki yang tidak menafkahinya. Umar lalu mengirimkan utusan kepada sang suami. Utusan itupun datang menemuinya. Maka sang suami berkata, "Lelaki itu menikahkan aku dan dia tahu bahwa aku tidak memiliki apa-apa." Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, "Engkau mau menikahinya, sementara engkau mengetahui kondisinya, lantas apa yang perlu aku lakukan, pergilah kepada keluargamu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Barangsiapa yang menikah —dalam kondisi dirinya itu kaya— kemudian dia miskin dan tidak menemukan apa-apa yang dapat dinafkahkan kepada isterinya, maka pasangan suami isteri itu dipisahkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Malik, dia berkata, Para ulama yang aku kenal mengatakan, 'Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka keduanya dipisahkan'." Ada orang yang berkata kepada Malik, "Para sahabat kala itu dalam kondisi sulit dan sangat membutuhkan?" Malik berkata, "Bukanlah manusia saat ini pun demikian kondisinya, namun pernikahan dengan seorang wanita adalah sebuah harapan besar (agar dapat merubah kehidupan-nya)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah dan Hammad bin Abu Sulaiman, keduanya

berkata, "Apabila seorang suami tidak menemukan apa yang bisa dia nafkahi kepada isterinya, maka keduanya dipisahkan."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami tidak menemukan hujjah yang digunakan oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, kecuali mereka menggantungkan perkara ini pada perkataan Sa'id bin Al Musayyib, bahwa itu adalah perkara *Sunnah*.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Telah diriwayatkan dengan *shahih* dua pendapat dari Sa'id bin Al Musayyib, sebagaimana yang telah kami paparkan. Salah satunya adalah sang suami dipaksa untuk berpisah dengan isterinya. Dan pendapat yang kedua adalah pasangan suami isteri itu dipisahkan. Keduanya ini jelas berbeda, lantas manakah di antara keduanya yang merupakan perkara yang *Sunnah*? Maka tanpa diragukan lagi, bahwa yang lainnya itu menyelisihi As-Sunnah.

Sa'id bin Al Musayyib tidak mengatakan, bahwa perkara itu merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ, sekalipun dia mengatakan ini. Status riwayat ini adalah *mursal* yang tidak bisa dijadikan hujjah. Namun, tanpa diragukan lagi bahwa perkara itu merupakan Sunnah selain dari Rasulullah ﷺ. Mungkin yang dia ingin katakan terkait apa yang diriwayatkan kepada kami dari perbuatan Umar bin Al Khaththab yang bertentangan dengan pernyataan orang yang berhujjah dengan pendapat Sa'id bin Al Musayyib ini. Bahkan semua perkara yang mencengangkan itu datangnya dari orang yang berhujjah dengan perkataan Sa'id bin Al Musayyib tentang alasan mendasar apa yang dapat membuat pasangan

suami isteri itu dipisahkan, bahwa itu merupakan perkara *Sunnah*, mereka tidak berpaling dari perkataan ini.

Riwayat yang pernah Muhammad bin Sa'id bin Umar bin Nabat ceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalaam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Utsman bin Affan pernah memutuskan tentang tebusan anak laki-laki dari seorang budak wanita, bahwa status dirinya itu bebas memilih agama, atau yang Sunnah adalah setiap kepala ada dua pemikiran.

Mereka juga tidak berpaling dari pendapat ini. Juga pada apa yang telah Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur ceritakan kepada kami, Wahb bin Musarrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id –Ibnu Abi Arubah- dari Mathar Al Warraq, dari Raja` bin Haiwah, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Amr bin Al Ash, dia berkata, "Janganlah kalian campur adukkan Sunnah Rasul kami ﷺ tentang masa *iddah*-nya seorang ibu dari seorang anak dengan *iddah*-nya isteri yang ditinggal mati suaminya."

Riwayat yang *shahih* dan *tsabit* adalah apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada

kami, dari Sa'd –Ibnu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf-, dari Thalhah bin Ubaidillah bin Auf, dia berkata: Aku pernah shalat di belakang Ibnu Abbas saat menshalati jenazah, maka dia membaca surah Al Fatihah, kemudian dia berkata, "Agar kalian ketahui bahwa perkara ini (membaca surah Al Fatihah) merupakan *Sunnah*."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa dia pernah berkata, "Perkara Sunnah dalam shalat jenazah adalah pada takbir pertama dibaca karena mengkhawatirkan, kemudian takbir lagi dan mengucapkan salam di akhirnya."

Betapa menakjubkan orang yang memandang perkataan Sa'id bin Al Musayyib dalam beragam permasalahan yang bertentangan dengan perkataannya, bahwa perkataannya itu merupakan Sunnah yang dapat dijadikan hujjah. Apakah dia tidak menganggap perkataan Abu Umamah bin Sahl juga merupakan Sunnah yang dapat dijadikan hujjah? Kalangan sahabat juga mengenalnya seperti halnya mereka mengenal Sa'id, lantas bagaimana dengan Utsman, Amr bin Al Ash, yang di hari-hari mereka hidup, Sa'id tidak akan mengalaminya selamanya, dan tanpa diragukan lagi bahwa mereka semua itu lebih mengetahui perihal As-Sunnah. Jadi, ini merupakan penjustifikasian suatu hukum yang batil.

Sedangkan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Al Musayyib dalam pemberian tempo waktu selama satu atau dua

bulan, maka riwayat ini gugur, karena datang dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dan Abdul Jabbar bin Umar, keduanya merupakan periwayat yang tidak ada sesuatu padanya.

Yang sangat menakjubkan adalah perkataan Malik yang dijadikan hujjah dalam perkara ini, yaitu saat ada seseorang yang berkata bahwa para sahabat kala itu dalam kondisi sulit dan sangat membutuhkan? Malik berkata, "Bukanlah manusia saat ini pun demikian kondisinya, namun pernikahan lelaki dengan seorang wanita itu adalah sebuah harapan besar (agar dapat merubah kehidupannya)."

Perkataan ini memuat beberapa kesalahan, diantaranya menyelisihi perintah sahabat dan pengakuan yang telah dilontarkan oleh mereka, bahwa manusia saat ini masih seperti kondisi mereka dahulu, lantas bagaimana bisa dia memperbolehkan suatu hukum bahwa manusia saat ini berbeda dengan apa yang telah dilalui oleh para sahabat, kemudian perkataan siapakah ini? Darimana dia mengetahui berubahnya kondisi manusia yang ada di dalam kisah ini. Tidak ada yang mengetahui, bahwa manusia itu berbeda dengan kondisi di masa sahabat dahulu. Sebab setiap sahabat yang menikah, maka tanpa diragukan lagi sungguh dia menikahi wanita agar dapat berhubungan suami isteri dan memberikan nafkah, sementara manusia saat itu tidaklah bertujuan demikian.

Kemudian tentang perkataannya, "Namun pernikahan lelaki dengan seorang wanita adalah sebuah harapan besar (agar dapat merubah kehidupannya)." Maka dikatakan kepada mereka,

"Lantas apa harapan itu? Perkara apa yang dapat menghalalkan hukum yang ada pada masa sahabat?"

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i memberikan hujjah kepada mereka dengan hujjah yang nyata, yaitu apabila kalian bebani sang wanita untuk bersabar menahan diri dalam tempo waktu satu bulan, maka tidak ada jalan lain kecuali hidup dalam jangka waktu satu bulan itu tanpa makan, lantas apa bedanya antara perkara ini dan perkara membebani sang wanita untuk bersabar selama-lamanya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Penolakan perkara tersebut benar adanya, kecuali dikatakan pula kepada Asy-Syafi'i, "Apabila mereka menetapkan thalak bagi sang suami, maka sang suami tidak akan sanggup untuk menahan diri tidak makan, sementara kalian juga membebani sang isteri dengan ber-*iddah* – mungkin *iddah*-nya itu beberapa bulan- maka kalian telah membebaninya untuk bersabar tanpa adanya nafkah yang dapat menopang kehidupannya. Sang isteri itu tidak dapat makan dan juga tidak ada perpisahan dengan suaminya." Secara global nampaklah rusaknya pendapat ini.

Mereka juga berhujjah terhadap pendapatnya ulama madzhab Abu Hanifah, hujjah itu sebenarnya juga tidak tertuju kepada kami. Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Kami telah sepakat untuk memisahkan antara suami yang impoten yang telah menjelaskan kepada isterinya akan bahayanya tidak berhubungan intim, maka bahaya kehilangan nafkah itu bahkan lebih buruk lagi?"

Para ulama madzhab Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Kami dan kalian telah sepakat, bahwa jika sang suami telah menggauli isterinya walaupun hanya sekali, kemudian sang suami impoten, maka pasangan suami isteri itu tidak dapat dipisahkan. Lantas kini kalian terbebani untuk memisahkan antara orang yang memberikan nafkah satu kali kepada isterinya, bahkan lebih dari itu, kemudian sang suami itu berada pada kondisi yang sulit untuk menafkahi isterinya? Jadi, kalian pun lazim untuk tidak memisahkan antara pasangan suami isteri tersebut.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kedua kelompok ulama tersebut meninggalkan qiyas mereka yang *fasid* pada permasalahan ini.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sekelompok ulama juga ada yang berkata layaknya pendapat kami. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakariya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Abu Bakar dan Umar mendatangi Rasulullah ﷺ, keduanya mendapati beliau sedang duduk diantara para isteri beliau dengan cemberut dan diam.

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu saat anak dari Kharijah meminta kepadaku nafkahnya, kemudian aku bangkit dan memukul tengkuknya?" Rasulullah ﷺ tertawa, kemudian bersabda, "*Sebagaimana yang engkau lihat, mereka semua (isteri-isteri) yang ada di sekitarku ini juga meminta nafkah kepadaku.*" Lantas Abu Bakar bangkit lalu

memukul tengkuk Aisyah, Umar pun bangkit dan juga memukul tengkuk Hafshah, keduanya berkata, "Kalian meminta kepada Rasulullah ﷺ apa yang beliau tidak miliki?" Mereka (Aisyah dan Hafshah) berkata, "Demi Allah, kami tidak akan meminta lagi kepada Rasulullah ﷺ apa yang beliau tidak miliki." Kemudian Rasulullah ﷺ memisahkan mereka semua selama satu bulan." —Sang periwayat menyebutkan sisa hadits ini.—

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami sebutkan khabar ini lantaran di dalamnya ada perbuatan Abu Bakar dan Umar ؓ yang memukul tengkuk kedua puteri mereka, saat keduanya meminta nafkah dari Nabi ﷺ, sementara Nabi tidak mendapati nafkah tersebut untuk mereka. Abu Bakar juga memukul tengkuk isterinya saat dia meminta nafkah yang Abu Bakar tidak mendapatinya saat itu.

Dengan penuh keyakinan, sungguh mustahil keduanya (Aisyah dan Hafshah) yang meminta hak mereka, namun keduanya malah dipukul. Inilah anggapan yang akan dilontarkan para ulama yang berbeda pendapat dengan kami jika mereka menemukan khabar ini, lantaran mereka banyak menguasai khabar tersebut. Sementara kami, maka kami tidak akan berhujjah tentang Rasulullah ﷺ dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari Jabir, sebab di sana tidak dikatakan, bahwa Az-Zubair telah mendengar khabar ini dari Jabir.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang seorang suami yang tidak menemukan apa yang baik untuk menafkahi isterinya. Dia menjawab, "Sang isteri tidak

memiliki nafkah kecuali apa yang engkau temui, sang isteri tidak
memiliki nafkah kecuali apa yang engkau temui, sang isteri tidak
berhak untuk dithalak."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari selain satu periwayat, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia berkata tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi isterinya. Dia berkata, "Sang suami harus menasehati isterinya agar bertakwa kepada Allah ﷻ, dan bersabar dengan mendapatkan nafkah yang disanggupi oleh suaminya."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri, tentang seorang suami yang tidak menemukan apa yang dapat dinafkahkan untuk isterinya, "Apakah keduanya itu dipisahkan?" Az-Zuhri menjawab, "Perlambatlah dalam memberikan putusan bagi sang suami dan janganlah pasangan suami isteri itu dipisahkan." Kemudian dia membaca firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Ma'mar berkata, "Ada yang menyampaikan kepadaku dari Umar bin Abdul Aziz yang seperti perkataan Az-Zuhri selain riwayat di atas."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri terkait seorang wanita yang memiliki suami yang kesulitan dalam menafkahinya. Dia berkata, "Dia adalah isteri yang terkena ujian, hendaknya dia bersabar, dan janganlah mengambil pendapat ulama yang mengatakan pasangan suami isteri itu dipisahkan." Ini merupakan pendapat Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah, Abu Sulaiman, para ulama madzhab Abu Hanifah dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Penjelasan atas kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*"(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

1931. Masalah: Seorang lelaki dan juga wanita wajib menafkahi para budak laki-laki dan budak wanita mereka berdua, yaitu memberinya makan hingga kenyang dengan makanan yang biasa dimakan penduduk negerinya, dan juga memberikan pakaian yang dapat mengusir panas dan dingin, bukan pakaian yang mencolok di antara manusia, namun dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri itu, yaitu pakaian yang dapat dikenakan untuk shalat dan menutupi aurat.

Bersamaan dengan hal itu, diwajibkan pula baginya untuk memberi sang budak makanan seperti yang dia makan, -sekalipun itu hanya satu suap- dan mengenakan pakaian seperti yang dipakainya, –sekalipun itu hanya di hari raya-. Sang majikan boleh memaksa budaknya untuk itu semua. Seandainya sang budak enggan atau malah mempersulit diri, maka sang majikan bisa menjual sebagian hartanya sesuai kadar yang dapat menafkahi orang yang telah kami sebutkan, dari kalangan budak-budak yang enggan memakan dan mengenakan yang majikannya makan dan kenakan.

Sedangkan di saat sang majikan berada dalam kondisi sulit; apabila budak lelaki dan budak wanita itu tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan upah, dimana dari situlah sang majikan dapat menutupi kebutuhan mereka semua, maka budak tersebut dapat disewakan, tidak dijual. *Ummul walad* tidak dibebaskan lantaran dirinya tidak mendapatkan nafkah, akan tetapi sang suami

dapat selalu didesak untuk menafkahinya, sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya. Hal ini jika kondisi sang majikan memiliki harta, namun jika sang majikan tidak memiliki harta, maka para budak dibebankan pada pendanaan yang biasa diperuntukkan bagi orang-orang fakir dari kaum muslimin.

Dalil tentang hal ini adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Washil Al Ahdab, dari Al Ma'rur bin Suwaid, bahwa Abu Dzar pernah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ.

"*Saudara kalian adalah para hamba sahaya kalian, Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberinya makan sebagaimana yang dia makan, dan memberikannya pakaian sebagaimana yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan tugas yang mereka tidak mampu. Namun jika kalian membebaninya, maka bantulah mereka untuk melakukannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami, dari Ya'qub bin Mujahid, dari Abu Hazrah Al Qash, dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Abu Al Yusr pernah berkata kepadanya, bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda terkait hamba sahaya,

أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.

"*Berilah mereka makanan seperti yang kalian makan dan berilah mereka pakaian seperti yang kalian pakai.*"

Abu Al Yusr berkata, "Memberi budakku kesenangan dunia lebih ringan bagiku daripada dia mengambil pahala kebaikanku di Hari Kiamat." Abu Al Yusr memandang bahwa perintah ini sebagai sebuah kewajiban.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, bahwa Bukair bin Al Asyaj menceritakan kepadanya, dari Al Ajlani *maula* Fathimah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ.

"*Seorang budak berhak mendapatkan makan dan pakaiannya. Dia tidak boleh dibebani tugas, kecuali yang dia mampu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Hafsh bin Umar Al Khaudhi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُؤْكِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ.

"*Apabila salah seorang budak kalian datang dengan membawa makanannya (yang telah dimasak), hendaknya dia makan bersama budak itu satu atau dua kali, atau satu atau dua suapan, karena dialah yang merasakan panasnya (makanan ketika dimasak) dan menyiapkannya.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Beragam hadits di atas itu memuat perkataan kami. Diriwayatkan dengan *shahih* tentang larangan Rasulullah ﷺ tentang pakaian yang mencolok. Sedangkan perkataan kami, "Seandainya budak itu tidak ada atau dia enggan, maka sang majikan dapat menjual harta sang budak untuknya."

Hal ini berdasarkan pada firman Allah ﷻ,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Setiap yang wajib dinafkahi oleh seorang muslim, maka dia memiliki hak pada hartanya, sehingga wajib bagi kami untuk menggiring dan memenuhi haknya itu. Apabila sang majikan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan menjual suatu barang dagangan atau rumah, maka dia dapat menjualnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Sang majikan yang tidak menjual harta orang yang dirinya memiliki hak pada harta tersebut, dimana dengan harta itu dapat membuat sang budak atau orang lain mendapatkan haknya, maka dia telah bermaksiat terhadap Allah ﷻ. Sebagaimana yang tertera pada firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Yang termasuk kebijakan yang baik adalah memenuhi kebutuhan orang yang memiliki hak, dan yang termasuk perkara dosa adalah melarang atau tidak memenuhi kebutuhan orang yang memiliki hak.

Sedangkan terkait dengan perkara penjualan sang budak saat majikannya tidak memiliki harta yang cukup untuk menafkahinya, sementara sang budak juga tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan upah, atau perkara penyewaan sang budak jika budak itu memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi nafkah dan pakaiannya. Sebelumnya telah kami paparkan, bahwa Abu Thaibah memiliki tanggungan pajak para budaknya sepengetahuan Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan mereka untuk meringankan pajaknya ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits –Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Seseorang dari Bani Udzrah pernah memerdekakan budak miliknya yang berpenyakit kulit. Hal tersebut sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Apakah engkau memiliki harta selainnya?*" Dia berkata, "Tidak." Rasulullah kemudian bersabda lagi, "*Siapa yang akan membeli budak itu dariku?*" Maka Nu'aim bin An-Nahham membeli budak itu seharga delapan puluh dirham, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan sejumlah uang itu kepada orang tersebut (pemilik budak), seraya bersabda kepadanya,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ

فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ

فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فِيمَنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

"*Mulailah dengan menafkahi dirimu, kemudian nafkahi isterimu. Apabila masih ada yang tersisa, maka untuk keluargamu. Apabila ada yang tersisa dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Apabila masih ada yang tersisa dari kerabatmu, maka demikian dan demikian,* —maksud beliau—, *untuk orang yang ada dalam tanggunganmu, yang ada di sisi kanan dan kirimu.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Seluruh riwayat yang telah diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, maka Abu Az-Zubair itu benar-benar telah mendengarnya dari Jabir. Sebagaimana Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah datang kepada Abu Az-Zubair, dia menyodorkan dua buku kepadaku, maka aku menanyakan kepadanya tentang seluruh yang pernah dia dengar dari Jabir bin Abdullah?

Dia menjawab, "Aku telah mendengar darinya, dari dia pula apa yang telah aku ceritakan." Aku berkata, "Ajarkanlah kepadaku

semua yang pernah engkau dengar darinya?" Kemudian dia mengajarkan kepadaku seperti yang kini ada pada riwayatku.

Sekelompok ulama berkata: Lantas mengapa kalian memutuskan bahwa budak itu harus dijual lantaran majikannya dalam kondisi sulit untuk menafkahinya, atau menafkahi keluarganya, atau bahkan untuk menafkahi dirinya. Sementara sang isteri tidak dithalak dan *ummul walad* miliknya tidak dibebaskan lantaran dirinya itu tidak memiliki nafkah?

Kami katakan: Orang yang memiliki tanggungan nafkah itu memiliki hak, dia wajib mengelola harta, budak laki-laki dan budak wanita dan juga harta yang berasal dari dirinya, sehingga hak sang majikan yang ada pada dua orang budak tersebut itu dijual, guna memberikannya kepada setiap orang yang memiliki hak nafkah, seperti perintah Rasulullah ﷺ.

Hal ini juga seperti halnya yang tertera dalam firman Allah ﷻ,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"*Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 85)

Orang yang tidak memberikan nafkah yang wajib dia tunaikan, maka dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang menjadi miliknya. Sementara sang isteri dan juga *ummul walad*, keduanya bukanlah termasuk harta milik sang suami, akan tetapi hak nafkah mereka berdua itu ada di dalam harta sang suami.

Apabila sang suami tidak memiliki harta, maka hak nafkah keduanya itu terdapat pada harta milik mereka sendiri. Apabila mereka juga tidak mempunyai harta, maka hak nafkah keduanya masuk ke dalam jatah harta zakat untuk orang-orang fakir dan miskin sesuai dengan *nash* Al Qur`an. Sebab, kondisi keduanya saat ini termasuk dalam kelompok orang fakir dan miskin. Perkara ini haruslah diketahui oleh banyak orang dengan adanya penyaksian. Lantas apa kaitannya perkara ini dengan thalak dan pembebasan *ummul walad*? Andai saja orang-orang yang menentang itu mau sadar.

1932. Masalah: Sang suami juga dipaksa untuk menafkahi semua hewan-hewan miliknya atau menggembalakannya. Hal ini jika sang suami memang hidup dari hewan-hewan gembalaan itu. Namun apabila dirinya enggan menafkahi atau menggembalakannya, maka semua hewan miliknya itu dapat dijual.

Dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari Warrad –juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah- dia berkata: Al Mughirah bin Syu'bah pernah menulis surat kepada Mu'awiyah yang menyatakan, bahwa Nabi ﷺ melarang untuk mendengarkan perkataan orang lain lantas mengatakannya, banyak berbicara, dan menyia-nyiakan harta. (Sang periwayat kemudian menyebutkan sisa redaksi haditsnya)

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tanpa diragukan lagi, bahwa menyia-nyiakan harta merupakan perkara yang haram dan mengandung dosa. Seseorang yang tidak menafkahi kehidupan hewan-hewannya, atau memperbaiki kehidupan hewan tersebut, maka ini sama saja dengan menyia-nyiakan hartanya. Jadi perkara yang wajib dilakukan adalah mencegah hal tersebut, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Berbuat baik terhadap hewan peliharaan merupakan sebuah kebaikan dan ketakwaan. Orang yang tidak memperhatikan kehidupan hewan, maka dia itu telah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dia telah berbuat maksiat kepada Allah.

Abu Hanifah berkata, "Hewan-hewan tidak harus dijual, akan tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ hanyalah berbuat baik dalam memperlakukan hewan-hewan tersebut. Sementara pemilik hewan tidak dipaksa untuk menjualnya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini merupakan kesesatan yang nyata, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Para pengikut Abu Hanifah berhujjah dengan pendapat sesat lainnya yang mengatakan, pemilik hewan tidak dipaksa untuk menjaga hartanya. Jika dia memang ingin menyia-nyiakan

hartanya, sebagaimana dirinya juga tidak dipaksa untuk menyirami pohon kurmanya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini pendapat yang mengherankan. Akan tetapi pemilik harta wajib dipaksa untuk menyirami pohon kurma yang seandainya jika dia tidak menyiraminya, maka pohon kurma itu bisa mati. Begitu juga dengan tanaman pertanian lainnya.

Dalil hal ini adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"*Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205).

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak memberikan penghidupan kepada hewan, baik berupa memberikan rerumputan atau digembalakan, dan tidak menyirami pepohonan serta tanaman hingga keduanya mati, maka sesuai dengan *nash* Al Qur`an, itu merupakan bentuk pengrusakan di muka bumi dan juga bentuk pembinasaan tanaman dan juga keturunan. Allah tidak menyukai hal ini. Lantas siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyokong pendapat yang rusak ini? Perbuatan ini bermuara pada kerusakan yang Allah ﷻ tidak sukai.

Jika dikatakan: Kalian tidak dapat memaksakan seseorang untuk menanam tanah miliknya, jika dia tidak menginginkan hal tersebut?

Maka kami katakan: Kami biarkan saja demikian. Hal ini jika orang itu memiliki penghidupan lain yang mencukupi dirinya untuk tidak menggarap tanah miliknya, –tanpa diragukan lagi, hal ini membawa kemaslahatan bagi tanah dan bentuk penjagaan baginya.

Namun jika orang itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya selain dengan menggarap tanah itu, maka dia dipaksa untuk menggarapnya jika dia mampu melakukan itu, atau dia dapat memberikan sebagian tanah yang tidak dia garap itu. Kami tidak akan membiarkan dirinya menjadi aib bagi kaum muslimin dengan perbuatannya yang menyia-nyiakan harta miliknya dan juga perbuatan maksiatnya kepada Allah ﷻ.

Menafkahi Kerabat

1933. Masalah: Setiap orang, baik pria atau wanita, baik dewasa ataupun anak-anak, wajib memenuhi kebutuhan dirinya, berupa nafkah dan pakaian, sesuai kondisi diri dan juga hartanya. Kemudian setiap orang dibebani untuk memberikan nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat menopang dirinya, yaitu kedua orang tua, kakek dan nenek, dan yang ada pada garis keturunan ke atas –juga bagi

anak-anak lelaki dan perempuan serta keturunan mereka, -yang ada pada garis keturunan ke bawah- juga sanak saudara, baik laki-laki maupun perempuan dan para isteri; semua itu sama dalam hal wajibnya mendapatkan nafkah, tidak ada satupun di antara mereka yang di dahulukan dari yang lainnya, –baik harta yang ada di tangannya sepeninggalannya itu sedikit maupun banyak-, mereka semua sama dalam pemberian nafkah.

Apabila nafkah bagi dirinya tidak ada yang lebih, maka dia tidak dibebani untuk membaginya kepada orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya. Namun jika ada harta yang lebih –setelah memberikan nafkah dan pakaian mereka- maka dia dibebani untuk menafkahi orang yang memiliki tali kerabat yang haram (dinikahi) dan juga para ahli warisnya. Hal ini jika mereka tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan mereka. Mereka adalah para paman dan bibi dari jalur ayah, –serta orang yang ada pada garis keturunan ke atas-, paman dan bibi dari jalur ibu, –serta orang yang ada pada garis keturunan ke atas- dan para anak saudaranya, –serta orang yang ada pada garis keturunan ke bawah-.

Ahli waris adalah mereka yang dalam warisan posisinya tidak terhalang oleh orang lain apabila pihak yang diwarisi meninggal, baik dia ahli *ashabah* maupun *maula* dari urutan yang terendah. Apabila posisinya ini terhalang, maka dia tidak mendapat apa-apa dari nafkah tersebut.

Orang yang sakit dari orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka dirinya dibebankan untuk tetap dapat memberikan nafkah bagi mereka dan juga orang-orang yang

melayani mereka. Jika mereka mampu mencari penghidupan dan bekerja -sekalipun pekerjaannya itu tidak layak-, maka mereka tidak lagi diberi nafkah kecuali kedua orang tua, kakek, nenek dan isteri. Orang yang sedang sakit dibebankan untuk menjaga mereka dari pekerjaan yang tidak layak -sekalipun mereka mampu melakukan pekerjaan itu.-

Semua sesuatu yang telah kami sebutkan yang dapat membuat seseorang mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia bisa dijual, baik berupa rumah, barang dagangan dan hewan-hewan miliknya. Apabila semua yang bisa dijual itu menyebabkan kebinasaan dan menyia-nyiakan harta, maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Jika harta tersebut demikian kondisinya, maka harta itu tidak boleh diperjualbelikan, kecuali jika orang itu sangat membutuhkannya, dimana jika dia tidak menjualnya, maka dirinya akan binasa (meninggal dunia). Tidak ada orang yang turut mendapatkan nafkah kedua orang tua, kecuali hanya dua anak yang paling bawah dari garis keturunannya saja.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Sekelompok ulama berkata: Seseorang tidaklah dibebani untuk menafkahi orang lain. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzuri menceritakan kepada kami, Abu Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hammawaih As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuraim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy`ats, dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang memaksa orang lain untuk menafkahi yang lainnya."

Kelompok ulama lainnya berkata: Seseorang tidaklah wajib menafkahi kecuali kepada orang tuanya yang ada di garis keturunan paling bawah (ayah) dan juga ibu yang melahirkannya. Kedua orang tua ini, sang anak, baik lelaki atau perempuan dipaksa untuk menafkahi mereka, jika keduanya adalah orang yang fakir. Seorang laki-laki –bukan perempuan- dapat dipaksa untuk menafkahi anak laki-lakinya yang paling rendah pada garis keturunan hingga sang anak itu *baligh* dan juga menafkahi anak perempuannya yang paling rendah dalam garis keturunan hingga sang anak menikah.

Sang ibu tidak dipaksa untuk memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya –sekalipun anak itu sampai meninggal dunia dalam kondisi kelaparan-, sekalipun sang ibu sangat kaya.

Seseorang tidaklah menafkahi kedua orang tuanya kecuali setelah dia menafkahi diri dan isterinya. –Ini merupakan pendapat Malik dan para ulama yang mengikutinya.

Sekelompok ulama berkata: Seseorang dipaksa untuk menafkahi kedua orang tuanya, kakek, nenek –sekalipun garis keturunan mereka jauh- dan juga para anak laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang dilahirkan dari mereka –sekalipun dari garis keturunan yang paling bawah-. Dia tidak bisa dipaksa untuk menafkahi selain orang-orang yang telah kami sebutkan ini. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan para ulama yang mengikuti pendapatnya. Sebagian pernyataan Asy-Syafi'i ada yang menunjukkan, bahwa seorang wanita tidak bisa dipaksa untuk menafkahi sang ayah, tidak pula sang ibu, bahkan tidak pula selain mereka berdua.

Sekelompok ulama lainnya berkata: Seseorang tidak dipaksa untuk menafkahi orang lain kecuali kepada setiap kerabat yang menjadi mahram. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abu Sulaiman. Dengan pendapat seperti ini pula Abu Hanifah berpendapat, akan tetapi perkara tersebut sangatlah bertentangan.

Dia (Abu Hanifah) berkata: Seorang laki-laki harus menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan, –baik laki-laki maupun perempuan-. Apabila mereka telah dewasa, maka lelaki itu dipaksa untuk menafkahi anaknya yang perempuan, dia tidak dipaksa untuk menafkahi anaknya yang lelaki, kecuali mereka cacat.

Apabila mereka cacat dan kondisinya sangat membutuhkan, maka lelaki tersebut dipaksa untuk menafkahi mereka. Demikian juga dirinya dipaksa untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan -baik lelaki maupun perempuan- dan juga anak yang telah dewasa dan para wanita yang fakir sekalipun mereka itu tidak cacat.

Begitu juga anak yang telah dewasa, jika mereka cacat. Jika tidak demikian, maka orang itu tidak dipaksa untuk menafkahinya, -dimana semua orang itu merupakan kerabat dekat yang menjadi *mahram*-nya, khususnya jika diri orang itu merupakan pewaris dari mereka.

Dia tidak dipaksa untuk menafkahi kerabat dekat yang menjadi *mahram*-nya jika dia tidak termasuk pewarisnya. Dia juga tidak dipaksa untuk menafkahi ahli waris orang tersebut jika dia bukan kerabat dekat yang menjadi *mahram*-nya.

Abu Hanifah berkata: Tidak ada seorang pun yang membantu orang tua dalam menafkahi anaknya. Tidak pula ada seorang anakpun yang turut membantu dalam menafkahi orang tuanya. Seandainya sekelompok orang itu adalah para pewaris kerabat dekat yang menjadi *mahram*-nya, yaitu dari orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa dirinya itu dipaksa untuk menafkahi mereka, maka mereka semua dipaksa untuk menafkahinya sesuai bagian harta warisannya.

Mereka (Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah) berkata: Seandainya mereka (para kerabat) memiliki agama yang berbeda-beda, maka nafkah tidak lazim ditunaikan kepada seorang kerabat yang agamanya berbeda dengan apa yang dianutnya, kecuali sang anak yang memiliki kedua orang tua yang agama keduanya berbeda, juga kecuali sang ayah yang kafir, dimana dia wajib menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, sementara agama mereka Islam, lantaran keislaman sang ibu.

Abu Hanifah berkata: Seorang yang fakir tidak dipaksa untuk menafkahi orang lain kecuali sang ayah yang harus menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, sang suami yang harus menafkahi isterinya, dan suami isteri yang sama-sama fakir yang harus menafkahi kedua ibu mereka yang fakir.

Abu Hanifah berkata: Anak dari orang yang fakir tidak boleh dipaksa untuk menafkahi ayahnya yang fakir, kecuali ayahnya dalam kondisi cacat. Jika kondisi sang ayah demikian, maka saat itu sang anak dipaksa untuk menafkahinya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Andai aku tahu alasannya, bagaimana mungkin seorang yang fakir itu dipaksa

untuk menafkahi orang lain, sungguh pendapat ini sangat mengherankan! Kemudian jika saja kami boleh mengetahui seberapakah batasan fakir dari batasan kaya menurut mereka, sehingga kondisi ini mewajibkan dirinya untuk memberikan nafkah kepada orang yang telah mereka sebutkan sebelum ini, lalu mereka lupa apa yang telah mereka lontarkan, sehingga mereka berkata, "Jika dia memiliki paman dari ibu dan anaknya paman, yang keduanya dalam kondisi lapang, sementara dirinya seorang yang fakir lagi cacat, atau dia itu masih kecil dan sehat badannya, maka nafkahnya ini ditanggung oleh pamannya bukan anak pamannya."

Mereka (Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah) berkata: Jika dia orang yang kesulitan secara finansial dan juga cacat, sementara dia memiliki seorang puteri yang juga dalam kondisi sulit secara finansial, dia juga memiliki adik bungsu dan juga saudara dari ibunya yang dalam kondisi lapang secara finansial, maka nafkahnya dan juga nafkah puterinya ditanggung oleh adiknya yang bungsu.

Mereka (Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah) berkata: Jika pada posisi puterinya di atas itu adalah seorang anak lelaki yang dalam kondisi sulit finansialnya, dia cacat serta sudah dewasa, maka 5/6 bagian nafkah sang ayah itu ditanggung adik bungsunya dan 1/6 ditanggung oleh saudaranya dari sang ibu. Tidak ada nafkah yang ditanggung oleh saudara dari pihak sang ayah. Nafkah bagi anak orang tersebut hanya ditanggung oleh pamannya yang merupakan adik bungsu dari sang ayah.

Heranlah kalian atas pendapat yang membingungkan ini! Mereka tidak dapat mewarisi sang ayah, tidak pula mewarisi sang anak dan juga setiap kerabat yang menjadi *mahram*-nya.

Mereka berkata, "Orang fakir lagi cacat, sementara dia memiliki sang ayah yang kondisi finansialnya lapang, dan anak yang juga kondisi finansialnya lapang, maka nafkahnya ditanggung oleh anaknya, bukan ayahnya."

Mereka banyak mencampuradukkan beragam permasalahan yang buruk dan secara panjang lebar. Cukuplah bagi kami penjelasan gugurnya pernyataan mereka seperti yang telah kami sebutkan.

Sekelompok ulama berkata seperti pendapat kami, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah mewakafkan kepada Bani Ammi Manfus untuk menafkahi orang-orang yang tidak memiliki anak dan ayah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali —Ibnu Al Madini— menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab mengambil jatah *ashabah* seorang anak, untuk diinfakkan kepada para lelaki dewasa, bukan wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru`asi menceritakan kepada kami,

dari Al Hasan Ibnu Hay, dari Mutharrif Ibnu Tharif, dari Isma'il Ibnu Ulayyah, dari Hasan Al Bashri, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Jika dia adalah paman dan ibu? Maka sang paman wajib menafkahi sesuai kadar warisan yang dia dapatkan. Begitu juga sang ibu yang menafkahi sesuai kadar harta warisan yang dia dapatkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menetapkan nafkah anak bayi dari hartanya, dia berkata kepada ahli warisnya, "Jika dia tidak memiliki harta, maka kami akan menafkahimu." Tidakkah Anda melihat firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

"*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Musaddad; Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, bahwa Qabishah bin Dzu`aib pernah berkata tentang firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

"*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Dia berkata, "Maksudnya bayi yang masih menyusui."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuraim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauh Ibnu Ubadah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Nafkah sang bayi jika dia tidak memiliki harta, maka ditanggung ahli warisnya. Allah ﷻ berfirman, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan hingga sampai Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku berkata kepada Atha`, "Apakah pewaris anak bayi harus dipaksa —sekalipun dia benci akan hal itu— untuk membayar upah orang yang menyusuinya, saat sang bayi tidak memiliki harta?" Dia balik bertanya, "Apakah dia akan membiarkan sang bayi itu meninggal dunia?"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku menyebutkan kepada Atha` firman Allah ﷻ, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Atha` berkata, "Itu adalah pewaris anak yang baru dilahirkan, dia berkewajiban demikian." Maksudnya adalah seperti yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il; Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththaan— menceritakan kepada kami, dari Asy'ats —Ibnu Abdil Malik Al Humrani—, dari Al Hasan Al Bashri, tentang firman Allah ﷻ,

"*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Dia berkata, "Maksudnya adalah menunaikan nafkah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Muhammad bin Abu Bakar –Al Muqaddami- menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Ash-Sha`igh, bahwa dia pernah bertanya kepada Atha` tentang seorang anak yatim yang menjadi *ashabah* dari harta waris orang kaya, apakah orang-orang kaya itu masih wajib menafkahinya? Atha` menjawab, "Iya, mereka masih harus menafkahinya sesuai dengan kadar harta warisan yang bisa sang anak yatim wariskan kepada mereka saat dia meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abd bin Humaid; Sa'id bin Amir mengabarkan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Seorang lelaki yang kondisi finansialnya lapang dipaksa untuk menafkahi saudaranya yang kondisi finansialnya sedang sulit."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Para sahabat kami mengatakan, "Apabila harta warisan jumlahnya banyak, maka dia harus menafkahi anak kecil tersebut dari bagian harta warisnya. Namun jika harta warisan itu sedikit, maka anak

kecil tersebut dinafkahi dari seluruh jumlah harta warisan yang ada."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Musaddad menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata, "Setiap orang dipaksa untuk memberikan nafkah sesuai kadar harta warisan miliknya." Maksudnya adalah menafkahi ahli waris.

Dengan jalur periwayatan ini pula hingga Isma'il; Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia mengemukakan firman Allah ﷻ, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah[2]: 233). Dia berkata, "Maksudnya adalah dalam perkara penyusuan anak yang masih kecil."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali bin Abdullah dan Ibnu Al Madini menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah ﷻ, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Maksudnya adalah kewajiban sang ahli waris itu seperti kewajiban ayahnya, yaitu untuk menyusui anak tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Syuraih Al Qadhi, bahwa dia pernah berkata tentang perkara penyusuan seorang bayi yang

ayahnya meninggal dunia, bahwa itu diambilkan dari seluruh harta yang ada.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Khalid bin Yazid, bahwa Zaid bin Aslam pernah berkata mengomentari firman Allah ﷻ, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Dia berkata, "Dia adalah walinya sang mayit."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Mereka semua, —dari kalangan sahabat—, yaitu Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit, tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari perkataan mereka ini. Sementara dari kalangan tabi'in yang menyatakan hal ini, yaitu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Qabishah bin Dzu`aib, Al Hasan Al Bashri, Atha` bin Abi Rabaah, Ibrahim An-Nakha'i, para sahabat Ibnu Mas'ud, Qatadah, Asy-Sya'bi, Mujahid, Syuraih, dan Zaid bin Aslam. Ini merupakan pendapat Adh-Dhahhak bin Muzahim, Sufyan Ats-Tsauri dan Abdurrazzaq.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Pendapat Abu Hanifah di atas adalah pendapat yang sangat rusak. Karena pernyataannya itu berisikan ragam pembagian yang hina yang tidak diwajibkan di dalam Al Qur`an, As-Sunnah, riwayat *dha'if*, tidak pula qiyas. Tidak ada sisi kehati-hatian dalam perkataannya, tidak pula ada dalil dari logika yang sehat dan tidak ada pendapat ulama terdahulu yang dapat dijadikan pegangan.

Sementara pendapat Malik, kami pun tidak mengetahui pendapat ini dari ulama terdahulu, kami tidak mengetahui pendapat ini dijadikan hujjah untuk suatu perkara yang telah kami

sebutkan, namun dia menutup-nutupi kesalahannya dengan berkata, "Para ulama telah sepakat tentang wajibnya memberi nafkah kepada kedua orang tua, anak yang masih kecil. Para ulama berbeda pendapat selain pada masalah tersebut."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini batil, sebab kami telah sebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa seseorang tidak dibebani untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Sementara dia mengklaim adanya kesepakatan ulama. Sungguh dia berdusta terhadap semua umat. Perkataannya itu tidak dilandasi dengan dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Begitu pula mengenai pendapat Asy-Syafi'i, tidak ada yang berbeda dari pernyataan mereka.

Terkait dengan perkataan Hammad, dia mengkhususkan nafkah bagi kerabat yang menjadi *mahram*-nya dan tidak termasuk orang-orang yang diwarisi, tanpa adanya dalil yang dia gunakan, sehingga tidak ada pendapat yang tersisa selain pendapat kami. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama salaf terdahulu. Kami menemukan bahwa Allah ﷻ telah berfirman,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

"*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26)

Ada pula khabar yang diriwayatkan kepada kami sebelumnya dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; dari Qutaibah, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

"*Mulailah dengan menafkahi dirimu. Apabila masih lebih, maka untuk keluargamu. Apabila masih ada lebihnya dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Apabila masih ada lebihnya dari kerabatmu, maka demikian dan demikian.*"

Allah telah mewajibkan suatu hak bagi kerabat, orang-orang miskin dan *ibnu sabil.* Rasulullah ﷺ juga mewajibkan untuk memberi kepada kaum kerabat.

Jika orang yang memiliki pendapat yang bertentangan ini berkata, "Haknya adalah menjalin silaturahmi tidak memutusnya." Maka kami katakan, "Ya, itu memang haknya. Suatu hubungan itu agar tidak membiarkan yang bersangkutan meminta-minta, atau tidak membiarkannya meninggal dunia dalam kondisi kelaparan dan kedinginan, atau terlunta-lunta, atau dia dikorbankan kepada matahari, hujan dan angin serta cuaca dingin. Sementara orang tersebut memiliki harta yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Sedangkan maksud "memutuskan" tak lain adalah membiarkan saudaranya, seperti yang telah kami sebutkan."

Jika mereka berkata, "Kaum kerabat itu pun disandingkan dengan orang-orang miskin dan *ibnu sabil?*" Maka kami katakan, "Ya, dan haknya orang-orang miskin untuk mendapatkan nafkah dari orang yang mempunyai harta harus ditunaikan. Orang yang

memiliki harta dipaksa untuk memberikan nafkah bagi mereka. Sang hakim memberikan putusan bahwa mereka harus memberikan hak orang-orang miskin. Begitu juga haknya *ibnu sabil* untuk mendapatkan penginapan."

Jika ditanyakan, "Lantas siapakah kaum kerabat itu?" Kami katakan, "Setiap orang yang ada dimuka bumi ini, yang merupakan keturunan Nabi Adam ﷺ dan isterinya, anak dari anak-anaknya, dari kelahiran satu setelah kelahiran yang lainnya sampai pada ayah dan ibu yang paling rendah dari garis keturunan."

Memang harus ada pengertian yang membatasi siapa saja yang disebut sebagai kaum kerabat yang Allah wajibkan pemberian hak mereka berupa nafkah daripada selain mereka? Kami pun melihat perkara tersebut, dan kami menemukan bahwa telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk bersedekah."

Ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa dinar," beliau bersabda, "*Sedekahkanlah pada dirimu*," orang itu berkata lagi, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada anakmu*," orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada isterimu*," atau beliau bersabda, "*Kepada suamimu*," orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada*

pembantumu," orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Engkau yang lebih mengetahui (orang yang membutuhkannya).*"

Diriwayatkan kepada kami khabar ini dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Umar bin Ali mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bersedekahlah kalian.*"

Lantas ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, Aku memiliki beberapa dinar," beliau bersabda, "*Sedekahkanlah pada dirimu,*" orang itu berkata lagi, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada isterimu,*" orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada anakmu,*" orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada pembantumu,*" orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, "*Engkaulah yang lebih melihat (orang yang membutuhkan).*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sufyan dan Yahya berbeda pendapat. Sufyan lebih mendahulukan sang anak dari pada isteri. Sedangkan Al Qaththan lebih mendahulukan isteri daripada sang anak, dimana kedua periwayat itu sama-sama *tsiqah.* Dalam perkara ini, yang wajib adalah jangan mendahulukan anak daripada sang isteri, juga jangan mendahulukan sang isteri daripada sang anak, akan tetapi keduanya memiliki status yang

sama, sebab telah diriwayatkan dengan *shahih*, bahwa Rasulullah ﷺ telah mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali.

Di sini mungkin saja beliau mengulangi apa yang menjadi fatwa beliau, sehingga sesekali beliau mendahulukan sang anak, dan di sisi lainya beliau mendahulukan sang isteri, sehingga pernyataan ini seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada Hind bin Utbah, saat Hind bertanya kepada beliau tentang diperbolehkannya mengambil harta Abu Sufyan suaminya tanpa sepengetahuannya. Nabi ﷺ bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"*Ambillah (harta) yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf.*"

Dalam hadits ini beliau menyandingkan isteri dan anak secara sama.

Kemudian kami juga menemukan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyaad bin Abu Al Ja'd menceritakan kepada kami, Abu Shakhrah Jami' bin Syaddad menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdullah Al Muharibi, dia berkata: Suatu saat kami pernah memasuki kota Madinah, saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri di atas mimbar, beliau berkhutbah kepada manusia seraya bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

"*Wahai sekalian manusia, tangan orang yang suka memberi adalah tangan yang ada di atas. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ibumu, ayahmu, saudarimu, kemudian orang yang di bawahnya dan seterusnya.*"

Semua khabar ini *shahih*, diriwayatkan oleh para periwayat yang *tsiqah*. Nabi ﷺ mengabarkan seraya memerintahkan agar memulainya dari orang yang menjadi tanggungannya, mereka adalah kedua orang tua, dan saudari. Dengan penuh keyakinan, benar sudah bahwa termasuk di dalamnya adalah anak dan isteri.

Sebelumnya telah kami jelaskan, bahwa setiap nenek disebut ibu dan setiap kakek disebut ayah, juga setiap anak perempuan dan lelaki disebut sebagai anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak lelaki dan perempuan disebut anak perempuan. Semua itu termasuk anak lelaki dan perempuan. Maka benarlah apa yang telah kami katakan.

Setelah mereka semua adalah orang yang lebih rendah darimu dan seterusnya. Dengan penuh keyakinan, bahwa di dalamnya mengandung semua yang memiliki hubungan kerabat yang menjadi *mahram*-nya, yaitu paman, bibi dari ayah dan dari ibu, anak laki-laki dan perempuan dari saudari perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki.

Kemudian kami mendapati firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Dengan dalil ini, maka benar adanya, bahwa nafkah ditanggung ahli waris dan kaum kerabat yang menjadi *mahram.* Jadi orang yang tidak memiliki tali kerabat dan bukan ahli waris keluar dari hukum ini dan dari pengkhususan nafkah. Mereka mendapatkan atau wajib memberi (nafkah). Karena dia seperti orang-orang yang dilahirkan dari beberapa kelahiran yang satu dari yang lainnya, hingga berujung pada Nabi Adam ﷺ. Tidak ada kelahiran yang lebih utama dari generasi di atasnya, yaitu generasi ayahnya. Maka tidak diperbolehkan mengeluarkan harta dari orang yang memilikinya kepada orang lain kecuali ada *nash* yang nyata. Dan tidak ada *nash*, kecuali pada orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan mengkhususkan satu kelahiran yang lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan tanpa adanya *nash.* Jika perkara ini memang umum, maka wajib memberikan nafkah kepada semua anak

keturunan Adam. Sementara semua *nash* tidak ada yang mewajibkan hal yang demikian, kecuali pada sekelompok orang yang khusus diantara anak keturunan Nabi Adam.

Tanpa diragukan lagi, bahwa hal tersebut lantaran Allah ﷻ memisahkan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan orang-orang miskin dari anak keturunan Nabi Adam. Maka perkara yang *shahih* adalah bahwa yang benar dan wajib hanyalah pada sebagian kaum kerabat, yang merupakan keturunan sebagian ayah dan kakek. Jadi, apa yang telah kami kemukakan ini benar adanya.

Sebagian ulama yang bertentangan dengan kami ada yang menyanggah tentang firman Allah ﷻ, "*Dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Mereka menyatakan, bahwa makna ayat itu adalah ahli waris hendaknya jangan sampai membahayakan dirinya. Mereka menyebutkan pendapat yang disarikan dari sebuah riwayat yang tidak *shahih* dari Ibnu Abbas. Karena riwayat itu *mursal*.

Ada juga riwayat lain yang di dalamnya terdapat periwayat yang bernama Asy`ats bin Sawwar –dia merupakan periwayat yang *dha'if*. Dari Asy-Sya'bi telah diriwayatkan dengan *shahih*, bahwa makna ayat tersebut adalah "Jangan membahayakan dan juga merugikan dirinya".

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Mughaffal, Az-Zuhri, Rabi'ah, Abu Az-Zinad, bahwa tanggungan nafkah penyusuan bayi yang masih kecil diambil dari jatah warisan sang bayi dari harta ayahnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa (nafkah) ahli waris itu dikembalikan kepada keluarganya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini semua merupakan bentuk menutup-nutupi kesalahan dari orang yang bertentangan dengan kami. Semua ini benar adanya dan kami pun juga mengatakan seperti yang telah mereka katakan. Pendapat yang telah mereka ungkapkan ini sebenarnya bersebrangan dengan pendapat ulama yang bertentangan dengan kami. Karena pernyataan seseorang yang mengucapkan, "Jangan sampai itu membahayakan ahli waris" merupakan pendapat yang *shahih*.

Tidak ada kemudharatan yang lebih besar daripada ahli warisnya meninggal dunia dalam kondisi kelaparan dan juga kedinginan. Sementara dirinya orang kaya, dia tidak mengasihani mereka dengan memberikan suatu makanan atau memberikan sesuatu yang dapat menyelimuti tubuh mereka serta dapat mencegah kematian ahli waris lantaran kedinginan, tanpa ada yang meragukan. Inilah bahaya yang sebenarnya kerap terjadi.

Pernyataan ulama yang mengatakan, "Sungguh (nafkah) penyusuan sang bayi yang masih kecil adalah berasal dari jatah warisannya." Pernyataan ini *shahih*, jika sang bayi memang memiliki jatah warisan dari harta. Kami tidak mewajibkan pembiayaan kebutuhan hidup sang bayi berasal dari pewarisnya, kecuali jika memang sang bayi tidak memiliki harta sama sekali.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sekelompok ulama berkata, "Seorang isteri boleh melempar tanggung jawab nafkah anaknya kepada mantan suaminya –jika dia telah dithalak-, dan juga kepada orang yang menempati posisi *ashabah* dalam

pembagian warisan sang suami –seandainya sang suami telah meninggal dunia.- Sang suami harus melarang isterinya untuk tidak menyusui anaknya kepada orang lain selain dari nafkah yang sang suami berikan kepadanya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Semua ini batil lantaran bertentangan dengan Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Dari ayat di atas, maka wajib memaksa sang ibu –baik dia suka ataupun tidak- untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, sebagaimana yang Allah ﷻ perintahkan –baik sang suami suka ataupun tidak-. Sang isteri juga dipaksa agar jangan sampai dia disengsarakan lantaran anaknya. Tidak ada kesengsaraan yang lebih besar dari larangan sang suami untuk menyusui anaknya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

Ini semua merupakan firman Allah ﷻ. Maka ungkapan orang yang mengatakan, bahwa ini tidaklah perlu, perkataannya itu tidak perlu didengar dan ditaati.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dia berkata: Yahya bin Muhammad bin Tsabit bin Qais bin Asy-Syammas mengabarkan kepadaku tentang seorang wanita yang meminta *khulu'* dari kakeknya, yaitu Tsabit bin Qais Asy-Syammas. Wanita itu adalah Jamilah binti Ubai bin Salul, dia melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian dia membungkusnya dengan serabut dan membawanya kepada Tsabit bin Qais, agar dia mengambil anak itu darinya? Maka Tsabit pun membawa bayi itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau men-*tahnik*-nya dan menanggung nafkah penyusuannya, serta memberi nama Muhammad.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Inilah *nash* yang kami maksudkan dalam pernyataan kami, bahwa dia itu seorang wanita yang meminta *khulu'* kepada suaminya, dan dia dithalak. Banyak orang yang tidak menyukai suaminya yang memperlakukannya dengan buruk.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak diperbolehkan memberikan nafkah kepada orang yang membutuhkan kecuali sebatas kemampuannya dan bukan berdasarkan bagian warisannya, sebab *nash* yang ada menyamakan hal tersebut, dengan kewajiban menafkahi bagi mereka. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan saling mendahulukan diantara mereka.

Sebagian ulama ada yang berkata: Siapakah ahli waris ini? Apakah dia merupakan ahli waris sang ayah yang telah meninggal dunia, atau ahli waris yang wajib memberikan nafkah?

Kami katakan: Ini bentuk perkataan yang sewenang-wenang dan menjadi beban bagi orang yang bertanya tadi, karena di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan orang tua yang menafkahi anaknya. Akan tetapi Allah ﷻ berfirman,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

"*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Redaksi, ٱلْوَارِثِ "ahli waris" kata ganti "Dia" mengharuskan adanya orang yang diwarisi. Kata ganti ini dikembalikan kepada orang yang memiliki ketetapan hukum bagi sang anak. Yang melarang agar kedua orang tuanya tidak sengsara adalah sang anak sendiri, dan itu tidak diragukan lagi, sehingga secara khusus, tidak ada artinya perbedaan agama dalam hubungan kerabat.

Sedangkan dalam warisan, maka orang yang berbeda agama tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena tidak ada *nash* yang menjelaskan perkara tersebut.

Sementara pernyataan kami, "Apabila semua orang yang telah kami sebutkan memiliki pekerjaan yang dapat menopang

kehidupannya, sekalipun itu merupakan pekerjaan yang paling buruk," maka tidak ada orang yang wajib menafkahinya saat itu kecuali ayah, ibu dan isteri. Karena, sudah menjadi kewajibannya harus menjaga mereka semua ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

"*Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23-24)

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang besar. Tidak ada durhaka yang lebih besar daripada seorang anak dalam kondisi yang kaya meninggalkan kedua ayahnya yang miskin, atau membiarkan kakeknya sampai

menyapu emperan rumah, atau merawat hewan ternak, atau membiarkan dia menyapu sampah, atau menyuci pakaian orang lain, atau sampai tertidur di kamar mandi; membiarkan ibu atau neneknya menjadi pembantu dan menyirami air di jalanan. Maka orang yang sampai melakukan demikian, tanpa diragukan lagi bahwa di dalam dirinya tidak ada lagi sikap rendah diri dengan penuh kesayangan kepada mereka berdua.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ

"*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.*" (Qs. An-Nisaa`i [4]: 36)

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Allah telah menetapkan dalam diri seluruh manusia perbedaan pandangan tentang wujud berbuat baik kepada orang yang disebutkan dalam ayat ini. Banyak *nash* yang menjelaskan perkara ini.

Berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan bersabar atas sikap keras keduanya, menghormati dan memuliakan mereka berdua, menaati mereka berdua selagi tidak

memerintahkan pada suatu kemaksiatan, sebab Allah ﷻ berfirman,

أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

"*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*" (Qs. Luqmaan [31]: 14-15)

Kedua orang tua, sekalipun mereka memerintahkan untuk mempersekutukan Allah, namun kita harus tetap menggauli mereka dengan cara yang baik. Ini semua berarti menghendaki seluruh perkara yang telah kami katakan.

Berbuat baik kepada kaum kerabat, yaitu dengan cara menolak perkara yang dapat membahayakan mereka, memuliakan dan menjaga mereka, menanggung beragam kebutuhan mereka, dan menjaga mereka agar mereka tidak terjerembab dalam suatu perkara yang membahayakan.

Berbuat baik untuk orang-orang miskin, yaitu dengan cara mensedekahkan kelebihan harta yang kita miliki, sehingga mereka dapat makan hingga kenyang atau mereka dapat bekerja, memfasilitasi mereka dengan rumah tempat mereka dapat bernaung, dan juga untuk orang yang sakit dari kalangan mereka.

Berbuat baik kepada anak-anak yatim adalah dengan cara mengasihi, memberikan pengajaran bagi mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kehidupan mereka tidak sia-sia.

Berbuat baik untuk tetangga adalah dengan cara menjaga mereka dari perkara yang membahayakan, berbuat baik, menemui mereka dengan wajah yang berseri-seri, menghormati dan menjaga mereka dari kezhaliman. Dengan ini pula cara berbuat baik kepada teman sejawat.

Berbuat baik untuk para budak adalah dengan cara memberi mereka makan seperti apa yang kita makan, memberikan pakaian seperti yang kita kenakan. Hal ini semua haruslah ditunaikan dengan cara yang baik. Jangan membebankan mereka suatu pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya, janganlah kita mencelanya pada perkara yang tidak wajib untuk kita cela, jangan pula memukul mereka karena perkara yang kita tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Semua ini wajib dilakukan, barangsiapa yang tidak melakukannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah.

Pemberian perlindungan bagi sang isteri itu karena Allah ﷻ telah mewajibkan kita untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal dan memenuhi kebutuhannya –sekalipun sang isteri itu lebih kaya daripada suaminya-. Semua ini mengharuskan sang

isteri tidak perlu lagi melakukan suatu pelayanan dan pekerjaan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Sementara selain sang isteri, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, kecuali mereka tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya.

Tidak ada maknanya kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang cacat, sebab hal ini tidak pernah dijelaskan di dalam Al Qur`an maupun hadits.

Seandainya mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dan tidak mampu menutupi kebutuhan hidup lainnya, maka sesuai apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang diwajibkan adalah memberikan nafkah hanya pada sebagian kebutuhan hidup yang mereka tidak mampu menutupinya.

Semua yang telah kami paparkan wajib dilakukan oleh sang isteri, sebagaimana juga wajib dilakukan oleh sang suami, kecuali terkait dengan nafkah sang anak. Selagi sang suami masih mampu menafkahi anaknya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi sang isteri.

Inilah yang dilakukan oleh semua orang Islam sejak dahulu hingga kini. Seandainya sang suami itu tidak mampu menafkahi anaknya, atau dia meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta, maka dalam kondisi seperti itu, diputuskan bahwa sang ibulah yang harus menafkahi dan memberikan pakaian bagi mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

"*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Tidak ada yang lebih menderita apabila sang ibu orang yang kaya, sementara anak-anak mereka masih mengemis. Sebab *nash*-nya pemberian nafkah ini hanya datang satu kali saja dan tidak ada pengkhususan. Pemberian nafkah itu dibebankan kepada sang suami saja tanpa isterinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wahb —Ibnu Khalid— menceritakan kepada kami, Hisyam —Ibnu Urwah— menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah Ummul mukminin, dari ibunya —Ummu Salamah—, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku memiliki pahala jika aku menafkahi Bani Abu Salamah —sementara posisiku bukan ahli waris mereka— demikian dan demikian. Akan tetapi mereka itu adalah anak-anakku?" Beliau bersabda, "*Iya, engkau mendapatkan pahala atas apa yang telah engkau nafkahkan kepada mereka.*"

Ummul mukminin mengabarkan bahwa dia ingin menafkahi anak keturunannya, sekalipun dia tidak lagi menjadi pewaris mereka, akan tetapi lantaran mereka adalah anak-anaknya, Nabi ﷺ pun tidak mengingkari perbuatannya, juga tidak mengabarkan bahwa itu merupakan perkara yang tidak diwajibkan bagi dirinya.

Sang anak tidak perlu menafkahi isterinya ayah, dan tidak juga *ummul walad*-nya, sebab Al Qur`an dan As-Sunnah tidak mewajibkan hal tersebut. Namun yang harus dia penuhi adalah kebutuhan makan, pakaian mereka dan juga gaji pembantu sang ayah.

Perkara Yang Dapat Men-*Fasakh* dan Tidaknya Suatu Pernikahan

1934. Masalah: Jalinan pernikahan tidak rusak karena adanya penyakit lepra, kusta dan gila yang muncul belakangan; tidak pula lantaran sang suami tidak menemukan penyakit ini ada pada isterinya, ataupun sebaliknya; tidak pula lantaran sang suami impoten, ada penyakit pada kemaluan wanita, atau cacat yang lainnya; tidak pula lantaran sang suami tidak dapat menafkahi isterinya, tidak dapat memberikan pakaian, tidak dapat memberikan mahar, tidak pula karena habisnya waktu sumpah *ila`* selama empat bulan; tidak pula karena pernikahan antara orang yang merdeka dengan budak wanita; tidak pula karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri; tidak pula karena sang suami berzina dengan mahram dari pihak isterinya, seperti ibu sang isteri, atau neneknya, atau anak perempuan sang isteri, atau anak perempuan dari anak perempuannya (cucunya), atau dengan saudarinya, atau dengan bibi dari ibunya, atau dengan bibi dari ayahnya.

Tidak juga dengan isteri dari anak lelakinya; tidak juga dengan pemisahan yang dilakukan seorang hakim, atau lantaran pemberian *khiyar* kepada isterinya –baik sang isteri memilih itu atau tidak memilihnya; tidak pula *fasakh* dengan perkataan seorang suami kepada isterinya, "Kamu bagiku haram", atau perkataan sang suami, "kamu bagiku bagaikan mayit, babi dan darah."

Tidak pula *fasakh* dengan sang suami menyerahkan isterinya kepada keluarganya –baik keluarga sang isteri menerima ataupun tidak. Pernikahan itu juga tidak menjadi *fasakh* lantaran keluarnya sang isteri dari medan peperangan dengan status dirinya yang bukan seorang muslimah. Tidak pula dengan adanya penjualan sang budak yang telah bersuami. Tidak pula dengan adanya penjualan budak lelaki yang telah memiliki isteri. Dan tidak juga dengan hilangnya sang suami, lantaran sang isteri tidak mengetahui dimana suaminya berada. Dalam dua kondisi sebelumnya ini, tali pernikahan tersebut tetap ada.

Pada setiap apa yang telah kami kemukakan terdapat perbedaan pendapat, yang sebagiannya telah disebutkan dan sebagian lainnya belum kami sebutkan, *insyaAllah* akan kami sebutkan.

1935. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa aku pernah mendengar Sa'id bin Al Musayyib mengatakan: Umar bin Al Khaththab berkata, "Perempuan mana saja yang menikahi seorang pria yang gila, atau memiliki penyakit

lepra dan kusta, dimana sang suami telah berhubungan intim dengan isterinya, kemudian penyakit itu baru terlihat, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar lantaran sang suami telah berhubungan intim dengan isterinya itu. Sang wali berhak mendapatkan mahar itu lantaran dia telah ditipu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepada kami, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Pria mana saja yang menikahi seorang wanita dan telah berhubungan intim dengannya. Kemudian sang suami mendapati isterinya memiliki penyakit lepra, atau gila, atau memiliki penyakit kusta, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar lantaran sang suami telah berhubungan intim dengannya."

Mahar tersebut harus dibayar oleh orang yang telah menipu. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al Auza'i, Abu Ubaid. Keduanya berpandangan diperbolehkannya menikah, dan sang suami menthalak isterinya dengan memberikannya nafkah yang ditanggung oleh orang yang telah menipu.

Sekelompok ulama menilai *fasid* pendapat di atas, bahwa pemberian mahar itu *fasid* sebelum adanya hubungan intim dan diperbolehkan setelahnya, perkara ini berdasarkan sebuah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, "Perempuan mana saja yang dinikahi dan dia memiliki penyakit kusta, atau gila, atau lepra, atau *qarn* (tulang

yang menonjol di dalam kemaluan yang menghalanginya dapat disetubuhi), maka suaminya berhak *khiyar* —selagi dia belum menyetubuhinya—. Jika sang suami berkehendak, maka dia boleh tetap menjaganya, dan jika dia berkehendak, maka dia boleh menthalaknya. Apabila sang suami berkehendak untuk tetap menjaganya, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar demi menghalalkan kemaluannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah berkata tentang isteri yang gila, yang terkena penyakit lepra dan kusta serta yang berpenyakit *qarn,* bahwa apabila sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya, maka statusnya adalah isterinya. Apabila sang suami telah mengetahui ragam penyakit ini sebelum disetubuhi, maka keduanya harus dipisahkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib; Al Hizami menceritakan kepadaku dan Isma'il bin Abu Uwais dan Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepadaku, Isma'il bin Husain bin Abdullah bin Dhumairah berkata: Dari ayahnya dari kakeknya, dari Ali bin Abu Thalib, -Al Hizami berkata: Dari Sufyan, dari Amr, dari Ibnu Abbas-, Ashbagh berkata: Dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Ibnu Syihab, Rabi'ah, mereka berkata, "Seorang wanita tidak dikembalikan (kepada keluarganya) kecuali karena empat hal, yaitu gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salim menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi tentang seorang suami

yang mendapati isterinya berpenyakit lepra, gila, kusta, atau *qarn,* "Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar. Namun jika sang suami mengetahui penyakit tersebut sebelum dirinya berhubungan intim dengan isterinya, maka jika sang suami berkehendak, dia boleh tetap menjaganya, dan jika dia berkehendak, keduanya dipisahkan tanpa adanya thalak.

Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama:

Pertama: Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar. Mahar ini dibebankan atas orang yang telah menipunya. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar. Dalam kesempatan yang lain juga diriwayatkan dari Umar, bahwa mahar ditanggung wali isteri.

Kedua: Apabila sang suami menghendaki, maka pernikahan itu bisa di-*fasakh.* Hal ini sebelum sang suami berhubungan intim dengannya. Namun jika dia telah melakukan hubungan intim dengan isterinya, maka dia masih berstatus sebagai isterinya, jika sang suami menghendaki, dia bisa menthalak isterinya dan jika dia berkehendak, dia bisa menjaganya.

Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan Asy-Sya'bi, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ini juga merupakan satu riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyib, Az-Zuhri dan Rabi'ah, bahwa nikah tidak ditolak kecuali ada empat penyakit, yaitu gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan wanita. Dalam riwayat ini tidak disebutkan sebelum sang suami melakukan hubungan intim dengannya atau sesudahnya.

Dalam riwayat ini tidak pula disebutkan hukum mengenai mahar sang wanita.

Sebagian kelompok ulama juga ada yang berpendapat, bahwa sang suami harus memberikan sebagian mahar isterinya. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, "Telah sampai kepada kami, bahwa yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli dan pernikahan adalah wanita yang gila, terkena penyakit lepra, kusta dan *afla`* (memiliki daging yang tebal dalam vagina)."

Ibnu Juraij berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Telah sampai berita itu kepada kami bahwa apabila sang wali telah mengetahui kondisinya -wanita memiliki daging yang tebal di dalam vaginanya, setebal beberapa ruas jari,- namum sang wali menyembunyikannya, maka aku tidak melihat dalam masalah ini sang wali memiliki utang yang sedikit atas mahar sang wanita, lantaran penyakit yang ada pada dirinya." Ibnu Juraij berkata, "Jika demikian nikahkanlah dia tanpa wali." Atha` berkata, "Sang suami wajib mengembalikan mahar standar kepada isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa dia pernah menggantikan mahar untuk wanita yang terkena penyakit kusta.

Sebagian kelompok ulama juga ada yang berpendapat, bahwa menikahi wanita yang memiliki penyakit (yang empat) tidak diperbolehkan. Ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hammad menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Yazid, dia berkata,

"Empat golongan yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli dan juga pada pernikahan, yaitu wanita yang terkena penyakit lepra, gila, kusta dan *afla`*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ibnu Maryam menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, "Diantara kaum muslimin, tidaklah diperbolehkan menikahi wanita yang terkena penyakit kusta, tidak pula wanita yang gila, serta wanita yang terkena penyakit *afla`*."

Sekelompok ulama ada yang mengatakan: Tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut. Namun jika sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya, maka menikahinya itu diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Yazid, dia berkata, "Empat golongan wanita yang tidak diperbolehkan dalam pernikahan dan juga transaksi jual beli, kecuali memang disebutkan. Jika sang lelaki telah menyebutkannya, maka menikahi dan melakukan transaksi jual beli diperbolehkan, yaitu wanita yang gila, wanita yang terkena penyakit lepra, kusta, dan afla`. Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya, maka dia diperbolehkan menikahinya, sekalipun dia telah ditipu."

Sekelompok ulama juga ada yang berkata: Apabila wali sang wanita itu mengingkari, bahwa bisa jadi dirinya telah mengetahui penyakit yang ada pada wanita itu, maka sang wali disumpah dan dia terbebas dari tanggung jawab informasi tersebut, serta akad nikah pada wanita itu sah hukumnya. Hal ini seperti

yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila wali sang wanita telah mengetahui kondisi penyakitnya, maka dia harus membayar denda. Namun jika dia tidak mengetahui hal tersebut, maka dia disumpah dengan nama Allah, bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu, kemudian sang wali memberi mahar kepada sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dia berkata, "Jika sang wali mengetahui penyakit tersebut, maka sang wali harus memberikan mahar kepada sang suami, sebagaimana dirinya telah menipu tentang perihal wanita tersebut. Namun, jika sang wali tidak mengetahui kondisi itu, maka jika sang suami berkehendak, dia boleh menthalaknya, dan jika dia berkehendak, dia boleh membiarkan tali pernikahan tetap berlangsung."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, dari Amr bin Qais, dari Adi bin Adi, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis sebuah surat kepadanya (Adi bin Adi) tentang seorang lelaki yang menikahi wanita yang memiliki penyakit *halqa`* (di dalam vaginanya ada tulang), "Kondisinya itu seperti saluran kencing yang biasa diperuntukkan untuk mengeluarkan air seni." Umar bin Abdul Aziz pun menuliskan surat sebagai berikut, "Jika orang-orang yang menikahkan wanita itu mengetahui kondisi si wanita, maka mereka harus membayar denda kepada suaminya. Namun jika mereka tidak mengetahui perkara itu, maka mereka harus bersumpah 'Demi Allah, kami tidak mengetahui kondisi wanita itu'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abdurrahman, dari Al Mutsanna bin Ash-Shabbaah, bahwa Adi berkata: Aku pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, tentang seorang wanita yang memiliki penyakit *ratqa`*, dimana sang suami tidak dapat menggaulinya. Maka Umar menulis jawaban suratku itu, "Jika sang wali bersumpah, bahwa dirinya tidak tahu kondisi itu, maka nikahnya diperbolehkan. Namun, jika sang wali tidak bersumpah, maka bawakanlah (bayarkanlah) mahar kepada sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Amir bin Murrah, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dia menyebutkan sebuah perkataan yang artinya adalah, "Terkait orang yang menikahi wanita yang memiliki penyakit lepra, atau kusta atau penyakit pada vagina, jika sang wali bersumpah bahwa dirinya tidak mengetahui penyakit itu, maka dia tidak wajib membayar denda kepada sang suami wanita itu, sementara mahar sang suami itu kembali lagi pada dirinya, kecuali sang wanita memberikan pengganti lantaran penyakitnya itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Abdul A'la bin Sa'id Al Jayasyani menceritakan kepadaku, bahwa Muhammad bin Ikrimah Al Mahri menceritakan kepadanya, bahwa dia telah menikahi seorang wanita dan telah melakukan hubungan intim dengannya, kemudian dia melihat bercak putih yang lebar pada paha wanita itu. Dia berkata kepada sang wanita, "Ambillah selimut tebalmu, kemudian berbicaralah kepada Abdullah bin Yazid bin Khidzam," maka Abdullah bin Yazid bin Khidzam menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar menuliskan tentang perkara itu, "Hendaknya sang suami bersumpah demi Allah di

masjid, bahwa dirinya tidak merasakan nikmat saat berhubungan intim dengannya sejak dia melihat itu (bercak putih yang besar pada pahanya). Para saudara sang wanita pun bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui penyakit yang ada pada diri wanita itu sebelum sang suami menikahinya. Jika mereka (para saudara sang wanita) telah bersumpah, maka berilah sang wanita seperempat mahar."

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa buta dan cacat lainnya pun demikian hukumnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita yang memiliki penyakit kusta, atau buta dan dia telah melakukan hubungan intim dengannya, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar yang diambil dari orang yang telah menipu sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Ada seseorang mengadukan perseteruannya dengan orang lain kepada Syuraih, dia berkata, "Mereka semua mengatakan kepadaku, 'Kami kelak akan menikahkanmu dengan manusia yang terbaik', lalu mereka mendatangkan kepadaku seorang wanita yang memiliki kelainan pada penglihatannya." Syuraih pun berkata, "Jika mereka memanipulasi suatu aib kepadamu, maka pernikahan itu tidak diperbolehkan."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa dia menolak pernikahan orang yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan syaraf.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dia berkata tentang beragam cacat di dalam suatu pernikahan, yaitu yang serupa dengan kondisi sang wanita tersebut. Ini merupakan pendapat Abu Tsaur.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa nikah sang wanita yang di dalam dirinya terdapat beberapa cacat ditolak, yaitu saat sang suami menemukan penyakit itu.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Di dalam surat Abdullah bin Umar ditemukan tulisan yang berisikan, "Umar bin Al Khaththab pernah berkata, 'Apabila sang suami yang cacat itu menyia-nyiakan isterinya, maka walinya boleh menjatuhkan hukuman thalak kepada sang suami tersebut'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Malik mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendapatkan informasi dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia pernah berkata, "Wanita manapun yang menikahi seorang pria yang gila, atau dia dapat membahayakan, maka sang wanita itu berhak *khiyar;* jika dia berkehendak, dia bisa tetap bersama suaminya, dan jika dia berkehendak, maka dia bisa berpisah dengannya.

Malik berkata: Sang wanita boleh menolak pernikahan dengan lelaki yang gila, berpenyakit lepra, kusta dan penyakit pada

kemaluan. Hal ini jika sang wanita tidak mengetahui penyakit yang diderita lelaki itu. Apabila lelaki itu telah melakukan hubungan intim dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar. Mahar ini dibebankan kepada wali wanita, —baik yang menjadi walinya adalah saudara lelaki atau ayah— lantaran dia telah menipu. Apabila yang menikahkan sang wanita itu adalah anak pamannya, atau sang majikan —sementara mereka tidak mengetahui perkara sang wanita itu— maka mereka tidak terkena denda apapun. Mahar itu dikembalikan, kecuali sekedar jumlah yang dengannya sang suami dapat menghalalkan kembali isterinya, yaitu seperempat dinar saja.

Malik juga berkata: Pada sang wanita pun seperti itu permasalahannya. Jika sang lelaki menikahi wanita itu dan dia memiliki suatu penyakit, yang mana penyakit lepra padanya terlihat jelas dan tidak dapat dibedakan antara lepra dan kusta.

Malik melanjutkan: Pernikahan itu tidak dapat dibatalkan kecuali karena empat cacat; bukan karena buta, bukan pula karena berkulit hitam, kecuali memang itu disyaratkan di dalam pernikahan, sehingga pernikahan itu menjadi batal, dan sang lelaki tidak harus memberikan mahar sebelum dia melakukan hubungan intim dengan wanita itu.

Apabila sang lelaki berhubungan intim dengan wanita itu, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar. Mahar itu dibebankan kepada wali yang menikahkannya. Begitu pula seandainya wanita itu dinikahi lantaran masih adanya nasab dan suaminya tidak mendapati sang wanita dewasa.

Al-Laits berpendapat mengenai perihal orang gila, berpenyakit lepra dan kusta serta penyakit pada kemaluan seperti apa yang telah Malik katakan.

Al-Laits berkata: Tumor itu seperti perkara orang yang berpenyakit lepra.

Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan yang datangnya dari orang gila, orang yang berpenyakit lepra, kusta, *qarn*, itu ditolak. Apabila sang suami belum melakukan hubungan intim dengannya, maka dia (sang wanita) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dan apabila setelah sang suami melakukan hubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar standar dalam pernikahan."

Dengan pendapat di atas pula Al Hasan bin Hay berpendapat, akan tetapi dia mengatakan bahwa sang wanita itu berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan.

Sekelompok ulama berkata: Sang suami tidak perlu mengembalikan sesuatu, begitu juga sang wanita tidak perlu mengembalikan apapun lantaran adanya beberapa cacat ini dan juga penyakit lainnya, baik sebelum sang suami melakukan hubungan intim dengannya ataupun setelahnya. Apabila sang suami itu menthalak wanita tersebut sebelum dia berhubungan intim dengannya, maka dia berhak mendapatkan setengah mahar. Dan Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim, maka sang wanita berhak mendapatkan semua mahar.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata, "Lelaki mana saja yang menikahi perempuan yang gila, atau berpenyakit lepra,

kusta, atau berpenyakit *qarn*, sementara dia telah menjadi isterinya, maka jika dia berkehendak, dia bisa menthalaknya, dan jika dia berkehendak, dia bisa membiarkan hubungan pernikahan itu tetap terjalin."

Dengan jalur periwayatan di atas pula dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Pernikahan wanita yang merdeka tidak dapat ditolak lantaran aib tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, bahwa dia pernah berkata, "Wanita itu telah menjadi isterinya, jika dia berkehendak, dia bisa menthalaknya, dan jika dia berkehendak, dia bisa menjaganya. Para wanita yang merdeka tidak seperti budak wanita. Pernikahan wanita yang merdeka tidak dapat dibatalkan lantaran suatu penyakit."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan, dari Amr bin Maimun, dari Umar bin Abdul Aziz, tentang orang yang menikah, sementara dia tertipu dengan suatu aib atau penyakit, dia berkata, "Engkau tidak memiliki pilihan kecuali menepati amanah pernikahanmu itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah menulis sebuah surat kepada Abu Qilabah menanyakan tentang kondisi seorang lelaki yang menikahi wanita, sementara wanita ini sedang

dalam proses pengobatan atau dia gila. Abu Qilabah mengatakan, "Ini adalah wanita yang sedang diuji, hendaknya engkau bersabar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha`, bahwa dia pernah berkata tentang seseorang yang menikah, kemudian saat dia melakukan hubungan intim dengan isterinya, sang isteri itu melihat ada penyakit lepra pada suaminya. Atha` berkata, "Sang isteri tidak boleh menjauhkan diri dari suaminya." Ini merupakan pendapat Abu Az-Zinad, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad: Sementara terkait dengan para ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i, mereka telah manyelisihi semua yang telah diriwayatkan dari para sahabat ﷺ tentang riwayat Umar, mereka berbeda pendapat dalam lima hal, yaitu:

Pertama: Tentang hukum yang Umar tetapkan terkait dengan sang suami yang mengembalikan kepada sang wali wanita yang menanggung pembayaran mahar. Maka dikatakan kepada Anda, "Tanggungan mahar itu tidak bisa dikembalikan kepada walinya kecuali jika walinya adalah saudara lelaki atau ayahnya. Jika yang menjadi wali adalah anak pamannya, maka tidak ada yang perlu dibebankan kepadanya."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dibebankan kepada walinya, baik walinya dari pihak ayah ataupun yang lainnya."

Kedua: Pendapat Malik, "Yang menjadi hak sang isteri setelah sang suami berhubungan intim dengannya, sementara yang

menikahkannya adalah selain ayah dan saudara lelakinya, maka maharnya hanya seperempat dinar saja."

Asy-Syafi'i berkata, "Yang dikembalikan hanyalah mahar *mitsil* saja." Sementara Umar berpendapat memberikan semua mahar yang ada kepada sang isteri.

Ketiga: Mereka tidak menolak pernikahan yang datangnya dari orang yang buta, sementara Umar telah menyamakan status orang yang buta itu dengan orang yang berpenyakit kusta sesuai riwayat yang diriwayatkan darinya, bahwa pernikahan tersebut itu ditolak lantaran adanya penyakit lepra, gila dan kusta. Jika hal itu adalah hujjah menurut mereka, maka ini juga hujjah. Begitu pula sebaliknya jika ini bukanlah hujjah, maka itu juga bukan hujjah. Namun jika bukan semua, maka ini merupakan bentuk mempermainkan agama.

Jika mereka berkata, "Riwayat ini belum sampai pada Malik dan Asy-Syafi'i?" Maka kami katakan, "Kami telah menyampaikannya kepada kalian, maka berpendapatlah kalian dengan ini dan tarik kembali pendapat yang sebelumnya. Jika tidak, maka alasan kalian dengan berhujjah kepada Umar adalah bentuk mempermainkan agama. Allah ﷻ berfirman,

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

'*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*'(Qs. Ash-Shaff [61]: 3)."

Keempat: Mereka menolak pernikahan sebelum sang suami melakukan hubungan intim dengannya, lantaran adanya beberapa penyakit. Tidak ada riwayat semacam ini yang diriwayatkan dari Umar, kecuali hanya riwayat dusta, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul malik bin Habib —dia merupakan periwayat yang *halik*— dari Ashbagh bin Al Faraj, dari Ibnu Wahb, dari Umar.

Akan tetapi semua riwayat yang ada adalah tentang tanggungan mahar untuk wali sang wanita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Auza'i dan Abu Ubaidah.

Kelima: Dia meriwayatkan dari Umar, seperti halnya yang telah kami sebutkan tentang penyandang cacat yang menyia-nyiakan isterinya, bahwa sang wali suami dapat menthalak isterinya, dan nyatanya mereka tidak mengatakan hal seperti ini.

Orang yang telah menyelisihi Umar pada lima perkara di atas, apakah masih pantas baginya untuk mengikuti pendapat Umar pada satu perkara, melalui salah satu *atsar* yang diriwayatkan darinya, yaitu tentang dibebankannya mahar kepada sebagian wali dalam pernikahan tersebut? Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Itu tidak mungkin, bahkan tidak pula pada satu perkara itu."

Sementara terkait dengan Ali, maka ada tiga riwayat yang bersumber darinya, yaitu:

Pertama: Dia harus mengembalikan mahar itu. Ini merupakan pendapat kami.

Kedua: Dari jalur periwayatan yang telah Ali riwayatkan, dinyatakan bahwa orang itu memiliki hak *khiyar* antara men-*fasakh* pernikahan atau melanjutkannya. Tidak ada lagi hak untuk *khiyar* setelah orang itu melakukan hubungan intim dengan sang wanita, dimana dia telah berstatus menjadi isterinya. Jika dia berkehendak, dia boleh menthalaknya dan jika dia berkehendak, dia pun boleh menjaganya. Ini merupakan pendapat Al Auza'i dari riwayat Asy-Sya'bi.

Sementara riwayat ketiga dari Ali, —itu merupakan riwayat yang sangat buruk— karena riwayat itu bersumber dari Al Husain bin Abdullah bin Dhumairah, —kita tidak boleh mengambil riwayatnya—, bahwa nikah secara global ditolak (dibatalkan). Sedangkan riwayat Ibnu Abbas, —ini berasal dari riwayat Abdul Malik bin Habib, periwayat yang *halik*— di dalamnya disebutkan bahwa pernikahan secara global ditolak, tanpa adanya penyebutan mahar atau sesuatu yang lainnya.

Berdasarkan hal ini, maka batallah keterkaitan dua kelompok ini (ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i) dengan apa yang telah mereka riwayatkan dari para sahabat, dan secara global telah nampak perbedaan pendapat mereka. Kami juga telah menyebutkan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, yang sebelumnya tidak pernah ada ulama yang mengatakannya. Diantaranya adalah pendapat Malik yang menyatakan, bahwa mahar yang dikembalikan kepada sang wanita hanyalah seperempat dinar. Begitu juga pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan, bahwa mahar yang dikembalikan kepada sang wanita adalah mahar *mitsil* (standar).

Kini yang tersisa bagi kami adalah pembicaraan kami dengan orang yang bisa jadi dia mengaitkan perkara di atas dengan apa yang telah kami riwayatkan dari para sahabat ﷺ.

Terkait dengan perkataan bahwa tidak *atsar shahih* yang datang dari sahabat dalam permasalahan ini. Sementara terkait dengan riwayat Umar dan Ali, maka keduanya merupakan riwayat yang *munqathi'.* Begitu juga dengan riwayat Ibnu Abbas dari jalur periwayatan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian andaipun riwayat ini statusnya *shahih,* maka ini tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab tidak ada perkataan yang layak dijadikan hujjah selain perkataan Rasulullah ﷺ dengan beragam perbedaan riwayat tersebut –meski statusnya *munqathi'.*-

Telah diriwayatkan pula dari Ali riwayat yang seperti pendapat kami. Maka berhujjah dengan riwayat yang bertentangan dengan riwayat itu bukanlah sebuah hujjah, akan tetapi itu adalah sebuah pendapat seperti halnya pendapat yang lainnya.

Sebagian ulama generasi belakangan dari kalangan mereka (ulama madzhab Maliki dan madzhab As-Syafi'i) berhujjah dalam perkara ini, bahwa pernikahan serupa dengan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, suatu barang boleh dikembalikan lantaran adanya suatu cacat, sehingga mereka mewajibkan pernikahan ditolak (dibatalkan) lantaran hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tetap tidak dapat menutup-nutupi kesalahan mereka kecuali orang yang berpendapat dengan pendapat Abu Tsaur, Az-Zuhri dan Syuraih. Sementara para ulama madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan demikian, karena mereka mengkhususkan

empat cacat tersebut tanpa penyakit yang lainnya. Secara global, pendapat ini merupakan bentuk meninggalkan qiyas yang telah disebutkan sebelumnya.

Kami pun kemudian mengatakan bagi orang yang berpendapat dengan pendapat Abu Tsaur, "Kami tidak mengetahui dari sisi mana pernikahan itu serupa dengan transaksi jual beli, bahkan yang kami temukan, secara global pernikahan itu berbeda dengan transaksi jual beli. Karena transaksi jual beli adalah bentuk pemindahan suatu kepemilikan, sementara dalam pernikahan tidak ada status kepemilikan sama sekali. Pernikahan itu diperbolehkan tanpa menyebutkan mahar dalam akadnya. Sementara tidak menyebutkan harga barang dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan."

Menurut mereka, *khiyar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli sesuai waktu yang telah ditentukan, sementara di dalam pernikahan tidak ada *khiyar*. Transaksi jual beli tanpa melihat barang yang diperjualbelikan, dan tidak ada penyifatan barang di dalamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Sementara tidak melihat wanita yang akan dinikahi dan tidak ada penyebutan sifatnya dalam pernikahan adalah boleh.

Menurut ulama madzhab Maliki, pernikahan di dalam satu rumah itu diperbolehkan, yaitu pernikahan pemilik rumah dengan pelayannya, dimana para pelayan wanita itu belum disifati sosoknya. Sementara hal itu tidaklah diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Maka batallah penyerupaan pernikahan itu dengan transaksi jual beli.

Sebagian mereka berkata: Tidak boleh memenuhi hak pernikahan dengan orang gila. Seseorang tidak akan nyaman berhubungan intim dengan orang yang berpenyakit kusta atau lepra, dan dia tidak akan bisa menyetubuhi wanita yang berpenyakit *qarn*. Padahal tujuan dia menikahinya adalah persetubuhan?

Maka kami katakan: Tidak boleh juga memenuhi hak pernikahan dengan orang yang memiliki sifat fasik, wanita yang *nusyuz* (membangkang pada suami) dan memiliki akhlak yang buruk, begitu juga dengan orang bisu, tuli dan orang yang lemah akalnya, apakah pernikahan itu batal?

Jika mereka mengatakan: Suami yang fasik terkadang bisa bertobat?

Maka kami katakan: Begitu pula dengan orang gila, dia pun bisa sembuh. Sementara terkait dengan kenyamanan seseorang dalam melakukan hubungan intim, demi Allah, setiap manusia tidak akan merasa nyaman berhubungan intim dengan wanita yang memiliki penyakit kusta yang nampak, melakukan hubungan intim dengan wanita yang mengidap penyakit epilepsy yang datang tiap bulan sekali, berhubungan intim dengan pelacur, berhubungan intim dengan orang yang sudah tua dan hitam legam, berhubungan dengan wanita yang memiliki tumor di wajahnya, atau luka yang besar, atau dadanya cekung, atau punggungnya bongkok, atau orang tuli. Pada semuanya ini tidak ada seseorang yang meragukan hal itu.

Semua pendapat ini *fasid*. Sesungguhnya pernikahan itu adalah pernikahan seperti yang Allah ﷻ perintahkan. Kemudian

boleh rujuk lagi dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik, kecuali memang ada *nash* yang nyata, sehingga mengharuskan seseorang untuk melakukan hal tersebut.

Sebagian mereka ada yang menyebutkan khabar yang di dalamnya terdapat redaksi,

وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الأَسَدِ.

"*Berlarilah dari orang yang terkena penyakit lepra, layaknya engkau berlari dari seekor singa.*"

Maka kami katakan: Itu bukanlah perintah untuk berlari menjauh. Apabila memang maksudnya adalah demikian, maka nikah itu pun secara otomatis menjadi *fasakh* saat ada yang terkena penyakit lepra, sekalipun mereka telah mambangun rumah tangga selama bertahun-tahun, akan tetapi mereka tidaklah berpikiran seperti itu.

Dan juga dari mana kalian menisbatkan penyakit kusta kepada sang suami?

Sebagian mereka berkata: Orang gila itu tidak ada jaminan bahwa dirinya tidak akan membunuh sahabatnya?

Kami katakan: Tanpa diragukan lagi, bahwa pada orang yang fasik lebih mengerikan daripada orang gila, maka tolaklah pernikahan dengan adanya kefasikan! Dari sini, nampaklah *fasid*-nya pendapat mereka.

Seandainya orang yang menutup-nutupi kesalahan itu berdalih dengan apa yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan

kepada kami, Jamil bin Zaid Ath-Tha`i menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Ka'b bin Urjah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah menikahi seorang wanita dari bani Ghifar. Saat wanita itu masuk ke dalam rumah Rasulullah dan melepaskan bajunya, terlihat ada yang putih pada bagian pinggulnya, maka Rasulullah bersabda, "*Kenakan kembali pakaianmu dan kembalikah ke keluargamu.*"

Abu Mu'awiyah berkata, "Seseorang menceritakan kepada kami, dari Jamil bin Zaid, dari Zaid bin Ka'b bin Ujrah, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membayarkan mahar kepada wanita itu."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm): Secara global, ini merupakan *atsar* yang diriwayatkan dari Jamil bin Zaid, dia merupakan periwayat yang *muthrah* lagi *matruk*, dari Zaid bin Ka'b -seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya-, tidak pernah diketahui, bahwa Ka'b bin Ujrah memiliki anak yang bernama Zaid. Selain itu, riwayat tersebut *mursal*.

Seandainya riwayat itu *shahih*, maka ini tidak bertentangan dengan pendapat kami. Sebab, kami tidak pernah melarang seorang suami untuk menthalak isterinya, baik itu dilakukan sebelum berhubungan intim atau setelahnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki sang suami.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Apabila mereka berdua (Malik dan Asy-Syafi'i) mensyaratkan terbebasnya calon pengantin dari beragam penyakit dalam akad pernikahan, lalu dia menemukan adanya suatu cacat –apapun bentuknya-, maka pernikahan itu menjadi *fasakh* dan tertolak. Tidak ada hak *khiyar*

bagi orang itu dalam memperbolehkannya. Tidak ada pula mahar yang harus dibayarkan. Tidak pula ada harta warisan, dan tidak penunaian nafkah –baik setelah persetubuhan atau sebelumnya- karena wanita yang digauli itu bukanlah tipikal wanita yang dia nikahi. Tanpa diragukan lagi, bahwa terbebasnya seseorang adalah terbebas dari suatu cacat atau aib. Apabila sang lelaki tidak menikahi wanita itu, maka tidak ada jalinan pernikahan di antara keduanya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sementara ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam perkara ini, karena mereka mengikuti beragam riwayat yang tidak *shahih* yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman terkait perkara *fasakh*-nya akad nikah pada orang yang impoten dan perkara wanita yang telah dithalak tiga dapat menjadi ahli waris. Semua riwayat ini seperti riwayat yang datangnya dari Umar. Di sana juga ada beberapa perbedaan pendapat, sebagaimana perbedaan pendapat yang ada dalam perkara ini, tidak ada bedanya.

1936. Masalah: Sementara permasalahan orang yang men-*fasakh* pernikahan lantaran sang suami berzina dengan mahram dari pihak isterinya, atau sang isteri berzina dengan anak suaminya, maka itu seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Aghar bin Ash-Shabbah, dari Khalifah bin Al Hushain dari Abu Nashr, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Dia berzina dengan ibu isterinya?" Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Jika demikian isterimu haram bagimu." Hal ini terjadi

setelah isterinya melahirkan tujuh anak laki-laki yang hampir dewasa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang berbuat mesum dengan ibu mertuanya, maka isterinya menjadi haram baginya." Perkataan ini benar adanya bersumber dari Atha`, Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Jarir bin Hazim, dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, dia berkata, "Apabila sang suami telah mencumbu atau menyetubuhinya, atau telah melihat kemaluan sang isterinya dengan syahwat, maka sejak itu telah haram baginya ibu dan anak sang isteri tersebut." Ini pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Jabir bin Zaid, bahwa apabila sang suami telah menyetubuhi saudari perempuan isterinya, maka isterinya haram baginya.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Qatadah, bahwa dirinya belum pernah melihat sang wanita dirajam kecuali sebab telah melakukan persetubuhan, bukan hanya karena melakukan foreplay.

Pendapat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Thawus. Dan juga dari Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Mughaffal. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan salah satu dari pendapat Malik.

Sebagian ulama berkata, “Istrinya tidak haram baginya.” Hal ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa’id Al Qaththan dan Al Hajjaj bin Minhal, Yahya berkata: Hisyam Ad-Dustuwa`i menceritakan kepada kami. Al Hajjaj berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami. Keduanya (Hisyam dan Hammad) meriwayatkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata tentang seorang suami yang telah berzina dengan ibu isterinya setelah dia menyetubuhi isterinya, “Dia telah melakukan perkara yang haram pada dua orang yang haram baginya, dan isterinya tidaklah haram baginya.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Halal bin Abu Al Halal Al Ataki, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ada seorang lelaki yang datang kepadanya dan mengabarkan bahwa dia telah menikahi anak perempuan seseorang yang dia sebutkan namanya, dan dia menyetubuhi saudara perempuannya? Maka Ali bin Abu Thalib memerintahkannya untuk menarik kembali (mahar) orang yang telah dia setubuhi, sekalipun yang dia setubuhi itu adalah orang yang telah dia nikahi, dan hendaknya dia tidak mendekatinya hingga sempurna masa *iddah* wanita yang telah dia setubuhi pertama kali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Husyaim berupa sebuah khabar selain ini, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, kemudian dia berkata setelah penyebutan riwayat itu: Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia berpendapat demikian. Begitu juga Ubaidah men-

ceritakan kepada kami, dari Ibrahim, bahwa dia berpendapat demikian.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Aku mencurigai riwayat yang datangnya dari Ibrahim. –Dan diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Mujahid dan Sa'id bin Jubair-. Dirawayatkan pula redaksi yang serupa dari Az-Zuhri dan Yahya bin Ya'mar.

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab keduanya. Dan ini juga merupakan satu dari pendapat Malik. Permasalahan ini sudah pernah kami bahas, sehingga tidak perlu dibahas lagi.

1937. Masalah: Orang yang memberikan hak *khiyar* kepada isterinya, lalu dia memilih dirinya, atau memilih thalak, atau dia memilih suaminya, atau dia malah tidak menentukan apa-apa, maka semua itu tidak ada gunanya, dan sang isteri tidak tertolak lantaran hal tersebut. Isterinya tidaklah haram bagi suaminya, semua hukum perkara ini tidak ada yang berlaku, sekalipun pemberian hak *khiyar* itu diulang-ulang, dan sang isteri pun berulang-ulang memilih dirinya, atau meminta thalak sebanyak seribu kali. Begitu pula jika sang isteri lebih memilih untuk menentukan posisi dirinya, dan ini tidak ada bedanya.

Diriwayatkan dengan *shahih* dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud berkenaan seorang suami yang memberikan hak *khiyar* kepada isterinya untuk dapat menentukan sikapnya, lalu sang wanita itu menthalak dirinya sebanyak tiga kali, atau sang

suami menthalaknya sebanyak tiga kali, bahwa itu terhitung satu thalak *raj'i*.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Zaid bin Tsabit, dari Mujahid dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ulama lainnya, "Hukumnya sebagaimana yang telah sang wanita tetapkan." Hal ini diriwayatkan secara *shahih* dari Utsman bin Affan. Diriwayatkan pula secara *shahih* dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Ibnu Umar. Juga diriwayatkan dari jalur periwayatan lainnya, dari Abdullah bin Az-Zubair.

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar secara *munqathi'*. Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Abdullah bin Al Harits bin Abu Rabi'ah, Umar bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Al Musayyib. Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Ummu Salamah dan Aisyah ummul mukminin, Qaribah —saudari Ummu Salamah— dan Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Jika sang wanita menentukan sendiri perkaranya, maka dia harus dikembalikan kepada suaminya, sebab dia adalah isterinya seperti sebelumnya."

Pendapat ketiga, "Jika wanita itu memilih untuk berpisah dengan suaminya atau dia memilih dirinya sendiri, maka sejatinya dia telah terthalak dengan thalak *ba`in*. Dan jika dia dikembalikan kepada sang suami dan suami yang memilihkan dalam perkara ini, maka sang wanita itu terthalak dengan thalak *raj'i*." Hal ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ali, Zaid bin Tsabit, dan beberapa sahabat. Dan juga diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri.

Pendapat Keempat, "Sesuai dengan apa yang telah diputuskan, sang wanita tidak bisa menolaknya kembali dan sang suami hendaknya bersumpah dan membayar apa yang telah suami

niatkan, dan thalak yang dijatuhkan adalah thalak *raj'i.*" Pendapat yang seperti ini telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, —namun riwayat ini tidak *shahih*—. Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar. Dan diriwayatkan juga dari Al Qasim bin Muhammad dan Marwan.

Pendapat Kelima, "Yaitu ada tiga hal dalam setiap keadaan." Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan, dan dari beberapa sahabat ﷺ. Di dalamnya terdapat *atsar* yang *musnad.*

Pendapat Keenam, "Barangsiapa yang memutuskan bahwa perkara sang wanita itu terletak pada keputusan orang lain, kemudian sang suami menthalaknya, maka thalaknya tidak berlaku." Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Pendapat Ketujuh, "Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, 'Perkaramu ada ditanganmu?'." Dan sang suami berkata, "Aku telah haram bagimu. Aku telah haram bagimu." Maka thalak seperti ini hanya terlaksana satu thalak. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Al Qasim bin Muhammad. Dan pendapat ini tidak benar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, tentang kalimat "Keputusan perkara thalakmu ada ditanganmu", dan "Apa yang telah menjadi pilihanmu memiliki status hukum yang sama", maka ini sesuai dengan pendapat Zaid, Ibnu Mas'ud dan Ali. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa dalam perkara ini, keputusannya ada pada perkataan sang suami. Begitu pula yang diriwayatkan dari An-Nakha'i.

Sedangkan ulama generasi belakangan menyatakan, bahwa Abu Hanifah berkata, "Hukum kalimat 'Perkaramu ada di tanganmu', memberikan kekuasaan dan memberikan pilihan adalah sama."

Apabila sang suami menyerahkan keputusan perkara itu kepadanya (sang isteri), atau dia berkata, "Pilihlah", atau dia berkata, "Keputusan perkara itu ada di tanganmu", lalu sang suami melanjutkan perkataannya, "Akan tetapi aku tidak menginginkan jatuhnya thalak." Maka apabila kondisi sang suami saat mengucapkan beberapa perkataan ini sedang dalam kondisi marah, kemudian dia menyebutkan adanya thalak, maka thalak ini tidak dapat dipercaya (untuk terjadi). Namun, jika pengucapan perkataan ini, sang suami dalam kondisi tenang dan ridha, maka apa yang telah diputuskan oleh sang isteri tidak berlaku.

Apabila sang suami saat melontarkan perkataan di atas, dirinya dalam kondisi marah dan dia menyerahkan keputusan perkara itu pada isterinya, maka keputusan yang dihasilkan tidaklah berlaku. Wanita itu tetap menjadi isterinya. Apabila sang suami dalam kondisi marah, sehingga sang isteri menthalak dirinya, maka apa yang telah dikatakan sang isteri tidak dianggap. Namun sang suamilah yang ditanya tentang niatan thalak dirinya terhadap isterinya itu.

Jika sang suami berkata, "Thalak tiga", maka sang isteri saat itu pula telah dithalak tiga. Kecuali tentang kalimat "Pilihlah", maka yang berlaku adalah thalak satu, —baik sang suami berniat ataupun tidak, atau dia berniat untuk menthalak *raj'i* atau tidak—.

Jika sang suami berkata, "Aku berniat untuk menthalak dengan thalak dua", atau dia berkata, "Aku berniat untuk menthalak tanpa ada jumlahnya", atau dia berkata, "Aku berniat thalak ba`in sebanyak satu kali", atau dia berkata, "Aku berniat thalak *raj'i* sebanyak satu kali", atau dia berkata, "Aku tidak berniat menthalak sama sekali", maka semua perkataan ini hukumnya sama. Dari semua perkataan sang suami itu yang lazim hanyalah thalak *ba`in* sebanyak satu kali, dan itu pasti terlaksana.

Perlu diketahui, bahwa perkara yang mereka jadikan tameng guna menutup-nutupi kesalahan mereka berupa apa yang telah diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in ﷺ, maka semua itu hukumnya batil. Perkataan ini tidak ada satu pun yang cocok dengan perkataan mereka (para sahabat dan tabi'in) sebelumnya, juga tidak ada dalil, baik dari *nash* agama ataupun dari qiyas, dan bahkan tidak ada pula perkataan seseorang yang dapat dipertimbangkan.

Malik berkata, "Hukum kalimat, 'Keputusan perkaramu ada ditanganmu' dan memberikan kekuasaan adalah sama."

Malik berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, 'Perkara ini sesuai keputusanmu', lalu sang wanita berkata, 'Aku terima', maka dia telah terthalak, kecuali jika dia berkata, 'Aku tidak menghendaki thalak'."

Malik berkata, "Jika sang suami menjadikan keputusan perkara isterinya itu pada isterinya yang lain, kemudian wanita yang lain itu memutuskan sang isteri yang bersangkutan dijatuhkan thalak tiga, maka sang suami boleh mengingkari hal itu dengan mengatakan, 'Aku tidak menginginkan kecuali hanya satu thalak',

atau dia mengatakan, 'Aku tidak menginginkan kecuali hanya dua thalak.' Jadi, perkataan yang dianggap adalah perkataan sang suami disertai sumpahnya. Dan thalaknya menjadi thalak *ba`in* sebanyak satu kali."

Malik berkata, "Jika dia berkata kepada isterinya, '*Insya Allah*, aku mewakilkan kepadamu tentang perkaramu.' Lalu sang isteri berkata, '*Insya Allah* aku berpisah denganmu', maka dia terthalak. Jika dia berkata kepada isterinya, 'Aku tidak bermaksud itu, aku hanya bermain-main', atau isterinya berkata, 'Aku hanya bermain-main dan tidak menghendaki thalak', maka perkataan yang dianggap adalah perkataan sang suami beserta sumpahnya."

Malik berkata, "Jika sang suami berkata kepada isterinya, 'Perkaramu ada di tanganmu.' Lalu sang wanita melakukan perjalanan jauh dan pergi kepada keluarganya, sementara sang suami keluar hanya untuk berjalan-jalan, mereka berkata, 'Dia telah terthalak'.

Jika sang suami berkata, 'Perkaramu kini ada di tanganmu', atau dia memberikan keputusan kepadanya, lalu sang isteri menthalak dirinya dengan thalak satu, lalu sang suami berkata, 'Aku tidak meniatkan, kecuali dengan tiga thalak', maka tidak ada thalak yang berlaku bagi sang suami kecuali hanya thalak satu."

Ketahuilah, bahwa perkataan ini juga tidak sesuai dengan perkataan salah seorang sahabat, tidak pula perkataan kalangan tabi'in kecuali satu riwayat dari Umar yang tidak *shahih*. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Muhammad bin Rasyid, dari Abdul Karim Abu Umayyah, bahwa pada masa Umar ada seorang lelaki yang memberikan keputusan

perkara isterinya di tangannya, lalu sang isteri menjatuhkan thalak pada dirinya dengan thalak tiga, maka sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak menghendaki kecuali hanya thalak satu?" Lantas keduanya sama-sama mengajukan perkara ini kepada Umar, maka Umar meminta sang suami untuk bersumpah kepada Allah yang tiada tuhan selain Dia, bahwa aku hanya menghendaki satu thalak. Sang suami pun kemudian bersumpah. Lalu Umar mengembalikan isterinya kembali padanya.

Muhammad bin Rasyid merupakan periwayat yang banyak diperbincangkan oleh para ulama, sementara Abdul Karim Abu Umayyah adalah periwayat yang tidak *tsiqah* dan tidak pernah bertemu Umar. Riwayat yang *shahih* dari Umar adalah riwayat yang berbeda dengan pendapat yang telah kami sebutkan. Berbagai sanad itu telah kami sebutkan dalam *Al Ishal.* Akan tetapi yang kami inginkan di sini adalah ulasan singkat. Sementara seluruh pembagiannya tidak perlu lagi meminjam yang lainnya.

Alasan lainnya, bahwa riwayat yang berasal dari Umar ini berbeda dengan apa yang telah disebutkan di atas, karena Umar menjadikan thalak sang suami sebagai thalak *raj'i.* Sedangkan Malik menetapkan sebagai thalak *ba`in.* Maka hal ini keluar dari semua pendapatnya. Begitu pula yang diputuskan oleh Marwan. Sedangkan Al Qasim memutuskan perkara tersebut dengan thalak *raj'i.*

Hal ini diriwayatkan kepada kami dari Umar —yang semuanya merupakan riwayat *mungkar*— dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur. Sungguh benar pernyataan tersebut hanyalah pendapat yang tidak memiliki dalil, tidak yang datangnya dari

nash, perkataan ulama terdahulu, qiyas dan tidak pula pendapat yang dapat dipertimbangkan.

Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i berkata, "Sang suami berhak menentukan hukum sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia berkata, 'Aku tidak menginginkan jatuhnya thalak', maka hukum yang berlaku adalah seperti apa yang diucapkannya itu. Begitu pula jika sang isteri menyerahkan perkara tersebut kepada sang suami? Jika sang isteri menthalak dirinya, atau dia memilih dirinya sendiri, lantas apa yang membuat sang isteri itu harus mengatakan bahwa suaminya itu hanya berhak menthalak *raj'i* saja?"

Dengan pendapat seperti inilah, keduanya berkata dalam permasalahan pemberian *khiyar* dan juga pemberian kekuasaan.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Semua pendapat ini merupakan perkataan yang tidak memiliki dalil yang menunjukkan ke-*shahih*-annya. Kami telah menyebutkan kisah orang yang meriwayat perkataan ini dari para sahabat ﷺ, bahwa dengan perkataan itu thalak terjadi. Diantara orang yang meriwayatkan pendapat ini dengan *shahih* dan orang yang meriwayatkannya dengan tidak *shahih* hanya ada tujuh orang, kemudian sebagaimana yang Anda lihat, bahwa mereka itu berbeda pendapat.

Tidak ada perkataan mereka yang dapat diutamakan daripada perkataan yang lainnya, juga tidak ada *atsar* yang terkait dengan perkara itu selain satu atsar yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ali bin Nashr Al Jahdhami mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid berkata: Aku berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Apakah engkau mengetahui, bahwa ada ulama lain selain Al Hasan yang mengatakan tentang kalimat, 'Perkaramu ada di tanganmu', bahwa itu bermakna thalak tiga?"

Dia menjawab, "Tidak, kecuali apa yang telah Qatadah ceritakan kepadaku dari Katsir —*maula* Ibnu Samurah—, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Thalak tiga.*"

Ayyub berkata, "Aku menemui Katsir —*maula* Ibnu Samurah—, aku pernah bertanya kepadanya, dan dia tidak mengetahui perkara itu. Aku pun kembali mendatangi Qatadah dan mengabarkan hal tersebut, maka dia berkata, 'Aku lupa (akan perkara itu)'."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Katsir –*maula* Ibnu Samurah merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya—, jika dia memang periwayat yang *tsiqah* dan terkenal dengan hafalannya yang bagus, maka kami pun tidak akan menyelisihi khabar ini. Dia biasa meriwayatkan secara *mauquf* pada Abu Hurairah dalam sebagian riwayatnya.

Sementara pendapat kami itu adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama madzhab kami, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abu bakar bin Ayyasy; Habib bin Abu tsabit menceritakan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada isterinya, "Jika kamu memasukkan karung ini ke dalam rumah, maka perkara sahabat

perempuanmu itu ada di tanganmu." Lalu dia memasukkannya, kemudian dia berkata, "Dia terthalak."

Lantas perkara itu pun diadukan kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar menjadikannya sebagai thalak *ba`in*. Lalu mereka berjalan dan menemui Abdullah bin Mas'ud, lantas mereka mengabarkan kepadanya, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun pergi bersama mereka menghadap kepada Umar, dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah menjadikan kaum lelaki itu lebih unggul dibandingkan wanita dan tidak manjadikan wanita unggul daripada lelaki?" Umar berkata, "Bagaimana pandanganmu?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku berpendapat, bahwa wanita itu masih merupakan isterinya." Umar lalu berkata, "Akupun berpandangan seperti itu." Lalu dia menetapkan thalak satu.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm)berkata: Mungkin saja Umar telah melaksanakan hukuman itu, sebab jika tidak, maka dia akan kembali pada perkataan Ibnu Mas'ud tentang tidak terlaksananya thalak sang suami yang menyerahkan perkara thalak pada sang isteri.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, aku berkata kepada Atha`, "Ada seorang suami yang berkata kepada isterinya, 'Perkara dirimu ada di tanganmu setelah sehari atau dua hari mendatang'." Atha` berkata, "Ini tidak mengandung implikasi hukum apa-apa." Aku berkata, "Jika seorang suami mengirimkan utusan, yang mengabarkan bahwa keputusan perkara thalak dirinya ada pada dirinya (sang wanita)

sehari atau satu jam?" Atha` berkata, "Aku tidak tahu apa ini, menurutku ini tidak mengandung hukum apa-apa."

Aku berkata kepada Atha`, "Apakah Aisyah yang memegang ketentuan perkara Hafshah, saat Al Mundzir bin Az-Zubair menyerahkan perkara tersebut kepadanya?" Atha` berkata, "Tidak, akan tetapi Aisyah hanya memaparkan permasalahan ini kepada mereka, apakah Hafshah itu di thalak atau tidak? Dan Al Mundzir tidak menyerahkan keputusan perkara Hafshah kepadanya."

Mengenai penyerahan untuk menetapkan suatu hukum dari suatu perkara, telah diriwayatkan dengan *shahih* dari Umar, bahwa dia berkata, "Keputusan itu adalah apa yang telah berlaku, sang suami harus menyangkal keputusan sang isteri. Jika sang suami telah menyangkal hal tersebut, maka dia juga harus bersumpah, dan perkara yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan."

Pendapat lainnya juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, -ini juga *shahih* darinya-, "Keputusan itu adalah apa yang telah berlaku, dan perkataan sang suami tidak dianggap." Ini merupakan pendapat Atha`, Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri.

Pendapat ketiga juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa penyerahan keputusan perkara seorang wanita itu telah menunjukkan sebuah thalak. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa yang menyerahkan keputusan perkara isterinya, berarti isterinya telah terthalak dan dia telah bermaksiat terhadap Allah." Ini merupakan pendapat Al Hasan.

Pendapat keempat, diriwayatkan secara *shahih* dari Zaid bin Tsabit, "Jika sang suami menyerahkan perkara thalak kepada isterinya, lalu dia menthalak dirinya dengan thalak tiga, maka yang terlaksana hanyalah thalak satu."

Kami telah menyebutkan pendapat Sufyan, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah terkait dengan pemberian kekuasaan (thalak). Sementara Malik, dalam masalah pemberian kekuasaan ini, dia memiliki banyak pernyataan, yang *insya Allah* akan kami paparkan, yaitu "Barangsiapa yang memberikan kekuasaan (thalak) kepada isterinya, baik sang isteri sudah *baligh* maupun tidak, maka apabila seumuran itu dirinya dapat memahami perkara yang diserahkan kepadanya, maka berlaku padanya thalak tiga dan sang suami bisa menyangkal hal itu. Jika sang isteri mengembalikan perkara itu kepada suaminya, maka tidak ada ketetapan hukum bagi sang isteri."

Jika sang isteri menthalak dirinya sendiri melebihi satu thalak? Maka sang suami boleh berkata, "Aku tidak memberikan hak kecuali hanya thalak satu", atau dia berkata, "Aku tidak menginginkan thalak." Inilah yang dimaksud sangkalan itu, dan sang suami harus bersumpah saat itu, sehingga yang berlaku adalah satu thalak.

Malik berkata, "Jika sang suami berkata, 'Aku tidak meniatkan beberapa thalak', maka sang isteri terthalak tiga."

Malik berkata, "Apabila sang suami berkata kepada isterinya, 'Aku menyerahkan perkara thalakmu kepada dirimu', maka sang suami tidak bisa menarik kembali ucapannya itu. Sang suami juga tidak perlu setuju dengan sang isteri untuk melaksana-

kan apa yang sang isteri putuskan, atau meninggalkan perkara itu. Namun, biarlah keputusan sang isteri itu disetujui oleh seorang penguasa setempat, sehingga penguasalah yang menentukan apakah perkara itu akan diputuskan atau ditinggalkan. Oleh karena itu, batallah penyerahan pemberian kuasa sang suami kepada isterinya, jika keputusan perkara itu ditinggalkan."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak ada yang cocok dengan pendapat ini kecuali satu dari tiga pendapat Ibnu Umar, terkait dengan sangkalan sang suami secara khusus. Semua pendapat Malik tidak berarti apapun. Pendapat Malik ini menyelisihi riwayat *shahih* yang datangnya dari Zaid.

Dalam masalah pemberian kekuasaan (thalak) tidak ada dari kalangan sahabat yang mewajibkan jatuhnya thalak pada sang isteri kecuali riwayat yang datangnya dari Ibnu Umar dan Zaid, yang mana Malik menyebutkan sederetan nama yang meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid.

Sedangkan pendapat kami adalah apa yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdul Ghaffar bin Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahi'ah, dari Zaid bin Abu Habib, bahwa Rumaitsah Al Firasiyyah adalah isteri Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia menyerahkan perkara thalaknya kepada dirinya. Lalu dia (Rumaitsah) berkata, "Engkau terthalak tiga kali". Utsman bin Affan berkata, "Dia salah, tidak ada hak pemberian thalak bagi dirinya, bahkan seorang wanita tidak bisa menjatuhkan thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada-

ku; Mujahid pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang lelaki pernah datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Aku menyerahkan thalak kepada isteriku dan dia menthalakku sebanyak tiga kali." Ibnu Abbas berkata, "Allah telah membuat dirinya salah, dia tujukan thalak itu padamu, namun thalak itu adalah milikmu yang kamu jatuhkan kepadanya, bukan dia yang menjatuhkannya kepadamu." Ini riwayat yang paling *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Thawus, "Bagaimana yang ayahmu katakan perihal seorang lelaki yang menyerahkan perkara thalak kepada isterinya, apakah dia bisa menthalak dirinya atau tidak?" Ibnu Juraij berkata, "Abdullah bin Thawus berkata, 'Tidak ada pemberian thalak kepada seorang isteri'."

Aku berkata lagi kepadanya, "Lantas bagaimana pendapatnya terkait seorang lelaki yang menyerahkan perkara thalak isterinya kepada lelaki lain, apakah dia bisa manthalak wanita itu atau tidak?" Dia berkata, "Tidak." Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan semua ulama sahabat kami.

Sementara terkait perkara pemberian hak *khiyar*, maka memang benar bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Jika wanita itu memilih untuk dirinya sendiri, maka berlaku thalak *raj'i*, namun jika dia memilihkan suaminya, maka dia tetap menjadi isterinya, seperti sediakala."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim,

dari Zadzan, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah menyelisihi perkataan Umar kemudian kembali pada perkataannya lagi saat dia menjabat sebagai khalifah.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnu Abbas, namun riwayat ini tidak *shahih* darinya. Riwayat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Atha`, Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim. Diriwayatkan secara *shahih* dari Jabir bin Abdullah, "Jika sang isteri menthalak dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah thalak *raj'i.*"

Pendapat yang lain, "Jika sang isteri memilih dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah satu thalak *ba`in*, namun jika dia memilihkan suaminya, maka yang berlaku adalah satu thalak *raj'i.* Jika perkataan thalak itu diulang-ulang sebanyak tiga kali dan sang isteri yang memilih untuk suaminya, maka sang isteri terthalak tiga. Jika sang suami menyetubuhinya sebelum orang lain menikah dengannya (sebagai *muhallil*), maka dia dihukum dengan hukuman *rajam.*"

Diriwayatkan bahwa Ali menarik persetujuannya dengan pendapat Umar dan mengatakan perkataan ini saat dirinya menjabat sebagai khalifah. Hal ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' bin Al Jarrah dan Al Hajjaj bin Minhal. Keduanya meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim, dari Zadzan, dari Ali.

Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, -dan ini juga *shahih* dari Ali-, "Jika sang isteri memilih untuk dirinya sendiri, maka sang suami atau lelaki lainnya tidak boleh meminangnya pada masa *iddah* dari thalak ini."

Tambahan ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Jika sang isteri yang memilih thalak itu untuk dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah thalak satu, sehingga sang suami dan lelaki lain tidak boleh meminangnya kecuali setelah masa *iddah*-nya selesai. Jika dia memilih suaminya, maka suaminya masih berhak atas dirinya."

Pendapat ketiga diriwayatkan dari jalur periwayatan Zaid bin Tsabit, "Jika sang isteri memilih thalak untuk dirinya sendiri, (maka yang berlaku) adalah thalak tiga. Namun jika dia memilih suaminya, maka yang berlaku adalah thalak *raj'i*." Masruq berpendapat dengan pendapat ini.

Hal ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia berpendapat dengan perkataan Zaid, "Jika sang isteri memilih perkara thalak untuk dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah thalak tiga, dan jika dia memilih suaminya, maka berlaku satu thalak."

Pendapat keempat, "Jika sang suami memberikan pilihan kepada isterinya, lalu isterinya itu menthalak dirinya dengan tiga kali pernyataan, maka hukumnya satu thalak." Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Abu Az-Zinad, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Apabila sang suami memberikan *khiyar* kepada isterinya, dan sang isteri manthalak dirinya tiga kali, maka berlaku satu thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Muhammad bin Atiq pernah memberikan hak *khiyar* kepada isterinya, maka isterinya menthalak dirinya tiga kali, dan dia lalu bertanya tentang perkara itu kepada Zaid bin Tsabit, maka Zaid menetapkan terjadinya satu thalak, dan dia masih dapat memiliki isterinya dengan cara merujuk.

Dia melanjutkan: Akupun menyebutkan hal itu kepada Ayyub, maka dia berkata, "Keputusannya seperti apa yang diriwayatkan dari Zaid."

Pendapat kelima diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Mas'ud yang tidak *shahih,* sebab di dalam riwayat ini ada Jabir Al Ju'fi —periwayat yang kerap berdusta—, "Jika sang suami memberikan isterinya *khiyar* satu kali, kemudian memberikannya lagi satu kali dan memberikannya satu kali lagi, namun sang isteri hanya terdiam, lantas pada yang ketiga kalinya dia berkata, 'Aku telah memilih diriku', maka sang isteri telah terthalak tiga."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya berkata, "Jika pemberian *khiyar* itu diulang-ulang sebanyak tiga kali, lalu sang isteri memilih satu thalak, maka dia terthalak tiga. Namun jika sang suami memberikan *khiyar* kepadanya satu thalak, lalu dia memilih tiga thalak, maka yang terlaksana hanya thalak satu."

Pendapat keenam diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Zaid terkait seorang suami yang memberikan pilihan thalak kepada isterinya, "Keputusan adalah apa yang telah biasa berlaku."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Jabir bin Zaid, Makhul dan Atha`, "Jika dia beranjak dari tempatnya sebelum dia memutuskan, maka tidak ada keputusan yang berlaku."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ayyub As-Sikhtiyani dan Az-Zuhri, "Pemberian hak *khiyar* dan kekuasaan (thalak) adalah sama."

Pendapat ketujuh, -dan inilah pendapat kami-, pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyerahkan thalak kepada isterinya, lalu sang isteri berkata, "Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak." Ibnu Abbas berkata, "Allah telah membuatnya salah tentang pilihan itu, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan *khiyar* itu."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini merupakan riwayat yang paling *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait hal tersebut. Sedangkan tambahan redaksi yang diriwayatkan sekelompok ulama, yaitu bahwa Ibnu Abbas berkata, "Jika sang isteri berkata, 'Aku terthalak tiga', maka berlaku sesuai dengan ucapannya, atau kecuali dia menthalak dirinya dengan thalak tiga." Maka ini tidaklah *shahih*, karena yang telah meriwayatkan redaksi ini adalah Al Hakam bin Utaibah, Habib bin Abu Tsabit dan Manshur. Mereka semua belum pernah bertemu dengan Ibnu Abbas.

Kami pun meriwayatkan hal ini dari jalur periwayatan Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, kecuali redaksi, "Sang isteri berkata, 'Aku terthalak, aku terthalak'." Khabar ini belum pernah didengar Umar dari Ibnu Abbas. Sebab, khabar tersebut sesungguhnya diriwayatkan dari Ikrimah yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami telah memaparkan pendapat Sufyan dan Asy-Syafi'i terkait permasalahan pemberian hak *khiyar* thalak.

Abu Hanifah berkata, "Apabila sang suami berkata kepada isterinya, 'Pilihlah', dia memberikan pilihan kepada isterinya, Kemudian dia kembali berkata, 'Aku tidak menginginkan thalak', maka jika ucapan itu keluar dalam kondisi ridha, yang mana saat itu belum terjadi penyebutan thalak, maka perkataan yang berlaku adalah perkataan sang suami beserta sumpahnya, —dan sang isteri tidak lagi memiliki hak *khiyar*.—

Namun jika itu terjadi saat sang suami dalam kondisi marah yang di dalamnya disebutkan thalak, atau dalam kondisi ridha dan telah disebutkan thalak, maka pengakuan sang suami tidak dianggap dan sang isteri tetap memiliki hak *khiyar*. Jika isterinya memilih suaminya, maka dia masih tetap menjadi isterinya dan *khiyar* batal. Namun jika dia memilih dirinya, maka dia terthalak *ba`in* satu kali, bukan *raj'i*. Dan juga thalak itu tidak bisa lebih dari satu thalak, baik sang suami meniatkan lebih dari satu thalak, atau tidak meniatkannya; baik sang isteri memilih lebih dari satu thalak atau dia hanya memilih satu thalak *raj'i*."

Kemudian mereka banyak mencampuradukkan segala hal dalam gerak gerik dan pekerjaan mereka yang sangat panjang lebar jika disebutkan, bahkan hal tersebut sangatlah mengejutkan. Kami telah memaparkan hal tersebut dalam *Al Ishal.*

Malik berkata: Jika sang suami memberikan *khiyar*, lantas isterinya memilih, maka sang suami tidak boleh menyangkalnya dan apa yang menjadi niat sang suami itu tidak dinilai. Jika sang isteri menthalak dirinya satu, atau dua, maka itu tak berarti apa-apa dan tidak ada implikasi perkara yang lazim diberlakukan oleh sang suami kecuali itu memang merupakan pilihan sang suami bagi isterinya, atau sang isteri menthalak dirinya dengan thalak tiga, dan sang suami memberikan pilihan untuk isterinya, dan dia bertekad untuk menthalaknya, atau sang isteri hendak meng-*khulu'* suaminya. Dalam perkara ini, jika sang isteri memilih dirinya sendiri, maka itu adalah satu thalak *ba`in.* Begitu pula jika sang suami berkata kepada isterinya, "Pilihlah satu thalak?" Maka hak sang isteri hanyalah satu thalak *raj'i.* Demikianlah hukum perkara pada seorang isteri yang telah disetubuhi.

Jika sang suami memberikan hak *khiyar* thalak pada isterinya sebelum dia menyetubuhinya, maka isterinya hanya dapat memilih thalak satu. Jika isterinya yang belum digauli berkata, "Aku memilih diriku dengan thalak tiga." Kemudian sang suami berkata, "Aku tidak menginginkan kecuali hanya thalak satu." Maka yang berlaku adalah thalak satu.

Malik berkata: Seandainya isteri yang telah digauli itu berkata, "Aku telah menerima perkara thalakku", maka hal itu tidak terjadi thalak kecuali sang isteri berkata, "Aku menginginkan

thalak", lalu yang berlaku adalah thalak tiga, bukan thalak yang kurang dari jumlah itu. Jika sang isteri berkata kepada suaminya, "Aku telah menyingkir dari jalanmu", maka itu termasuk dalam thalak tiga.

Perbedaan pendapat Malik dalam masalah pemberian *khiyar* thalak ini harus di tuntaskan terlebih dahulu pada majelis *khiyar*. Sesekali Malik berkata, "*Khiyar*-nya batal, beda halnya dengan memberikan kekuasaan (thalak)." Lalu dia menarik kembali pendapatnya itu seraya berkata, "Namun sang isteri memiliki hak *khiyar*, hingga dia dibiarkan sendiri, lalu dia memilih atau meninggalkan. Jika sang suami menyetubuhi isterinya, sementara isterinya tidak ridha dengan hal itu, maka *khiyar* sang isteri tidak batal, namun jika dia digauli mau, maka *khiyar*-nya batal."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Penyebutan semua pendapat ini hanya memberikan beban dalam menolak pendapat ini lantaran sangat rumit. Secara global tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tentang pembagian ini, namun pendapat ini hanya mengaitkan dengan salah satu pendapat yang telah diriwayatkan dari Zaid, tentang kondisi jika sang isteri memilih dirinya sendiri, maka yang terlaksana adalah tiga thalak. Dengan pendapat ini, Zaid membedakan antara isteri yang telah digauli dan yang belum disetubuhi. Dan tentang penyamaan Zaid antara pemberian hak *khiyar* kepada isteri dan pemberian kekuasaan (thalak). Karena itu, keterkaitan pendapat Malik dengan Zaid batal.

Pendapat ini bahkan menyelisihi pendapat Zaid lainnya, dan juga satu pendapat Umar dan Ali. Semua pendapat ini tidak memiliki hujjah yang dapat membenarkannya, baik dari Al

Qur`an, As-Sunnah, tidak pula dari suatu penalaran, pendapat ulama terdahulu yang tidak bertentangan dengan pendapat itu, qiyas yang terkait dengan pendapat itu, bahkan tidak pula ada pendapat seseorang yang dapat dijadikan pertimbangan.

Ulama yang berpendapat, bahwa pemberian hak *khiyar* kepada sang isteri memiliki pengaruh dalam jatuhnya thalak, dengan dalil bahwa Rasulullah ﷺ pernah memberikan hak *khiyar* kepada para isterinya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Terkait dengan para ulama madzhab Maliki, maka mereka tidak memiliki keterkaitan dengan hal itu sama sekali, sebab mereka berkata, "Tidak ada pemberian *khiyar* kecuali pada perkara tetapnya pernikahan atau thalak tiga."

Mereka juga berkata, "Thalak tiga merupakan perkara *bid'ah* dan juga kemaksiatan kepada Allah, bagaimana mungkin terjadi —menurut mereka— bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melakukan suatu kemaksiatan, sungguh hal itu tidak mungkin terjadi."

Sebagian mereka berkata, "Akan tetapi Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* kepada para isterinya untuk memilih antara perkara dunia atau perkara akhirat."

Maka kami mengatakan, "Keterkaitan kalian tentang pemberian hak *khiyar* thalak yang memiliki pengaruh dalam jatuhnya thalak sudah batal, dengan dalil perbuatan Rasulullah yang memberikan *khiyar* bagi pada isteri beliau, sebab Rasulullah bukanlah memberikan hak *khiyar* seperti yang kalian maksudkan, yaitu andaikan kalian ber-*khiyar*, maka berlaku beberapa thalak."

Sedangkan selain mereka (para ulama madzhab Maliki), maka kami katakan untuk mereka, bahwa ayat Al Qur`an yang ada telah membatalkan klaim kalian, sebab *nash*-nya berbunyi,

إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

"*Jika kamu sekalian menginginí kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*"(Qs. Al Ahzaab [33]: 28).

Nash Allah ﷻ manyatakan, bahwa Nabi ﷺ memberikan pilihan bagi para isterinya; seandainya mereka (para isteri) memilih perkara dunia, berarti mereka tidak menginginkan perkara akhirat, sehingga Nabi akan menthalak mereka saat itu juga, bukan para isteri beliau yang menthalak diri mereka sendiri lantaran mereka memilih perkara dunia.

Ulama yang mengklaim selain hal ini, maka dia telah memalingkan maksud dari *Kalamullah* dan menyisipkan kedustaan yang tidak ada *nash* dan dalilnya dalam hukum ayat tersebut.

Sebagian mereka menutup-nutupi kesalahan dengan menyebutkan khabar yang *maudhu'*, diantaranya khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu wahb; dari Abdul Jabbar bin Umar dan Yahya bin Abdullah, keduanya meriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ada seorang isteri Nabi ﷺ yang memilih thalak untuk dirinya, maka itu merupakan thalak *ba`in.* Abdul Jabbar bin Umar dan Yahya bin Abdullah —keduanya

merupakan periwayat yang *halik*—, sehingga riwayat ini termasuk riwayat yang *mursal*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Abdul Jabbar bin Umar, dari Az-Zuhri, bahwa di saat Nabi ﷺ memberikan hak *khiyar* kepada para isterinya, maka ada diantara mereka yang memilih thalak untuk dirinya, dan dia lalu pergi. Telah kami paparkan perangai Abdul Jabbar. Riwayat ini termasuk riwayat yang *mursal*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amr bin Syu'aib dengan riwayat yang sama, dia berkata, "Wanita itu adalah anaknya Adh-Dhahhak Al Amiri." Ibnu Lahi'ah periwayat yang tidak dianggap, dan riwayat ini *mursal*.

Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah menikahi anaknya Adh-Dhahhak Al Amiri, —yang menjelaskan dustanya pendapat tersebut adalah sebuah khabar *tsabit* yang diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur periwayatan, diantaranya diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah pernah berkata —saat dia menyebutkan turunnya ayat pemberian hak *khiyar*, dan Rasulullah ﷺ membacakan kepadanya—, Aisyah kemudian berkata, "Aku menginginkan Allah, Rasul-Nya dan Hari Akhirat." Aisyah berkata, "Kemudian para isteri Nabi ﷺ melakukan seperti apa yang telah aku lakukan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman —yaitu Ibnu Mahdi— menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim Al Ahwal dan Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* kepada kami, maka kami memilihnya. Hal itu tidak dihitung termasuk thalak."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Semua riwayat tersebut telah kami ceritakan. Kami berpandangan betapa besar kedustaan orang yang mengklaim adanya *ijma'* dalam perkara ini. Kami menentukan bahwa dalam pemberian hak *khiyar* tidak ada implikasi hukum apapun, kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Zaid, berupa pendapat yang menyelisihi setiap dari mereka. Ada pula *atsar* yang tidak *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Pendapat yang benar dari mereka adalah pendapat yang sama dengan pendapat kami, bahwa pemberian hak *khiyar* itu sama sekali tidak memiliki makna apa-apa.

Terkait dengan penyerahan keputusan perkara thalak tidak memiliki implikasi apa-apa kecuali pendapat yang bersebrangan dari riwayat Zaid dan Ibnu umar. Tidak ada sahabat ﷺ yang mengatakan pendapat ketiga, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid, yang di dalamnya memuat, "Ketetapan hukum adalah apa yang telah diputuskan."

Dua *atsar* lainnya, yaitu yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Utsman dan Ibnu Abbas, keduanya seperti apa yang menjadi pendapat kami. Terkait dengan redaksi, "Perkaramu ada di tanganmu," tidak ada pendapat lain kecuali pendapat yang

diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid, Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Az-Zubair, dan periwayat lain dari kalangan sahabat ﷺ.

Diantara sebagian riwayat ini, ada pendapat dari Jabir bin Abdillah, bahwa Malik tidak setuju dengan salah satu diantara mereka (para sahabat), kecuali hanya satu riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu umar, bahwa penyangkalan perkataan itu dibenarkan. Riwayat yang semisal dengan itu pun diriwayatkan dari Umar —riwayat ini tidak *shahih* berasal dari Umar—, juga bahwa Abu Hanifah tidak setuju dengan salah satu dari mereka. Dan kami juga bersikap *tawaqquf* tentang satu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Umar.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak ada perkataan seseorang yang dapat menjadi hujjah selain sabda Nabi ﷺ, perkataan itu tidak pernah ada di dalam Al Qur`an, tidak pula ada pernyataan yang berasal dari Rasulullah ﷺ, bahwa perkataan seorang suami kepada isterinya, "Perkara (thalakmu) ada di tanganmu", atau "Aku telah memberikan kekuasaan (thalak)mu kepadamu", atau "Pilihlah", yang mewajibkan adanya thalak, atau sang isteri dapat menthalak dirinya sendiri, atau dirinya memilih thalak.

Sang suami tidak boleh mengharamkan kemaluan wanita yang telah Allah dan Rasulullah ﷺ memperbolehkan baginya dengan pendapat yang tidak diwajibkan oleh Allah, tidak pula oleh Rasulullah ﷺ. Kiranya perkara ini sudah sangat jelas.

1938. Masalah: Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, "Kamu haram bagiku", atau bahkan mengatakan yang lebih dari itu, seperti "Kamu layaknya mayat, darah dan daging babi", atau berkata apapun tentang hal itu, maka ini semua batil dan dusta. Dengan perkataan itu sang isteri tidak menjadi haram bagi suaminya, dia tetap menjadi isterinya seperti sediakala, baik sang suami berniat thalak atau tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkara ini. Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar mengatakan, bahwa dengan perkataan di atas, telah berlaku thalak tiga. Ini merupakan pendapat Al Hasan, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila. Pendapat yang seperti ini juga diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah.

Pendapat lain, "Sang isteri dengan perkataan tersebut menjadi haram bagi suaminya." Namun mereka tidak menyebutkan terjadinya sutu thalak. Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat ﷺ yang tidak disebutkan namanya, dan juga dari Abu Hurairah. Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Al Hasan, Khilas bin Amr, Jabir bin Zaid dan juga Qatadah, bahwa mereka memerintahkan sang suami untuk menjauh dari isterinya.

Pendapat Ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Jika sang suami meniatkan dalam pengharaman itu, maka thalak jatuh pada isterinya. Jika dia tidak meniatkannya, maka dia harus bersumpah." Ini merupakan pendapat Al Hasan, Thawus, Asy-Syafi'i dan Az-Zuhri.

Pendapat keempat, pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, "Para sahabat kami mengatakan terkait pengharaman, bahwa jika sang suami meniatkannya tiga, maka berlaku thalak tiga. Namun jika dia meniatkannya satu, maka yang berlaku adalah satu thalak *ba'in*." Ini merupakan pendapat Sufyan, namun dia berkata, "Jika sang suami meniatkan suatu sumpah, maka itu adalah sumpah. Dan jika dia tidak meniatkan apa-apa maka itu merupakan sebuah kedustaan, dan tidak ada hukum apa-apa."

Pendapat kelima, diriwayatkan dari Ibrahim, "Jika sang suami meniatkan thalak satu, atau tidak meniatkannya, maka itu merupakan satu thalak *ba'in*. Jika dia berniat tiga, maka berlaku thalak tiga."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki' dari Al Hasan bin Hay, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, "Jika sang suami meniatkan thalak dua, maka yang berlaku pun demikian."

Pendapat keenam, "Itu merupakan thalak satu." Ini diriwayatkan kepada kami dari Umar. Dengan ini pula Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat.

Pendapat ketujuh, "Itu merupakan *zhihar*, yang di dalamnya ada *kafarat zhihar*." Telah diriwayatkan secara *shahih,* dari Ibnu Abbas, dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas saat berkata tentang perkara yang haram dan nadzar, "(Kafaratnya adalah) memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far; dari Syu'bah, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang seorang lelaki yang berkata, "Haram bagiku memakan", atau dia berkata, "Makanan ini haram bagiku."

Ibnu Abbas berkata, "Dia harus memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin." Ini merupakan pendapat Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, dan Wahb bin Munabbih. Ini juga merupakan pendapat Utsman Al Batti dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat kedelapan, bahwa pengharaman adalah suatu sumpah yang di dalamnya terdapat *kafarat* sumpah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat; sekelompok ulama berpendapat, "Itu merupakan sumpah yang menipu, tak ada tebusannya kecuali memerdekakan seorang budak." Pendapat itu kami riwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ulama lainnya berkata, "Itu hanya sekedar sumpah." Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu katsir, Ayyub As-Sikhtiyani, keduanya meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Itu adalah sumpah." Maksudnya pengharaman di atas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pengharaman itu adalah sumpah."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Abu Al Khalifah Al Fadhl bin Al Hubaab Al Jumahi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdullah bin Hubairah, dari Qabishah bin Dzu`aib, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar tentang seseorang yang berkata kepada isterinya, "Kamu haram bagiku." Keduanya menjawab, "(Dia harus membayar) *kafarat* sumpah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata tentang suatu pengharaman, bahwa itu adalah sumpah yang harus ditunaikan *kafarat*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dia berkata: Yahya bin Abu Katsir pernah menuliskan sebuah surat kepadaku menceritakan dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pengharaman adalah sumpah yang harus ditunaikan *kafarat*-nya."

Diriwayatkan pula yang seperti itu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Aisyah Ummul Mukminin. Dan itu merupakan pendapat Ikrimah dan Atha`.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, aku berkata kepada Atha`, "Jika seseorang berkata, 'Kamu haram bagiku'." Atha` berkata, "Itu merupakan sebuah sumpah." Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata

kepada Atha`, 'Seandainya sang suami menghendaki thalak?'." Dia berkata, "Dia telah mengetahui tempatnya thalak. Atha` berkata, "Jika dia berkata, 'Kamu bagiku seperti darah atau daging babi'." Atha` berkata, "Itu seperti perkataan sang suami, 'Kamu haram bagiku'." Ini merupakan pendapat Makhul dan Qatadah, seperti pendapat Atha` dalam semua yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; dari Al Hasan, dia berkata, "'(Sang suami yang mengatakan), setiap yang halal haram bagiku,' maka ini adalah sumpah." Dengan ini pula Qatadah memberikan fatwa. Dan ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Pengharaman itu adalah sumpah yang harus ditunaikan *kafarat*-nya." Ini merupakan pendapat Sulaiman bin Yasar, Jabir bin Zaid dan Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nafi' *maula* Ibnu Umar tentang pengharaman tersebut, apakah berarti sang suami menjatuhkan thalak? Dia berkata, "Tidak, bukankah Rasulullah ﷺ telah mengharamkan para isterinya, sehingga Allah ﷻ memerintahkan beliau untuk membayar *kafarat* sumpah dan tidak mengharamkannya bagi beliau."

Dari Thawus pun diriwayatkan demikian. Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Abu Tsaur. Riwayat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia berkata,

"Pernyataan pengharaman selain pada sang isteri, merupakan suatu sumpah."

Pendapat kesembilan, yaitu *tawaqquf* (tidak menghukumi apa-apa), sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Isma'il bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Para ulama berkata mengenai pengharaman itu, "Wanita itu haram baginya hingga dia menikah dengan lelaki yang lainnya." Demi Allah Ali tidak pernah mengatakan demikian, namun yang Ali katakan adalah "Aku tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan sang isteri bagimu. Jika kamu berkehendak, maka majukanlah waktunya dan jika kamu berkehendak, maka akhirkanlah waktunya."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa dia pernah berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada isterinya, 'Kamu haram bagiku.' Jika dia meniatkan thalak satu atau thalak dua, atau juga thalak tanpa jumlah tertentu, maka semua itu adalah satu thalak *ba`in*, tidak lebih dari itu. Jika dia meniatkan thalak tiga, maka terjadilah thalak tiga. Jika dia meniatkan itu sebagai suatu sumpah, maka itu adalah sumpah yang harus dibayar *kafarat*-nya (saat dia melanggar sumpah), namun jika sang suami tidak meniatkan sesuatu, maka itu merupakan *ila`* yang di dalamnya terkandung hukum *ila`*.

Lain halnya jika sang suami meniatkan, bahwa itu hanya dusta belaka, maka benarlah apa yang ada di dalam suatu fatwa, bahwa tidak ada hukum yang berlaku padanya dan dia tidak meniatkan dalam pemutusan perkara itu, akan tetapi ini

merupakan *ila`* dan bukan hukum *zhihar* sama sekali, baik sang suami meniatkan dan mengatakannya, atau dia tidak meniatkan hal itu dan tidak mengatakannya.

Pendapat kesebelas, pendapat ini dikemukakan oleh Malik, "Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, 'Kamu haram bagiku,' maka jika isteri itu telah disetubuhi, maka berlaku thalak tiga sekalipun sang suami tidak meniatkan itu, dan jika sang isteri belum digauli dan sang suami meniatkan untuk menthalaknya, maka jika sang suami berkata, 'Aku meniatkan untuk menthalak satu', maka yang berlaku adalah jatuhnya thalak satu. Jika dia berkata, 'Aku meniatkan dua thalak,' maka yang berlaku adalah jatuhnya dua thalak, dan jika sang suami berkata, 'Aku meniatkan thalak tiga', maka yang berlaku adalah jatuhnya thalak tiga."

Malik berkata, "Jika sang suami mengatakan hal itu kepada wanita selain isterinya, maka hal itu tidak berimplikasi hukum apa-apa, baik dia mengatakan itu kepada bibinya, atau kepada makanan."

Malik berkata, "Jika sang suami berkata, 'Seluruh yang halal haram bagiku', maka tidak haram baginya kecuali isterinya saja. Seandainya dia mengecualikan isterinya, atau isteri yang ada di dalam diriku, maka pengecualiannya itu dibenarkan."

Pendapat kedua belas, "Tidak berlaku pengharaman dengan suatu perkara; tidak bagi sang isteri maupun wanita lainnya, tidak pula menyebabkan jatuhnya thalak, tidak pula *ila`*, tidak pula *zhihar* dan tidak pula berlaku suatu pengharaman, tidak diwajibkan pula membayar *kafarat* sama sekali."

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Al Hasan bin Ash-Shabbah pernah mendengar Ar-Rabii' bin Nafi', Mu'awiyah —Ibnu Sallam— menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Apabila seorang lelaki mengharamkan isterinya, maka itu tak berlaku apa-apa. Kalian memiliki suri teladan pada diri Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku telah mengharamkan isteriku atau semangkuk bubur."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Shalih bin Muslim, dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata tentang pengharaman sang isteri, "Urusan dia lebih ringan bagiku daripada urusan sandalku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Abdul karim mengabarkan kepadaku, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia pernah berkata, "Aku tidak peduli andai aku telah mengharamkannya –istrinya-, atau aku telah mengharamkan air sungai."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Hammam bin Yahya, Qatadah mengabarkan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki yang telah mengharamkan isterinya baginya, maka Qatadah bertanya tentang hal itu kepada Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, maka Humaid berkata kepadanya, "Allah ﷻ berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ '*Maka apabila*

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.' (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8) Kamu adalah seorang lelaki yang gemar bermain, maka pergi dan bermainlah." Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan semua sahabat kami.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah, maka kami tidak mengetahui ulama sebelum mereka yang mengatakan dengan pendapat tentang pembagian perkara yang telah mereka bagi. Pendapat mereka ini tidak didukung dengan Al Qur`an, tidak pula dengan Sunnah yang *shahih*, tidak pula dengan riwayat yang buruk, tidak pula ada qiyas tentang hal ini, tidak juga ada pendapat yang dapat dipertimbangkan, tidak pula ada seorang pun yang mengetahui tentang bedanya pengharaman isterinya dengan pengharaman budak perempuannya dan juga yang selainnya.

Budak perempuan menjadi haram dengan adanya pemerdekaan, sebagaimana sang isteri haram dengan adanya thalak, juga sebagaimana harta menjadi haram setelah barang itu disedekahkan, atau setelah dijual. Terkadang isteri kembali menjadi halal setelah sang isteri menikah lagi dengan orang lain, lantas mengapa mereka tidak mengharamkan saja sang isteri itu selamanya? Sebagaimana yang mereka katakan terkait orang yang menikahi perempuan pada masa *iddah* dan telah bersetubuh dengannya, sementara pengharaman di situ telah sempurna adanya.

Begitu pula halnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sisi perbedaan antara pengharaman sang isteri yang telah Allah halalkan, dan pengharaman makanan yang juga Allah halalkan. Atha` dan ulama lainnya telah menyamakan antara kedua perkara itu. Yang paling aneh adalah mereka membedakan antara isteri yang telah digauli dengan yang belum disetubuhi. Hujjah mereka akan perkara ini adalah isteri yang belum digauli dijatuhkan hukum satu thalak *ba`in*.

Maka kami katakan kepada mereka, "Begitu juga dengan isteri yang telah disetubuhi, menurut kalian dia juga mendapat hukuman satu thalak *ba`in*, lantas apa bedanya?" Sungguh ini mengejutkan.

Begitu pula pendapat Abu Hanifah, yang menyatakan jika sang suami meniatkan jatuhnya thalak dua, maka yang berlaku adalah satu thalak *ba`in* dan jika sang suami berniat menthalak tiga, maka yang berlaku pun thalak tiga.

Tentang hal ini mereka berhujjah, bahwa thalak *ba`in* yang satu tidak sepadan dengan thalak *bai`in* lainnya, namun mereka lupa apa yang telah mereka katakan, bahwa *khulu'* merupakan thalak *ba`in*. Jika sang suami menthalak isterinya yang dalam masa *iddah*-nya, berarti itu merupakan thalak *ba`in* yang lainnya. Heranlah kalian dengan pertentangan pendapat mereka ini!

Begitu pula pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, "Seandainya sang suami itu meniatkan *ila`*, atau dirinya tidak meniatkan sesuatu, maka itu juga merupakan *ila`*, sementara jika sang suami meniatkan *zhihar*, maka itu tidaklah termasuk *zhihar*." Ini merupakan perbedaan yang tidak diketahui sisinya.

Jika dikatakan, "*Zhihar* dan *ila*` memiliki lafazh khusus. Perkara ini tidak akan terjadi kecuali dengan adanya lafazh tersebut." Maka kami katakan, "Thalak pun demikian, ia juga memiliki lafazh yang tanpanya thalak tidak jatuh."

Jika mereka berkata, "Terkadang thalak itu terjadi tanpa menggunakan lafazh thalak itu sendiri?" Maka kami katakan, "Menurut kalian —tentang hukum *zhihar*—, bahwa *zhihar* terkadang terjadi tanpa penyerupaan dengan punggung sang ibu, dan *ila*` pun terkadang terjadi dengan tidak menyebutkan lafazh *ila*`." Demi Allah, itulah yang terjadi dan itu semua tidak ada bedanya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Seluruh pendapat yang mewajibkan adanya thalak, sumpah *zhihar* dan *ila*`, semuanya merupakan pendapat yang tidak ada *nash*-nya dari Al Qur`an, tidak pula dari As-Sunnah, tidak pula ada hujjah selain keduanya, namun kami menemukan, bahwa Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ

"*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1).

Di sini Allah mengingkari pengharaman apa yang telah Allah halalkan, dan sang isteri termasuk apa yang telah Allah halalkan bagi suaminya. Maka pengharaman sang suami ini merupakan perkara yang mungkar, dan perkara yang mungkar itu tertolak. Tidak ada hukum terkait perkara itu kecuali sang suami itu bertobat dan ber-*istighfar*.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 116)

Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, -tentang sesuatu yang halal baginya dengan hukum Allah-, "Dia haram", maka dia telah berdusta dan mengada-ada. Isterinya tidaklah haram dengan perkataannya, akan tetapi haram dengan suatu sisi yang Allah telah haramkan bagi sang suami. Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang membuat-buat dalam perkara (agama) kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka ia tertolak.*"

Maka, pengharaman sesuatu yang telah dihalalkan merupakan perwujudan suatu perkara yang tidak termasuk ke dalam perkara (agama) Allah ﷻ, sehingga ia tertolak. Tidak ada bedanya antara perkataan seorang lelaki, "Isteriku haram bagiku," dan antara perkataan, "Istri Zaid halal bagiku." Tidak ada perbedaan antara orang yang mengharamkan kambing jantan

besar, dan orang yang menghalalkan daging babi untuk dirinya. Jadi, benar sudah bahwa pengharaman itu batil. Tidak ada hukum untuk sesuatu yang batil kecuali membatalkannya dan bertobat kepada Allah.

Begitu pula tentang perkataan sang suami kepada isterinya, "Kamu bagiku seperti darah dan daging babi," itu semua dusta, bahkan sang isteri tetap halal seperti halnya air. Berdasarkan pendapat ini sang isteri tidak menjadi haram, lantaran perkataan suaminya tersebut.

1939. Masalah: Diantaranya adalah seseorang berkata kepada isterinya, "Aku telah menyerahkanmu kepada keluargamu." Maka diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang isteri yang telah diserahkan kepada keluarganya, "Jika keluarganya menerimanya, maka telah berlaku satu thalak *ba`in*. Namun jika keluarganya menolaknya, maka yang berlaku adalah thalak satu *raj'i*." Dan suami merupakan orang yang lebih berhak terhadap diri isteri. Maksudnya dengan merujuknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Yazid bin Ibrahim -At-Tustari- menceritakan kepada kami, Al Hasan Al Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata: Para sahabat Rasulullah pernah mengatakan, "Seandainya seorang perempuan diserahkan kepada keluarganya dan mereka menerimanya, maka telah jatuh satu thalak *ba`in* dari suaminya. Namun seandainya mereka menolaknya, maka jatuhlah satu thalak

raj'i. Dan suami lebih berhak untuk merujuk isterinya." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i.

Pendapat lainnya, diriwayatkan dari Ali juga, "Jika keluarganya menerimanya, maka jatuhlah satu thalak, dan jika mereka tidak menerimanya, maka tidak ada hukum yang berlaku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri,dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata –maksudnya terkait isteri yang diserahkan kepada keluarganya-, "Seandainya mereka menerimanya, maka berlaku satu thalak *ba`in.* Dan seandainya mereka menolaknya, maka tidak ada hukum yang berlaku padanya."

Atha` berkata, "Seandainya mereka menerimanya, maka berlaku satu thalak *ba`in*, dan seandainya mereka enggan menerimanya, maka tidak ada hukum yang berlaku baginya."

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Seandainya mereka menerimanya, maka itu adalah thalak tiga, sang suami tidak halal lagi untuknya hingga dia (sang isteri) menikah dengan orang lain. Dan seandainya mereka menolaknya, maka sang suami lebih berhak terhadapnya (untuk merujuknya)." Ini merupakan pendapat Al Hasan.

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Isma'il bin Ayyash, dari Abdullah bin Ubaidillah Al Kala`i, dari Makhul, Abdul Aziz berkata: Dari Asy-Sya'bi dan Masruq –kemudian Masruq dan Makhul sepakat tentang seseorang yang menyerahkan isterinya kepada

keluarganya-, keduanya berkata, "Seandainya mereka menerimanya, maka berlaku satu thalak. Dan andaikan mereka tidak menerimanya, maka tidak ada hukum apapun yang berlaku padanya."

Kami pun meriwayatkan ini dari Az-Zuhri. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat kelima, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Manshur; Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata: Dia pernah berkata tentang wanita yang telah diserahkan kepada keluarganya, "Jatuh thalak padanya."

Sa'id berkata: Abu Awanah mengabarkan perkataan itu kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim dengan redaksi yang sama, dan dia menambahkan, "Kami tidak mengetahui apakah yang berlaku itu thalak *ba`in* atau thalak *raj'i.*"

Pendapat keenam, diriwayatkan dari Rabi'ah, Yahya bin Sa'id dan Abu Az-Zinad, tentang seorang suami yang menyerahkan isterinya kepada keluarganya, mereka berkata, "Jatuh thalak tiga, baik keluarganya menerima ataupun tidak."

Pendapat ketujuh, pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, dia berkata, "Itu adalah thalak satu, baik keluarganya menerimanya atau menolaknya."

Pendapat kedelapan, ini merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd, "Barangsiapa yang menyerahkan isterinya kepada keluarganya, maka keputusan atas perkara itu adalah apa yang telah diputuskan oleh suaminya. Seandainya sang suami menyerahkan

isterinya kepada keluarganya, –dan dia tidak menanti keputusan pihak keluarga isterinya-, maka itu merupakan thalak *ba`in.*"

Pendapat kesembilan, diriwayatkan kepada kami dari Malik, dia berkata, "Seorang lelaki yang menyerahkan isterinya kepada keluarganya, maka jika isterinya telah disetubuhi, maka jatuhlah thalak tiga, baik keluarganya menerima ataupun tidak. Dan jika isterinya belum disetubuhi, maka jatuhlah thalak satu, baik keluarganya menerima ataupun tidak."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Barangsiapa yang menyerahkan isterinya kepada keluarganya, maka yang berlaku dalam perkara ini adalah perkataan dan keputusan yang diambil oleh sang suami. Seandainya dia berkata, 'Aku tidak berniat menjatuhkan thalak', maka thalak tidak terjadi. Dan seandainya dia berkata, 'Aku meniatkan thalak tiga', maka berlakulah thalak tiga. Seandainya dia berkata, 'Aku meniatkan dua thalak', maka yang berlaku adalah dua thalak *raj'i.* Seandainya dia berkata, 'Aku meniatkan satu thalak', maka berlakulah satu thalak *raj'i.*"

Pendapat kesebelas, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dia berkata, "Seandainya sang suami berkata kepada isterinya, 'Kau telah menyerahkan dirimu kepada keluargamu', atau dia berkata, "kepada ayahmu", atau dia berkata, "kepada ibumu", atau dia berkata, "kepada para suami lainnya." Seandainya perkataan ini keluar saat sang suami dalam kondisi marah, atau ini merupakan jawaban bagi isterinya saat dirinya meminta untuk dithalak, kemudian sang suami berkata, "Aku tidak meniat-

kan thalak", maka pernyataan sang suami dapat dipercaya dan tidak terjadi thalak dalam perkataan atau keputusan.

Jika sang suami berkata, "Dengan perkataan itu, aku meniatkan thalak," maka seandainya sang suami meniatkan thalak tiga, maka berlakulah thalak tiga. Seandainya sang suami meniatkan thalak dua, maka berlakulah thalak dua, atau dua thalak *raj'i*, atau satu merupakan thalak *ba'in* dan yang lainnya merupakan thalak *raj'i*. Maka pada semua kondisi itu yang berlaku hanyalah satu thalak *ba'in* saja, tidak lebih dari itu.

Jika sang suami berkata kepada isterinya, "Aku serahkan dirimu kepada bibimu", atau dia berkata, "kepada Zaid", atau "kepada si fulanah", -sang suami menyebutkan orang asing yang bukan keluarganya-, maka tidak berlaku hukum apa-apa, dan dengan itu pun thalak tidak terjadi, baik dia meniatkan thalak tiga, atau kurang dari itu, atau bahkan tidak meniatkan thalak, baik itu terlontarkan dalam kondisi marah, atau sebagai jawaban atas permintaan thalak sang isteri kepadanya, atau juga bukan karena itu. Maka tidak ada artinya hukum pengembalian isterinya kepada mereka.

Pendapat kedua belas, "Seluruh perkara itu batil, dan tidak menyebabkan jatuhnya thalak sama sekali, baik sang suami meniatkan hal itu atau tidak." Ini merupakan pendapat Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Terkait dengan pendapat Abu Hanifah, maka ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan merupakan bentuk pemisahan suami isteri dengan cara yang paling hina, semuanya itu tanpa didasari dengan dalil yang

dapat dinalar, tidak pula ada qiyas yang mendukung, tidak pula ada pendapat yang dapat dipertimbangkan. Kami tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan hal seperti itu sebelumnya, tak terkecuali jika pendapat ini ditambahkan dengan yang telah kami paparkan sebelumnya tentang pemberian hak *khiyar* dan pemberian wewenang menentukan keputusan thalak, dan beragam bentuk pemisahan suami isteri yang tidak masuk akal.

Sementara pendapat Malik tentang pemisahan suami isteri, antara seorang isteri yang telah digauli dan yang belum, maka tidak pernah diketahui ada ulama sebelumnya yang mengatakan ini, dan kami pun tidak mengetahui darimana mereka bisa memutuskan dengan adanya penyerahan itu, bahwa itu merupakan thalak tiga? Mereka juga mengatakan, bahwa sang isteri yang telah digauli tidaklah menjadi haram bagi suaminya kecuali dengan thalak tiga? Maka kami katakan, "Terkadang kalian sendiri menjadikan sang isteri haram bagi suaminya dengan satu thalak *ba`in*."

Jika mereka berkata, "Sang suami dapat menikahi isterinya itu saat dia menghendakinya." Maka kami katakan, "Dalam thalak tiga, maka sang isteri baru dapat dinikahi kembali setelah sang isteri menikah dengan orang lain."

Begitu pula perkaranya tentang isteri yang belum digauli suaminya dalam thalak *ba`in*, bahwa jika sang suami dan juga isterinya itu sama-sama menginginkan, maka sang suami dapat menikahinya. Lantas mengapa kalian tidak mengharamkan saja

sang isteri itu selamanya, sebagaimana yang kalian putuskan pada isteri yang telah digauli pada masa *iddah*-nya?

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami tidak mengetahui pada seluruh pendapat ini, adanya sebuah penjelasan, tidak dari Al Qur`an, tidak pula dari As-Sunnah –dan tidak pula ada hujjah selain keduanya-. Jika demikian kondisinya, maka tidak ada orang yang boleh berhujjah dengan pendapat ini. Diantara perkara yang batil adalah, seorang lelaki menyerahkan isterinya yang merdeka atau budak kepada lelaki lainnya. Maka hibahnya ini merupakan perkara yang *fasid*, dan perkara yang *fasid* tidak dihukumi kecuali dengan membatalkan hukumnya dan bertobat kepada Allah ﷻ, sehingga benarlah apa yang menjadi pendapat kami.

1940. Masalah: Barangsiapa yang menjual budaknya, sementara budak itu memiliki isteri, maka isterinya itu tetap menjadi isterinya seperti sediakala. Barangsiapa yang menjual budak wanitanya, sementara dia memiliki suami, maka suaminya itu tetap menjadi suaminya seperti sediakala.

Para ulama banyak berbeda pendapat tentang hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Ibrahim An-Nakha'i pernah ditanya tentang seorang budak wanita yang dijual, sementara dia memiliki suami. Ibrahim menjawab, "Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Penjualan budak wanita itu merupakan thalak bagi suaminya'."

Dia lalu membacakan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah berkata tentang firman Allah ﷻ, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Maksudnya adalah para wanita yang telah bersuami dari kaum muslimin dan kaum musyrikin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Al Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Ubai bin Ka'b, dia berkata, "Penjualan budak perempuan itu merupakan thalaknya."

Yunus bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Penjualan budak wanita adalah thalak baginya."

Anas berkata tentang firman Allah ﷻ, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Dia berkata, "Maksudnya yang telah bersuami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, bahwa Jabir bin Abdillah pernah berkata, "Penjualan budak wanita adalah thalak baginya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzadzaa`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Penjualan budak wanita adalah thalak baginya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dia berkata, "Budak manapun diantara keduanya (laki-laki atau perempuan), maka itu merupakan thalak." Maksudnya budak laki-laki dari isterinya dan budak perempuan dari suaminya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia pernah berkata tentang seorang budak wanita, "Penjualan budak wanita merupakan thalaknya, —maksudnya thalak dari suaminya— dan penjualan budak lelaki merupakan thalaknya, —maksudnya thalak dari isterinya—."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila seorang majikan menikahkan budak laki-laki dengan budak wanitanya, maka keputusan thalak ada di tangan budak tersebut. Jika seseorang membeli budak wanita yang telah memiliki suami, maka keputusan thalaknya ada pada tangan orang yang membelinya."

Sekelompok ulama berkata, "Jika budak wanita tersebut dijual, maka hal itu merupakan thalaknya dari suaminya. Dan jika budak laki-laki yang dijual, sementara dia memiliki isteri, maka isterinya tidak terthalak." Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Ibnu Najih, Az-Zuhri berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Ibnu Abi Najih berkata: Diriwayatkan dari Mujahid, keduanya sama-sama mengatakan, "Penjualan budak wanita merupakan thalaknya. Namun jika yang dijual adalah budak laki-laki, maka isterinya yang berstatus budak tidak terthalak."

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, bahwa jika seorang budak laki-laki kabur, sementara dia memiliki isteri, maka isterinya itu dijatuhi thalak lantaran dia kabur.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, "Budak perempuan itu ditawan." Manshur mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia berkata, "Kaburnya budak wanita adalah thalaknya."

Sekelompok ulama mengatakan pendapat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, tentang firman Allah ﷻ, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Dia berkata, "*Al Muhshanaat* adalah wanita-wanita merdeka yang telah bersuami." Karena dia tidak melihat adanya bahaya dengan budak wanita yang ingin dipisahkan oleh majikannya dari budak laki-laki yang merupakan suaminya, sehingga majikannya menyetubuhinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah ﷻ, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Dia berkata, "Maksudnya seorang majikan memisahkan budak wanitanya, yaitu isteri dari budak lelakinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Atha`, "Apakah aku harus memisahkan budak wanitaku dari budak lelaki kaum yang lain, yang pernah aku nikahkan?" Atha` berkata, "Janganlah pisahkan budak wanita itu dari suaminya yang merdeka. Jika engkau telah memberikan mahar kepada budak wanita itu, maka janganlah engkau menjadikannya pelayan dan jangan pula engkau menjualnya."

Ulama lainnya berpendapat, "Penjualan budak wanita bukan berarti thalak. Penjualan budak laki-laki, atau kaburnya budak lelaki juga bukan thalak bagi isterinya. Majikan juga tidak boleh melepaskan status suami isteri budak perempuannya dari budak lelakinya jika dia yang menikahkan keduanya."

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, bahwa penjualan budak wanita itu bukanlah merupakan thalak dari suaminya.

Diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Ibnu Umar pernah ditanya oleh seorang lelaki, dia berkata, "Aku telah membeli budak wanita, dia memiliki suami, apa aku boleh menyetubuhinya?" Ibnu Umar berkata kepadanya, "Apakah kau ingin aku menghalalkan perzinaan bagimu?"

Pendapat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Abdurraham bin Auf, dari Utsman, Ali dan Sa'd bin Abi Waqqash. Dengan pendapat ini pula Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan para sahabatnya berpendapat.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ulama yang memandang bahwa penjualan budak wanita berarti thalak baginya berhujjah dengan friman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Mereka berkata: Allah telah melarang kita untuk menikahi wanita yang telah bersuami kecuali budak-budak yang kami miliki, dia halal bagi kami diantara para wanita yang sudah bersuami. —*Al Muhshanaat* adalah para wanita yang telah bersuami.—

Sungguh benar apabila mereka termasuk orang-orang yang telah memiliki suami dan kita menjadikannya budak, maka dia halal bagi kita. Budak wanita itu tidak dinyatakan halal bagi kita, kecuali jika kita menjadikan diri budak itu haram dari suaminya, sebab halalnya kemaluan wanita dalam agama tidaklah diperbolehkan untuk dua orang lelaki.

Mereka berkata: Sama saja baik mereka termasuk para budak yang diperjualbelikan atau merupakan tawanan perang, karena ayat di atas tersebut bersifat umum.

Sekelompok ulama berkata: Akan tetapi Allah sangat memperhatikan para budak tawanan perang secara khusus. Hal ini telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib; dari jalur periwayatan Ibrahim, —dimana Ibrahim belum pernah mengetahui bahkan bertemu dengan Ali—. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu

Abbas diriwayatkan dari jalur periwayatan Isra`il bin Yunus —seorang periwayat yang *dha'if.*—

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, "Setiap wanita yang telah bersuami haram bagimu." Ini pula yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Abdul Malik Al Himmani –dia merupakan periwayat yang *dha'if* dari Syarik –dia seorang *mudallis.*-

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sementara terkait ulama yang menganggap penjualan budak wanita sebagai thalak baginya, berhujjah dengan firman Allah ﷻ, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Kami menemukan bahwa ayat ini telah dikhususkan oleh sebuah khabar yang *shahih*, yaitu tentang penjualan Barirah, lalu Aisyah Ummul mukminin membelinya, sementara dia memiliki suami yang bernama Mughits. Maka penjualannya itu tidak menjadikan jatuhnya thalak bagi budak wanita itu. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin memerdekakan setelah membelinya, dan pemerdekaannya juga bukan merupakan thalak baginya. Akan tetapi Rasulullah ﷺ hanya memberikan dia pilihan apakah dirinya ingin hidup bersama dalam jalinan pernikahan bersama suaminya atau dalam keadaan berjauhan dengan suaminya.

Jadi yang benar adalah, bahwa penjualan budak wanita itu bukan merupakan thalak baginya, dengan ini pula benar bahwa firman Allah ﷻ, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

merupakan *istitsna munqathi'* (redaksi pengecualian yang terputus). Maksudnya adalah, namun budak-budak yang kalian miliki masih ada yang haram bagi kalian seperti orang-orang yang masih menjadi *mahram*, yang memiliki suami dan orang-orang kafir, selain itu semua, maka halal bagi kalian.

Sedangkan orang yang mengatakan, "Penjualan budak lelaki merupakan thalak bagi isterinya yang juga berstatus budak." Maka kami tidak mengetahui apa pembahasan yang berkaitan dengan ini, sehingga pendapat ini gugur.

Kemudian kami perhatikan tentang status budak wanita yang ditawan bersama suaminya, atau juga tanpa suaminya, atau budak lelaki yang ditawan tanpa isterinya, atau budak wanita keluar ke daerah kaum muslimin, sementara dia memiliki suami di daerah *harbi*, maka terkait perkara ini, jika memang budak wanita itu ditawan, atau dia pergi ke daerah kaum muslimin sesuai dengan kehendak dirinya, maka dia dapat tetap pada agama Ahlul Kitab, atau juga bukan Ahlul Kitab, atau bahkan dia menjadi muslimah. Perkara ini tidak kalah pentingnya dari salah satu dari dua sisi kondisinya, tidak ada pilihan ketiga di sini.

Jika budak wanita itu tidak menjadi muslimah, maka perkara ini telah kami jelaskan pada awal pembahasan kami mengenai pernikahan dari buku ini, yaitu bahwa menyetubuhi budak wanita yang kafir, baik *Kitabiyah* maupun bukan, atas dasar kepemilikan terhadapnya, maka hal itu tidaklah diperbolehkan sama sekali, sehingga kami tidak perlu lagi mengulangi pembahasan ini.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Allah tidak mengkhususkan dari larangan ini kecuali bagi yang telah bersuami saja. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Telah diriwayatkan secara *shahih,* bahwa beragam akan pernikahan orang-orang kafir itu adalah dibenarkan, buah dari itu diantaranya adalah kelahirannya Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم. Maka hal ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan adanya *nash* lain. Dibenarkan pula bahwa budak wanita yang

ditawan tidak dipisahkan dari suaminya, baik suaminya berada di daerah *harbi* atau ikut ditawan bersamanya.

Pendapat ulama yang berkata, "Berbedanya dua tempat itu memutuskan tali pernikahan." Pendapat ini batil dan *fasid*. Karena, pendapat ini hanyalah sebuah klaim yang tidak didukung dalil dari Al Qur`an, tidak pula dari As-Sunnah.

Pada awal pembahasan ini, kami telah mengulas khabar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Sa'id Al Khudri, saat para sahabat mendapatkan tawanan berupa wanita Authas, mereka merasa kesulitan untuk menggauli para budak wanita itu, maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Mereka itu halal bagi kalian saat mereka telah selesai dari *iddah* yang mereka jalani.

Kami pun telah menjelaskan hukum tentang budak wanita itu dengan yakin -sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama-, yang dikecualikan adalah para wanita tawanan perang bani Hawazin. Kaum muslimin dilarang menyetubuhi mereka hingga mereka memeluk Islam.

Para ulama kami tidak berbeda pendapat tentang hal ini, begitu juga kelompok ulama yang menentang pendapat kami sebelumnya. Perkara ini sesuai dengan *nash* yang ada tentang

haramnya wanita-wanita yang musyrik, hingga mereka beriman. Jika demikian, maka apa yang Allah maksud dalam ayat tersebut adalah demikian, yaitu apabila mereka (para wanita musyrik) itu beriman.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Jika para wanita itu telah beragama Islam, maka yang tidak kalah pentingnya dari hal itu adalah bahwa suami tawanan wanita yang telah beragama Islam adalah ditawan bersamanya atau bukan tawanan, namun dia ada di negeri tersebut, maka jika suaminya itu ada bersamanya, atau ada di negeri itu, dimana dia belum beragama Islam sebelum isterinya masuk Islam, maka jika wanita itu seorang Ahli Kitab, atau juga bersamaan dengan keislaman dirinya, apapun agama yang mereka peluk, maka pernikahan budak wanita itu menjadi *fasakh*, seperti yang akan kita bahas setelah ini.

Apabila *fasakh*-nya nikah sang wanita itu lantaran keislamannya, sementara suaminya tidak masuk Islam, maka ketika itu kemaluan sang wanita itu menjadi halal bagi majikannya yang muslim. Hal ini berdasarkan *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah tanpa adanya perbedaan pendapat.

Apabila suaminya masuk Islam bersamaan dengan keislamannya, apapun agama sebelumnya, atau suaminya telah masuk Islam sebelum dirinya, sementara dia adalah Ahli Kitab, maka pada semua kondisi yang telah kami sebutkan terkait suami isteri ini, tali pernikahan keduanya masih tetap terjalin dengan apa yang telah kami paparkan, bahwa setiap pernikahan tetap sah dengan adanya pembenaran dari Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat men-*fasakh*-nya kecuali dengan *nash* Al Qur`an

atau Sunnah dari Rasulullah ﷺ yang *tsabit.* Tidak ada perkara lainnya lagi terkait dengan *fasakh*-nya pernikahan wanita tawanan perang setelah dirinya masuk Islam tanpa keislaman suaminya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila suaminya ditawan, maka status pernikahan mereka berdua tetap utuh hingga mereka keluar menuju negeri yang aman. Apabila keduanya ada di negeri tersebut, maka pernikahan mereka *fasakh.*"

Pendapat ini awalnya benar dan akhirnya sangat *fasid,* karena perbedaan suatu negara tidak dapat mengharamkan wanita tawanan perang dan juga tidak dapat menghalalkannya.

Malik berkata: Apabila prajurit perang pulang dengan membawa wanita tawanan perang yang telah memiliki suami, maka jalinan pernikahan mereka tetap berlaku.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Setiap pendapat yang tidak didukung oleh Al Qur`an, tidak pula oleh Sunnah dari Rasulullah ﷺ yang *shahih,* maka tidak diragukan lagi itu batil.

Rusaknya Pernikahan Suami Yang Hilang

1941. Masalah: Orang yang hilang lalu diketahui keberadaannya, atau dia hilang dalam perang atau di luar perang, -sementara dia memiliki isteri, atau budak *ummul walad,* budak wanita dan harta-, maka pernikahannya dengan isterinya selamanya tidak *fasakh,* isterinya masih tetap sebagai isterinya

hingga dapat dipastikan kematiannya, atau isterinya meninggal lebih dulu, *ummul walad*-nya tidak bisa dibebaskan, budaknya itu tidak berhak untuk dijual, begitu juga hartanya yang tidak boleh dipisahkan darinya, akan tetapi hartanya dapat diinfakkan kepada orang-orang yang telah kami sebutkan.

Apabila dia tidak memiliki harta, maka budak wanita miliknya boleh dijual. Dikatakan kepada isteri dan *ummul walad* orang itu, "Lihatlah diri kalian, jika kalian tidak memiliki harta, maka kalian akan diberi nafkah berupa sedekah dari jatah orang-orang fakir dan miskin, layaknya orang miskin lainnya dan tidak ada bedanya."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Istri orang yang hilang ber-*iddah* selama empat tahun." Hal ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, diantaranya:

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ashim Al Ahwal dan Sulaiman At-Taimi, Ashim bin Abu Utsman An-Nahdi meriwayatkan dari Umar; Sulaiman meriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Umar, kedua periwayatannya memang telah melihat dan mendengar riwayat itu dari Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, "Aku menyaksikan Umar memberikan pilihan kepada orang hilang yang telah menikahi seorang wanita,

yaitu antara memilih isterinya atau mahar yang telah dia berikan kepada isterinya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kami paparkan riwayat ini guna menunjukkan kebenaran, bahwa Abdurrahman benar-benar telah mendengar riwayat itu dari Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa ada seorang isteri yang kehilangan suaminya, dia pun mendatangi Umar bin Al Khaththab setelah berlalu empat tahun, maka Umar menanyakan perkara itu kepada kaumnya dan mereka membenarkannya. Umar lalu memerintahkan wanita itu untuk ber-*iddah* selama empat tahun yang sudah dia jalani itu, -kemudian dia menikah lagi dan suaminya yang hilang itu kembali-. Periwayat kemudian melanjutkan penyebutan redaksi khabar ini.

Periwayat berkata, "Umar memberikan pilihan kepada suami yang hilang itu antara mengambil kembali mahar yang telah diberikan atau isterinya, dia pun memilih untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa ada seorang isteri yang kehilangan suaminya, dia pun mendatangi Umar, lalu Umar bertanya kepada tetangga dan kaumnya, mereka pun membenarkannya, kemudian Umar berkata kepada wanita itu, "Ber-*iddah*-lah selama empat tahun dan menikahlah lagi." Selang beberapa lama suaminya yang hilang itu pun kembali, maka Umar memberikannya pilihan antara mahar yang telah diberikan atau isterinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, dia menantinya selama empat tahun. Dia pun mengadukan perkara itu kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar memerintahkannya untuk menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun semenjak perkara itu dilaporkan kapada Umar jika suaminya kembali. Namun jika tidak, maka dia boleh menikah lagi.

Sang isteri pun menikah lagi setelah empat tahun berlalu tanpa mendengar kabar suaminya. Kemudian suaminya itu datang, dan dikabarkan berita tersebut, maka dia datang kepada Umar. Umar berkata, "Jika engkau berkehendak, kami akan kembalikan wanita itu kepadamu, dan jika engkau berkehendak, kami akan menikahkanmu dengan wanita lainnya?" Lelaki itu berkata, "Nikahkanlah aku dengan wanita selainnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa ada seorang dari kaum Anshar yang keluar pada malam hari dan jin menyekapnya dalam kurun waktu yang lama. Isterinya datang kepada Umar bin Al Khaththab, seraya memberitahukan keadaannya. Maka Umar memerintahkannya untuk ber-*iddah* selama empat tahun. Wanita itu pun melakukannya, setelah dia melakukannya, maka Umar memerintahkannya untuk menikah lagi dan dia melakukannya.

Kemudian suaminya yang pertama datang, sehingga Umar memberikan pilihan baginya antara memilih isterinya atau mahar

yang telah diberikan? Dia pun memilih isterinya dan Umar memisahkan antara pasangan tersebut dan mengembalikannya kepada suaminya (yang pertama).

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Selain riwayat ini, tidak ada riwayat lain yang *shahih* dari Umar, yaitu wanita itu harus menanti selama empat tahun semenjak perkara tersebut dilaporkan kepada seorang Imam. Apabila penantian empat tahun itu telah sempurna, maka jika wanita itu berkehendak, dia boleh menikah lagi. Apabila suaminya itu kembali —dalam kondisi isterinya telah menikah lagi—, maka dia harus memilih, antara mahar yang telah diberikan, atau mengembalikan lagi isterinya dan men-*fasakh* pernikahan yang kedua, atau sang Imam menikahkannya dengan wanita lain.

Pendapat yang seperti ini telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Amr bin Haram, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya berkata tentang isteri yang kehilangan suaminya, "Dia menunggu empat tahun." Ibnu Umar berkata, "Wanita itu diberi nafkah, diambilkan dari harta suaminya. Karena isterinya itu mengurung dirinya demi menanti datangnya sang suami."

Ibnu Abbas berkata, "Kebutuhannya itu ditutupi dari ahli waris, namun sang isteri berutang. Jika suaminya datang, maka dia dapat mengambil dari harta suaminya, namun jika suaminya meninggal, maka dia dapat membayarnya dengan harta yang menjadi bagiannya dalam harta warisan sang suami."

Kemudian keduanya berkata, "Dia diberi nafkah dari semua harta milik suaminya setelah melalui masa empat tahun, empat bulan dan empat hari."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Pendapat ini *shahih* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Ada juga Pendapat lain diriwayatkan dari Umar, yaitu dari jalur periwayatan yang tidak *shahih,* di dalamnya terdapat Al Hajjaj bin Artha`ah, bahwa Umar pernah memerintahkan seorang wanita yang kehilangan suaminya untuk menanti selama empat tahun semenjak dirinya melaporkan perkara itu kepada Umar. Apabila dia telah sempurna melakukannya, maka wali suaminya menthalaknya, kemudian dia ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian dapat menikah lagi. Namun apabila suaminya datang —dalam kondisi isterinya telah menikah lagi,— maka Umar memberikannya pilihan antara isterinya atau mahar yang telah diberikan kepada sang isteri.

Selain pendapat ini, juga ada pendapat lainnya yang diriwayatkan dari Umar dengan jalur periwayatan yang semuanya tidak *shahih,* karena di dalamnya terdapat Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami. Riwayat ini juga merupakan riwayat yang *mursal* dari Ubaid bin Umair, dia berkata, "Ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, dia pun mendatangi Umar bin Al Khaththab, maka Umar menyuruhnya untuk menanti selama empat tahun. Wanita itu pun melakukannya, kemudian dia kembali mendatangi Umar.

Lantas Umar menyuruhnya untuk ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian dia mendatangi Umar lagi, dan

Umar memanggil wali dari suami yang hilang itu seraya memerintahkannya untuk menthalaknya, maka wali suami yang hilang itu pun menthalaknya, lalu Umar memerintahkan dia untuk ber-*iddah* selama tiga *quru`*, kemudian memperbolehkannya menikah lagi.

Wanita itu pun menikah lagi, lalu suami yang hilang pun datang, maka Umar memberikan pilihan baginya antara memilih isterinya atau mahar. Dia pun memilih mahar dan Umar memerintahkannya untuk memberikan maharnya.

Diriwayatkan pula dari Umar –ini merupakan pendapat keempat-, namun tidak *shahih,* karena ini merupakan riwayat yang *mursal* dari jalur periwayatan Malik, dari yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Sungguh Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Wanita mana saja yang kehilangan suaminya, maka dia harus menunggu selama empat tahun, kemudian ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, lalu dia halal (untuk dinikahi lagi)."

Telah diriwayatkan kepada kami redaksi yang serupa dari jalur periwayatan Al Hasan, dari Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhri, Atha`, Amr bin Dinar, dari Umar dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar, berupa riwayat yang lain dari semuanya, yaitu dari jalur periwayatan yang *dha'if,* didalamnya terdapat Al Minhal bin Amr, bahwa Umar bin Al Khaththab di datangi oleh seorang wanita yang kehilangan suaminya sejak tiga tahun dan delapan bulan silam, Umar pun memerintahkannya untuk menyempurnakannya hingga empat

tahun, kemudian dia ber-*iddah* dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu dia diperbolehkan untuk menikah lagi jika dia menginginkannya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ada pula riwayat dari jalur periwayatan Sa'id bin Al Musayyib, Amr bin Dinar, dan periwayat selain yang telah kami sebutkan sebelumnya, seperti diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah memerintahkan wali orang yang hilang untuk menthalak isterinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan pernah memutuskan perkara suami yang hilang, bahwa isterinya harus menanti selama empat tahun dan setelah itu empat bulan sepuluh hari, kemudian dia diperbolehkan menikah (lagi). Jika suaminya yang pertama itu datang, maka dia diberikan pilihan antara mengambil mahar atau isterinya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tidak ada riwayat Ma'mar selain dari periwayatan Malik.

Mengenai Az-Zuhri, maka lebih terjaga (periwayatannya) dari Yahya bin Sa'id. Riwayat Sa'id dari Utsman ini merupakan riwayat yang *shahih,* karena Sa'id pernah bertemu dan melazimkannya. Saat Utsman terbunuh, usia Sa'id bin Al Musayyib ini baru dua puluh tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` Al Khurasani mengabarkan kepadaku,

bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar dan Utsman pernah mengadili terkait harta warisan orang yang hilang, "Harta warisan itu dibagikan setelah berlalu empat tahun dan sang isteri telah selesai melakukan *iddah* empat bulan sepuluh hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan –Ibnu Uyainah- menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, bahwa ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, sehingga diapun menunggu beberapa lama – sesuai dengan kehendak Allah-, kemudian dia mendatangi Umar, dan Umar menyuruhnya untuk menunggu selama empat tahun dan sang suami tak kunjung datang, maka Umar memerintahkan wali orang yang hilang itu untuk menthalaknya.

Kemudian Umar memerintahkan dia untuk ber-*iddah*, apabila masa *iddah*-nya sudah selesai, dan jika suaminya datang, maka dia diberi pilihan antara isterinya atau mahar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Al Malih Al Hudzali, bahwa ada seorang lelaki yang melaut, dan hilang di sana, sehingga isteri dan *ummul walad*-nya menikah lagi, hartanya dibagikan, kemudian dia datang kembali, maka perkara ini pun dilaporkan kepada Utsman bin Affan, lalu lelaki itu diberikan pilihan antara isterinya atau mahar, dan *ummul walad*-nya dikembalikan serta dia membayarkan nafkah untuk anak-anaknya. Saat Utsman meninggal dunia, perkara seperti ini kemudian dilaporkan kepada Ali bin Abu Thalib, Ali pun memutuskannya dengan keputusan Utsman ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa Abu Al Malih bin Usamah pernah ditanya tentang seorang wanita yang kehilangan suaminya. Abu Al Malih berkata, "Suhaimah binti Umar Asy-Syaibaniyyah menceritakan kepadaku, bahwa dia kehilangan suaminya pada sebuah peperangan yang dia ikuti, keluarganya entah mengetahui itu apa tidak, maka dia menanti selama empat tahun, kemudian dia menikah lagi dan suami yang pertama itu datang, maka dia bersama suami yang kedua menunggangi hewan tunggangan menuju Utsman dan keduanya mengabarkan duduk perkaranya, maka Utsman berkata, 'Suami yang pertama harus memilih antara isteri atau maharnya.' Tak lama kemudian Utsman meninggal dunia, maka keduanya pergi menuju Ali yang berada di Kufah, dan Ali berkata, 'Aku tidak memiliki pandangan kecuali apa yang telah dikatakan oleh Utsman'."

Dia (Suhaimah binti Umar Asy-Syaibaniyyah) berkata, "Dia (suami pertama) memilih mahar. Suamiku membebaniku untuk membayar dua ribu (dirham), mahar tersebut adalah empat ribu, para *ummul walad*-nya pun dikembali -mereka menikah lagi setelah itu,- para anak dari *ummul walad*-nya pun dikembalikan bersama ibunya. Inilah pendapat yang aku tahu darinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya ber-*iddah* selama empat tahun, kemudian wali suaminya yang hilang menthalaknya, lalu dia kembali ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, apabila suaminya datang (kembali),

maka dia diberikan pilihan antara memilih isteri atau hartanya." Ini merupakan pendapat yang *shahih* dari Ali.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sementara dari kalangan tabi'in, maka kami telah meriwayatkan:

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Ar-Rabii' bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hasan Al Bashri tentang suami yang hilang, dia berkata, "Istrinya harus ber-*iddah* selama empat tahun, kemudian wali suaminya yang hilang menthalaknya, lalu dia ber-*iddah* lagi selama empat bulan dan sepuluh hari, -dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya-, lalu jika dia berkehendak, dia dapat menikah lagi. Apabila suaminya datang, maka dia diberi pilihan, jika suaminya berkehendak, maka dia dapat memilih isterinya, dan jika dia berkehendak, dia bisa memilih mahar yang dia berikan kepada sang isteri."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qatadah, bahwa Al Hasan itu memberikan pilihan bagi suami yang hilang, antara mahar yang diberikan pertama kali atau isterinya.

Qatadah dan Khilas bin Amr berkata, "Dia diberi pilihan antara mahar yang paling akhir atau isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Atha` bin As-Sa`ib mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saat Aku bersama Ibrahim An-Nakha'i –bersamanya ada seorang lelaki dari sahabat As-Sabiri yang dalam kondisi murung dan bersedih- Aku berkata, "Ada apa dengan orang ini?" An-Nakha'i berkata, "Suami dari isterinya datang kembali." Aku berkata, "Lantas apa

yang harus dia perbuat?" Dia berkata, "Diberikan pilihan antara mahar atau isterinya. Jika suaminya memilih thalak, maka keputusan ini pun dijatuhkan kepada isterinya, dan sang isteri tidak perlu ber-*iddah* untuknya, karena air itu adalah miliknya. Namun jika dia memilih isterinya, maka sang isteri harus ber-*iddah* karena keputusan ini.

Atha` berkata, "Aku pun mengabarkan hal itu kepada Al Hakam bin Utaibah, dia berkata, 'Tidak ada hukum apa-apa dari keputusan ini kecuali di dalamnya terdapat keharusan ber-*iddah*'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah mengenai seorang wanita yang kehilangan suaminya, dia berkata, "Wanita itu harus menunggu selama empat tahun sejak hari perkara itu diperbincangkan, kemudian wali suaminya yang hilang itu menthalaknya dengan mengambil sumpah dan tidak melarang suaminya atas thalak itu –jika ini merupakan thalak *ba`in*.- Apabila suaminya itu datang dan memilih isterinya, maka wanita itu harus ber-*iddah* dari suami yang lainnya. Namun apabila sang suami memilih mahar yang telah diberikan kepadanya, maka dia harus membayar dari hartanya, dan dia tidak ber-*iddah* dari suami yang lainnya. Yang telah ditetapkan terkait suami pertama itu adalah seperti itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, tentang seorang wanita yang kehilangan suaminya, lalu sang suami itu datang kembali dan wanita itu telah menikah lagi, maka wanita itu harus membayar mahar yang pernah diberikan suaminya yang hilang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Apabila suami yang pertama datang kembali, maka jika wanita itu berkehendak, dia bisa ber-*iddah* dari suami yang ada bersamanya, dan jika dia berkehendak, maka dia bisa membayarkan mahar yang telah diberikan suaminya (yang pertama) kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Jika bukan karena Umar yang memberikan hak pilihan bagi suami yang hilang itu, niscaya aku akan berpandangan bahwa suami yang hilang lebih berhak atas diri wanita itu –jika sang suami pertama berkehendak hal itu-."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Artha`ah, bahwa wanita yang suaminya hilang harus ber-*iddah* selama empat tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Apabila wanita itu kehilangan suaminya di dalam barisan (pasukan perang), maka dia menantinya selama satu tahun, dan jika dia kehilangan suaminya di selain barisan (pasukan perang), maka dia menantinya selama empat tahun."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Jika empat tahun telah

berlalu (terhitung) semenjak dia melaporkan perkara itu, maka harta orang yang hilang dibagi diantara para ahli warisnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, dia berkata tentang suami yang ikut dalam berperang dan tidak diketahui, apakah dia ditawan atau terbunuh, dia berkata, "Aku berpendapat, bahwa isterinya harus ber-*iddah* dengan segera selama empat tahun empat bulan dan sepuluh hari, kemudian –jika dia berkehendak- dia boleh menikah lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Rabi'ah tentang suami yang hilang, dia telah dicari dengan teliti namun tak ada kabar tentangnya, maka itulah yang dicontohkan seorang Imam terkait yang telah kami sampaikan, kemudian wanita itu ber-*iddah* dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya.

Mereka berkata, "Jika suaminya datang pada masa *iddah*, atau setelahnya —selagi wanita itu belum menikah lagi— maka suaminya lebih berhak atas dirinya, namun jika dia sudah menikah setelah *iddah* dan telah melakukan persetubuhan, maka suami (yang pertama) tidak lagi memiliki hak atasnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdul Jabbar bin Umar, dari Rabi'ah, dia berkata, "Apabila seorang sultan memisahkan antara pasangan suami isteri itu, maka bagi suami pertama, dia tidak bisa lagi bersamanya, dan tidak bisa merujuknya, -baik suami (kedua) telah menyetubuhinya ataupun belum. Telah diriwayatkan kepada kami selain pendapat ini dari Ali bin Abi Thalib.

Sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Jarir menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Apabila seorang wanita kehilangan suaminya, maka dia tidak boleh menikah lagi hingga suaminya datang atau meninggal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata, "Apabila suami yang pertama datang, maka dia tidak memiliki hak *khiyar*, karena wanita itu masih menjadi isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ali bin Ma'bad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amr, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya, sementara dia telah menikah lagi, "Wanita itu masih isteri suami yang pertama —baik suami yang lainnya telah bersetubuh dengannya atau belum—."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku menyampaikan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia setuju dengan Ali bin Abu Thalib terkait seorang wanita yang kehilangan suaminya, bahwa dirinya harus menanti suaminya selamanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa dia pernah berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Jika suami yang pertama kembali, maka wanita itu masih berstatus isterinya, sehingga dia tidak

memiliki hak *khiyar.*" Husyaim berkata, —yaitu dengan pendapat ini—.

Husyaim berkata: Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Jika sang isteri telah menikah lagi dan hamil dari suami yang lain, kemudian datang berita yang menyatakan, bahwa suami pertamanya masih hidup, maka dirinya dipisahkan dari suami yang keduanya. Namun, jika suami yang pertama sudah meninggal, maka wanita itu ber-*iddah* dari suami yang kedua berupa sisa dari masa kehamilannya. Apabila dia telah melahirkan, maka dia ber-*iddah* dari suami yang pertama selama empat bulan sepuluh hari, dan dia turut menjadi pewaris dari suami yang pertama."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang wanita yang kehilangan suaminya, dia berkata, "Dia sedang diuji, hendaknya dia bersabar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah seperti pendapat Ali tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Dia tidak boleh menikah hingga jelas status keberadaan suaminya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah: Dia pernah mendengar Hammad bin Abu Sulaiman berkata:Umar pernah berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya, bahwa dia diberikan hak *khiyar.* -Ali berkata, "Wanita itu masih berstatus isterinya."

Hammad berkata, "Pendapat Umar lebih aku sukai daripada pendapat Ali. Pendapat Ali lebih mengherankan bagiku daripada pendapat Umar."

Ulama yang mengatakan, bahwa wanita yang kehilangan suaminya tidak boleh dipercepat (untuk menikah kembali), dan juga sang *qadhi* tidak boleh memisahkan antara dirinya dengan suaminya adalah Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Utsman Al Batti, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berkata, "Barangsiapa yang menghukumi dengan disegerakannya pernikahan wanita itu, kemudian pernikahannya di-*fasakh* dan dia ber-*iddah* lalu menikah lagi, maka semua keputusan itu pun di *fasakh*, dan dia kembali kepada suami yang pertama, seperti sediakala."

Al Auza'i berkata –tentang suatu kaum yang bertempur di medan peperangan dan mereka hilang, tidak diketahui apakah mereka terbunuh atau ditawan, "Para isteri mereka ber-*iddah* dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian mereka boleh menikah lagi –Umar bin Al Khaththab menuliskan hal tersebut- dan dengan ketetapan inilah perkara orang-orang itu dapat diselesaikan."

Al-Laits bin Sa'd berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Perkaranya ditunda hingga waktu tertentu. Jika suaminya yang hilang itu datang, dan dia menemui isterinya telah menikah lagi, maka suami yang pertama lebih berhak atas dirinya, dan dia dikembalikan kepada suaminya (yang pertama)."

Malik berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya harus menanti selama empat tahun sejak dia melaporkan perkara itu, kemudian dia ber-*iddah* lagi selama empat bulan sepuluh hari. Jika suaminya yang hilang adalah seorang budak, maka perkara ini diakhirkan hingga jangka waktu dua tahun, kemudian dia baru ber-*iddah* –seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.- Apabila suaminya datang sebelum dia menikah lagi, maka dia masih berstatus sebagai isterinya, seperti sediakala. Namun jika suaminya datang, sementara dia telah menikah lagi, maka suami yang pertama tidak memiliki hak apapun terhadapnya, —baik suami kedua telah menyetubuhinya ataupun belum—."

Kemudian Malik menarik kembali ucapannya seraya berkata, "Suami pertama lebih berhak terhadap isterinya itu, selagi suami kedua belum menyetubuhinya. Suami yang pertama tidak lagi memiliki hak *khiyar*."

Malik kemudian berkata lagi, "Namun ini untuk suami yang hilang selain dalam peperangan. Sedangkan terkait suami yang hilang di medan peperangan, lalu status dirinya tidak diketahui, sudah meninggal dunia atau masih hidup, maka perkara wanita ini ditunda hingga waktu tertentu, dia dan suaminya tidak boleh dipisahkan."

Malik berkata, "Harta milik suami yang hilang tidak boleh dibagikan, tidak boleh juga memerdekakan para *ummul walad*-nya hingga beberapa waktu yang kiranya dia tidak memungkinkan lagi masih hidup."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari setelah

menantinya selama empat tahun, kemudian dia boleh menikah lagi."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Orang hilang yang perkaranya ditunda hingga waktu tertentu adalah para suami yang hilang di dalam peperangan atau di laut, atau hilang di dalam rumahnya. Sedangkan suami yang menghilang dari keluarganya, dan dirinya tidak lagi diketahui, apa yang dilakukannya, maka perkara isterinya tidak perlu ditunda hingga waktu tertentu."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Para ulama salaf berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu ada dua belas pembahasan:

Tentang siapakah yang dimaksud orang yang hilang itu? Tentang penundaan, kapankah dimulainya penundaan waktu perkara, berapa lama penundaan perkara ini? Apakah penundaan perkara ini setelah wali suami yang meninggal menthalaknya? Apakah penundaan itu setelah selesainya *iddah* dari kematian suaminya? Tentang hukum pemberian hak suami yang hilang, dan apa pilihan yang disodorkan kepadanya? Siapakah yang harus membayar mahar, jika sang suami memilih itu? Dan itu terkait dengan mahar yang mana? Apakah harta warisan orang yang hilang bisa dibagikan? Apakah para *ummul walad*-nya itu dimerdekakan?

Tentang siapakah yang dimaksud orang yang hilang; bahwa semua orang yang meriwayatkan ini, ada suatu perkara dimana ini tidak dapat membeda-bedakan beragam kondisi hilangnya orang itu, mereka yang mengatakan itu adalah Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sementara dari kalangan

tabi'in adalah Al Hasan, Khilas bin Amr, Ibrahim An-Nakha'i, Al Hakam bin Utaibah, Atha`, Az-Zuhri, Makhul, As-Sya'bi, Amr bin Abdul Aziz, Sa'id bin Al Musayyib, Qatadah, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Utsman Al Batti, Sufyan Ats-Tsauri, Husyaim, Al Hasan bin Hay, Al Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud dan para sahabat mereka. Kecuali Malik, Ahmad dan Ishaq.

Sebab Malik berkata, "Hukum ini bukanlah bagi suami yang hilang di medan peperangan." Kami tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang mengatakan hal ini sebelum Malik. Sementara Ahmad dan Ishaq berkata, "Hukum ini tidak berlaku bagi suami yang pergi dari keluarganya dan menghilang."

Sementara terkait dengan penundaan perkara, yaitu berdasarkan semua yang telah kami sebutkan terkait penundaan perkara, -kecuali beberapa riwayat yang datangnya dari Ali, Ibnu Mas'ud, satu riwayat dari Asy-Sya'bi, satu riwayat dari An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Utsman Al Batti, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud dan para sahabat mereka.

Terkait dengan kapankah dimulainya penundaan perkara tersebut. Ada ulama yang berkata, "Mayoritas ulama yang telah kami sebutkan berpandangan, sejak wanita itu melaporkan perkaranya kepada Imam." Kecuali ada satu riwayat *dha'if* yang diriwayatkan dari Umar, bahwa perkara wanita itu dimulai sejak selesainya masa menanti selama empat tahun semenjak suaminya hilang.

Sebagian mereka berkata, "Wanita itu menanti empat tahun." Mereka tidak ditentukan hukumnya saat wanita itu mulai (melaporkan perkara ini)? Sedangkan mengenai kapankah penundaan perkara wanita tersebut, para ulama yang telah kami sebutkan berpendapat, bahwa itu setelah empat tahun. Karena, Sa'id bin Al Musayyib dan Malik. Sa'id berkata, "Aku berpandangan, bahwa perkara wanita yang kehilangan suaminya di barisan (peperangan) itu ditunda selama setahun, dan yang kehilangan suaminya selain di medan perang, maka perkara itu ditunda selama empat tahun."

Malik berkata, "Seandainya suaminya adalah seorang budak, maka perkaranya ditunda hingga dua tahun." Sebelumnya tidak ada ulama yang mengatakan demikian.

Terkait dengan thalaknya wali setelah penundaan perkara, maka pendapat ini *shahih* diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan Atha`. Sementara apakah setelah itu ada lagi *iddah* atas kematian sang suami; maka pendapat ini telah kami sebutkan dari Umar, Utsman, Amar bin Abdul Aziz, bahwa wanita itu menanti empat tahun, kemudian dia boleh menikah lagi, dan juga tanpa menyebutkan adanya *iddah* lantaran kematian sang suami.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali, Al Hasan, Atha` bin Abu Az-Zinad dan juga Rabi'ah, bahwa dia juga ber-*iddah* dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya. Pada sebagian riwayat itu ada yang menyebutkan, bahwa wanita itu ber-*iddah* lantaran thalak yang dijatuhkan (walinya) kepadanya.

Sementara tentang pemberian hak *khiyar* kepada suami yang pertama jika dia datang kembali, maka perkara ini telah diriwayatkan secara *tsabit*, dari Umar, Utsman, dan Ali, serta tidak pernah diriwayatkan dari para ulama fikih rasionalis, pendapat mengenai penundaan perkara itu yang berbeda dengan pendapat ini.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Al Hasan, Khilas, Ibrahim, Atha`, Al Hakam bin Utaibah, Az-Zuhri, Makhul dan Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan kepada kami dari semua yang telah kami sebutkan di atas mengenai pemberian hak *khiyar*, bahwa suaminya harus memilih antara isterinya atau mahar. Kecuali memang ada satu riwayat *shahih,* yang diriwayatkan dari Umar, bahwa sang suami diberi pilihan antara memilih isterinya atau meminta untuk dinikahkan kembali dengan wanita yang lain.

Sebagian ulama berbeda pendapat terkait orang yang harus membayar mahar –jika sang suami memilih ini- Jumhur ulama yang telah kami sebutkan berkata, "Suami yang kedua yang harus menanggung mahar kepada suami yang pertama." Az-Zuhri berkata, "Sang wanita lah yang menanggung pembayarannya."

Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah para *ummul walad* orang yang hilang boleh dimerdekakan?

Qatadah berkata, "Para *ummul walad*-nya dimerdekakan jika wanita itu telah diperbolehkan menikah lagi. Hal ini diputuskan pada masa kekhilafahan Utsman ﷺ. Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa para *ummul walad*-nya itu tidak boleh dimerdekakan.

Para Ulama juga berbeda pendapat tentang harta warisan orang yang hilang, apakah boleh dibagikan? Kami telah meriwayatkan, bahwa para masa khilafah Utsman ﷺ harta orang yang hilang itu dibagikan, saat wanita itu diperbolehkan untuk menikah kembali.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm berkata): Sementara para ulama madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, mereka itu saling bertentangan dengan pertentangan yang sangat buruk.

Para ulama Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat mengikuti Umar dalam riwayat yang tidak *shahih* sama sekali mengenai penundaan perkara wanita yang suaminya impoten, dan mengeluarkan si wanita dari lindungan suaminya, tanpa adanya dalil dari Al Qur`an dan tidak pula dari As-Sunnah. Kemudian dalam perkara ini mereka berbeda pendapat dengan Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar terkait dengan riwayat *shahih* yang datangnya dari mereka tentang penundaan perkara wanita yang suaminya hilang. Sungguh ini sangat mengejutkan.

Begitu pula yang dilakukan oleh para ulama madzhab Hanafi, mereka menolak untuk mengikuti pendapat yang tidak *shahih* dari Umar terkait dengan status mewarisinya wanita yang telah dithalak tiga. Ini merupakan bentuk mempermainkan agama dan juga mempermainkan hukum halal dan haram. Jika saja apa yang ada pada Umar itu adalah hujjah, maka di sini pun merupakan hujjah, namun jika dalam perkara ini tidak ada yang dapat dijadikan hujjah, maka di sana pun tidak ada yang dapat dijadikan hujjah.

Jika mereka berkata, "Dalam masalah ini Ali telah berbeda pendapat." Maka kami katakan, "Ali hanya berbeda pendapat tentang suami yang impoten, dimana hal itu tidak ada bedanya. Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Az-Zubair juga telah berbeda pendapat terkait dengan mewarisinya wanita yang ditinggal mati suaminya lantaran dia sakit. Kedua pendapat ini mewajibkan *fasakh*-nya pernikahan yang Allah dan juga Rasul-Nya tidak mewajibkan untuk men-*fasakh*-nya."

Para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat dengan riwayat *shahih* yang datangnya dari Umar. Umar memerintahkan wali suami yang hilang untuk menthalaknya, dan suaminya diberi hak *khiyar* -jika dia datang kembali-, antara memilih isterinya atau mahar. Mereka hanya mengikuti Malik dalam riwayat yang tidak *shahih* yang bersumber darinya, yaitu terkait wanita itu ber-*iddah* setelah penantian dengan *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya.

Jika mereka berkata: Hal itu telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ali, Ibnu Abbad dan Ibnu Umar?

Maka kami katakan: Telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Umar, tentang pemberian hak *khiyar* kepada suami yang hilang -jika dia datang kembali- antara memilih isterinya atau mahar.

Lantas darimana kalian bisa mengikuti pendapat sebagian sahabat, dalam sebagian perkara tanpa adanya dalil sama sekali; tidak dari Al Qur`an, tidak dari As-Sunnah dan tidak dari qiyas? Sementara pada sebagian perkara lainnya kalian berbeda pendapat tentangnya. Sungguh ini merupakan bentuk pemberian hukum

dalam perkara agama dengan cara batil. Kami tidak mengetahui darimana mereka bisa mengikuti sebagian perkara yang telah diriwayatkan dari Umar tanpa sebagian perkara lainnya dengan tanpa adanya penjelasan sama sekali?

Ali berkata, "Tidak ada pendapat seorang pun yang dapat dijadikan hujjah selain perkataan Allah dan Rasul-Nya. Tidak diperbolehkan pula mengharamkan kemaluan wanita yang telah Allah halalkan bagi suaminya, dan menghalalkannya bagi semua lelaki yang telah Allah haramkan, tanpa adanya dalil pendukung, tidak dari Al Qur`an dan tidak pula dari As-Sunnah."

Terkait dengan para sahabat ﷺ, mereka semua benar pada setiap perkataan yang mereka ucapkan yang bertujuan menggapai suatu kebenaran, namun yang menjadi permasalahan adalah orang yang mengatakan suatu perkataan dalam agama ini tanpa didukung oleh Al Qur`an dan As-Sunnah.

Apabila ada ulama yang mengatakan kepada Malik, "Darimana kalian bisa berpendapat demikian?" Malik berkata, "Karena Umar, Utsman pernah mengatakannya."

Apabila ada ulama yang mengatakan kepada Malik, "Dalam permasalahan ini mereka berdua juga memiliki dua pendapat yang kalian selisihi." Permasalahan ini lebih *shahih* dari apa yang kalian klaim, bahwa kalian berhujjah dengan dua pendapat itu. Mereka mengikutinya sebagai upaya menentang sesuatu yang hak, tanpa adanya penjelasan sama sekali.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Dengan demikian, maka tidak ada pendapat yang dapat menjadi hujjah selain Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan men-*fasakh*

pernikahan seseorang lantaran suaminya hilang, dan juga tidak boleh mewajibkan ber-*iddah* seorang wanita yang berita kematian suaminya belum jelas, tidak boleh pula seseorang menthalak isteri orang lain.

Yang mengejutkan adalah, pendapat Malik yang menyatakan, "Jika suaminya datang sebelum dia menikah lagi, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya, dan statusnya masih menjadi isterinya seperti sediakala."

Maka ditanyakan bagi orang yang mengikutinya, "Darimana Anda mengatakan seperti ini, sementara Anda telah memutuskan perlindungan suaminya terhadap isterinya, Anda juga telah memperbolehkan isterinya menikah dengan siapa saja yang dia kehendaki? Lantas bagaimana bisa menyerahkan isteri itu kepada seorang lelaki yang asing, sementara Anda telah memperbolehkan pernikahan suami lainnya lantaran dia menikahinya belakangan. Anda juga memperbolehkan sang isteri kembali ke suami yang status pernikahannya telah di-*fasakh*?" Inilah kenyataannya. Ini merupakan pendapat yang belum ada ulama yang mengatakan pendapat ini sebelumnya. Terkejutlah kalian akan bentuk *khiyar* dalam perkara ini!

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Darimana kalian bisa mengatakan dalam salah satu pendapat Malik, bahwa jika suaminya datang –dan isterinya itu telah menikah lagi-, maka suaminya tidak lagi memiliki hak apapun terhadapnya, lantaran telah adanya akad yang telah diperbolehkan bagi sang isteri untuk melakukannya. Sementara Anda selalu menyerahkan wanita itu kepada suaminya bagaimanapun kondisinya. Maka, kini

katakanlah kepada kami, apakah yang dapat memperbaharui kondisi haramnya wanita itu dari suaminya pada pernikahan yang datangnya dari orang yang tidak diperbolehkan melakukan akad ini, namun Anda perbolehkannya.

Kemudian pendapatnya yang kedua, yaitu jika sang suami datang –sementara wanita itu telah menikah lagi, namun suami yang baru belum menggaulinya-, maka wanita itu masih berstatus isteri suami yang pertama. Namun jika suami pertama itu datang setelah suami yang kedua menggaulinya, maka suami pertama tidak memiliki hak apa-apa pada wanita itu?

Katakanlah kepada kami, apakah suami yang kedua itu telah menggaulinya, atau telah menggauli wanita lainnya? Jika mereka berkata, "Telah menggauli isterinya", maka kami katakan, "Darimana kalian bisa memperbolehkan kemaluan isteri yang telah dihalalkan bagi kalian untuk menggaulinya, dan digauli oleh orang lain yang pernikahannya telah kalian *fasakh* dan haramkan darinya, juga kalian adakan akad pernikahan baru dengan orang lain." Jika mereka berkata, "Bahkan digauli oleh selain isterinya?" Maka kami katakan, "Darimana kalian bisa menghalalkan sang wanita digauli selain oleh suaminya?"

Dari sini nampak jelas, bahwa itu semua merupakan pendapat yang *fasid* dan sebuah kebodohan. Tak diragukan lagi bahwa itu merupakan perkataan yang salah.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa sungguh kami melakukan hal tersebut dengan apa yang diriwayatkan dari Umar tentang sisi mana (yang dia pilih), maka kami katakan, bahwa ini merupakan bentuk menutup-nutupi kesalahan yang

lainnya. Mengapa Umar tidak melakukan ini pada satu sisi mana saja, kecuali jika dia menthalak isterinya dan menetapkan thalak baginya, kemudian sang suami merujuk wanita itu tanpa memberitahukan tentang rujuknya tersebut.

Maka siapakah yang memasukkan perkara ini ke dalam perkara yang itu? Sementara kedua pendapat yang ada itu tidak pernah terucap dari salah seorang pun ahli ilmu, bahwa dia telah mendengar itu sebelum Malik, mereka juga tidak pernah menemukan perkataan ini sebelumnya. Terkejutlah kalian dari keburukan mengikuti pendapat ini saat seseorang mengikuti suatu pendapat yang sebelumnya tidak diketahui ada ulama yang mengatakan demikian sebelum Malik.

Mereka telah menyelisihi setiap perkataan dari para sahabat atau tabi'in yang telah meriwayatkan kisah tersebut. Mereka beranggapan, bahwa mereka itu berhujjah dengan pendapat sebagian sahabat ﷺ.

كِتَابُ فَسْخِ النِّكَاحِ

KITAB *FASAKH* NIKAH

1942. Masalah: Apa saja yang membuat pernikahan *fasakh* setelah ia sah? Dalam hal ini ada delapan:

Pertama: Wanita menjadi mahram dengan adanya penyusuan, dan kami telah memaparkan permasalahan itu.

Kedua: Wanita yang digauli oleh ayahnya, atau kakeknya lantaran tidak tahu, atau dengan maksud berzina dengannya. Kami pun telah menyebutkannya.

Ketiga: Sempurnanya sumpah *li'an* dari sang suami dan sang isteri.

Keempat: Status wanita itu sebagai budak, sehingga dimerdekakan, maka dia memiliki hak *khiyar* dalam men-*fasakh*

pernikahannya dengan sang suami atau tetap melanjutkan tali pernikahan tersebut.

Kelima: Berbeda agama, kecuali pada satu sisi, yaitu suami muslim dan isteri Ahlul Kitab, maka tali pernikahan keduanya tetap terjalin.

Tentang berbedaan agama keduanya selain perkara yang telah kami sebutkan, maka ada lagi lima pembagian kasus:

Pertama, suami seorang muslim dan isteri kafir (bukan Ahlul Kitab).

Kedua, isteri muslimah dan suami kafir –baik Ahlul Kitab atau bukan-. Jika keduanya sama-sama muslim- muslimah, maka tali pernikahan mereka tetap terjalin.

Ketiga, suami murtad dan isteri tidak.

Keempat, isteri murtad dan suami tidak.

Kelima, keduanya sama-sama murtad.

Pada setiap kasus di atas ini, maka pernikahan keduanya itu *fasakh*, baik sang suami menjadi muslim setelah sang isteri menjadi muslim atau sebaliknya atau sang isteri menjadi muslimah setelah sang suami menjadi muslim, atau sang suami kembali memeluk Islam, atau sang isteri kembali memeluk Islam, atau keduanya sama-sama kembali masuk Islam, pada semua kondisi itu sang isteri tidak kembali kepada suami kecuali dengan adanya keridhaan dari dua pihak, adanya mahar, adanya wali, dan adanya saksi.

Dalam kondisi di atas, *iddah* dan kondisinya sebagai seorang yang memeluk Islam tidaklah diperhitungkan. Kami telah menjelaskan semua ini pada pembahasan jihad dari pembahasan kami.

Enam: Suami memiliki isterinya (sebagai budaknya), atau sebagian dari dirinya.

Ketujuh: Isteri memiliki suaminya, atau sebagian dari dirinya.

Kedelapan: Suami meningggal dunia atau isteri meninggal dunia, tak ada bedanya dalam kasus ini. *Insya Allah*, kami akan sebutkan dalam ulasan berikut ini, yang tidak akan kami sebutkan setelahnya, yaitu perkara *li'an,* pemberian hak *khiyar* bagi budak wanita yang dimerdekakan.

Sumpah *Li'an*

1943. Masalah: Sifat *li'an* adalah orang yang menuduh isterinya berzina secara mutlak, atau dengan orang tertentu –baik suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus sebagai budak atau salah satunya budak dan yang lainnya merdeka- atau keduanya muslim dan muslimah, atau sang suami memeluk Islam dan isteri Ahlul Kitab, atau keduanya merupakan Ahlul Kitab, atau sang suami terkena hukuman *had* karena tuduhannya atau terkait dengan perzinaan ataupun sebaliknya, sang isteri terkena hukuman *had* karena tuduhannya atau terkait

dengan perzinaan, atau juga keduanya dalam kondisi ini, atau salah satunya buta, atau keduanya dalam kondisi buta, atau keduanya merupakan orang yang fasik, salah satunya mengklaim telah melihat kejadian itu atau tidak mengklaim hal itu.

Maka hakim wajib mengumpulkan mereka dalam majelisnya, baik sang isteri yang meminta atau pun tidak, baik sang suami meminta hal itu atau tidak, kedua belah pihak ini tidak memiliki pendapat dalam perkara ini. Kemudian hakim meminta bukti kepada sang suami atas apa yang dia tuduhkan.

Apabila sang suami mendatangkan bukti yang menguatkan tuduhannya, seperti yang telah kami sebutkan, yaitu dengan mendatangkan saksi, maka hukuman *had* harus ditegakkan bagi sang isteri. Namun jika sang suami tidak dapat mendatangkan bukti, maka hakim mengatakan kepada suaminya, "Bersumpah *li'an*-lah kepadanya." Sang suami mengatakan, "Demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar.

Redaksi "Demi Allah akulah orang yang benar," diulang sebanyak 4 kali, kemudian hakim memerintahkan suaminya untuk menutupi mulut dengan tangannya. Hakim berkata kepada sang suami, "Apakah dia (isteri) dikenakan hukuman *had*?" Jika sang suami enggan mengatakannya, maka sang suami harus berkata, "Sungguh laknat Allah terhadap diriku jika aku termasuk orang yang berdusta." Apabila semua ucapan ini telah sempurna, maka hukuman *had* gugur dari sang suami. Dan sang isteri harus dihukum *had* dengan tuduhan yang telah dia lontarkan.

Jika sang suami tidak bersumpah *li'an* kepada isterinya, maka dia dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina. Namun jika suami itu bersumpah *li'an* kepada isterinya, maka seperti yang telah kami sebutkan, hukuman *had* atas suaminya itu gugur.

Dikatakan pula tentang sang isteri, jika dia tidak bersumpah *li'an* kepada suaminya, maka dia dikenakan hukuman *had* atas perzinaan. Maka sang isteri itu mengatakan, "Demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta, demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta, demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta, demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta." Ucapan ini diulang sebanyak 4 kali kemudian sang isteri mengatakan, "Dan aku layak mendapat kemurkaan Allah jika dia (suaminya) termasuk orang yang benar."

Hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikan ucapan kelima yang keluar dari mulutnya, dan memberitahukan kepadanya, bahwa dia (sang isteri) kelak akan mendapat kemurkaan Allah atas ucapannya itu. Apabila sang isteri mengatakan perkataan ini, maka dia terbebas dari hukuman *had* dan pernikahannya dengan sang suaminya telah di-*fasakh*, sang isteri menjadi haram bagi suaminya selama-lamanya, dan suami tidak halal sama sekali bagi dirinya, tidak setelah sang isteri menikah lagi atau juga sebelumnya, serta tidak pula jika sang suami mendustai ucapan dirinya, namun dalam kondisi ini sang suami hanya dikenai hukuman *had* saja.

Jika sang suami tidak menyempurnakan ucapan *li'an*, atau sang isteri yang menyempurnakan ucapan *li'an*-nya, maka kedua pihak tetap masih dalam jalinan pernikahan mereka.

Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka keduanya saling mewarisi, keputusan hukum memindahkan keduanya yang ditetapkan oleh hakim, atau sang hakim meninggalkan perkara ini. Maka hal itu tidak berguna dalam kondisi ini. Namun jika prosesi sumpah *li'an* itu telah sempurna, maka terjadilah perpisahan antara keduanya.

Jika sang isteri masih kecil, atau gila, maka sang suami harus dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina, dan tidak ada prosesi sumpah *li'an*. Jika sang suami dalam kondisi gila saat menuduh isterinya, maka tidak ada hukuman *had* dan juga *li'an*. Suami isteri yang sama-sama bisu, maka mereka melakukan prosesi sumpah *li'an* sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu dengan isyarat.

Jika sang isteri yang melakukan *li'an* sedang hamil, maka dengan sempurnanya prosesi *li'an* dari dua belah pihak, maka kehamilan dari sang suami dinafikan darinya, baik sang suami menyebutkan hal itu atau tidak, kecuali jika memang sang suami mengakui kehamilan itu, dan tidak berlaku hukuman *had* bagi sang suami atas tuduhan isterinya berzina lantaran pengakuannya, bahwa kehamilan tersebut berasal darinya.

Jika sang isteri membenarkan apa yang dituduhkan suaminya, kehamilan itu memang bukan berasal darinya, sang suami juga tidak menafikan nasab anak tersebut, maka nasab anaknya diikutkan kepada sang suami. Jika sang suami tidak bersumpah *li'an* kepada isterinya hingga sang isteri melahirkan kandungannya, maka dia boleh bersumpah *li'an* untuk menghindari hukuman *had*. Sementara pada isteri yang belum

melahirkan, maka hukuman *had* itu tidak dihilangkan dari sang suami.

Jika sang suami menthalak isterinya dan menuduh zina saat sang isteri dalam masa *iddah*-nya, maka sang suami boleh melaknat isterinya. Jika sang suami menuduh zina, -dan sang isteri telah menjadi orang asing baginya- maka sang suami dikenakan hukuman *had* dan tidak perlu melakukan sumpah *li'an*. Tetap menahan sang isteri dan menyetubuhinya setelah sang suami menuduh zina tidaklah membahayakan dirinya, bahkan dia dapat bersumpah *li'an* kepada isterinya kapanpun dia kehendaki.

1944. Masalah: Sementara perkataan kami, "Setiap suami yang menuduh zina isterinya, maka dia harus bersumpah *li'an* kepada isterinya, —sebelumnya kami telah menyebutkan sifat *li'an*—." Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengkhususkan orang yang merdeka dari budak; tidak pula orang buta dari orang yang dapat melihat; tidak pula orang yang shaleh dari orang fasiq; tidak pula

wanita kafir dari wanita yang mukminah; tidak pula wanita merdeka dari budak, tidak pula wanita yang fasiq dari wanita yang shalehah, tidak pula sang suami yang terkena hukuman *had* dari yang tidak terkena hukuman *had*; dan tidak pula wanita yang terkena hukuman *had* dari wanita yang tidak terkena hukuman had. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Abu Hanifah berkata: Jika salah satu suami isteri itu merupakan budak atau orang kafir, maka tidak ada sumpah *li'an*. Ini merupakan penetapan hukum yang batil, dan pengkhususan ayat Al Qur`an dengan pendapatnya yang *fasid*.

Jika mereka berkata: Allah ﷻ berfirman, فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ "*Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6) Budak tidak memiliki hak untuk mempersaksikan?

Maka Kami katakan, "Apa yang kalian ucapkan adalah batil, bahkan kesaksiannya seperti layaknya kesaksian orang yang merdeka. Kalian tidak memperbolehkan kesaksian orang yang buta dan tidak pula kesaksian orang yang fasiq, sementara kalian mewajibkan sumpah *li'an* pada keduanya."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa suami yang tidak boleh mempersaksikan, maka dia tidak boleh melakukan sumpah *li'an*.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ini merupakan perkara yang *fasid*. Perkara ini tidak dibenarkan oleh Al Qur`an dan tidak pula oleh Sunnah yang *shahih*. Sekalipun Allah ﷻ menamakan hal tersebut sebagai kesaksian, maka itu tidak

memiliki arti seluruh kesaksian (secara umum), dimana sikap adil itu selalu dijaga dari sikap fasiqnya seseorang. Karena pada semua kesaksian itu, orang yang bersaksi tidak bersumpah, sementara kesaksian dalam perkara sumpah *li'an* ini berbentuk sumpah.

Pada semua kesaksian itu tidaklah diterima kecuali dari dua orang, sementara dalam prosesi sumpah *li'an* hanya datang dari satu orang. Pada semua kesaksian yang ada, kesaksian untuk dirinya tidaklah diterima, sementara pada prosesi sumpah *li'an* berasal dari diri seseorang untuk menggugurkan hukuman *had* bagi dirinya, yang mana sang wanita pun diwajibkan melakukannya. Maka batillah pendapat yang menghukumi *li'an* ini seperti hukum seluruh kesaksian yang ada.

Perkataan kami: Jika sang suami bersumpah *li'an* kepada isterinya, maka gugurlah hukuman *had* bagi dirinya. Jika tidak maka dia dikenai hukuman *had*. Hal ini seperti yang Rasulullah ﷺ sabdakan dalam hadits tentang *li'an*,

الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.

"*(Datangkanlah) bukti, jika tidak maka hukuman had akan mendera punggungmu.*"

Perkataannya, bahwa jika suami menuduh zina isterinya dengan seorang lelaki tertentu, maka sang suami terkena hukuman *had* dan perkara sumpah *li'an* itu gugur. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Imran bin Yazid Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami, Makhlad bin Al Husain Al Azdi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas

bin Malik, dia berkata: *Li'an* pertama dalam Islam adalah bahwa Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin As-Sahma` telah melakukan zina dengan isterinya, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan mengabarkan hal itu kepada Nabi, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*(Datangkanlah) empat orang saksi, jika tidak maka hukuman had akan mendera punggungmu.*" Nabi mengulang-ulang perkataan ini.

Hilal pun kembali berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Demi Allah, sungguh Allah mengetahui bahwa aku orang yang benar, dan semoga Allah menurunkan ayat kepadamu yang dapat membebaskan punggungku dari cambukan." Di saat mereka dalam kondisi itu, maka turunlah ayat mengenai *li'an*, kemudian Nabi memanggil Hilal, dan memintanya untuk bersaksi dengan empat kali kesaksian terhadap Allah, bahwa dia termasuk orang yang benar, dan yang kelima kalinya bahwa laknat Allah itu akan menimpanya andaikan dia termasuk orang yang berdusta.

Kemudian isterinya dipanggil dan diminta bersaksi dengan empat kesaksian terhadap Allah, bahwa sang suami termasuk orang yang berdusta. Di saat sang isteri itu mengucapkan kesaksian yang keempat atau yang kelima, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hentikanlah, sepertinya dia wajib mendapatkan hukuman.*"

Ucapan isterinya pun tertunda hingga kami ragu bahwa dia akan mengetahui, kemudian dia berkata, "Aku tidak akan memalukan kaumku sepanjang hari." Lalu dia tidak melanjutkan sumpahnya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Lihatlah, jika anak yang terlahir darinya itu berkulit putih, berfostur baik dan matanya rusak, maka anak itu berasal dari Hilal bin Umayyah, dan jika anak*

yang terlahir itu berkulit hitam, berfostur sedang dan memiliki betis yang kecil, maka anak itu berasal dari Syarik bin As-Sahma`."

Maka yang terlahir itu berkulit hitam, berfostur tubuh sedang dan memiliki betis yang kecil. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya tidak ada ketetapan Allah dari ayat Al Qur`an, maka aku dan dia memiliki perhitungan(urusan).*"

Di dalam ayat Al Qur`an tidak terdapat tambahan ucapan "Yang tiada tuhan selain Dia" dan juga ucapan lainnya dalam sumpah tersebut. Tidak ada bedanya tambahan ucapan ini dan dengan menambahkan ucapan, "Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang." Dan juga ucapan lain yang merupakan pujian terhadap Allah ﷻ, yaitu ucapan jika seseorang mengucapkannya, maka dia akan mendapat pahala dan orang yang meninggalkan ucapan itu pun tidak berdosa. Akan tetapi, yang harus diputuskan adalah dengan apa yang telah Allah perintahkan, bukan dengan apa dilakukan saat itu, sekalipun dalam hal tersebut mendapatkan pahala.

Allah ﷻ berfirman,

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ

"*Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 8)

Di dalam ayat ini diisyaratkan dengan adzab yang telah diketahui. Hal ini karena dalam reaksi "*Al Adzab*" ada *alif* dan *lam*

ta'rif-nya. Kami tidak mengetahui tentang hukuman perzinaan kecuali hukuman *had*.

Sementara perkara dipenjara, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya, maka itu bukanlah yang dimaksud dari hal ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ali bin Maimum Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa saat Nabi ﷺ memerintahkan keduanya (sepasang suami isteri) untuk bersumpah *li'an*, beliau memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut sang suami saat akan mengucapkan sumpah yang kelima, seraya beliau bersabda, "*Dia wajib dikenakan hukuman.*"

Sehingga tidak ada gunanya perkataan orang yang menambahkan kalimat, "Aku termasuk orang yang benar atas apa yang aku tuduhkan, yaitu perzinaan," juga sang isteri berkata, "Sungguh dia (sang suami) termasuk orang yang berdusta." Karena Allah ﷻ mencukupkan kita dengan apa yang disebutkan oleh Al Qur`an dari membebani diri dengan tambahan perkataan ini. *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."*(Qs. Maryam [19]: 64)

Setiap pendapat yang ditambahkan di dalam agama yang tidak ada perintah Allah di dalamnya, maka kami menolak pendapat itu dan membuangnya di tempat sampah, karena itu merupakan syariat yang belum Allah izinkan.

Jika mereka berkata, "Mungkin sang suami meniatkan kata, 'Sungguh dia merupakan orang yang benar dalam kesaksian yang berkaitan dengan tauhid,' dan sang isteri juga meniatkan kata,

'Sungguh dia merupakan orang yang berdusta,' pada kisah lainnya."

Maka kami katakan, "Anggaplah jika keduanya mengatakan demikian, maka hal itu tetap tidak bermanfaat bagi keduanya, juga sumpah keduanya itu dengan apa yang telah Allah perintahkan terkait dengan menyatakan dengan lantang kebatilan yang ada pada salah satu diantara keduanya, dimana sang suami wajib mendapatkan sumpah *li'an* dan isterinya wajib mendapatkan murka Allah, baik keduanya itu meniatkan seperti yang kalian katakan atau tidak. Janganlah menutup-nutupi perkara Allah dengan cara seperti ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, bahwa Sa'id bin Jubair pernah menceritakan khabar ini dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ pernah memisahkan antara dua saudara dari Bani Ajlan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud dan Al Bukhari; Abu Daud berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami; Al Bukhari berkata: Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan –bin Uyainah- menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Amr bin Dinar meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada dua orang yang bersumpah *li'an*, "*Perhitungan kalian berdua ada pada Allah, salah satu diantara kalian ada yang berdusta, tidak ada lagi jalan bagimu untuk bersama dengannya (sang isteri)?*'

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Aku telah meriwayatkan khabar di atas dari Sufyan; Sufyan berkata: Aku telah menghafalnya dari Amr bin Dinar: Pemisahan Rasulullah ﷺ (atas suami isteri) lebih cukup daripada pemisahan hakim setelah beliau. Sabda Nabi ﷺ, "*Tidak ada lagi jalan bagimu untuk bersama dengannya (sang isteri)?*" Hal ini berarti melarang untuk kembali menyatukan mereka dengan kondisi apapun. Beliau ﷺ tidak mengatakan hal tersebut yang berdasarkan khabar kecuali setelah suami isteri bersumpah *li'an*. Maka pemisahan itu tidak terjadi kecuali saat ini.

Telah diriwayatkan kepada kami, bahwa Mus'ab bin Az-Zubair tidak mewajibkan pemisahan dua orang yang bersumpah *li'an*. Ini merupakan pendapat Utsman Al Batti.

Abu Hanifah berkata, "Pemisahan suami isteri tidak terjadi dengan sempurnanya prosesi sumpah *li'an* hingga hakim memisahkan antara keduanya. Apabila sang hakim telah memisahkan antara keduanya, maka itu merupakan thalak *ba'in.*"

Sungguh hal ini menakjubkan! Kami katakan, "Lantas apabila sang hakim enggan memisahkan antara keduanya, maka pernikahan keduanya itu tetap ada?" Sangat jauh kemungkinannya petinggi para hakim telah memindahkan keduanya, maka pemisahan hakim yang ada setelahnya atau bahkan membiarkan perkara pemisahan, seperti tangisan kambing yang tidak ada gunanya.

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan sempurnanya prosesi sumpah *li'an*, maka terjadilah pemisahan antara keduanya dan

nasab sang anak dinafikan dari sang suami." Ini juga klaim tanpa dalil.

Malik berpendapat seperti pendapat kami. Dan ia juga merupakan pendapat Al Auza'i dan Al-Laits.

Pendapat kami, jika sang isteri masih kecil atau gila, maka sang suami dikenakan hukuman *had* atas tuduhan perzinaan dan tidak ada prosesi *li'an*. Karena, sang isteri yang masih kecil dan yang gila tidak mungkin berzina, karena perzinaan merupakan maksiat kepada Allah ﷻ, dan kepada kedua orang ini tidak mungkin terjerumus pada kemaksiatan.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ.

"*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang.*"

Lalu disebutkan anak yang masih kecil hingga dia berusia *baligh* dan orang gila hingga dia sembuh.

Apabila hukuman *had* harus ditegakkan, dan tidak dapat dipastikan kedustaan sang suami, maka menggugurkan hukuman *had* dari orang yang menuduh zina saat diyakini kedustaan diri orang itu adalah salah. Hukuman *had* diwajibkan berdasarkan *nash* Al Qur`an bagi setiap orang yang menuduh zina di kalangan para suami.

Terkait dengan orang yang bisu, Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dia tidak leluasa berbicara, sehingga tidak dibolehkan membebaninya untuk berbicara.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"***Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian.***"

Maka benar sudah, bahwa setiap orang wajib melakukan perintah Allah semampu dirinya. Orang bisu dapat memahami sesuatu dengan isyarat, maka dia dapat melakukannya. Begitu juga orang yang tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, maka dirinya dapat melakukan prosesi sumpah *li'an* dengan bahasanya, yang maknanya mengacu pada yang tertera dalam *nash* Allah ﷻ.

Perkara yang mencengangkan dari tambahan pendapat Abu Hanifah dengan nalarnya, -ini merupakan tambahan yang sangat buruk dari apa yang tertera dalam ayat *li'an-*, yaitu tambahan pendapat yang menolak beragam perintah dan tindakan Rasulullah ﷺ, seperti mengusap sorban kepala dan juga sumpah dengan satu saksi, juga selain perkara itu. Ini merupakan tambahan pendapat dari apa yang tertera di dalam Al Qur`an, lantas kesesatan apakah yang lebih buruk dari ini?

Pendapat kami, dengan sempurnanya prosesi *li'an* sang suami dan juga isterinya, maka hal ini menafikan beberapa hukum yang terkait dengan kehamilan sang isteri, kecuali sang suami

mendekatinya -baik dia menyebutkan tujuannya itu ataupun tidak- ini jika sang isteri belum melakukan sumpah *li'an.*

Hal ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sungguh Nabi ﷺ pernah memandu prosesi sumpah *li'an* antara suami isteri, sehingga nasab anak tersebut dinafikan dari sang suami. Kemudian beliau memisahkan antara keduanya serta menisbatkan nasab sang anak itu kepada ibunya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sahl bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dia berkata: Uwaimir Al Ajlani –dia menyebutkan hadits *li'an-*, yang disebutkan di dalamnya, "*Apabila sang isteri itu hamil, maka nasab anak itu kepada ibunya.*"

Pendapat kami, sang suami tidak boleh bersumpah *li'an* kepada isterinya hingga dia melahirkan. Sang suami me-*li'an* guna menggugurkan hukuman *had* saja dan sang suami tidak bisa menafikan nasab anak yang berasal darinya, sebab Rasulullah ﷺ berkata,

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

"*Anak itu untuk pemilik kasur (suami).*"

Maka benarlah, bahwa setiap orang yang di kasurnya terlahir seorang anak, maka itu adalah anaknya, kecuali anak yang Allah nafikan melalui sabda Rasulullah ﷺ, atau dimana kondisinya sudah tidak diragukan lagi bahwa sang anak itu bukanlah anaknya.

Akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak menafikan nasab anak itu, kecuali jika kondisi sang wanita sedang hamil dengan adanya sumpah *li'an*, maka selain itu dimasukkan ke dalam nasab seseorang.

Untuk itu kami katakan, jika sang wanita mempercayai suaminya, bahwa kehamilan itu bukanlah dari sang suami, maka keyakinan dirinya ini tidaklah dapat dipertimbangkan, sebab Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An`aam [6]: 164)

Wajib hukumnya, pengakuan kedua orang tua juga tidak dapat menafikan nasab anak itu, sehingga ini merupakan bentuk usaha yang datang dari selain suami isteri. Akan tetapi Allah ﷻ menafikan nasab sang anak, jika sang isteri berdusta, dimana sang isteri dan suaminya itu sama-sama bersumpah *li'an*.

Maka selain pada kondisi ini, hal itu tidak dapat menafikan nasab sang anak. Yang mengejutkan semuanya adalah dalam perkara ini mereka berkata, "Jika keduanya sepakat, bahwa kehamilan itu bukan dari sang suami, atau anak itu bukanlah dari dirinya, maka perkataannya ini tidak dapat dipercaya, dan nasab anak tersebut tidak dinafikan kecuali dengan adanya *li'an*."

Jika saya tahu darimana mereka bisa mengatakan hal ini saat kepercayaan kedua suami isteri itu saja tidak diterima dan nasab sang anak tidak dinafikan kecuali dengan adanya *li'an*, saat

itu tidak berguna kepercayaan kedua suami isteri, maka dia tidak boleh juga me-*li'an* kecuali dengan apa yang telah Rasulullah ﷺ tentukan hukumnya, dan juga sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al Qur`an, yaitu saat sang suami menuduh isterinya berzina.

Jika sang suami menuduh zina isterinya, dan sang isteri saat itu sedang ber-*iddah* dari thalak *raj'i,* maka suaminya bersumpah *li'an* kepada isterinya saat perkara itu diadukan kepada Imam -sekalipun sang isteri sudah menjadi isteri lelaki lain- karena suami itu menuduh zina saat status wanita itu masih menjadi isterinya.

Allah ﷻ berfirman,

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Maka yang diperhatikan dari tuduhan zina ini adalah bahwa ini berdasarkan *nash* dari Al Qur`an. Apabila suami itu me-*li'an* sang isteri selamanya, dimana Allah tidak menetapkan batasan waktu tertentu untuk *li'an.* Namun, jika tuduhan zina itu adanya saat sang isteri sedang di masa *iddah* dari thalak tiga, atau tuduhan itu ditujukan kepada wanita lain yang menjadi budak isterinya, kemudian suami itu menikahinya, maka hukuman *had* wajib ditegakkan bagi sang suami dan dia tidak boleh melakukan *li'an* terhadap isterinya, karena dia tidak menuduh zina isterinya, akan tetapi dia menuduh wanita asing, maka hukuman *had*-nya adalah berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Pendapat kami, tidak membahayakan bagi sang suami untuk tetap menceraikan isterinya setelah dia menuduh isterinya berzina, atau setelah isterinya mengakui dirinya telah berzina secara yakin –sementara dia mengetahui hal itu-, juga tidak menimbulkan bahaya jika sang suami masih menggauli isterinya. Sebab, Allah ﷻ tidak menyebutkan perkara itu; begitu juga Rasul-Nya yang juga tidak menyebutkan apa-apa terkait perkara itu. Hal itu merupakan syarat yang *fasid*, syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

1945. Masalah: Apabila ada dua orang lelaki yang menikahi seorang wanita dalam kondisi mereka berdua tidak tahu dalam masa suci yang sama, atau salah satu dari dua lelaki membeli budak wanita dari yang lainnya dan menggaulinya, -lelaki yang pertama juga telah menggaulinya - namun tidak diketahui siapakah yang lebih awal menggaulinya, juga tidak diketahui tanggal berapa pernikahan keduanya atau tanggal berapa mereka memiliki budak wanita tersebut, kemudian nampak bahwa dia hamil dan melahirkan seorang anak, maka jika keduanya saling mengakui anak tersebut, maka diundi antara keduanya, nama siapa yang keluar, maka dialah yang berhak memiliki anak itu, kemudian diputuskan bahwa orang yang menang harus membayar *diyat* atas bagian mereka yang berseteru dengannya.

Apabila orang yang berseteru dengannya adalah satu orang, maka dia harus memberikan separuh *diyat*. Apabila jumlah mereka tiga orang, maka mereka berhak mendapatkan 2/3 bagian *diyat*. Namun apabila mereka berempat, maka mereka

mendapatkan 3/4 bagian *diyat*, dan seperti inilah hukum yang berlaku pada setiap tambahan jumlahnya, baik dua orang yang mengaku atas kepemilikan anak itu adalah orang asing atau kerabat atau antara bapak dan anak atau antara orang yang merdeka dan budak.

Apabila salah satu di antara keduanya seorang muslim dan yang lainnya kafir, maka nasab anak itu diikutkan kepada yang muslim. Hal ini tanpa diundi terlebih dahulu. Apabila keduanya sama-sama saling mengakui, atau keduanya tidak ada yang mengingkari, maka anak itu dibawa kepada ahli pembaca garis keturunan. Jika salah satu diantara mereka disaksikan oleh seorang alim yang adil dan lebih banyak dari itu, bahwa dia adalah anaknya, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Apabila sang anak itu diikutkan kepada satu orang atau dua orang lebih, maka perkataan mereka ini dibuang dan mencari orang yang mengakui lainnya.

Tidak boleh satu anak menjadi anak dari dua orang lelaki, juga tidak boleh menjadi anak dari dua orang ibu. Begitu pula halnya jika ada dua orang wanita lebih yang sama-sama saling mengakui seorang anak. Apabila anak itu ada pada salah satu dari wanita tersebut, maka dia adalah miliknya, namun jika sang anak ada pada tangan semuanya, dan kedua wanita itu tidak saling mengakui dan tidak pula saling mengingkari, atau keduanya saling menolak atau berseteru satu sama lainnya, maka dipanggillah ahli pembaca garis keturunan, seperti yang telah kami katakan sebelumnya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al-Laits bin Sa'd; dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ datang kapadaku dengan keadaan bergembira. Hal itu terlihat dari raut wajah beliau, lalu beliau bersabda, "*Tidakkah engkau melihat, bahwa Mujazziz pernah melihat Zaid bin Harits dan Usamah bin Zaid seraya berkata, 'Sebagian kaki ini seperti kaki yang lainnya'*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Ibrahim –Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Sufyan –Ibnu Uyainah- menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ mendatangiku dalam keadaan bergembira, beliau bersabda, "*Wahai Aisyah, tidakkah engkau melihat bahwa Mujazziz Al Mudliji datang kepadaku, sementara aku bersama Usamah bin Zaid. Lalu Dia melihat Usamah dan Zaid, keduanya mengenakan kain beludru yang digunakan untuk menutupi kedua kepala mereka namun kaki mereka terlihat, lalu dia berkata, 'Sebagian kaki ini adalah bagian dari kaki yang lainnya'*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Manshur bin Abu Muzahim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Seorang ahli pembaca garis keturunan masuk ke dalam rumah, dan Rasulullah ﷺ menjadi saksi, sedangkan Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah sedang tidur, maka ahli pembaca garis keturunan itu berkata, "Sebagian kaki ini adalah bagian dari yang lainnya." Maka Nabi ﷺ pun gembira dan kagum akan hal itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Amr bin Utsman Al Himshi menceritakan kepada kami, Al Walid -Ibnu Muslim- menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik. Lalu Anas menyebutkan hadits orang-orang Urniyyah yang membunuh para penggembala dan mereka mengambil unta Nabi ﷺ- Anas berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus seorang ahli pembaca garis keturunan untuk mencari dan membawa mereka ke hadapan beliau... lalu dia menyebutkan kelanjutannya.

Maka benar adanya, bahwa ilmu membaca garis keturunan merupakan ilmu yang benar yang harus dijadikan patokan dalam putusan perihal nasab dan *atsar.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang seorang lelaki yang bersetubuh dengan isteri budak lelakinya, dan wanita itu juga merupakan budak wanitanya. Az-Zuhri berkata, "Maka untuk kasus mereka ini perlu dipanggilkan orang yang dapat membaca garis keturunan."

Urwah bin Az-Zubair pernah mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al Khaththab memanggil orang yang dapat membaca garis keturunan tentang permasalahan dua orang lelaki yang menggauli seorang wanita dalam masa suci yang sama, keduanya mengaku atas anak yang telah dilahirkannya, lalu orang yang ahli membaca garis keturunan menetapkan anak tersebut untuk salah satu diantara keduanya.

Az-Zuhri berkata, "Umar dan ulama setelahnya mempertimbangkan perkataan orang yang dapat membaca garis keturunan dalam kondisi ini."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Dilaporkan kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang seorang anak yang diakui oleh seorang kepala suku dan lelaki Arab, keduanya memanggil orang-orang yang ahli dalam membaca garis keturunan, kemudian mereka melihat kepada orang Arab itu, lalu berkata kepadanya, "Engkau lebih kami cintai daripada orang yang kuat ini, akan tetapi itu bukan anakmu, maka menyingkirlah darinya, sebab itu adalah anaknya."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalaam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul karim Al Jazari, dari Ziyad bin Abu Ziyad, dia berkata: Ibnu Abbas pernah menafikan nasab anaknya. Maka Ziyad memanggil Ibnu Kaldah sang ahli dalam membaca garis keturunan, dia berkata, "Dia itu anaknya", maka Ibnu Abbas memanggil keduanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Jika dia memiliki anak, maka

panggilkanlah orang yang ahli dalam membaca garis keturunan untuknya."

Qatadah, Malik, As-Syafi'i dan jumhur ulama madzhab kami mengatakan dengan pendapat di atas, kecuali Malik yang berkata lain, "Tidak ada penetapan hukum berdasarkan perkataan ahli pembaca garis keturunan, kecuali dalam kasus anak seorang budak wanita, bukan pada anak orang yang merdeka." Pendapat ini salah. Karena beberapa *atsar* yang telah kami sebutkan sebelumnya terkait perkataan Mujazziz Al Mudliji terhadap Usamah bin Zaid ﷺ. Hal itu merupakan ajuan kami dan juga ajuan Malik tentang penatapan hukum dengan orang yang ahli membaca garis keturunan, di dalam *atsar* itu terkait dengan anak dari orang yang merdeka dan anak dari budak wanita.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya tidak menolak penetapan hukum dengan cara memanggil orang yang ahli dalam membaca garis keturunan. Mereka berhujjah dengan hukum *zhanni* (berdasarkan praduga). Mereka membuat syariat lain dan menilai batil hukum Allah dan juga hukum Rasul-Nya ﷺ dengan qiyas yang mereka kedepankan. Menurut mereka, hal itu merupakan sebuah dugaan belaka, mereka telah berdusta. Orang yang ahli membaca garis keturunan tidak memutuskan berdasarkan dugaan, namun mereka menetapkannya berdasarkan ilmu yang benar yang mereka ajari dari orang yang mencari dan membutuhkannya. Sungguh Rasulullah ﷺ tidak pernah menghukumi suatu perkara dengan dugaan belaka.

Kemudian dengan semua ini mereka menghukumi Abu Hanifah dengan kebodohan, karena dia mengikutkan anak kepada

dua orang wanita yang keduanya merupakan budak, bukan yang melahirkan anak itu, kemudian sang anak itu mewarisi dengan bagian warisannya anak dari sang ibu. Kedua wanita itu pun juga mewarisi sang anak dengan bagian sang ibu dari anaknya, sementara para saudara keduanya itu tidak berhak mendapatkan warisan.

Ini merupakan kebingungan dan kebodohan yang nyata, tidak seperti halnya perkara yang membuat Nabi ﷺ bahagia, yang mana hukum yang dipegang kokoh oleh para sahabat ﷺ, tidak ada yang keluar dari ketentuan hukum orang yang ahli dalam membaca garis keturunan kecuali pada satu perkara,yaitu dua orang lelaki lebih yang mendakwakan anak tersebut? Dimana dalam perkara ini tidak ada bukti, juga tidak ada kebiasaan yang biasa berlangsung layaknya pada kedua orang lelaki yang tidak diketahui siapa diantara keduanya yang merupakan kasur (bagi isterinya). Jika tidak demikian, maka diundi antara keduanya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Karena apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah, atau dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Shalih bin Hay, dari Abu Khair Al Hadhrami, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Ali berada di Yaman, lalu ada tiga orang yang datang membawa seorang wanita yang telah mereka gauli dalam masa suci yang sama. Ali bertanya kepada dua orang, "Apakah kalian berdua mengakui anak ini?" Keduanya tidak mengakuinya. Kemudian dia bertanya kepada dua orang yang lain, "Apakah kalian berdua mengakui anak ini?" Keduanya tidak mengakuinya, kemudian dia menanyakan hal itu hingga selesai. Kemudian Ali mengundi diantara mereka, lalu anak itu menjadi milik orang yang namanya

keluar dalam undian tersebut. Dia juga menjadikan *diyat*-nya ditanggung olehnya yaitu sepertiga *diyat*. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau tertawa hingga nampak gigi geraham beliau.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Rasulullah ﷺ tidak tertawa karena mengingkari apa yang beliau lihat atau apa yang beliau dengar dari sesuatu yang sama sekali tidak diperbolehkan, kecuali jika beliau menyenanginya. Beliau ﷺ tidak akan senang kecuali terhadap sesuatu yang benar. Tidak mungkin beliau mendengarkan kebatilan dan mengakuinya.

Khabar ini sanadnya *shahih,* semua penukilnya adalah orang-orang yang *tsiqah.* Berhujjah dengan khabar ini diakui. Dan tidak diperbolehkan menyelisihinya.

Jika dikatakan, itu merupakan khabar dengan sanad yang *mudtharib,* Syu'bah me-*mursal*-kan khabar ini dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, dari seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Abu Ishaq meriwayatkan khabar itu dari seorang lelaki yang berasal dari Hadramaut, dari Zaid bin Arqam?

Maka kami katakan, sungguh perkataan ini mengejutkan, Sufyan meriwayatkan khabar ini secara *maushul* –dan bukan diriwayatkan dari Syu'bah-, dari Shalih bin Hay, -dia merupakan periwayat yang *tsiqah*-, dari Abd Khair –dia merupakan periwayat yang *tsiqah*- dari Zaid bin Arqam.

Sungguh orang yang beralasan dengan alasan ini kemudian menolak As-Sunnah dengan riwayat seorang Syaikh dari bani

Kinanah, sungguh ini merupakan keterbukaan yang amat besar. Sepantasnya rasa malu itu mampu menghalau dirinya dari ketidakridhaan dirinya akan perkara itu? Tidak terkecuali Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya yang mengatakan, "Apabila yang mengakui anak itu adalah dua orang lelaki –sementara sang anak ada pada mereka berdua-, maka anak itu adalah anak dari keduanya, sang anak dapat mewarisi dari keduanya."

Kemudian mereka berbeda pendapat, bahkan perbedaan pendapat mereka ini sangat memalukan, sebagaimana kesepakatan tentang seorang anak yang diakui oleh tiga orang laki-laki atau lebih. Abu Hanifah berkata, "Dia adalah anak mereka semua, sekalipun jumlah mereka seribu orang."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Anak itu menjadi anak dari tiga orang laki-laki, tidak lebih dari itu."

Abu Yusuf berkata, "Anak itu tidak menjadi anak kecuali dari dua orang laki-laki saja, tidak lebih banyak dari itu." Dia dalam kondisi keji, jalang dan sesat. Dia tidak mengikuti apa yang telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Mereka menutup-nutupi kesalahan mereka dengan mengikutkan sang anak itu kepada dua orang lelaki. Hal ini merupakan riwayat *dha'if* dari Umar, sebab riwayat itu merupakan riwayat yang *mursal,* dari jalur periwayatan Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar.

Sa'id belum pernah menghafalkan riwayat ini dari Umar, kecuali berasal dari An-Nu'man bin Muqarrin yang diucapkan dari atas mimbar. An-Nu'man bin Muqarrin sendiri menghukuminya

dengan membawa anak tersebut kepada ahli pembaca garis keturunan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i dari Umar, -dia tidak pernah bertemu sama sekali-. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Sirin, dari Umar, dia ber-*tawaqquf* atas kasus tersebut. Begitu juga satu riwayat yang datangnya dari Qalus bin Abu Zhabyan -dia merupakan periwayat yang *dha'if-,* dia berpendapat, "Anak itu milik orang yang kedua."

Sementara riwayat yang *shahih* dari Umar dalam perkara ini adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Ada dua orang lelaki yang mengakui seorang anak, maka Umar memanggil ahli pembaca garis keturunan, dia juga turut melihat dengan penglihatannya ahli pembaca garis keturunan itu. Kemudian dia mengikutkan anak itu kepada salah seorang dari lelaki tersebut. -Urwah pernah melakukan perjalanan umrah bersama Umar-.

Riwayat lainnya adalah dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib. Hisyam berkata: Aku mendengar dia menceritakan kepada ayahku, dia berkata: Pada masa jahiliyah, ada dua orang lelaki yang menggauli seorang wanita dan dia melahirkan seorang anak lelaki. Saat Umar menjabat, mereka berdua mengakui anak tersebut, maka Umar memanggil seorang lelaki dari Bani Ka'b, Umar berkata, "Lihatlah sisi dalam dan luarnya." Dia berkata, "Demi yang memuliakanmu sebagai khalifah, keduanya sama-sama memiliki andil dalam anak ini."

Umar pun memukulnya dengan *dirrah* hingga tersungkur, lalu Umar berkata kepadanya, "Pandangamu hilang tanpa arah." Kemudian Umar pergi kepada wanita itu dan bertanya kepadanya. Wanita itu menjawab, "Lelaki ini yang menggauliku, dia menjagaku dari khalayak ramai, saat kehamilan ini terus berjalan, dia pergi meninggalkanku, hingga aku mengeluarkan darah yang banyak, kemudian dia (lelaki yang lainnya) datang dan menggauliku, sehingga aku tidak tahu dari siapakah anak ini?"

Al Ka'b berkata, *"Allahu Akbar*, demi Rabb Ka'bah, keduanya sama-sama menghamilinya." Umar berkata, "Engkau berpandangan sama dengan apa yang kau lihat." Kemudian Umar berkata kepada anak tersebut, pilihlah sesuai yang kau hendaki." Yahya bin Abdurrahman berkata, "Aku melihat saat salah satu dari kedua lelaki itu meraih tangan si anak dan pergi bersamanya."

Ada pula riwayat lainnya dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Taubah Al Anbari, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Ada dua orang lelaki yang sama-sama menggauli seorang wanita dalam kondisi suci, sehingga si wanita itu melahirkan seorang anak lelaki, maka Umar pun memanggil ahli pembaca garis keturunan. Mereka berkata, "Dia melihat kesamaan anak itu dengan kedua lelaki tersebut, sehingga kemudian Umar menjadikan anak itu diantara keduanya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Taubah Al Anbari merupakan periwayat yang *dha'if*, para ulama sepakat akan ke-*dha'if*-an dirinya. Kemudian semua yang telah disebutkan ini bertentangan dengan apa yang mereka katakan, bahwa hukum anak bergantung keputusan ahli pembaca garis keturunan.

Redaksi, "Menjadikan anak tersebut antara keduanya," maksudnya adalah bersikap *tawaqquf* pada kedua lelaki itu hingga jelas keputusan hukumnya, seseorang tidak boleh menduga apapun selain ini. Kami tidak pernah menemukan pendapat ulama yang menyatakan bahwa seorang anak dapat diikutkan kepada dua orang dari kalangan ulama terdahulu, kecuali dari Ibrahim An-Nakha'i. Tidak ada pendapat yang pantas menjadi hujjah selain sabda Rasulullah ﷺ —dengan riwayat yang *shahih*— yang mendustakan kemungkinan sang anak berasal dari air mani dua orang ayah.

Inilah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, setiap dari keduanya berkata: Abu Mu'awiyah, Adh-Dharir dan Waki' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kami,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

"*Sungguh penciptaan salah seorang dari kalian adalah dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu (selama empat puluh hari), lalu menjadi segumpal daging seperti itu, kemudian malaikat*

diutus dan meniupkan ruh kepadanya." Periwayat menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Maka dengan keyakinan penuh, bahwa yang benar adalah permulaan penghitungan itu adalah sejak tumpahnya air mani, tanpa diragukan lagi, bahwa saat-saat air mani itu tumpah di dalam rahim, maka itu bukanlah waktu air mani orang yang menggauli kedua tumpah. Jika diperbolehkan untuk mengumpulkan dua air mani kedua lelaki, sehingga dari keduanya menghasilkan satu anak, niscaya penghitungan itu dusta, sebab jika perhitungan itu sejak tumpahnya air mani yang pertama, maka anak itu adalah milik suami yang pertama saja, dan jika air mani itu ditambahkan oleh lelaki yang kedua, maka penghitungan itu dimulai lagi sejak adanya air mani lelaki yang kedua. Maka pada hitungan empat puluh hari itu terkadang kurang dan terkadang lebih tanpa diragukan lagi.

Mereka adalah orang yang pantas dan kerap berbohong daripada Rasulullah ﷺ yang jujur.

Yang mengejutkan adalah, bahwa mereka mengatakan, secara pasti, Abu Hanifah tidak menghukumi bahwa sang anak itu adalah anak antara dua wanita, setiap dari mereka melahirkan anak itu, akan tetapi yang wajib pada kedua wanita itu adalah bahwa mereka tetap memiliki hak keibuan.

Kami katakan: Tanpa diragukan lagi, ini merupakan perkara yang melampaui batas, suatu kezhaliman dan perkara yang bathil, yaitu mewajibkan selain sang ibu dengan ketetapan hukum sang ibu tanpa ada *nash* dari Al Qur`an, tidak dari As-

Sunnah, tidak pula dari perkataan salah seorang makhluk Allah sebelumnya, kecuali itu berasal dari pendapat yang *fasid.*

Sementara perkataan kami, jika yang mengaku seorang anak adalah seorang muslim dan yang lainnya kafir, maka anak itu diikutkan kepada yang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Juga berdasarkan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

"*Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah.*"

Diriwayatkan juga kepada kami berdasarkan, "*hingga kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nashrani atau Majusi atau musyrik.*" Jadi kondisi anak itu dilahirkan tidak boleh dipindahkan kecuali jika kasur (tali pernikahan) itu milik orang kafir, dan ini tanpa adanya suatu kesulitan yang berarti.

Pernikahan Budak Wanita

1946. Masalah: Apabila budak wanita yang dimiliki telah memiliki suami, baik dari kalangan budak atau orang yang merdeka —walaupun sang suami berasal dari suku Quraisy—, maka budak wanita itu dapat dibebaskan dalam kondisi wajib, atau secara sukarela, atau lantaran telah sempurnanya akad *kitabah* yang dia lakukan, atau dengan apapun budak wanita itu dapat dibebaskan, lalu diberikan hak *khiyar*, jika dia memilih perpisahan dengan suaminya, maka dia memperoleh apa yang di tetapkan, dan jika dia memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka dia dapat melakukannya dan hak *khiyar* dirinya itu menjadi batal. Dia harus ber-*iddah* jika pilihan dirinya adalah berpisah dengan suaminya. Hal ini seperti *iddah*-nya thalak. Tidak ada sisi *fasakh* nikah yang memiliki implikasi *iddah*, kecuali dalam perkara ini. *Iddah* ditinggal mati hanya ada lantaran kematian sang suami saja.

Jika dia menginginkan semua, yaitu menikah dengannya, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan keridhaan keduanya, adanya saksi, mahar, wali, dan dia dapat melakukan akad itu pada masa *iddah*-nya. Hal ini berlaku hanya bagi dirinya, bukan bagi orang lain hingga budak wanita itu selesai dari masa *iddah*-nya. *Khiyar* budak wanita itu pun tidak gugur, jika dia dimerdekakan sepanjang pernikahannya dengan suaminya, dan tidak boleh menggaulinya kecuali dengan keridhaannya, atau tanpa keridhaannya, dan tidak karena pengetahuannya bahwa hak *khiyar* masih ada di tangannya. Apabila masa *iddah*-nya telah selesai,

maka dia harus memilih antara berpisah atau tetap bersama suaminya. Hal ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja.

Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah ﷺ dalam pemberian hak *khiyar* untuk Barirah, saat Aisyah Ummul Mukminin ؓ membebaskannya.

Semua yang telah kami sebutkan di dalamnya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Satu kaum berkata, "Budak wanita diberikan hak *khiyar* untuk memilih menjadi isteri seorang budak, dan tidak diberikan hak *khiyar* menjadi isteri seorang yang merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika budak wanita itu dimerdekakan saat menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia tidak mempunyai pilihan lagi."

Diriwayatkan dengan *shahih* dari Al Hasan, Az-Zuhri, Abu Qilaabah, Atha`, Shafiyyah binti Abu Ubaid, Urwah bin Az-Zubair, bahwa ada satu kaum yang menisbatkan ini kepada Ibnu Abbas, -kami tidak mengetahui ini berasal darinya-. Ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Al Auza'i, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan semua sahabat mereka.

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami, sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dia berkata, "Sungguh suami Barirah merupakan orang yang merdeka saat Barirah dimerdekakan dan diberikan hak *khiyar*?" Dia berkata, "Aku tidak ingin bersamanya, dan aku tidak memiliki ini dan itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Ats-Tsaqafi -Abdul Wahhab bin Abdul Majid- menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, -sejak enam puluh tahun yang lalu-, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Barirah, dia berkata: -Dalam waktu tiga puluh tahun- dia menyebutkan hadits ini-, yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah, "*Belilah dia dan persyaratkanlah bagi mereka hak wala`nya, sebab wala` itu adalah milik orang yang memerdekakan.*" Maka Aisyah membebaskanku, dan aku diberi hak *khiyar*.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Riwayat Barirah ini umum dan tidak dikhususkan dengan menjadi isteri seorang budak dari orang yang merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang budak wanita yang dimerdekakan lantaran menjadi isteri seorang suami, "Dia diberikan hak *khiyar* atas suaminya, —baik suaminya merdeka atau seorang budak—, walaupun itu Hisyam bin Abdul Malik."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya tentang seorang budak wanita yang dimerdekakan karena menjadi

isteri seorang suami, bahwa dia diberi hak *khiyar*, walaupun dia menjadi istri orang Quraisy.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurazzaq, dari Ma'mar, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila dia dimerdekakan saat dia menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia berhak atas *khiyar*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, "Apabila budak wanita itu menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia berhak atas *khiyar*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Suami Barirah adalah orang yang merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Husain bin Muslim, dia berkata, "Apabila dia dimerdekakan saat menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia berhak atas *khiyar*."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Ulama yang mengatakan bahwa budak wanita itu tidak mempunyai hak *khiyar* kecuali dia menjadi isteri seorang budak berdasarkan apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Suami Barirah berkulit hitam, bernama Mughits, seorang budak dari Bani fulan. Sepertinya aku pernah melihatnya." Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Ayyub As-Sikhtiyani dan Qatadah, keduanya meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Sungguh suami Barirah adalah seorang budak saat dia (Barirah) dimerdekakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin tentang kisah Barirah –suaminya adalah seorang budak-, Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* kepadanya (Barirah), maka dia memilih dirinya (merdeka)." Seandainya suaminya adalah orang yang merdeka, maka Rasulullah ﷺ tidak akan memberinya *khiyar*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Ibrahim –Ibnu Rahawaih- menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Salamah menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Ibrahim –Ibnu Rahawaih- menceritakan kepada kami, Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Ibnu Mauhab menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aisyah Ummul Mukminin memiliki pelayan dan budak

wanita, Aisyah berkata, "Aku ingin memerdekakan keduanya, maka aku sebutkan niatku itu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda, '*Dahulukanlah budak laki-laki sebelum budak wanita*'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, bahwa dia menceritakan kepadanya, ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ yang menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.

"*Budak wanita mana saja yang menjadi isteri seorang budak lelaki, dan dia merdeka, maka dia berhak atas khiyar, selagi suaminya belum menggaulinya.*"

Mereka berkata, "Dari segi teoritis setiap akad nikah yang sah, tidak boleh di-*fasakh* kecuali dengan yakin."

Para ulama qiyas dari kalangan mereka berkata, "Sungguh dijadikannya hak *khiyar* bagi budak wanita adalah keutamaannya orang yang merdeka daripada budak, jika hal ini dinilai sama, maka dia tidak berhak atas *khiyar*." Ini semua yang mereka jadikan hujjah.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Seluruh hal ini bukanlah hujjah bagi mereka. Terkait dengan atsar, bahwa dia (suami Barirah) seorang budak. Tentang hal itu ada perbedaan pada apa yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ﷺ sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Yang meriwayatkan khabar ini dari Aisyah ada tiga; Al Aswad, Urwah dan Al Qasim. Al Aswad tidak meriwayatkan hal yang berbeda dari Aisyah, bahwa dia (suami Barirah) adalah orang yang merdeka. Sedangkan Urwah, meriwayatkan darinya (Aisyah), seperti yang telah kami paparkan, -dia (suami Barirah) seorang budak.

Diriwayatkan pula dari Urwah selain itu, yaitu Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yazid Al Mu'allim menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Suami Barirah adalah orang merdeka." Jadi, riwayat dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Ummul Mukminin itu pun bertentangan.

Sementara Al Qasim bin Muhammad, maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Isma'il bin Ulayyah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad

menceritakan kepada kami, dari Ayahnya, dari Aisyah, dia menyebutkan bahwa suami Barirah adalah orang yang merdeka.

Kemudian Abdurrahman berkata setelah itu, "Aku tidak mengetahui, bahwa riwayat dari Ummul Mukminin *mudhtharib,* dan yang tersisa adalah riwayat Ibnu Abbas, bahwa dia (suami Barirah) adalah seorang budak saat dia merdeka."

Ini perbedaan riwayat dari Aisyah, yang menyatakan bahwa dia (suami Barirah) orang yang merdeka saat Barirah dimerdekakan? Kami tinggalkan perbincangan masalah ini hingga kami membicarakan mengenai hadits Ubaidillah bin Abu Ja'far dan hadits Ibnu Mauhab, dari Al Qasim bin Muhammad.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Mengenai khabar yang di dalamnya disebutkan, "*Budak wanita mana saja yang menjadi isteri seorang budak lelaki, dan dia merdeka, maka dia berhak atas khiyar, selagi suaminya belum menggaulinya.*" Hadits ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Hasan bin Amr bin Umayyah –dia merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya- tidak dikenal, sehingga mengaitkannya dengan khabar ini gugur.

Kemudian sekalipun riwayat ini *shahih,* di dalamnya tidak ada hal yang dapat dijadikan hujjah, bahwa budak wanita itu tidak berhak *khiyar* saat dia menjadi isteri orang yang merdeka, akan tetapi di dalamnya terdapat hukum pemerdekaannya saat dia menjadi isteri seorang budak saja. Dalam riwayat ini tidak disebutkan terkait pemerdekaan budak ketika menjadi isteri orang yang merdeka. Jika khabar lainnya *shahih* mewajibkan

pemerdekaannya saat dia menjadi isteri orang yang merdeka, maka hal ini harus dikembalikan kepada makna itu.

Sedangkan mengenai hadits Ibnu Mauhab dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa dirinya memiliki seorang budak lelaki dan budak wanita, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk lebih dulu memerdekakan budak lelaki sebelum budak wanita. Khabar ini tidaklah *shahih.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Uqaili, dia berkata: Setelah dia menyebutkan khabar ini, dia berkata, "Khabar ini tidak pernah diketahui, kecuali berasal dari Abdurrahman bin Mauhab –dia merupakan periwayat yang *dha'if* ." Jadi keterkaitan dengan khabar ini gugur.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Kemudian sekalipun khabar ini *shahih,* niscaya ini tidak dapat menjadi hujjah, karena di dalam khabar ini tidak disebutkan bahwa kedua budak tersebut merupakan suami isteri. Maka menyisipkan perkataan dalam suatu klaim itu adalah kedustaan.

Kemudian kalaupun benar, bahwa kedua budak tersebut itu adalah sepasang suami isteri, maka di dalam khabar ini tidak disebutkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan itu guna menggugurkan hak *khiyar* sang isteri. Menyisipkan hal ini di dalam khabar tersebut merupakan dusta yang nyata. Sungguh ini merupakan perkara yang besar, tidak diperbolehkan bagi orang yang kerap berdusta, tak terkecuali jika mereka berbohong kepada Rasulullah ﷺ, maka itu akan mewajibkan yang bersangkutan masuk neraka.

Mungkin saja —jika khabar ini *shahih*— dalam permasalahannya ini, Aisyah lebih dulu memerdekakan budak lelaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Juga berdasarkan firman Allah yang menceritakan kisah Maryam,

وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ

"*Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 36)

Juga khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud, dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Syurahbil bin As-Samth, dia berkata kepada Ka'b bin Murrah atau Murrah bin Ka'b: Ceritakanlah kepada kami suatu hadits yang engkau pernah dengar dari Rasulullah ﷺ. Dia pun menyebutkan suatu perkataan, yang di dalamnya, "*Orang mana saja yang memerdekakan seorang muslim, wanita mana saja yang memerdekakan seorang wanita, dan lelaki mana saja yang memerdekakan dua orang muslimah, kecuali pemerdekaan itu adalah pemerdekaan dirinya dari api neraka. Dengan setiap tulangnya (yang dimerdekakan) dibalas dengan (terbebasnya) setiap tulang dari tulang-tulangnya (dari api neraka).*"

Maka pahala memerdekakan budak lelaki itu berlipat ganda. Dengan ini, maka khabar ini *saqith*.

Kami mempercayai —tanpa adanya keraguan—, bahwa Nabi ﷺ tidak pernah berusaha untuk menggugurkan hak yang telah Allah wajibkan bagi wanita yang dimerdekakan, -maka keterkaitan mereka dengan khabar ini pun kami yakini telah batal dan tidak ada permasalahan di sini.

Sementara perkataan mereka, "Tidaklah diperbolehkan men-*fasakh* akad yang *shahih*, kecuali dengan adanya keyakinan", mereka benar, jika kami tidak yakin, niscaya kami pun tidak akan mengatakannya.

Terkait dengan ulama qiyas, "Sungguh kami menjadikan hak *khiyar* pada budak wanita itu lantaran keutamaan orang yang merdeka daripada budak," dakwaan ini dusta. Hal ini tidak pernah ditemukan berasal dari Rasulullah ﷺ. Kami memohon perlindungan kepada Allah, dari keberanian menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ, kemudian menisbatkan sesuatu kepada Allah. Sungguh mengerjakan perintah lantaran perintahnya itu pun demikian. Hal ini belum pernah dikabarkan oleh Allah dan tidak pula Rasul-Nya ﷺ. Tanpa diragukan lagi bahwa ini merupakan dusta terhadap Allah dan juga Rasul-Nya ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada yang tersisa kecuali pertentangan riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, "Suami Barirah merupakan seorang budak, saat Barirah dimerdekakan." Dengan riwayat yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin, menyatakan bahwa suami Barirah orang yang merdeka saat Barirah dimerdekakan.

Kedua riwayat ini *shahih,* tak terkecuali riwayat Al Aswad dari Aisyah Ummul Mukminin. Riwayat ini bertentangan dengan riwayat dari Urwah tentang hal itu. Semuanya bertentangan dengan riwayat Al Qasim, namun yang kami temui adalah semua riwayat itu disepakati oleh para ulama dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Selagi riwayat para periwayat yang *tsiqah* dapat dipadukan, maka tidak boleh ada yang menisbatkan dusta atau juga praduga kepada sebagian mereka.

Ketahuilah, bahwa orang yang berkata, "Suami Barirah itu seorang budak", dan juga orang yang berkata, "Suami Barirah itu orang yang merdeka", benar adanya bahwa suami Barirah itu memang sebelumnya seorang budak kemudian dia dimerdekakan, sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Namun hal ini tidak keluar dari apa yang tertera dalam riwayat Ibnu Abbas, bahwa dia (suami Barirah) seorang budak sebelum dimerdekakan, tetapi ini telah keluar dari perkara, bahwa dia mengetahuinya dalam kondisi sebagai budak atau dia mengetahui akan kemerdekaannya.

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, bahwa yang dia ketahui adalah bahwa suami Barirah adalah orang yang merdeka, saat Barirah dimerdekakan, bukan seperti yang ada dalam riwayat Utsman bin Abu Syaibah, "Jika dia orang yang merdeka, maka Nabi ﷺ tidak akan memberikan hak *khiyar* kepadanya." Ini merupakan perkataan Ummul Mukminin, mungkin juga ini merupakan perkataan orang lain selain perkataan Aisyah Ummul Mukminin. Jika demikian adanya, maka tidak boleh menisbatkan perkataan ini kepadanya (Aisyah Ummul Mukminin) dengan dugaan belaka.

Tidak ada yang berbeda pendapat, baik itu ulama madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, Hanbali dan Azh-Zhahiri, bahwa jika dua orang yang adil itu bersaksi, bahwa ini kami ketahui sebagai seorang budak yang dimiliki oleh seorang tuan, dan dua orang yang adil lainnya mengatakan, bahwa kami mengetahuinya dia adalah orang yang merdeka, maka hukum yang berlaku adalah wajibnya mengatakan dengan perkataan orang itu merupakan orang yang merdeka, karena dua orang ini bersaksi atas tambahan pengetahuan yang mereka miliki.

Kemudian kita tinggalkan ini semua, dan kami mengatakan, "Anggaplah jika kalian beranggapan bahwa tidak ada yang meriwayatkan bahwa suami Barirah orang yang merdeka, bahkan tidak ada periwayat yang berbeda pendapat menyatakan bahwa dia merupakan budak saat Barirah dimerdekakan; lantas apakah pernah ada walaupun sekali khabar *shahih* yang menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sungguh aku beri dia hak *khiyar*, karena dia menjadi isteri seorang budak. Seandainya suaminya orang yang merdeka, maka aku tidak akan berikan hak *khiyar* kepadanya'."

Perkara ini tidak pernah ditemui sama sekali dari Rasulullah ﷺ; tidak dalam riwayat yang *shahih,* dan tidak pula dalam riwayat yang cacat. Tidak ada jalan lagi akan adanya hal ini, maka *shahih,* bahwa Nabi ﷺ tidak memerdekakan Barirah yang diberi hak *khiyar* antara memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah dengannya, hal ini tidak diragukan lagi, sehingga seseorang tidak boleh melampaui hal ini dan tidak boleh juga menambahkan hukum di dalamnya.

Tidak ada bedanya antara orang yang mendakwa, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* kepada Barirah, lantaran suaminya seorang budak dengan klaim lain yang menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberikan kepadanya hak *khiyar* kecuali karena suaminya berkulit hitam, juga tidak ada perbedaan dengan orang yang mendakwa dengan klaim yang ketiga, bahwa pemberian hak *khiyar*, lantaran nama suaminya adalah Mughits.

Seluruh dugaan ini dusta, tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan hal tersebut, bahkan menghukumi dengannya, namun yang benar adalah, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* kepada budak yang dimerdekakan, yaitu antara dia ingin berpisah dengan suaminya atau tetap hidup bersamanya, tidak ada perkara tambahan lainnya. Oleh karena itu, maka wajiblah orang yang dimerdekakan diberikan hak *khiyar* dan tidak lebih.

Diantara perkara yang diperselisihkan adalah apakah hak *khiyar* budak wanita terputus dengan persetubuhan yang dilakukan suaminya ataukah tidak?

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata tentang perkara Barirah, "Jika suaminya telah menggaulinya, maka dia tidak lagi memiliki hak *khiyar*." *Khabar* ini *munqathi'*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Hafshah Ummul Mukminin memerdekakan seorang budak wanita, yang bernama Zabra`. Kemudian Hafshah berkata kepadanya, "Ketahuilah, jika suamimu sudah menggaulimu, maka kamu tidak

berhak atas *khiyar*." Dengan riwayat ini pula Sulaiman bin Yasar berpendapat. Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Qatadah, Az-Zuhri dan Nafi' *maula* Ibnu Umar.

Ulama lainnya berpandapat, "Jika suaminya menggaulinya, sementara dia tidak mengetahui jika dia memiliki hak *khiyar*, maka *khiyar*-nya tidak gugur dengan kondisi seperti itu. Namun jika dia mengetahui hal, maka hak *khiyar*-nya gugur."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Apabila suaminya menggaulinya setelah dia mengetahui bahwa dirinya memiliki hak *khiyar*, maka dia tidak lagi memilikinya." Ini merupakan riwayat yang *munqathi'*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Aku dikabarkan dari Abdulllah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Ibnu Umar berkata, "Jika suaminya menggaulinya –dan dia (budak wanita) telah mengetahui-, maka dia tidak memiliki hak *khiyar,* namun jika suaminya menggaulinya –sementara dia tidak mengetahui,- maka dia memiliki hak *khiyar* jika dia telah mengetahuinya. Jika sang suaminya menggaulinya seribu kali hingga orang-orang yang adil itu bersaksi, bahwa wanita itu telah mengetahui; apakah dia masih memiliki hak *khiyar*?" Riwayat ini *munqathi'*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Aku dikabarkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Jika budak wanita itu menjadi isteri seorang budak, dan dirinya tidak mengetahui, bahwa dia memiliki hak *khiyar*, atau dia tidak

diberikan hak *khiyar*, hingga suaminya memerdekakannya, atau suaminya meninggal dunia, atau dia yang meninggal dunia, maka keduanya saling mewarisi." Sanad riwayat ini terputus. Dengan pendapat inilah, Sa'id bin Al Musayyib berpendapat.

Pendapat yang lain -yang juga lain derajatnya-, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Apabila dia dimerdekakan, dan suaminya bersamanya dalam suatu majelis, sementara dia mengetahui, bahwa hingga dirinya berdiri, dia tidak memiliki hak *khiyar*. Maka jika dia mengakui, bahwa dia tidak mengetahuinya, maka dia diminta bersumpah kemudian diberikan hak *khiyar*."

Sufyan berkata, "Dengan itulah orang mengatakan, bahwa dia memiliki hak *khiyar* selamanya hingga sang Imam memberhentikan hal itu dan memberikannya hak *khiyar*." Inilah yang sampai kepadaku.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan seperti pendapat kami dari orang yang bersamanya, atau ulama sebelumnya. Ibnu Mas'ud berkata seperti yang telah kami paparkan, bahwa hak *khiyar* itu tetap ada padanya, akan tetapi dia tidak berhak *khiyar* hingga suaminya atau dirinya meninggal dunia.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berkata, "Dia memiliki hak *khiyar* selagi dia tidak mengetahui, namun jika dia telah mengetahuinya, maka dia tidak lagi memiliki hak *khiyar* kecuali jika dia masih ada di dalam majelis."

Kami menemukan, bahwa mereka berhujjah dengan khabar yang telah kami sebutkan sebelumnya, diriwayatkan dari jalur

periwayatan Al Hasan bin Amr bin Umayyah, dan kami telah menjelaskan ke-*dha'if*-an riwayat tersebut.

Mereka juga menyebutkan *atsar* lainnya, diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Abdul Aziz bin Yahya —Abu Al Ashbagh Al Harrani— menceritakan kepada kami, Muhammad —Ibnu Salamah— menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Ja'far, Aban bin Shalih dan Hisyam bin Urwah, Abu Ja'far berkata, "Sungguh Barirah." Aban dari Mujahid berkata, "Sungguh Barirah." Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah berkata, "Sungguh Barirah itu merdeka." Kemudian mereka semua sepakat, bahwa Rasulullah ﷺ memberinya hak *khiyar*, seraya bersabda kepadanya, "*Apabila dia (suamimu) menggaulimu, maka tidak ada hak khiyar bagimu.*"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Abu Al Ashbagh Al Harrani merupakan periwayat yang *dha'if*, haditsnya *mungkar*.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Telah diriwayatkan secara *shahih,* dari Rasulullah ﷺ, beliau memberikannya hak *khiyar*, maka jangan sampai perihal persetubuhan dan juga lamanya sang suami itu tinggal bersama isterinya menggugurkan hak *khiyar* ini, sebab tidak ada *nash* yang *shahih* mengenai hal itu. Hukum Nabi ﷺ tidak batal dengan pendapat seseorang. Tidak pula ada hujjah selain perkataan beliau ﷺ.

Suatu kaum berkata, "Dia tidak boleh diberi hak *khiyar* melakukan akad *kitabah* saat dia dimerdekakan."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, "Jika suaminya membantunya dalam akad *kitabah*-nya, maka dia tidak memiliki hak *khiyar*."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, "Tidak ada *khiyar* bagi budak *mukatab*, apabila dia dimerdekakan." Ini juga merupakan pendapat Atha`, Abu Qilabah dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi.

Kami pun meriwayatkannya dari Jabir bin Zaid, bahwa dia berhak atas *khiyar*. Dengan ini Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat. Dengannya pula kami berpendapat.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jika dia menikah setelah melakukan akad *kitabah*, maka dia tiak memiliki hak *khiyar*, namun jika dia menikah sebelum dirinya mengadakan akad *kitabah*, atau bersamaan dengan pemerdekaan, maka dia memiliki hak *khiyar*."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Rasulullah ﷺ memberikan hak *khiyar* bagi budak wanita yang dimerdekakan, dan tidak mengkhususkan ada atau tidak adanya akad *mukatabah*, sehingga tidak boleh mengkhususkan budak wanita yang dimerdekakan itu dari orang yang memerdekakannya.

Perkara yang menuai perbedaan pendapat lainnya adalah, apakah *khiyar* budak wanita yang memilih berpisah dengan suaminya itu berarti *fasakh* atau thalak?

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, bahwa itu merupakan satu thalak *ba`in*.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz, —dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik serta para

ulama madzhab mereka berdua—. Diriwayatkan dari Atha`, bahwa itu merupakan thalak satu. Diriwayatkan pula secara *shahih* darinya, bahwa itu adalah *fasakh* bukan thalak. Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman dan Ibrahim An-Nakha'i. Kami pun meriwayatkan itu dari Thawus, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab mereka.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Penamaan dalam syariat adalah hak prerogatif Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ belum pernah sama sekali menamai pisahnya budak wanita yang dimerdekakan dari suaminya itu sebagai thalak. Tidak pula ada hukum yang berkaitan dengan thalak dalam hal ini kecuali hanya perkara *iddah,* sehingga tidak boleh ada orang yang menamai perkara ini dengan sebutan thalak.

Allah ﷻ berfirman,

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

"*Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.*" (Qs. An-Najm [53]: 23)

Benar adanya, bahwa itu bukanlah thalak, akan tetapi itu merupakan perpisahan, atau *fasakh*, atau juga lawan kata dari nikah, yaitu setiap ungkapan yang menyatakan batalnya tali pernikahan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, "Dia berhak mendapatkan setengah mahar." Para sahabat kami berkata, "Dia berhak mendapatkan seluruh mahar."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Tadi telah kami jelaskan bahwa itu bukanlah thalak, maka batallah pendapat orang yang mengatakan, bahwa dia berhak atas separuh mahar, sebab Allah ﷻ tidak menetapkan ketentuan separuh mahar kecuali pada perkara thalak sebelum isteri digauli.

Kami menemukan, bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Maka benar sudah, bahwa mahar itu adalah miliknya dan tidak ada yang menggugurkannya, tidak ada hukum lainnya kecuali Allah-lah yang menggugurkan perkara itu. Separuh mahar itu adalah perkara thalak yang belum digauli. Selain itu, maka tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan kezhaliman.

Jika dikatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

هُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا.

"*Ia (mahar) adalah miliknya sebagai kompensasi engkau meminta kehalalan kemaluannya.*"

Maka kami katakan: Iya, akad nikah itu adalah akad dihalalkannya kemaluan seorang wanita, dan Nabi ﷺ tidak mengatakan, bahwa mahar itu adalah miliknya lantaran engkau menggaulinya, sehingga wajiblah semua mahar itu bagi wanita tersebut.

Begitu pula halnya pada wanita yang men-*fasakh* pernikahan sebelum dia digauli dengan cara sumpah *li'an* atau menjadi *mahram*-nya dengan cara disusui, ayahnya atau kakeknya menggauli wanita itu, atau anaknya yang menggauli wanita itu lantaran dia tidak tahu, atau juga dengan sengaja melakukan perzinaan, atau dengan cara dia diserahkan kepada keluarganya lantaran suaminya kafir, atau sang suami diserahkan kepada keluarganya lantaran dia (wanita itu bukan budak *mukatab*), atau dia murtad; atau dia atau keduanya sama-sama murtad; atau dia (budak wanita) meninggal dunia, atau suaminya yang meninggal dunia, sementara status keislamannya masih diperbincangkan pada semua ini.

Sekelompok kaum mengatakan, bahwa maharnya menjadi batal lantaran sebab-sebab di atas. Ini merupakan bentuk berlindung kepada syetan dan menjauhi Islam. Lantas apakah mahar dirinya itu tidak lain hanya seperti sebagian dari semua utangnya sebelum itu, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Sang suami tidak boleh bersenang-senang dengannya dalam kondisi tersebut, karena Allah ﷻ belum pernah menjadikan perkara bersenang-senang

kecuali hanya pada perkara thalak saja, berdasarkan pada firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*"(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

1947. Masalah: Orang yang mempunyai isteri budak wanita, lalu dia memilikinya atau memiliki sebagiannya -baik bagian yang dia miliki itu sedikit ataupun banyak- dengan sisi apapun dia dapat memilikinya, baik itu dengan cara memperoleh warisan, membelinya, atau mendapatkan hibah, atau menyewanya, atau lain sebagainya, maka pernikahannya dengan budak wanita tersebut *fasakh* tepat setelah adanya kepemilikan, baik dengan cara mengeluarkan budak wanita itu dari kepemilikan dirinya dengan cara memerdekakan, atau lain sebagainya, atau juga dia tidak mengeluarkan budak wanita tersebut dari kepemilikan dirinya.

Begitu pula wanita merdeka yang menikah dengan budak laki-laki, dan dia memilikinya atau memiliki sebagiannya, dari sisi apa saja dia dapat memilikinya; maka pernikahannya dengan budak lelaki itu langsung menjadi *fasakh*, baik wanita itu mengeluarkan budak lelakinya dari kepemilikannya lantaran dimerdekakan, atau juga yang lainnya, atau dia tidak mengeluarkan budak lelaki itu dari status kepemilikan dirinya.

Apabila anak suaminya memiliki budak wanita, atau yang memilikinya adalah ayah dari suami, atau ibu dari suami; atau budak suaminya, atau ayah isterinya memiliki budak, atau anak isterinya, atau ibu istrinya, atau budak lelakinya, atau juga ayahnya yang memiliki anak, maka pernikahan tidaklah menjadi *fasakh* dengan apa yang telah disebutkan.

Begitu juga, jika seorang lelaki yang memulai pernikahan budak wanita ayahnya yang tidak dihalalkan kecuali bagi sang ayah saja, atau menikahi budak wanita anaknya yang tidak halal kecuali bagi sang anak saja, atau menikahi budak wanita ibunya, atau budak wanita anak perempuannya, atau budak wanita milik budak wanitanya, atau budak wanita dari budak lelakinya, atau juga seorang wanita yang memilih pernikahan dengan budak lelaki ayahnya, atau budak lelaki anak lelakinya, atau budak lelaki ibunya, atau budak lelaki dari anak perempuannya, atau budak lelaki milik budak lelakinya, atau budak lelaki milik budak perempuannya, maka itu semua halal dan diperbolehkan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7)

Allah ﷻ tidak memperbolehkan kecuali itu adalah isterinya, atau budaknya, dan Allah memisahkan antara keduanya. Kedua nama ini Allah pisahkan antara keduanya, maka tidak boleh dikatakan, "Keduanya itu adalah satu", kecuali dengan adanya *nash* yang mewajibkan hal tersebut. Nyatanya di sini tidak ada *nash*, dan tidak pula ada yang mewajibkan adanya istilah "isteri" dan juga nama atas budak wanita untuk seorang lelaki.

Berdasarkan ini, maka haramlah bagi seorang lelaki untuk menikahi budak wanitanya tanpa memerdekakannya, atau dengan cara mengeluarkannya dari kepemilikannya. Diharamkan pula bagi seorang wanita menikahi budak lelakinya tanpa memerdekakan sebelumnya, atau dengan cara mengeluarkannya dari kepemilikan-nya. Begitu juga, perkara ini sangat mustahil sebagian dari mereka menjadi isteri dari sebagian budak lainnya, dan sebaliknya, dengan dalil ayat yang telah kami sebutkan di atas.

Apabila yang telah kami paparkan ini benar adanya, maka wajib kiranya kepemilikan itu dapat menafikan tali pernikahan, sehingga kedua hal ini tidak boleh dikumpulkan. Dari perkara ini pula, wajiblah jika seorang lelaki memilikinya atau memiliki sebagian budak wanita, maka dia adalah budaknya lelaki itu, atau sebagian budak lelaki itu, sehingga tidak mungkin lelaki itu menjadi suami baginya, begitu juga sebagian budak tidak mungkin menjadi isteri budak lainnya, maka tidak diragukan lagi *fasakh*-nya pernikahan tersebut.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ
ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ

"*Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31).

Allah ﷻ memisahkan antara seorang lelaki dengan budak wanitanya, maka wajib hukumnya, budak wanita seorang lelaki tidak boleh menjadi isterinya sama sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Ubaid Al Kala`i, dari Makhul tentang seorang wanita yang mewarisi suaminya, -yang merupakan seorang budak- dari sebagian anak wanita itu, dia berkata, "Suami itu tidak boleh melakukannya." Ali bin Abu Thalib berkata, "Dia diperintahkan untuk menthalak isterinya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Ibrahim An-Nakha'i, "Apabila sang wanita memerdekakan setelah dia memilikinya, maka keduanya tetap dalam pernikahan mereka."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Pendapat ini salah, karena jika demikian kondisinya, maka pernikahan itu dibenarkan -sekalipun itu hanya sekejap- dan jika yang sesaat itu dibenarkan, maka setelah itu pun dibenarkan –budak wanita anaknya itu bukanlah budak wanita milik ayahnya, juga bukan milik anaknya-, karena Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Jika itu adalah budak wanita dari ayahnya, maka budak wanita itu haram bagi anak sang ayah. Dengan inilah kami berpendapat mengenai budak wanita seorang budak lelaki dan budak lelaki dari budak wanita, tidak ada yang menjadi milik sang majikan kecuali dia dilepaskan dari kepemilikan sang budak, sehingga saat itu pula dia menjadi milik majikan tersebut.

Apabila seseorang ada yang berhujjah dengan khabar *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

"*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.*"

Kami katakan, riwayat ini di-*nasakh* dengan perkara harta warisan, dan juga dengan ayat yang telah kami sebutkan.

1948. Masalah: Tidak ada *iddah* dari beragam sisi *fasakh* yang telah kami sebutkan, kecuali dalam perkara kematian dan budak merdeka yang memilih untuk berpisah dengan suaminya, lantaran adanya perintah Rasulullah ﷺ kepada kedua wanita itu. Beliau tidak memerintahkan yang lainnya untuk ber-*iddah,* juga tidak boleh memerintahkan budak wanita untuk ber-*iddah,* sebab itu merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Tidak boleh juga mengqiyaskan *fasakh* nikah ini terhadap perkara thalak, karena keduanya berbeda. Sebab, thalak tidak terjadi kecuali dengan adanya ucapan suami yang menthalak dan berdasarkan pilihannya, sedangkan *fasakh* nikah dapat terjadi

meski tanpa ucapan sang suami –baik dia suka maupun tidak-, lantas bagaimana? Semua qiyas itu nyatanya batil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari, Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha\` berkata dari Ibnu Abbas, "Mereka (para sahabat) apabila ada wanita yang berhijrah dari negeri *harbi*, maka wanita itu tidak dipinang hingga dia haid dan suci. Jika wanita itu suci, maka dia boleh dinikahi."

Inilah Ibnu Abbas yang menceritakan, bahwa secara global ini merupakan perbuatan sahabat, sehingga tidak boleh diselisihi, dan dengan itu pula adanya *nash*, yaitu firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ
فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu*

tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Dalam ayat ini, Allah tidak mewajibkan *iddah* bagi para wanita yang pernikahannya di-*fasakh* dari para suaminya lantaran keislaman mereka (para wanita).

كِتَابُ الطَّلَاقِ

KITAB THALAK

1949. Masalah: Tentang perceraian, barangsiapa yang ingin menceraikan istrinya yang telah dia gauli, maka dia tidak boleh menceraikannya saat dia (sang istri) haid, dan tidak pula saat dia (sang istri) suci, yang mana sang suami telah menggaulinya. Apabila dia menceraikan istrinya, baik dengan thalak satu atau thalak dua, pada saat istrinya suci, dimana saat itu dia telah menggaulinya; atau pada saat dia haid, maka perceraian itu tidak bisa terlaksana, sementara sang istri tetap berstatus sebagai istrinya. Kecuali dia menceraikan sebanyak tiga kali; baik dengan cara satu demi satu atau sekaligus, maka perceraiannya itu lazim terlaksana.

Apabila dia menceraikan istrinya saat sang istri suci, dimana saat itu dia tidak menggaulinya, maka perceraian ini adalah

perceraian *Sunnah* lagi terlaksana, -bagaimanapun dia menceraikannya-. Jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak satu dan jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak dua sekaligus, serta jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan talak tiga sekaligus.

Apabila istrinya itu sedang hamil; baik hasil hubungan darinya atau pun orang lain, maka dia boleh menceraikannya saat sang istri itu hamil, dan perceraiannya itu terlaksana, walaupun dia telah menggaulinya. Namun apabila dia tidak pernah menggaulinya sedikitpun, maka dia boleh menceraikannya; baik saat dia suci ataupun saat dia haid. Jika sang suami mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak satu dan jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak dua serta jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak tiga. Apabila istrinya itu tidak pernah haid sekali pun atau haidnya telah berhenti, maka dia boleh menceraikannya, sebagaimana yang telah kami sampaikan tentang istri hamil, kapan saja dia mau.

Sedangkan dalam apa yang telah kami sebutkan terdapat perselisihan pendapat terkait dengan tiga hal:

Pertama, apakah perceraian *bid'ah* yang menyelisihi perintah Allah ﷻ bisa terlaksana atau tidak?

Kedua, apakah tiga kali perceraian termasuk *bid'ah* atau tidak?

Ketiga, tentang ciri-ciri perceraian *Sunnah*.

Dalil dari pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Allah ﷻ membolehkan seorang lelaki untuk mencerai istri yang tidak pernah digauli, dan dalam menceraikannya itu, waktu serta bilangan tidak dihitung, maka hukumnya pasti demikian yaitu thalaknya terlaksana, walaupun sang suami telah menggaulinya dan sang istri telah lama tinggal bersamanya, namun sang suami tidak menggaulinya lagi, kemudian dia hamil. Karena pada dasarnya dia tidak menggaulinya lagi.

Penyebab hal itu adalah, bahwa sang istri bukanlah seorang *muhshanah*, karena Allah ﷻ tidak mengecualikan apapun dari hal itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Sedangkan orang yang membeda-bedakan antara beberapa hukum ini adalah orang yang menentang lagi mensyariatkan dalam agama, apa yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Jika ada yang bertanya, "Darimanakah kalian menentukan hukum tersebut terkait dengan perempuan-perempuan Ahli Kitab jika mereka diceraikan oleh orang-orang mukmin, sementara kalian membatalkan qiyas?"

Maka kami menjawab: Karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Yang paling khusus dari semua ayat di atas, untuk menjawab pertanyaan ini adalah firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Allah ﷻ menyamaratakan semua perempuan dan Dia tidak lebih mengkhususkan perempuan mukmin daripada perempuan kafir. Ini adalah firman Allah ﷻ terkait dengan seorang istri yang tidak digauli.

Sedangkan dalil tentang seorang istri yang telah digauli adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

"*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Iddah tidak menjadi bagian dari perceraian kecuali perceraian terhadap seorang istri yang telah digauli, lalu Allah ﷻ memberitahukan kepada kita, bagaimana cara untuk mencerai seorang istri yang telah digauli. Kemudian Dia mengabarkan kepada kita, bahwa hal tersebut adalah batasan-batasan Allah ﷻ

dan siapa yang melanggarnya berarti dia adalah orang yang menzhalimi dirinya sendiri.

Jadi, jelaslah bahwa siapa yang berbuat kezhaliman dan melanggar hukum-hukum Allah ﷻ, maka perbuatannya batil lagi tertolak. Karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak.*"

Jadi, perceraian yang telah disebutkan di atas tidak ada kecuali pada saat sang istri bisa menghadapi *iddah*, sebagaimana firman Allah ﷻ.

Kami memperhatikan penjelasan tentang tujuan Allah ﷻ dengan firman-Nya فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), lantas kami menemukan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim: Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku pernah mencerai istriku pada masa Rasulullah ﷺ saat dia haid. Lalu Umar mengabarkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكُهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"*Perintahlah dia untuk merujuk istrinya, kemudian hendaklah dia membiarkan istrinya hingga suci, kemudian haid sekali lagi. Apabila dia telah suci, maka hendaklah dia (Ibnu Umar) menceraikannya sebelum dia menggaulinya; atau mempertahankannya. Karena itulah masa yang Allah perintahkan untuk menceraikan seorang istri pada masa itu.*" Ini adalah penjelasan yang tidak boleh diselisihi.

Khabar ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang kurang lengkap dari redaksi yang telah kami sebutkan. Diantaranya, apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Yunus bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku pernah mencerai istriku –pada saat dia haid-, lantas Umar datang menemui Nabi ﷺ, lalu dia mengabarkan hal itu kepada beliau, maka Nabi ﷺ bersabda, مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "*Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu apabila istrinya itu telah suci, maka jika dia mau, dia boleh menceraikannya.*"

Abu Muhammad berkata: Kami mengambil hadits ini dengan meriwayatkannya dari Atha`.

Ali berkata: Sifat adil yang lebih tidak boleh meninggalkan hadits ini, -ini adalah *khabar* yang sama, dari kisah yang sama, di tempat yang sama pula-. Sedangkan dalil tentang mencerai istri yang sedang hamil adalah apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Abdurrahman *maula* Thalhah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menceraikan istrinya pada saat haid, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً.

"*Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, kemudian hendaklah dia menceraikannya pada saat dia suci atau hamil.*"

Sedangkan seorang istri yang tidak pernah haid –atau haidnya telah berhenti-, maka Allah ﷻ menyebutkan secara umum kepada kita tentang kebolehan menceraínya. Dia juga menjelaskan kepada kita tentang menceraikan seorang istri yang sedang hamil dan istri yang sedang haid. Allah ﷻ tidak membatasi kita tentang seorang istri yang tidak pernah haid dan istri yang haidnya telah terputus dengan satu batasan, sehingga pastilah Allah ﷻ memboleh untuk menceraikan kapan saja sang suami mau. Karena seandainya Allah ﷻ mensyariatkan tentang waktu penceraiannya, tentu Dia menjelaskannya kepada kami.

Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang perceraian pada saat haid; jika seorang suami menjatuhkan perceraian pada saat itu, atau pada saat suci, dimana dia menggauli istrinya saat itu. Maka apakah perceraian itu terlaksana atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama ada yang mengklaim bahwa hal ini adalah *ijma'*.

Abu Muhammad berkata: Padahal ulama yang mengklaim demikian itu adalah dusta, karena dalam masalah ini ada perselisihan pendapat, sehingga andai saja hal ini tidak sampai kepada kami, maka ulama yang memutuskan –atas nama semua orang Islam- dengan pendapat yang tidak dia yakini dan tidak pula sampai kepadanya pendapat mereka semua, adalah orang yang mendustai semua orang Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Wahb bin Nafi', Ikrimah mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Perceraian itu ada empat macam. Dua macam halal dan dua macam lagi haram. Perceraian yang halal adalah sang suami menceraikan istri sebelum menggaulinya atau seorang istri yang sudah jelas hamil, sedangkan perceraian yang haram adalah sang suami menceraikan istri saat haid atau setelah dia menggaulinya, dimana dia tidak mengetahui apakah rahim istrinya itu telah berisi janin atau belum."

Abu Muhammad berkata: Namun hal yang mustahil adalah, Ikrimah mengabarkan bahwa Ibnu Abbas mengharamkan perceraian yang sebenarnya diperbolehkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku, dari Al A'masy, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang menjatuhkan thalak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, berarti Allah ﷻ telah menjelaskan kepadanya. Namun barangsiapa yang menyelisihinya, maka kami tidak bisa menentangnya."

Yunus bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Ibnu Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, bahwa dia berpendapat tentang seorang suami yang menceraikan istrinya saat haid. Ibnu Umar berkata, "Perceraiannya tidak dianggap karena hal tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa dia tidak mempedulikan perceraian yang menyelisihi cara perceraian dan *iddah* yang benar. Dia berkata, "Cara perceraian yang benar adalah sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa digauli, dan juga ketika kehamilannya telah jelas."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, dia berpendapat tentang seorang suami yang menceraikan istrinya saat haid. Dia berkata, "Perceraiannya tidak dianggap karena hal tersebut."

Abu Muhammad berkata: Yang mengherankan adalah keberanian seorang ulama yang mengklaim *ijma'* atas perselisihan pendapat ini, -padahal dia tidak menemukan pendapat yang sesuai dengan pendapatnya terkait tentang keabsahan perceraian saat haid, atau saat suci yang telah digauli; sebuah kalimat dari seorang sahabatpun ﷺ-, selain riwayat dari Ibnu Umar yang telah ditentang oleh riwayat yang lebih *hasan* darinya, yaitu riwayat lain dari Ibnu Umar. Kedua riwayat berikut ini gugur, riwayat ini berasal dari Utsman dan Zaid bin Tsabit:

Pertama, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ibnu Sam'an, dari seorang lelaki yang mengabarkan kepadanya, bahwa Utsman bin Affan memutuskan tentang seorang wanita yang dithalak oleh suaminya saat dia haid, bahwa wanita itu tidak bisa menjalankan *iddah*-nya pada saat dia haid, dan dia melakukan *iddah* setelahnya selama tiga kali *quru`* (suci atau tidak haid).

Kedua, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Hisyam bin Hassan, dari Qais bin Sa'd *maula* Ibnu Alqamah, dari seorang

lelaki yang menyebutkannya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia berpendapat tentang seorang suami yang menceraikan istrinya saat haid, "Perceraian itu terlaksana dan sang istri melakukan *iddah* selama tiga kali haid, selain haid itu."

Abu Muhammad berkata: Bahkan apakah kami merasa beruntung dengan klaiman *ijma'* dalam masalah ini jika kami membolehkan apa yang dibolehkan oleh mereka *-na'udzubillah-*, dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat diantara seorang pun dari para ulama, mayoritas mereka berselisih pendapat dengan kami, bahwa perceraian saat haid atau suci yang mana sang suami tidak menggauli istrinya adalah *bid'ah* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ lagi menyelisihi perintah beliau. Karena dalam hal ini tidak ada keraguan menurut mereka.

Lantas bagaimana bisa mereka membolehkan sebuah hukum dengan cara membolehkan *bid'ah*, dimana mereka sendiri telah menetapkan bahwa ia adalah *bid'ah* lagi sesat? Bukankah dengan hukum *musyahadah* (persaksian) membolehkan *bid'ah* dengan menyelisihi *ijma'* para ulama yang berpendapat, bahwa itu adalah *bid'ah*?

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah dengan beberapa *atsar* berikut ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami bahwa Nafi' mengabarkan kepada mereka, dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah

menceraikan istrinya saat haid. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau menjawab,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"*Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahanlah dia sampai suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Kemudian jika dia (Ibnu Umar) mau, maka dia boleh mempertahankannya setelah itu, dan jika dia mau, maka dia boleh menceraikannya sebelum menggaulinya. Karena itulah masa yang Allah perintahkan untuk menceraikan seorang istri pada masa itu.*" Dan istrinya itu mendapatkan satu thalak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepadaku, Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Dia menceritakan tentang perceraiannya dengan sang istri yang sedang haid, kemudian diakhir ceritanya dia berkata, "Lalu aku merujuknya kembali, dan dia dihitung telah mempunyai satu thalak yang telah aku jatuhkan kepadanya."

Apa yang terdapat dalam sebagian *atsar* itu, dari perkataan Ibnu Umar tidak dapat menghalangiku untuk menghitungnya

sebagai perceraian. Sedangkan dalam sebagian yang lain, maka diamlah. Bagaimanakah pendapat Anda jika dia lemah dan berbuat seperti perbuatan orang yang bodoh?

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Kami diutus untuk menemui Nafi' pada saat dia berjalan kaki dari Darun Nadwah menuju Madinah –sementara aku bersama Atha`-, (kami bertanya) "Apakah perceraian Abdullah bin Umar dengan istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah ﷺ dianggap sebagai perceraian?" Dia menjawab, "Iya."

Sebagian mereka menyebutkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Abdul Baqi bin Qani', dari Abu Yahya As-Saji, Ismail bin Umayyah Adz-Dzarra' menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ.

"*Barangsiapa yang bercerai dengan cara bid'ah, maka kami menetapkan bid'ahnya itu.*"

Abu Muhammad berkata: Semua ini bukan hujjah bagi mereka. Sedangkan hadits Anas yang telah disebutkan itu *maudhu'*, tanpa diragukan lagi. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari kalangan sahabat, sedangkan Hammad bin Zaid adalah seorang periwayat yang *tsiqah*. Tetapi hadits ini diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Umayyah Adz-Dzarra'. Jika dia adalah Al Qurasyi Ash-Shaghir Al Bishri, maka

tanpa diragukan lagi bahwa dia adalah periwayat yang *dha'if* lagi *matruk*. Namun jika dia bukan Al Qurasyi, maka dia *majhul*, tidak diketahui siapa dia sebenarnya.

Sedangkan dari jalur periwayatan Abdul Baqi bin Qani', yaitu periwayat setiap kebohongan, adalah satu-satunya riwayat yang membawa setiap bencana dan tidak bisa dijadikan hujjah, karena dia merubah pada akhir riwayatnya. Seandainya riwayat ini *shahih* –namun ia sejatinya tidak *shahih*–, maka tidak ada hujjah di dalamnya. Karena sabda Nabi ﷺ, "*Maka kami menetapkan bid'ahnya itu*," maksudnya adalah sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ

"*Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya..*" (Qs. Al Israa` [17]: 13).

Dalam hadits di atas bukan berarti beliau melegalkan hukum *bid'ah*-nya dan membolehkannya dalam urusan agama, ini adalah yang zhahir, sebagaimana pendapat mereka terkait dengan orang yang menjual barang tidak halal atau menikah dengan cara *bid'ah*. Demikian juga dalam semua hukum yang lain, tidak ada bedanya.

Sedangkan status *khabar* Nafi' adalah *mauquf*, karena dia mendengar dari Ibnu Umar, sehingga menjadikan ini sebagai hujjah adalah batil.

Sementara apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Diamlah, bagaimanakah pendapatmu jika dia lemah dan berbuat

seperti perbuatan orang yang bodoh." Dalam redaksi ini tidak ada penjelasan, bahwa perceraian itu terhitung baginya sebagai perceraian. Sedangkan syariat tidak bisa diterapkan hanya berdasarkan satu kalimat yang di dalamnya tidak ada kejelasan. Bahkan bisa jadi yang dimaksud Ibnu Umar adalah larangan untuk menanyakan hal itu, dan mengabarkan, bahwa dia lemah dan melakukan perbuatan orang yang bodoh terkait masalah tersebut. Jadi, menurut pendapat yang lebih zhahir –sesuai dengan penjelasan ini- Ibnu Umar tidak pernah menganggapnya sebagai perceraian, dan bahwa hal itu adalah kekeliruan dari perbuatan pelaku. Karena dalam agama Allah ﷻ tidak ada hukum yang terlaksana ketika seorang hakim menganggap pelaku bodoh dan lemah, justru setiap hukum dalam agama. Jadi, orang yang meluluskannya adalah orang yang lalai lagi bodoh.

Sementara apa yang diriwayatkan dari perkataannya (ayah Salim), "Tidak menghalangiku untuk menghitungnya sebagai perceraian," dan perkataannya, "Dia dihitung telah mempunyai satu thalak yang telah aku jatuhkan kepadanya," maka di dalamnya dia tidak mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ mengganggapnya sebagai perceraian, beliau tidak pula mengatakan, aku menganggapnya sebagai perceraian baginya. Tetapi perkataan ini adalah kabar dari dirinya sendiri, -dan tidak hujjah dalam perbuatannya serta tidak pula perbuatan seorangpun selain Rasulullah ﷺ-.

Mengenai hadits Ibnu Abu Dzi`b yang diakhir kalimatnya terdapat redaksi "Istrinya itu mendapatkan satu thalak," maka ini adalah redaksi yang diucapkan oleh Ibnu Abu Dzi`b sendiri. Kami tidak memutuskan, bahwa ini adalah ucapan Rasulullah ﷺ,

kemungkinan kalimat ini adalah perkataan seseorang selain beliau ﷺ, namun syariat tidak bisa diterapkan berdasarkan dugaan belaka.

Kemudian seandainya kalimat ini diyakini sebagai ucapan Rasulullah ﷺ, maka maksudnya adalah ia merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh Ibnu Umar, atau sebuah keputusan yang lazim bagi setiap orang yang menjatuhkan cerai.

Namun pendapat yang zhahir ini adalah perkataan seseorang selain Nabi ﷺ untuk mengabarkan, bahwa Ibnu Umar menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan satu thalak. Kami telah menyebutkan sebelum ini, riwayat yang *shahih* dari jalur periwayatan Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar terkait dengan orang yang menceraikan istrinya saat haid, bahwa dia tidak menganggapnya sebagai perceraian.

Semua ini berdasarkan riwayat *musnad* yang jelas lagi *tsabit* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani, dia berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman *maula* Izzah bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Az-Zubair berkata: Aku mendengar dia (Abu Az-Zubair) bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya saat haid?" Abdurrahman bin Aiman menjawab, "Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya saat haid pada masa Rasulullah ﷺ. Umar lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Dia berkata, 'Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haid'. Ibnu Umar berkata,

'Rasulullah ﷺ lalu mengembalikan istriku kepadaku dan beliau tidak berpendapat apapun tentang dirinya. Kemudian beliau bersabda, '*Apabila istrinya telah suci, maka hendaklah dia menceraikannya jika dia mau, atau hendaklah dia merujuknya.*' Kemudian Rasulullah ﷺ membaca,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

'*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (mereka) dapat menghadapi iddah mereka*'."

Ini adalah salah satu *qira`ah*, kemudian redaksi فِي قُبُلِ dihilangkan lalu Allah ﷻ menurunkan redaksi لِعِدَّتِهِنَّ. Demikianlah hal itu diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Umar pada saat Abdurrahman bin Aiman bertanya kepadanya, -lalu dia menyebutkan redaksi ini-. Hadits ini diriwayatkan secara *musnad* lagi sangat *shahih*, dan tidak mengandung beberapa penafsiran.

Sebagian mereka berpendapat, "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merujuk istrinya (Ibnu Umar) kembali, sebagai dalil bahwa istri Ibnu Umar adalah wanita yang terthalak dan tengah menjalani masa *iddah*." Maka kami menanggapi, "Hal itu bukanlah sebuah dalil atas apa yang telah mereka klaim. Karena Ibnu Umar

-tanpa diragukan lagi- ketika dia menceraikan istrinya saat haid, dia telah menjauhinya. Tetapi Rasulullah ﷺ memerintahkan Ibnu Umar untuk menarik perceraiannya dan agar merujuk istrinya kembali, sebagaimana sebelumnya, tanpa diragukan lagi."

Sebagian mereka juga berkata, "Sikap yang *wara* (lebih hati-hati) adalah menetapkan perceraian itu kepadanya, karena setelah itu terkadang dia menceraikan istrinya lagi dengan dua kali perceraian, namun dia masih bisa bersamanya, dan bisa jadi istrinya mendapatkan tiga kali perceraian."

Maka kami berkata, "Justru ini bertentangan dengan sikap *wara*, karena mereka membolehkan kemaluan istrinya untuk orang lain tanpa penjelasan. Tetapi sikap *wara* adalah tidak mengharamkan kemaluan istrinya terhadap dirinya, dimana kami yakin bahwa Allah ﷻ membolehkan istrinya untuk dia dan mengharamkannya terhadap selainnya, kecuali jika didasari keyakinan. Namun jika hanya didasari asumsi dan beberapa kemungkinan, maka tidak boleh." –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Yang mengherankan dari itu adalah, jika mereka berpendapat tentang perceraian seorang suami kepada istrinya yang sedang haid dengan pendapat yang mereka katakan, -sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka bagaimana pendapat mereka tentang perceraiannya kepada istrinya dalam keadaan suci, namun dia telah menggaulinya? Jika mereka menjawab, "Kami meng-*qiyas*-kannya dengan perceraiannya saat haid." Maka kami berkata, "Ini adalah kebatilan

dari *qiyas*. Seandainya *qiyas* itu hak, maka masalah ini adalah sebuah kebatilan, karena meng-*qiyas*-kan sesuatu dengan kebalikannya, yaitu meng-*qiyas*-kan suci pada haid. Bagaimana mungkin bisa demikian, sementara semua *qiyas*-nya adalah batil?"

Jika mereka bertanya, "Kalian menetapkan perceraiannya pada saat istrinya haid dan pada saat dia suci, yang mana saat itu dia telah menggaulinya, jika perceraiannya itu adalah perceraian yang ketiga atau tiga kali dengan sekaligus, sementara istrinya itu tidak bisa digauli (rujuk) lagi dalam keadaan apapun?"

Maka kami menjawab: Benar. Karena Allah ﷻ berfirman, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ memerintahkan hal ini terkait dengan seorang istri yang masih bisa digauli, yaitu perceraian yang kurang dari tiga, dan karena dua hal ini, Rasulullah ﷺ memberikan fatwa kepada Ibnu Umar. Sedangkan Allah ﷻ tidak pernah memerintahkan hal itu terkait dengan seorang istri yang tidak bisa digauli lagi, yaitu bukan untuk seorang istri yang telah dicerai tiga kali atau tiga dengan sekaligus. Sementara istri yang tidak bisa digauli (rujuk) lagi tidak mempunyai masa perceraian, sehingga suaminya wajib menceraikannya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan degan berdasarkan *nash* Al Qur`an dan firman-Nya,

لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2).

Hal ini tidak berlaku terhadap seorang istri yang mempunyai tiga kali perceraian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia menjatuhkan satu thalak kepada istrinya yang sedang haid...kemudian dia menyebutkan kelengkapan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia menjatuhkan satu thalak kepada istrinya yang sedang haid. Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan untuk merujuknya kembali, kemudian menahannya sehingga dia suci, lalu istrinya haid lagi di sisinya sehingga dia suci dari haidnya. Lantas jika dia mau menceraikannya, maka hendaklah dia menceraikannya ketika dia suci sebelum dia menggaulinya. Karena, itulah masa yang Allah ﷻ perintahkan agar seorang istri diceraikan.

Ibnu Umar berkata, "Apakah engkau menceraikan istrimu sekali atau dua kali. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu kepadamu. Apabila engkau menceraikannya tiga kali, maka istrimu haram atasmu, sehingga dia harus menikah dengan orang lain, sementara engkau bermaksiat kepada Tuhanmu dalam apa yang telah beliau perintahkan kepadamu, yaitu menceraikan istrimu."

Mungkin saja yang dimaksud Ibnu Umar dengan kata "bermaksiat" adalah orang yang menceraikan istrinya demikian kurang dari tiga kali. Sedangkan perbedaan pendapat terkait dengan perceraian tiga kali dengan sekaligus –apakah ia *bid'ah* atau tidak? lalu sekelompok ulama ada yang mengklaim, bahwa hal itu adalah *bid'ah*, kemudian mereka berbeda pendapat. Lalu sebagian mereka berpendapat, "Perceraian itu tidak terlaksana. Karena, *bid'ah* itu tertolak."

Kemudian sebagian ulama berpendapat, "Justru perceraian tiga kali itu dikembalikan pada hukum perceraian satu kali yang diperintahkan, sebab adanya hukum perceraian itu memanglah demikian."

Sebagian yang lain berpendapat, "Justru perceraian itu terlaksana sebagaimana adanya, dan hal itu memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan perceraian." Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, "Perceraian tiga kali sekaligus bukanlah *bid'ah*, tetapi *Sunnah*, tidak ada kemakruhan di dalamnya."

Ulama yang membatalkan perceraian tiga kali sekaligus, berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟
ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن

يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ

“*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman*

kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu," (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Dan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

"*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231).

Mereka berkata, "Tidak ada perceraian, kecuali perceraian sesuai dengan cara di atas."

Mereka juga berkata, "Firman Allah ﷻ, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ '*Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 231) maksudnya adalah, satu demi satu, sebagaimana Anda mengatakan, melintasi dua *farsakh.*"

Kemudian mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Makhramah, yaitu Ibnu Bukair bin Al Asyaj menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah ﷺ

mengabarkan tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus, lalu beliau berdiri dalam keadaan marah kemudian bersabda, "*Apakah dia mempermainkan Kitab Allah, sementara aku berada di antara kalian?*" Lantas berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah apakah aku boleh membunuhnya?"

Ahmad bin Syu'aib berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya, selain Makhramah."

Adapun perkataan mereka "Perbuatan *bid'ah* itu tertolak," benar. Seandainya thalak tiga sekaligus itu *bid'ah*, maka pasti ia tertolak dan batal. Sedangkan ayat di atas diturunkan terkait dengan orang yang menjatuhkan thalak satu atau dua saja.

Kemudian kami bertanya kepada mereka tentang orang yang menjatuhkan thalak satu, kemudian dia rujuk, lalu dia menjatuhkan thalak satu, kemudian dia rujuk untuk kedua kalinya, kemudian dia rujuk untuk ketiga kalinya, apakah hal itu *bid'ah*? Lalu diantara mereka ada yang berpendapat, "Tidak, bahkan itu *Sunnah*." Kami bertanya kepada mereka, "Apakah kalian menghukuminya berdasarkan beberapa ayat yang telah disebutkan?" lalu diantara mereka ada yang berpendapat, "Tidak, tanpa perbedaan pendapat."

Jadi, jelas bahwa maksud dalam beberapa ayat yang telah disebutkan adalah orang yang ingin menjatuhkan thalak *raj'i*, sehingga hujjah mereka dengan ayat di atas dalam menghukumi orang yang menjatuhkan thalak tiga batal.

Sedangkan pendapat mereka tentang firman Allah ﷻ, الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ "*Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali,*" maksudnya satu demi satu adalah keliru. Justru ayat ini seperti firman-Nya, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ "*Niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 31) maksudnya adalah, dua kali lipat secara bersamaan.

Ayat ini juga memberitahukan pada selain thalak tiga, dan ini adalah hujjah bagi kami untuk mematahkan pendapat mereka, karena mereka (orang-orang yang menyelisihi kami) tidak berselisih pendapat, bahwa thalak yang *sunnah* adalah menjatuhkan satu thalak, kemudian meninggalkan sang istri sampai *iddah*-nya selesai, ini menurut sekelompok mereka.

Sedangkan menurut kelompok mereka yang lain berpendapat, "Thalak yang *sunnah* adalah menjatuhkan thalak kepada istri -setiap kali suci- satu thalak." Hal ini tidak ada sedikitpun dalam ayat di atas, dan mereka tidak berpendapat tentang orang yang menjatuhkan thalak dua kali secara berturut-turut dalam pembahasan yang terperinci, bahwa thalak itu adalah *sunnah*, sehingga hujjah mereka dengan ayat "*Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali*" batal.

Sementara *khabar* Mahmud bin labid *mursal*. Maka tidak ada hujjah dalam riwayat *mursal*, -Makhramah tidak pernah mendengar dari ayahnya sedikitpun-.

Adapun pendapat ulama yang mengatakan, bahwa thalak tiga menjadi talak satu berhujjah dengan apa yang diriwayatkan

kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Thalak pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun pada khilafah Umar, thalak tiga menjadi satu thalak. Lalu Umar bin Al Khaththab berkata, "Manusia terburu-buru dalam menghadapi sebuah masalah yang membutuhkan toleransi bagi mereka. Seandainya kami memutuskannya atas mereka?" Lalu dia memutuskannya atas mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ad-Dabari; dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Abu Ash-Shahba` bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau tahu bahwa thalak tiga menjadi satu pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan permulaan kepemimpinan Umar?" Dia menjawab, "Iya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sulaiman bin Saif Al Harrani menceritakan kepada kami, Abu Ashim, yaitu An-Nabil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Ash-Shahba` bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau tahu pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan permulaan khilafah Abu Bakar, bahwa thalak tiga itu dikembalikan pada thalak satu?" Dia menjawab, "Iya."

Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim, dari Ishaq bin Rahawaih: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-

Sikhtiyani, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas.

Demikian juga dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, sebagian bani Abu Rafi' *maula* Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Budak Yazid –yaitu Abu Rukanah, dan saudaranya- menceraikan Ummu Rukanah...lalu dia menyebutkan kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya terdapat redaksi: Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Rukanah, "*Rujuklah istrimu, yaitu Ummu Rukanah dan saudaranya.*" Abu Rukanah berkata, "Wahai Rasulullah, aku menceraikannya dengan tiga kali thalak." Beliau bersabda, "*Aku tahu, rujuklah dia.*" Kemudian beliau membaca ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain ini. Sementara hadits ini tidak *shahih*, karena ia diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya, yaitu dari golongan bani Abu Rafi', dan orang yang *majhul* tidak bisa dijadikan hujjah. Kami juga tidak mengetahui diantara bani Abu Rafi' ada orang yang dijadikan hujjah, kecuali

Ubaidullah, sedangkan selain dia *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Sementara hadits Thawus dari Ibnu Abbas, yang di dalamnya menyebutkan, bahwa dahulu thalak tiga itu dikembalikan pada satu thalak, sehingga yang terlaksana hanyalah satu thalak, maka dalam hadits ini tidak ada kejelasan, bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan thalak tiga itu kepada thalak satu atau menjadikannya thalak satu. Beliau juga pernah tidak menetapkan hal itu. Tidak ada hujjah, kecuali dalam hadits *shahih* yang menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ mengatakannya atau melakukannya atau mengetahuinya, namun beliau tidak mengingkarinya. Tetapi yang menetapkan *khabar* ini adalah orang yang mengatakan tentang perkataan Abu Sa'id Al Khudri, "Kami mengeluarkan zakat fitrah kami pada masa Rasulullah ﷺ satu *sha'* dari ini." Sedangkan kami tidak menetapkannya.

Ulama yang berpendapat, bahwa thalak tiga adalah sebuah kemaksiatan namun tetap terlaksana, mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Yahya bin Al Ala`, dari Ubaidullah bin Al Walid Ar-Rashafi Al Ijli, dari Ibrahim, -yaitu Ibnu Ubaidullah bin Ubadah bin Ash-Shamit-, dari Daud, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Kakekku menceraikan istrinya sebanyak seribu kali, lalu ayahku pergi menemui Rasulullah ﷺ, dia lantas menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda kepadanya, "*Tidakkah kakekmu itu bertakwa kepada Allah. Tiga thalak menjadi haknya, sedangkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh adalah sesuatu yang melampaui batas dan kezhaliman. Jika Allah*

berkehendak, maka Dia akan mengadzabnya, dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan mengampuninya."

Sebagian periwayat meriwayatkannya dari Shadaqah bin Abu Imran, dari Ibrahim bin Ubaidullah bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Sebagian orang tuaku ada yang menceraikan istrinya, lalu anak-anaknya pergi menemui Rasulullah ﷺ. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah kami menceraikan ibu kami sebanyak seribu kali. Apakah dia masih mempunyai solusi (untuk rujuk kembali)?" Beliau menjawab,

أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

"Hendaknya ayah kalian bertakwa kepada Allah, sehingga Dia bisa memberikannya solusi. Istri ayahmu terthalak ba'in dengan tiga kali thalak, maka itu berlaku baginya, sedangkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh adalah dosa yang dia tanggung. Jika Allah mau, Allah bisa mengadzabnya dan Dia mau, Dia bisa mengampuninya."

Dan sebuah *khabar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Syadzan, dari Ma'la bin Manshur, dari Syu'aib bin Ruzaiq, bahwa Atha` Al Khurasani menceritakan kepada mereka dari Al Hasan, dia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah menceraikan

istrinya saat haid. Kemudian dia ingin menjatuhkan dua kali thalak lagi ketika istrinya menghadapi dua kali haid berikutnya. Lantas hal itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda, "*Wahai Ibnu Umar, bukanlah demikian Allah memerintahkanmu, sungguh engkau telah keliru dalam memahami As-Sunnah.*" Kemudian dia menyebutkan kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya terdapat redaksi: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku menceraikannya tiga kali, apakah aku bisa merujuknya kembali?" Beliau menjawab, "*Tidak, dia terthalak ba'in dan engkau melakukan kemaksiatan.*"

Juga sebuah *khabar* yang telah kami sebutkan dari jalur periwayatan Ismail bin Umayyah Adz-Dzarra', dari Hammad bin Zaid, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ.

"*Barangsiapa yang menjatuhkan thalak secara bid'ah, maka kami menetapkan bid'ahnya itu kepadanya.*"

Kemudian mereka menyebutkan dari selain Rasulullah ﷺ; riwayat yang telah kami sebutkan, yaitu perkataan Umar dalam hadits Thawus, "Sesungguhnya manusia terburu-buru dalam menghadapi masalah yang membutuhkan kesabaran bagi mereka. Andaisaja kami memutuskannya atas mereka."

Dan diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ismail bin Abu Abdillah: Ubaidullah bin Al Aizar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Apabila

Umar mendapati orang yang menjatuhkan thalak tiga, maka dia akan memukul kepalanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka istrinya terthalak dan dia telah bermaksiat kepada Tuhannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Apabila Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka dia menjawab, "Seandainya engkau bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikanmu solusi."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui sedikitpun dalil mereka kecuali ini, padahal di dalam semuanya tidak ada hujjah bagi mereka.

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit dianggap gugur, karena ada yang berasal dari jalur periwayatan Yahya bin Al Ala` -dia tidak *qawi*-, dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi –dia *halik*-, dari Ibrahim bin Ubaidullah bin Ubadah bin Ash-Shamit –dia *majhul,* tidak dikenal-.

Kemudian riwayat di atas sangatlah *mungkar*, karena dalam *atsar* tidak ditemukan satupun yang menyebutkan, bahwa ayah Ubadah ﷺ mendapati masa Islam, lalu bagaimana dengan kakeknya? Tanpa diragukan lagi, hal ini sangatlah mustahil.

Kemudian dalam beberapa redaksinya terdapat kontradiksi. Sebagiannya menyebutkan "Thalak tiga itu menjadi hakmu," namun dalam sebagian redaksi yang lain menyebutkan hal yang berbeda.

Hadits Ibnu Umar juga dianggap gugur, karena diriwayatkan dari Zuraiq bin Syu'aib atau Syu'aib bin Zuraiq Asy-Syami, dia *dha'if*. Kami telah menyebutkan ke-*dha'if*-an Ismail bin Umayyah Adz-Dzarra' dan kejahilannya, sehingga riwayatnya yang dijadikan hujjah oleh mereka batil. Jadi, mereka tidak mempunyai hujjah sedikitpun.

Sedangkan apa yang diriwayatkan mereka dari para sahabat ﷺ, maka riwayat dari Umar, "Kami melihat manusia terburu-buru dalam menghadapi masalah yang membutuhkan kesabaran bagi mereka," dalam riwayat ini tidak ada indikasi yang menyebutkan, bahwa thalak tiga adalah kemaksiatan, dan ini memang *shahih* dari Umar, namun tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Aku tidak men-*dha'if*-kan pendapat ulama yang menetapkan, bahwa thalak tiga adalah *bid'ah*, dan dia menghukumi apa yang tidak boleh tanpa berdasarkan *nash* dari Allah ﷻ dan tidak pula dari Rasul-Nya ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami mendapati diantara hujjah ulama yang berpendapat, bahwa thalak tiga sekaligus adalah *sunnah*, bukan *bid'ah*, firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Ketentuan ini berlaku pada thalak tiga yang dilakukan secara sekaligus atau terpisah-pisah, dan tidak boleh mengkhususkan ayat ini pada sebagiannya, tanpa sebagian yang lain.

Demikian juga firman Allah ﷻ,

إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ

"*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Ayat ini membolehkan thalak secara umum, baik thalak tiga, dua dan satu.

Dan firman-Nya,

وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai*

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Allah ﷻ tidak mengkhususkan wanita yang dicerai satu kali dari wanita yang dicerai dua dan tiga kali.

Kami juga mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari Ibnu Syihab, bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi mengabarkan kepadanya tentang hadits *li'an* Uwaimir Al Ajlani bersama istrinya. Di akhir hadits ini menyebutkan bahwa dia (Uwaimir) berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempercayainya lagi jika aku masih mempertahankannya." Lalu dia menceraikan istrinya sebanyak tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya, kemudian dia berkata, "Aku saat itu bersama orang-orang di sisi Rasulullah ﷺ."

Seandainya thalak tiga secara sekaligus adalah perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ, maka Rasulullah ﷺ tidak akan diam untuk menjelaskan hal itu. Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa thalak tiga adalah *sunnah* lagi mubah.

Sebagian sahabat kami berkata, "Bisa saja Uwaimir menceraikan istrinya pada saat dia menjadi istri atau dia menceraikannya pada saat dia telah diharamkan atasnya, dimana pemisahan diantara kedua masalah ini wajib dilakukan. Jika Uwaimir menceraikan istrinya pada saat dia menjadi istri, maka hal ini bukanlah pendapat kalian, karena kalian mengatakan, bahwa istri Uwaimir telah melakukan sumpah *li'an* dengan sempurna, sehingga dia terthalak *ba'in* untuk selamanya. Namun jika dia menceraikannya pada saat dia telah menjadi orang lain (bukan

istri), maka kami membahas tentang orang yang menceraikan istrinya, dan bukan orang yang menceraikan orang lain."

Kami melanjutkan, "Sesungguhnya Uwaimir menceraikan istrinya saat dia mengindikasikan bahwa dia adalah istrinya, -hal ini tidak diragukan oleh seorang pun-. Seandainya thalak tiga itu adalah sebuah kemaksiatan, pasti Rasulullah ﷺ lebih dahulu dari kalian untuk menentangnya. Karena itu, hujjah kami adalah, bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengingkari orang yang menjatuhkan thalak tiga secara sekaligus kepada seorang wanita yang dianggap istrinya, dan tidak diragukan lagi bahwa kala itu si istri masih berada dalam lindungannya (sang suami)."

Apabila mereka berkata: Setiap sesuatu yang tidak disebutkan dalam sebuah *khabar*, maka bukan berarti tidak menyebutkannya itu adalah hujjah?

Maka kami berkata: Iya, itu adalah hujjah yang lazim, kecuali ada penjelasan dalam *khabar* lain, yang tidak disebutkan dalam *khabar* ini. Jika demikian, maka tidak menyebutkan dalam *khabar* yang lain itu juga tidak berarti sebuah hujjah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya, yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Umar, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, lalu istrinya itu menikah dengan orang lain kemudian bercerai. Kemudian Rasulullah ﷺ ditanya, "Apakah wanita itu halal bagi suami yang pertama?" Beliau menjawab, "*Tidak, sehingga suami kedua*

merasakan kenikmatan jimak bersamanya, sebagaimana suami pertama merasakannya." Rasulullah ﷺ tidak mengingkari pertanyaan ini, seandainya thalak tiga tidak boleh, pasti beliau mengabarkan hal tersebut.

Sedangkan mengenai *khabar* Fathimah binti Qais yang masyhur, yaitu yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir; Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Fathimah binti Qais mengabarkan kepadanya, bahwa suaminya yaitu Ibnu Hafsh bin Al Mughirah Al Makhzumi menceraikannya sebanyak tiga kali, kemudian Ibnu Hafsh pergi ke Yaman. Lalu Khalid bin Al Walid pergi bersama rombongan untuk menemui Rasulullah ﷺ, mereka bertemu dengan beliau di rumah Maimunah Ummul Mukminin. Mereka berkata, "Ibnu Hafsh telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, apakah istrinya itu berhak mendapatkan nafkah?" Beliau menjawab, "*Dia tidak berhak mendapatkan nafkah, dan dia wajib menjalani iddah.*" Kemudian dia menyebutkan kelanjutan *khabar* ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman, yaitu Ibnu mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dia berkata: Aku mendengar Fathimah binti Qais menyebutkan hadits thalaknya, dia berkata: Kemudian aku datang menemui Rasulullah ﷺ, beliau bertanya, "*Berapa kali dia menceraikanmu?*" Aku menjawab, "Tiga." Beliau berkata, "*Dia benar, engkau tidak berhak mendapatkan nafkah.*" Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Fathimah binti Qais, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikanku sebanyak tiga kali, dan aku khawatir dia menghinaku." Urwah berkata: Rasulullah ﷺ lalu memerintahkannya, lantas diapun pergi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi ﷺ tentang wanita yang terthalak tiga. Beliau bersabda,

لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

"*Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.*"

Hadits ini diriwayatkan secara *mutawatir* dari Fathimah, bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadanya dan sekelompok orang selain dia, bahwa sang suami menceraikannya sebanyak tiga kali. Beliau juga menghukumi wanita yang terthalak tiga, beliau tidak mengingkari hal itu, dan tidak pula mengabarkan, bahwa hal itu bukanlah *Sunnah*. Hadits ini sudah cukup dijadikan hujjah bagi orang yang mau menasihati dirinya.

Jika ada yang berkata, "Az-Zuhri meriwayatkan *khabar* ini dari Abu Salamah, lalu di dalamnya dia berkata, 'Fathimah binti

Qais menyebutkan bahwa suaminya yang lain menceraikannya sebanyak tiga kali'. Az-Zuhri juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa suami Fathimah binti Qais mengirim seseorang untuk menjatuhkan thalak yang masih tersisa kepadanya...lalu dia menyebutkan kelanjutan *khabar* ini, yang mana di dalamnya disebutkan, 'Marwan mengirim Qabishah bin Dzu`aib kepada Fathimah binti Qais, lalu Fathimah menceritakan kepadanya...' lalu dia menyebutkan kelanjutan *khabar* ini."

Maka kami berkata: Iya, demikianlah Az-Zuhri meriwayatkannya. Sedangkan riwayatnya dari jalur periwayatan Ubaidullah *munqathi'*. Ubaidullah tidak menyebutkan hal itu dari Fathimah, dan tidak pula dari Qabishah, dari Fathimah. Tetapi dia hanya berkata, "Suami Fathimah menceraikannya, dan Marwan mengutus Qabishah untuk menemuinya, lalu Fathimah menceritakannya kepadanya."

Sedangkan *khabar* Az-Zuhri dari Abu Salamah *muttashil*, hanya saja di dalam kedua *khabar* itu tidak terdapat redaksi, "Fathimah dan yang lainnya mengabarkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ." Sementara riwayat *musnad* dan lagi *shahih* menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bertanya berapa kali suaminya menceraikannya, kemudian dia mengabarkan kepada beliau. Dia adalah orang yang telah kami sebutkan pertama kali. Berdasarkan semua itulah, hukum Nabi ﷺ datang.

Demikianlah setiap redaksi yang meriwayatkan tentang *khabar* Fathimah, yaitu menggunakan redaksi, "Dia menghabiskan thalakku, dia menceraikannya sekaligus, dia menceraikannya dengan semua thalak dan secara *ba'in*. Dalam semua *khabar* ini,

sedikitpun Rasulullah ﷺ me-*mauquf*-kannya, sehingga semua itu gugur dan hukum beliaulah yang tetap berdasarkan kabar yang sampai kepada beliau, bahwa dia menceraikannya sebanyak tiga kali.

Sedangkan riwayat para sahabat ﷺ, maka riwayat yang *tsabit* adalah riwayat dari Umar, selain darinya tidak *tsabit*.

Yaitu berupa apa yang diriwayatkannya kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail: Zaid bin Kuhail menceritakan kepada kami, bahwa dia melaporkan kepada Umar bin Al Khaththab tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak seribu kali. Umar berkata kepadanya, "Engkau bergurau." Dia lalu memukulnya dengan kantong susu, kemudian berkata, "Sesungguhnya engkau cukup menjatuhkan thalak tiga." Jadi, Umar memukulnya karena dia menjatuhkan thalak lebih dari tiga. Dalam hal ini Umar telah melakukan kebaikan, dan dia memberitahunya, bahwa thalak tiga itu sudah cukup, dan dia tidak mengingkarinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit: Ada seorang lelaki yang datang menemui Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Aku menceraikan istriku sebanyak seribu kali." Ali berkata kepadanya, "Dia menjadi *ba'in* darimu dengan tiga kali thalak, dan bagikanlah selainnya (ucapan thalak) diantara beberapa istrimu." Dia tidak mengingkari thalak tiga sekaligus.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ja'far bin Burqan, dari Mu'awiyah bin Abu Yahya, dia berkata: Ada seorang lelaki datang menemui Utsman bin Affan, dia berkata, "Aku

menceraikan istriku sebanyak seribu kali." Utsman berkata, "Dia menjadi ba'in darimu dengan tiga kali thalak." Utsman tidak mengingkari thalak tiga.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku menceraikan istriku sebanyak seribu kali." Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Tiga kali thalak sudah mengharamkan dia bagimu, dan selebihnya adalah dosa bagimu, engkau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan senda gurau." Dia tidak mengingkari thalak tiga, namun dia hanya mengingkari selebihnya. Perkataan yang datang darinya adalah bagi orang yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, kemudian dia menyesali perkataan itu seraya berkata, "Seandainya engkau bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan solusi baginya." Benar, jika dia bertakwa kepada Allah ﷻ, maka Dia akan memberikan solusi baginya, dan dalam perkataannya tidak disebutkan bahwa thalak tiga adalah perbuatan maksiat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku menceraikan istriku sebanyak sembilan puluh sembilan." Lantas Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Tiga thalak sudah menjadikan dia *ba'in*, sedangkan selainnya adalah perbuatan yang melampaui batas."

Kedua *khabar* ini sangat *shahih*, bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tidak mengingkari thalak tiga yang dijatuhkan dengan cara menjatuhkannya sekaligus, tetapi dia mengingkari selebihnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sa'bi, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Thalak yang *sunnah* adalah sang suami menceraikan istrinya saat dia suci tanpa digauli." *khabar* ini sangat *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dia tidak mengkhususkan satu dari dua dan tiga thalak.

Jika ada yang berkata: Al A'masy meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, yang di dalamnya terdapat redaksi, "Apabila sang istri haid kemudian suci, maka sang suami menceraikannya sekali, lalu apabila dia haid lagi kemudian suci, maka sang suami menceraikannya sekali lagi." Maka kami katakan: Benar, ini juga *sunnah*. Namun selain cara ini bukan berarti haram dan *bid'ah*.

Jika dikatakan: Telah diriwayatkan kepada kalian, dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid: Yahya bin Atiq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Seandainya manusia berpegang teguh dengan perintah Allah ﷻ terkait masalah thalak, maka seorang suami tidak akan menjatuhkan thalak kepada istri lebih dahulu. (Namun apabila sudah tidak memungkinkan lagi), maka dia akan menceraikannya satu kali, kemudian akan menunggunya sampai istrinya

menyelesaikan *iddah*, lalu apabila dia mau, maka dia akan merujuknya kembali."

Maka kami katakan: *Khabar* ini *munqathi'* darinya, karena Ibnu Sirin tidak pernah mendengar satu kalimatpun dari Ali bin Abi Thalib, kemudian di dalamnya juga tidak terdapat redaksi, bahwa cara selain di atas adalah perbuatan maksiat dan *bid'ah*. Tidak pernah diketahui dari para sahabat ﷺ selain apa yang telah kami sebutkan.

Sedangkan riwayat dari para tabi'in, maka diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Waki', dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada Syuraih Al Qadhi, "Aku menceraikan istriku sebanyak seratus kali." Syuraih berkata, "Dia menjadi *ba'in* darimu dengan tiga thalak, sedangkan yang sembilan puluh tujuh adalah sikap berlebihan dan maksiat." Syuraih tidak mengingkari thalak tiga, namun dia menilai berlebihan dan maksiat untuk thalak yang lebih dari tiga kali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Thalak yang memungkinkan untuk melakukan *iddah* adalah sang suami menceraikan istrinya saat dia suci dari haid dan belum menggaulinya."

Abu Muhammad berkata: Syuraih tidak mengkhususkan talak satu dari talak tiga, demikian juga dari thalak dua. Tidak pernah diketahui dari seorang tabi'in pun –bahwa thalak tiga adalah maksiat- yang menjelaskan hal itu, kecuali Al Hasan.

Sedangkan yang berpendapat, bahwa thalak tiga adalah *sunnah* ialah Asy-Syafi'i, Abu Dzar dan sahabat keduanya.

Cara Thalak *Sunnah*

Kami telah menyebutkan perkataan Ibnu Abbas terkait dengan hal itu; diriwayatkan dari jalur periwayatan Al A'masy, dari Abu Ishaq. Riwayat yang lain dari jalur periwayatan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Sang suami menceraikannya saat dia suci yang mana dia tidak menggaulinya, kemudian dia membiarkannya sehingga dia haid, lalu apabila dia telah suci, maka sang suami menceraikannya lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian dia membiarkannya sehingga dia haid, lalu apabila dia suci, maka dia menceraikannya untuk yang ketiga kalinya."

Ali berkata: Sang suami boleh menceraikan, kemudian membiarkannya sampai *iddah*-nya sempurna, atau dia merujuknya saat dia menjalankan *iddah*, jika dia mau.

Diantara perkataan Ibnu Mas'ud yang telah kami sebutkan adalah perkataan yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dan redaksi yang sama juga diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Qatadah, dari Ibnu Al Musayyib.

Redaksi yang sama juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abu Hanifah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, namun di dalamnya ada tambahan, "Apabila istrinya sudah tidak haid, maka hendaklah dia menceraikannya pada setiap bulan satu kali thalak." Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi.

Diantara ulama yang memakruhkan thalak lebih dari satu adalah Al-Laits, Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah, Abdul Aziz Al Majisyun, Al Hasan bin Hay, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab mereka.

Sedangkan pendapat kami tentang wanita hamil; wanita yang tidak digauli, wanita yang tidak pernah haid, dan wanita yang sudah berhenti dari haid, maka sesuai dengan beberapa *nash* yang telah kami sebutkan sebelumnya, tetapi suci adalah waktu para wanita untuk menjalankan *iddah* mereka.

Sedangkan wanita hamil tidak mempunyai masa suci yang perlu diperhatikan. Rasulullah ﷺ bersabda sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya di awal pembahasan kami tentang thalak, kemudian hendaklah sang suami menceraikannya saat dia suci atau hamil. Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang waktu suci agar dia tidak menggaulinya saat suci sebelum menceraikan. Sebaik-baik waktu talak adalah saat istri hamil.

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Sedangkan sang istri yang tidak dia gauli, maka tidak ada waktu baginya berdasarkan *nash* Al Qur`an, tidak pula sang istri, yang mana Allah ﷻ telah berfirman tentang mereka, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Jadi, dia boleh menceraikannya sebagaimana yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ kapan saja dia mau.

Allah ﷻ berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Sedangkan wanita yang tidak pernah haid atau wanita yang telah berhenti haid, maka ulama yang telah kemi sebutkan berkata, "Dia bisa menceraikannya saat awal bulan." Ini adalah sesuatu yang tidak kami wajibkan, karena Al Qur`an dan *Sunnah* tidak mewajibkannya.

Jika ada yang berkata: Bukankah Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-*

ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Maka kami katakan: Benar, dan diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا.

"*Sebulan adalah dua puluh sembilan hari.*"

Waktu ini adalah waktu untuk memulai *iddah*, sehingga apabila dia telah menyempurnakan dua puluh sembilan hari, berarti sudah mencapai sebulan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234).

Allah ﷻ mewajibkan apa yang telah kami sebutkan, yaitu memulai dengan hitungan bulan dari siang atau malam apapun yang dikehendaki oleh orang yang menjalankan *iddah*, atau *iddah* wajib sebab ditinggal mati atau ditinggal dalam beberapa bulan. –hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1950. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Engkau terthalak," dan dia meniatkan dua atau tiga thalak, maka terjadinya thalak itu sesuai dengan apa yang dia niatkan; baik dia mengatakan hal itu dan meniatkannya kepada sang istri yang sudah digauli ataupun wanita yang tidak digauli.

Dalilnya adalah, kami telah menyebutkan bahwa talak tiga sekaligus adalah *Sunnah* dan kata thalak terjadi pada sang istri; baik dua atau satu istri. Karena hukum thalak memang demikian adanya, maka ia terlaksana sesuai dengan apa yang dia niatkan, berupa bilangan thalak. Karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Namun apabila sang suami tidak meniatkan jumlah thalak, berarti yang terlaksana hanya satu thalak, karena satu merupakan jumlah minimal dalam thalak. Thalak satu ini adalah thalak yang terlaksana berdasarkan keyakinan tanpa diragukan lagi, dan selebihnya tidak mungkin terlaksana jika tanpa keyakinan. Ini adalah pendapat Malik, Al-Laits dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah, Abu Sulaiman, Sufyan dan Al Auza'i berpendapat, "Thalak yang terlaksana baginya adalah thalak satu, bukan selebihnya."

1951. Masalah: Jika sang suami berkata kepada istri yang telah digauli, "Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau

terthalak", jika dia hanya bermaksud untuk mengulang-ulangi satu kalimat dan memberitahukan istrinya, maka hal itu adalah thalak satu. Demikian juga, jika dia tidak bermaksud untuk mengulang-ulanginya, maka jika dengan kalimat itu dia bermaksud bahwa setiap kata thalak bukanlah kata talak lainnya, maka thalak itu adalah tiga jika dia mengulanginya sebanyak tiga kali, dan tidak menjadi thalak dua walaupun dia mengulanginya sebanyak dua kali.

Namun jika dia berkata kepada istrinya yang tidak dia gauli, "Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak," maka thalak yang terlaksana hanya satu, karena dia mengulang-ulangi thalak pada saat sang istri berada dalam kondisi tidak bisa melakukan *iddah*. Karena tidak ada waktu untuk melakukan *iddah* bagi wanita yang tidak digauli, berdasarkan *nash* Al Qur`an, dan setelah kalimat yang pertama, sang istri telah menjadi orang lain, sementara mencerai wanita lain itu hukumnya batal.

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat. Segolongan ulama berpendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Segolongan yang lain berpendapat, "Apabila sang suami menyambung kalimatnya, tidak memutus sebagian kalimat dari sebagian yang lain, maka yang terlaksana adalah thalak tiga. Namun apabila dia memisahkan kalimatnya dengan berdiam sejenak, maka yang terlaksana adalah satu thalak."

Sedangkan segolongan ulama yang lain berpendapat, "Apabila hal itu diucapkan dalam satu tempat, maka semua kalimat itu terlaksana, baik dia memisahkan diantara setiap kalimat dengan berhenti sejenak atau tidak. Namun apabila hal itu

diucapkan dalam beberapa tempat, maka tidak ada thalak yang terlaksana, kecuali thalak yang diucapkan pada tempat yang pertama."

Diantara pendapat yang diriwayatkan kepada kami -seperti pendapat kami- adalah, pendapat pertama diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Attab bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Ziyadah bin Abu Maryam, dari Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dan dia tidak menggaulinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Thalak yang terlaksana adalah thalak tiga. Jika dia menceraikannya dengan thalak satu, kemudian thalak dua, kemudian thalak tiga, maka thalak itu tidak bisa tetap atas sang istri, karena dia telah terthalak *ba'in* dengan kalimat yang pertama."

Atsar ini diriwayatkan secara *shahih* dari Khilas, Ibrahim An-Nakha'i -dalam salah satu pendapatnya-, Thawus, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dan Hammad bin Abu Sulaiman. *Atsar* ini juga diriwayatkan kepada kami dari Masruq.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Mutharrif bin Tharif, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak," -yaitu saat dia tidak menggaulinya-. Al Hakam menjawab, "Dia telah terthalak *ba'in* dengan thalak yang pertama, sedangkan dua thalak setelahnya itu tidak dianggap sedikitpun." Aku bertanya kepadanya, "Darimana engkau mengetahui hal ini?" Dia menjawab, "Dari Ali bin Abu

Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit." *Atsar* ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud.

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab mereka.

Pendapat yang kedua diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seseorang yang berkata kepada istrinya yang tidak dia gauli, "Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak," –dia mengatakannya secara bersambung-. Ibrahim menjawab, "Wanita itu tidak halal baginya, sampai dia menikah dengan orang lain. Namun apabila dia berkata, 'Engkau terthalak', kemudian dia berkata, 'Engkau terthalak', kemudian dia diam sejenak, lalu berkata, 'Engkau terthalak', maka dia telah terthalak *ba'in* dengan kalimat yang pertama, sedangkan dua kalimat berikutnya tidak dianggap sedikitpun." Demikian juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mughaffal Al Muzani. Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i dan Al-Laits.

Sedangkan pendapat yang ketiga diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abdul Aziz bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur berkata kepadaku: Ada yang menceritakan kepadaku dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Apabila sang suami berkata kepada istrinya yang tidak dia gauli dalam satu tempat, 'Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak', maka istrinya itu tidak halal baginya, sehingga dia menikah dengan orang lain.

Namun apabila dia beranjak dari tempatnya setelah mengatakan thalak yang pertama, kemudian setelah itu dia menceraikannya lagi, maka hal itu tidaklah dianggap."

Ada beberapa riwayat yang tidak ada kejelasan di dalamnya, diantaranya apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Abu Rabah dan Jabir bin Zaid, kedua berkata, "Apabila seorang istri yang masih perawan diceraikan sebanyak tiga kali, maka yang terlaksana hanyalah satu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur –yaitu Ibnu Al Mu'tamir- mengabarkan kepada kami, bahwa perkataan Al Hasan yang terakhir tentang seseorang yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali sebelum menggaulinya, "Jika dia mau, dia bisa meminangnya."

Dan dari jalur periwayatan Malik, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Atha` bin Yasar bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya. Atha` menjawab, "Perceraian yang terlaksana bagi istri yang masih perawan hanyalah satu."

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak mengkhusus-kan thalak yang dipisah-pisah dari perceraian yang dilakukan secara sekaligus.

Diantara riwayat-riwayat itu adalah apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar bin Rasyid, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia berkata: Ada seseorang dari Muzainah yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali sebelum menggaulinya. Lalu Muhammad bertanya kepada Ibnu Abbas dan saat itu dia bersama Abu Hurairah, lantas Abu Hurairah berkata, "Thalak satu menjadikan dia bercerai, dan thalak tiga menjadikan dia haram." Lantas Ibnu Abbas pun membenarkannya. *Atsar* ini tidak *shahih*, karena Umar bin Rasyid *dha'if.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair bin An-Nu'man bin Abu Ayyasy, bahwa Abdullah berpendapat tentang seseorang yang menceraikan istrinya yang masih perawan, "Thalak satu menjadikan dia bercerai, dan thalak tiga menjadikan dia haram", dan redaksi yang serupa, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin dan Ali bin Abu Thalib. Namun mereka tidak menjelaskan perceraian yang dipisah-pisah atau perceraian sekaligus.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan ulama yang membedakan antara perkataan seorang suami untuk menjatuhkan thalak dalam satu tempat dengan perkataannya terkait hal itu dalam dua tempat yang berbeda adalah klaim tanpa dalil.

Demikian juga, ulama yang membedakan antara perkataan seorang suami dalam menjatuhkan thalak secara bersambung dengan perkataannya, dan yang dipisah dengan berhenti sejenak,

pendapat ini juga tanpa dalil yang *shahih*, sehingga pendapat ini gugur.

Jadi, pendapat yang *shahih* adalah pendapat kami, karena thalak bisa terlaksana sebab perkataan seorang suami yang sempurna kepada istrinya, yaitu ucapan, "Engkau terthalak," maka istrinya terthalak *ba'in*, dan dia bisa halal kembali dengan cara menikah dengan orang lain, -jika suaminya itu meninggal dunia, maka istrinya tidak mewarisi, dan jika istrinya yang meninggal dunia, maka suaminya tidak mewarisi-, dan tidak ada thalak pada masa *iddah*, sehingga thalaknya itu sia-sia lagi gugur.

1952. Masalah: Jika sang suami berkata kepada istrinya yang tidak dia gauli, "Engkau terthalak tiga," maka jika dia berniat dalam perkataannya "Engkau terthalak" adalah thalak tiga, maka thalaknya itu menjadi thalak tiga. Namun jika dia tidak berniat pada saat itu, tetapi dia berniat thalak tiga ketika dia berkata "tiga," maka thalaknya tidak terlaksana, kecuali hanya thalak satu, karena dengan perkataannya "Engkau terthalak," istrinya sudah terthalak *ba'in*, sehingga perkataan tiga sia-sia, tidak ada gunanya.

1953. Masalah: Menceraikan istri yang sedang nifas hukumnya seperti menceraikan istri yang sedang haid, thalaknya tidak terlaksana, kecuali thalaknya adalah thalak tiga yang dilakukan sekaligus atau thalak terakhir adalah thalak tiga, dimana sebelumnya thalak dua telah terlaksana.

Dalilnya adalah, tidak ada waktu bagi seorang istri, kecuali haid atau suci. Kami telah menyebutkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang melakukan perceraian pada saat sang istri haid, beliau memerintahkan untuk melakukan perceraian saat dia suci, dimana pada saat dia tidak menggaulinya; atau saat hamil.

Tidak ada bedanya, bahwa darah nifas bukanlah waktu suci, dan bukan pula waktu hamil, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali haid, sehingga waktu itupun juga waktu haid. Tidak ada *nash shahih* yang menyatakan bahwa nifas bukan haid. Bahkan tidak ada perbedaan, bahwa nifas juga memiliki hukum haid, yaitu wajib meninggalkan shalat, puasa dan bersenggama.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa warna darah haid adalah kehitam-hitaman yang dapat diketahui. Jadi, setiap darah yang berwarna kehitam-hitaman yang muncul dari vagina seorang wanita, maka itu adalah darah haid, selama tidak melebihi masa haid dan selama tidak keluar pada saat hamil.

Diriwayatkan secara *shahih* pula bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ummu Salamah dan Aisyah Ummul Mukminin ؓ –ketika salah satu dari keduanya haid-, "*Apakah engkau nifas?*" Dia menjawab, "Iya." Rasulullah ﷺ menyebut haid dengan kata nifas.

Diantara kelompok ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat kami adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', dari Jarir bin Hazim, dan Sufyan Ats-Tsauri. Jarir berkata: Dari Qais bin Sa'd, dari Bukair, dari Abdullah bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit. Sedangkan Sufyan berkata: Dari Ibnu Jarir, dari Atha`.

Zaid dan Atha` berkata, "Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya –yang sedang haid-, maka sebab darah nifas itu, dia tidak bisa melakukan *iddah*-nya."

Sedangkan selain keduanya berpendapat selain dengan pendapat ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Utsman bin Mathar, dari Sa'id bin Abu Arubah, dia berkata: Mathar Al Warraq berpendapat dari Al Hasan tentang wanita yang terthalak tiga pada saat dia haid. Dia berkata, "Wanita itu bisa melakukan *iddah* pada saat dia haid dari beberapa haidnya."

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Dimakruhkan seorang suami menceraikan istrinya saat haid, sebagaimana dimakruhkan menceraikannya saat nifas."

Abu Muhammad berkata: Apabila ada seseorang yang menceraikan istrinya saat suci, -dimana saat itu dia tidak menggaulinya-, dengan thalak *raj'i*, lalu istrinya hamil dari hasil zina atau dipaksa atau ketidaktahuannya, maka dia berpindah pada *iddah* wanita hamil, sehingga *iddah*-nya selesai setelah dia melahirkan. Karena setelah itu dia menjadi istrinya lagi, dia bisa mewarisi suaminya dan suaminya bisa mewarisinya. Istrinya itu bisa mendapatkan *ila`*, *zhihar* dan *li'an*, -jika dia menuduhnya berzina-. Jadi, dia termasuk wanita yang terthalak dalam keadaan hamil.

Allah ﷻ berfirman,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Demikian juga, wanita yang ditinggal mati berpindah pada *iddah* wanita hamil jika suaminya meninggal dunia; baik dia hamil pada waktu suci yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Namun jika thalak itu adalah thalak tiga, atau thalak yang terakhir adalah thalak ketiga, atau budak wanita yang dimerdekakan yang diminta untuk memilih berpisah dengan suaminya, maka dia tidak bisa berpindah pada *iddah* wanita yang ditinggal mati dan tidak pula pada *iddah* yang lainnya.

Tetapi jika dia hamil di waktu suci yang pertama, maka dia melaksanakan *iddah* pada semua masa kehamilannya sebagai waktu suci, kemudian dia melaksanakan *iddah* pada masa nifas sebagai waktu haid, lalu dia harus mendapati dua kali waktu suci setelahnya. Tidak ada perbedaan antara *iddah*-nya pada masa hamil sebagai waktu suci, walaupun tidak tersisa lagi, kecuali hanya sekejap mata, dan antara *iddah*-nya pada masa itu, walaupun belum melaluinya, kecuali hanya sekejap mata. Karena sebagian waktu suci, dianggap sebagai waktu suci (yang sempurna).

Jika dia hamil di waktu suci yang kedua, maka dia melaksanakan *iddah* pada masa kehamilannya sebagai waktu suci yang kedua, kemudian masa nifasnya sebagai waktu haid, lalu dia wajib mendapati waktu suci yang ketiga.

Namun jika dia hamil pada waktu suci yang ketiga, maka dia melaksanakan *iddah* pada masa kehamilannya sebagai waktu suci, lalu apabila dia melahirkan dengan pertama kali dari yang keluar darinya, maka *iddah*-nya sempurna, dan dia boleh menikah lagi. Karena dia telah melakukan *iddah* dengan waktu suci, sesuai dengan Al Qur`an, sehingga tidak ada yang gugur darinya. Namun jika dia termasuk wanita yang tidak pernah haid, maka thalaknya adalah thalak *ba`*in, sebagaimana yang telah kami sebutkan; atau dia budak wanita yang dimerdekakan, lalu dia memilih untuk berpisah dengan suaminya, maka dia harus melaksanakan *iddah* dengan hitungan beberapa bulan, dan dia boleh menikah setelah menyempurnakannya. Tidak ada pengaruhnya kehamilan pada saat itu.

Demikian juga, jika dia hamil setelah kematian suaminya, maka dia harus melaksanakan *iddah* sebanyak empat bulan sepuluh hari, kemudian dia boleh menikah setelah sempurnanya, sementara kehamilan tidak diperhitungkan. Maksud kami dengan kata "boleh menikah" adalah melangsungkan akad nikah, sedangkan untuk jimaknya tidak boleh sampai dia melahirkan, kemudian suci dari nifas.

1954. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka dia tidak boleh menikahinya, kecuali setelah istrinya menikah dengan orang lain, kemudian menggaulinya melalui lubang kemaluannya dengan nikah yang sah, pada saat suami yang kedua dan istrinya sama-sama sadar. Dia tidak boleh menggaulinya

dengan pernikahan yang *fasid*, tidak boleh pula menggaulinya melalui lubang *dubur* (anus), dan menggaulinya dalam pernikahan yang sah, namun sang istri dalam keadaan tidak sadar, sebab penyakit ayan (epilepsi), mabuk atau gila. Demikian juga dengan suami yang kedua, -walaupun suami yang kedua dan istrinya masih merasakan-. Dalam saat itu atau pada saat tidur, kenikmatan hubungan suami istri tidak bisa dirasakan, yang mana hal itu dapat menghalalkan suami yang pertama menikahi istrinya, jika suami yang kedua meninggal dunia, atau menceraikannya, atau nikahnya *fasakh* setelah keabsahannya.

Demikian juga, jika penikahan itu sah, kemudian dia (suami yang kedua) menggaulinya pada saat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, seperti puasa wajib bagi suami yang kedua atau istrinya; atau saat ihram atau i'tikaf; atau sang istri sedang haid. Semua itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Seorang budak bisa menjadi *muhallil*-nya dengan cara menikahinya, dan lelaki *dzimmi*, jika sang istri adalah wanita *dzimmi*. Namun senggama yang dilakukan majikannya tidak bisa menghalalkannya untuk menikah lagi dengan suaminya jika dia adalah seorang budak perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ

"*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga*

dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Ayat ini bersifat umum bagi setiap suami, dan tidak ada kata suami, kecuali orang yang melaksanakan pernikahan yang sah.

Sedangkan orang yang melaksanakan pernikahan dengan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, maka dia bukanlah seorang suami, dan hal itu tidak dianggap sebagai pernikahan. Di dalam ayat di atas, juga menjelaskan tentang kebolehan rujuk setelah perceraian.

Kemudian yang tersisa adalah masalah hubungan suami istri, kematian suami yang kedua dan pernikahannya yang *fasakh*, maka kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani; Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya –maksudnya thalak tiga-, lalu istrinya itu menikah dengan orang lain, lantas suami yang kedua menceraikannya sebelum menggaulinya, "Apakah wanita itu boleh dinikahi oleh suami yang pertama?" Rasulullah ﷺ menjawab, لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

"*Wanita itu tidak halal bagi suami yang pertama, sehingga dia dan suami yang kedua melakukan hubungan suami-istri.*"

Dalam *khabar* ini terdapat tambahan keumuman yang bisa menghalalkan sang istri bagi suami yang pertama, yaitu hubungan suami-istri, bukan dengan yang lainnya. Sehingga yang termasuk dalam hal itu adalah kematian suami yang kedua dan pernikahannya yang *fasakh* setelah keabsahannya. Sedangkan yang termasuk dalam hubungan suami-istri adalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami mengatakan, bahwa senggama yang dilakukan oleh seorang majikan tidak bisa menghalalkan sang istri untuk suami yang telah menceraikannya. Karena majikan bukan termasuk seorang suami, sedangkan Allah ﷻ menghalalkannya setelah dia menikah dengan suami yag lain.

Kebanyakan apa yang telah kami sebutkan ada perbedaan pendapat tentang hal itu dari Sa'id bin Al Musayyib. Dia berkata: Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang seorang wanita yang terthalak tiga, kemudian dia menikah. Sa'id berkata, "Orang-orang berpendapat bahwa suami yang kedua harus menggaulinya, sedangkan aku berpendapat, apabila suami yang kedua menikahinya dengan pernikahan yang sah, dimana dia tidak bermaksud, kecuali sebagai *muhallil*, maka suami yang pertama tidak masalah menikahi istrinya lagi."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini selayaknya adalah pendapat orang yang menolak hadits tentang mengusap

sorban dan hadits tentang lima kali susuan. Pendapat ini tidak ada dalam Al Qur`an, sehingga tidak boleh mengambilnya, kecuali dalam masalah ini banyak yang berpendapat dengan pendapat Sa'id. Karena *khabar* Aisyah tentang keharusan melakukan hubungan suami-istri juga tidak terdapat dalam Al Qur`an. Tidak ada yang meriwayatkan *khabar* ini, kecuali melalui jalur periwayatan Aisyah ﷺ, yang mana sebelumnya telah ada *khabar* tentang lima kali susuan, tidak ada bedanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, serta diriwayatkan juga *khabar* yang tidak *shahih* dari jalur periwayatan Anas dan Ibnu Umar.

Demikian juga, pendapat itu adalah pendapat orang yang berpendapat –dengan menolak Sunnah yang kedua-, bahwa jual-beli tidak sempurna, kecuali sebab perpisahan penjual dan pembeli dari tempat keduanya. Karena umumnya orang-orang berpendapat dengan pendapat Sa'id, dan berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas." Jika *khabar* ini *shahih*, maka tidak samar lagi bahwa *khabar* ini diriwayatkan dari Sa'id.

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa seorang istri tetap tidak halal bagi suami yang pertama, walaupun suami yang kedua telah menggaulinya, kecuali sampai suami kedua melakukan *inzal* (ejakulasi).

Selayaknya ulama fikih Maliki yang berpendapat, bahwa keharaman (suami pertama menikah kembali dengan istrinya) karena beberapa sebab yang ringan, dan kehalalan (suami pertama menikah kembali dengan istrinya) karena beberapa sebab yang

berat, berpendapat dengan pendapat Al Hasan ini. Tetapi kontradiksi mereka lebih banyak daripada hal tersebut.

Mereka berselisih pendapat tentang seorang muslim yang menceraikan wanita *kitabiyah* sebanyak tiga kali, lalu wanita *kitabiyah* itu menikah dengan seorang lelaki *kitabi*, lalu dia menggaulinya, kemudian meninggal? Maka Al Hasan Al Bashri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat, "Wanita itu halal bagi suami yang pertama."

Sedangkan Rabi'ah dan Malik berpendapat, "Lelaki *kitabi* itu tidak bisa menghalalkan wanita *kitabiyah* untuk menikah lagi dengan suaminya yang pertama." Kami tidak pernah mengetahui kekacauan bagi mereka, kecuali pendapat mereka, "Dia tidak berhak melakukan perceraian." Maka kami berkata, "Kenapa bisa demikian, apa yang menghalanginya untuk menghalalkan wanita *kitabiyah* itu (menikah lagi dengan suaminya yang pertama), jika dia telah meninggal atau nikahnya *fasakh*?"

Kemudian kami bertanya kepada mereka: Jika lelaki *kitabi* itu menikahinya dan menggaulinya, kemudian lelaki itu memeluk Islam, namun tidak menggaulinya lagi setelah keislamannya, kemudian dia menceraikannya, apakah dia bisa menghalalkan wanita *kitabiyah* itu menikah lagi dengan suaminya yang pertama atau tidak?

Jika mereka berpendapat, "Dia tidak bisa menghalalkannya untuk suaminya yang pertama", maka alasan mereka tidak ada perceraian baginya batal, karena perceraiannya telah sah.

Namun jika mereka berpendapat, "Bahkan dia bisa menghalalkannya," maka mereka menyelisihi pendapat mereka sendiri terkait tentang hubungan suami-istri seorang *kitabi* tidak bisa menghalalkannya.

Sedangkan perselisihan pendapat diantara mereka tentang pernikahan yang *fasid*, maka mayoritas ulama berpendapat demikian (seorang wanita tidak halal bagi suami yang pertama sebab pernikahan suami kedua yang *fasid*), kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa hal itu bisa menghalalkannya. Pendapat ini keliru, karena dia (suami kedua yang melakukan pernikahan *fasid*) tidak berstatus sebagai suami, dan seandainya dia berstatus sebagai seorang suami, maka tidak ada yang bisa memisahkan diantara keduanya tanpa tujuan, kecuali akadnya yang *fasid*.

Sementara perselisihan pendapat tentang apakah senggama yang dilakukan majikannya bisa menghalalkannya, jika dia seorang budak perempuan? Maka diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Marwan Al Ashfar, dari Abu Rafi', dia berkata: Kami pernah masuk menemui Utsman Amirul Mukminin, kami bertanya kepadanya tentang seorang lelaki yang mempunyai istri seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak tiga kepadanya. Lantas majikannya menggantikan posisinya, kemudian dia memerdekakannya. Saat itu Utsman bersama Zaid bin Tsabit dan seorang sahabat Rasulullah ﷺ, keduanya menjawab bersamaan, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dari Salamah, bahwa Zaid bin Tsabit dan Az-Zubair bin Al Awwam, tidak berpendapat adanya masalah bagi seorang budak perempuan yang diceraikan suaminya, lalu majikannya menggauli, kemudian suaminya menikahinya kembali. Keduanya berkata, "Apabila sang majikan tidak bertujuan untuk menghalalkannya, maka hal itu tidak ada masalah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Asy'ats bin Abdul Malik Al Humrani, dari Al Hasan Al Bashri, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Posisi majikan seperti suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang seorang budak laki-laki yang menjatuhkan thalak *ba`*in kepada seorang budak perempuan, bahwa senggama yang dilakukan majikannya itu bisa menghalalkannya. Atha` berkata, "Siapa yang mempunyai istri seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak *ba`*in kepadanya, kemudian dia membelinya lalu menggaulinya sebelum dia menikah dengan orang lain, maka dia boleh menggaulinya, lalu apabila dia telah menggaulinya kemudian memerdekakannya, maka dia boleh menikahinya kembali. Namun jika dia memerdekakannya sebelum dia menggaulinya, maka budak perempuan itu tidak halal baginya, sehingga dia menikah dengan orang lain." Tidak ada dalil yang bisa membenarkan pembagian ini.

Pendapat yang menyelisihi pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari selain mereka, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal: Yazid

bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid, yaitu Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dan Utaibah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Sehingga dia halal bagi suaminya, setelah dia diharamkan atasnya." Maksudnya adalah seorang budak perempuan yang diceraikan, lalu sang majikan menggaulinya tanpa menikah dengan suami yang lain.

Diriwayatkan juga dengan jalur periwayatan ini, hingga sampai pada Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sehingga dia halal bagi suaminya, setelah dia diharamkan atasnya." Diriwayatkan secara *shahih* dari Masruq, bahwa dia kembali kepada pendapat ini setelah dia memberikan fatwa dengan pendapat Zaid.

Apakah budak perempuan itu halal bagi majikannya sebab adanya ikatan kepemilikan, jika dia membelinya setelah dia menjadi istrinya, kemudian menceraikannya sebanyak tiga kali? Maka dalam hal ini, kami telah menyebutkannya dari Atha`.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Jarir: Aku berkata kepada Atha`, "Ada seorang lelaki menceraikan istrinya yang berstatus budak, kemudian dia membelinya, dan dia (istrinya) tidak pernah menikah dengan seorang pun setelahnya, apakah budak perempuan itu halal baginya?" Dia menjawab, "Iya, Ibnu Abbas yang mengatakannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Ibnu Qisaith, bahwa Katsir *maula* Ash-Shalt menceraikan istrinya (yang berstatus budak) sebanyak dua thalak, kemudian dia membelinya, lalu

memerdekakannya. Zaid bin Tsabit berkata, "Jika engkau menggaulinya, karena ada ikatan kepemilikan, maka dia halal bagimu. Namun dia tidak halal bagimu (sebagai istri), sehingga dia menikah dengan orang lain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, seperti pendapat Zaid dan Atha`. Diriwayatkan juga secara *shahih* dari selain mereka, pendapat yang menyelisihi pendapat tersebut:

Diriwayatkan kepada kami, bahwa budak perempuan itu tidak halal bagi majikannya sebab ada unsur kepemilikan, jika dia membelinya setelah sang suami menceraikannya sebanyak tiga kali, perkataan ini dari Utsman dan Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan secara *shahih*, dari Jabir bin Abdullah, dan Ali bin Abi Thalib, bahwa hal itu makruh. Dan diriwayatkan juga secara *shahih*, dari Masruq, An-Nakha'i, Ubaidah As-Salmani, Asy-Sya'bi, Ibnu Al Musayyib dan Sulaiman bin Yasar.

Abu Muhammad berkata: Seorang majikan tidak boleh melihat auratnya, kecuali aurat yang boleh dia lihat dari *mahram*-nya, dan tidak boleh pula menikmati auratnya. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"*Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Dalam hal ini Allah ﷻ manyebutkannya secara umum dan tidak mengkhususkan, beda halnya dengan budak perempuan *mukatab*, haid, puasa wajib, dan ihram, karena Allah mengharamkan menikahi mereka semua.

1955. Masalah: Apabila orang yang menjatuhkan thalak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Lalu apabila dia telah menikahinya, maka dia boleh memilih; jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Lalu apabila dia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikannya setelah menggaulinya, maka akad itu *fasid* lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini. Tidak ada perbedaan antara hal ini dan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam setiap pernikahan yang *fasid*.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, "Seorang istri tidak halal bagi suami yang pertama, kecuali dengan pernikahan yang berdasarkan cinta, yang mana dengan pernikahan ini, dia tidak berniat untuk menjadi *muhallil* bagi orang yang menceraikan istrinya."

Dalam masalah ini, mereka berhujjah dengan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu

Nu'aim, yaitu Al Fadhl bin Dukain, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Qias, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan, dari Hudzil bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menyambung rambut dan orang yang rambutnya disambung, orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya, *muhallil* (suami yang kedua) dan *muhallal lah* (suami yang pertama)."

Dalam bab ini, tidak ada *khabar* yang *shahih*, selain *khabar* ini, kemudian beberapa *atsar* yang semakna, kecuali beberapa *atsar* yang *halik* (rusak). Adakalanya diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Harits Al A'war Al Kadzdzab dan jalur periwayatan Ishaq Al Farawi, -dan tidak ada kebaikan dalam riwayatnya-.

Para ulama berselisih pendapat tentang *muhallil* yang berdosa lagi terlaknat dan *muhallal lah* yang berdosa lagi terlaknat. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Musayyib bin Rafi', dari Qabishah bin Jabir, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Tidak ada *muhallil* dan *muhallal lah* yang didatangkan kepadaku, kecuali aku merajamnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Yazid bin Iyadh bin Jad'ah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar nafi' berkata: Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang *tahlil* (menikah untuk menghalalkan sang istri bagi suaminya yang pertama). Ibnu Umar menjawab, "Aku tahu jika Umar bin Al Khaththab melihat seseorang yang melakukan hal itu, dia akan merajamnya."

Abu Muhammad berkata: Yazid bin Iyadh bin Jad'ah *kadzdzab* pendusta dan diklaim sebagai orang yang suka me-*maudhu'*-kan hadits.

Diriwayatkan juga dari Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Syarik Al Amiri, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian dia menyesal, lalu ada orang lain yang ingin menikahi istrinya hanya untuk menghalalkannya bagi suaminya. Ibnu Umar menjawab, "Keduanya adalah pezina, walaupun keduanya berkumpul selama dua puluh tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Abu Ghassan Al Madani, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Lalu si penanya itu menikahinya, tanpa ada kerjasama dengan suaminya, apakah wanita itu halal bagi orang yang telah menceraikannya? Ibnu Umar menjawab, "Tidak, kecuali berdasarkan cinta. Kami menganggap hal itu sebagai zina di masa Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman Al Muradi, bahwa dia mendengar Abu Marzuq At-Tujibi berkata: Ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, kemudian keduanya menyesal. Sementara sang suami itu mempunyai tetangga yang ingin menjadi orang yang bisa menghalalkan diantara keduanya tanpa sepengetahuan mereka. Lantas aku menanyakan hal itu kepada Utsman. Utsman pun

menjawab, "Tidak boleh, kecuali berdasarkan cinta, tanpa ada penipuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Orang yang makan riba, orang yang memberikannya, orang yang menyaksikannya, orang yang mencatatnya, -jika mereka mengetahuinya-, orang yang menyambung rambut, orang yang rambutnya disambung, orang yang menangguhkan sedekah dan orang yang melampaui batas, orang Arab yang murtad setelah hijrah, dan *muhallal lah* adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ kelak pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Husyaim, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Marwan Al Ashfar, dari Abu Rafi', dia berkata: Utsman, Ali dan Zaid bin Tsabit pernah ditanya tentang budak perempuan, apakah majikannya bisa menghalalkan dia untuk suaminya, jika majikannya itu tidak bertujuan untuk *tahlil* (penghalalan bagi suami pertama)? Maksudnya jika dia menceraikan budak perempuan itu sebanyak tiga kali. Utsman dan Zaid menjawab, "Iya, boleh." Ali pun berdiri dengan emosi, dan dia tidak menyukai pendapat keduanya.

Diriwayatkan dari Ali, "*Muhallil* dan *muhallal lah adalah orang yang dilaknat.*" Dan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar, keduanya dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya, bagaimana pendapatmu tentang orang lain yang menghalalkan

sang istri itu untuknya (suami yang pertama)? Ibnu Abbas menjawab, "Barangsiapa yang menipu Allah, maka sebenarnya Dia-lah yang menipunya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, Al Hasan dan An-Nakha'i, mereka berkata, "Jika salah seorang, dari orang yang menikah (suami kedua), orang yang menikahkan (suami pertama) dan seorang istri berniat untuk *tahlil* (menghalalkan sang istri bagi suami yang pertama), maka jika suami yang kedua menceraikannya, maka dia tidak halal bagi orang yang telah menceraikannya (suami pertama), dan dia (suami kedua) menjadi pemisah antara keduanya." Hal ini, jika pernikahannya hanya untuk *tahlil*.

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa dia pernah ditanya tentang hal itu, diapun menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menjadi paku api dalam batasan-batasan Allah." Dia juga berkata, "Kaum muslimin berkata, '*Muhallil* bagaikan kambing jantan yang dipinjam'." Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair, "*Muhallil* adalah orang yang dilaknat."

Dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al Musayyib dan Thawus.

Hal itu juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah dan Yunus mengabarkan kepada kami. Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Sedangkan Yunus berkata: Dari Al Hasan, kemudian dia mengemukakan redaksi seperti yang telah kami sebutkan.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jika dia menikahnya karena untuk menghalalkannya bagi suami yang telah menceraikannya, maka aku sangat heran kepadanya." Sufyan melanjutkan, "Dia harus memperbaharui nikahnya."

Malik berkata, "Jika suami yang kedua itu menikahinya hanya berniat agar dia (sang istri) halal bagi suami yang pertama, maka pernikahannya *fasid* lagi rusak. Suami yang kedua itu wajib memberikan mahar yang telah dia sebutkan untuknya, dan karena hubungan suami-istri yang dilakukannya, wanita itu tidak halal bagi suami yang pertama."

Sedangkan para ulama lainnya berpendapat untuk membolehkan hal tersebut:

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Hisyam, yaitu Ibnu Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Ada seorang perempuan yang menemui seorang lelaki, dia memintanya untuk menikahi dirinya, agar dia bisa halal untuk suaminya, maka Umar bin Al Khaththab memerintahkan lelaki itu untuk terus menjadikannya istri dan dia tidak boleh menceraikannya. Umar mengancam akan menghukumnya jika dia menceraikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia berpendapat tidak masalah pernikahan dengan tujuan *tahlil*, selama salah satu dari suami istri itu tidak mengetahuinya.

Al-Laits bin Sa'd berkata, "Jika suami yang kedua menikahinya, kemudian menceraikannya, agar dia bisa rujuk dengan suaminya, -dimana dia dan suami yang menceraikannya

tidak mengetahui hal itu-, sementara dia (suami yang kedua) melakukan hal itu hanya semata-mata mencari ridha Allah, maka tidak apa-apa dia rujuk kembali dengan suami yang pertama. Jika suami yang kedua menjelaskan tujuannya itu kepada suami yang pertama setelah dia menggauli istrinya, maka hal itu tidak mempengaruhinya."

Ini adalah pendapat Salim bin Abdullah bin Amr dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha` tentang seseorang yang menikahi seorang wanita dengan tujuan sebagai *muhallil*, namun kemudian dia benar-benar mencintainya, maka dia tidak boleh menceraikannya. Atha` berkata, "Pernikahan itu tidak apa-apa." Dan diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, "Tidak apa-apa menikah dengan tujuan *tahlil*, selama sang suami tidak memerintahkan hal itu."

Berdasarkan riwayat ini, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, "*Muhallil* -yang pernikahannya *fasid*- adalah orang yang mensyaratkan pada saat melangsungkan pernikahan, bahwa dia akan menikahi agar bisa menghalalkannya, kemudian dia akan menceraikannya. Sedangkan orang yang tidak mensyaratkan hal itu pada saat melangsungkan pernikahan, maka akadnya itu sah, tidak ada sesuatu yang bisa merusaknya; baik suami yang pertama mensyaratkan hal itu padanya sebelum akad atau tidak mensyaratkannya; baik dia bertekad dalam dirinya untuk melakukan hal itu atau tidak." Abu Tsaur berkata, "Suami yang kedua mendapatkan pahala."

Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, maka Bisyr bin Al Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, pendapat seperti pendapat Asy-Safi'i.

Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, bahwa apabila suami yang kedua berniat untuk menghalalkan istrinya bagi suami yang pertama, maka istrinya itu tidak halal bagi suami yang pertama sebab pernikahan itu. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Hal itu juga diriwayatkan dari Zufar bin Al Hudzail dan Abu Hanifah, bahwa apabila dia mensyaratkan pada saat melangsungkan pernikahan bahwa dia menikahinya agar bisa menghalalkan istrinya untuk suami yang pertama, maka pernikahan itu sah, sementara dia (suami yang kedua) dan istrinya menjadi *muhshan*, serta syarat itu batal. Dia berhak untuk tidak menceraikannya. Namun jika dia menceraikannya, maka istrinya halal bagi suami yang pertama. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Zufar, dari Abu Hanifah dan Al Hasan bin Ziyad.

Abu Muhammad berkata: Pengambilan hujjah ulama fikih Maliki terhadap orang yang telah kami sebutkan dari kalangan para sahabat ﷺ, maka semua pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat mereka, sehingga tidak bisa menjadi hujjah mereka.

Sedangkan Umar, maka tidak ada penjelasan seorang pun yang datang darinya, menyatakan bahwa *muhallil* adalah orang yang dilaknat dan berhak dirajam, sehingga mereka tidak lebih utama berpegang pada pendapat ini dari selain mereka, kemudian

mereka menyelisihi Umar dalam hal itu, karena mereka tidak meriwayatkan tentang rajam.

Kemudian telah disampaikan kepada kami, dari Umar tentang kebolehan perceraian *muhallil*, sehingga hujjah mereka dengan pendapat Umar itu batal.

Demikian juga riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud, dalam riwayat itu keduanya tidak menyertakan bahwa *muhallil* adalah orang yang dilaknat. Sedangkan kami berpendapat, "Orang yang dilaknat adalah orang yang melangsungkan pernikahan dengan memberitahukan hal itu."

Sedangkan Utsman dan Zaid, maka mereka menyelisihi keduanya dalam fatwa tersebut, karena menyatakan senggama yang dilakukan majikan sebab adanya unsur kepemilikan saja bisa menghalalkan sang istri untuk orang yang telah menjatuhkan thalak *ba'in* kepadanya. Di antara kebatilan yang ada adalah dia berhujjah dengan pendapat mereka dalam satu masalah, namun tidak berhujjah dengannya dalam masalah yang lain. Hal ini adalah sikap mempermainkan agama. Sementara Ibnu Abbas menyelisihi mereka tentang pendapat yang menyatakan, bahwa *muhallil* adalah pezina.

Sedangkan Ibnu Abbas, maka tidak ada keterangan darinya yang menyatakan, bahwa pernikahan itu *fasid* dan tidak pula menyatakan, bahwa wanita itu tidak halal dengan pernikahan tersebut. Berapa banyak mereka menyelisihi Ibnu Abbas dalam suatu keputusan, disamping tidak ada hujjah dalam diri seorang pun, selain Rasulullah ﷺ.

Adapun *khabar* dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan, bahwa beliau melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*, maka hal itu memang demikian. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ adalah haq. Hanya saja, kami dan orang-orang yang menyelisihi kami tidak berbeda pendapat bahwa redaksi ini tidak bersifat umum bagi setiap *muhallil* dan *muhallal lah*. Walaupun redaksi itu melaknat setiap orang yang memberi dan yang diberi, setiap penjual dan pembeli, serta setiap orang yang menikah dan yang menikahkan. Karena mereka semua menghalalkan sesuatu yang haram, sementara sesuatu yang dihalalkan bagi mereka adalah suatu yang diharamkan atas mereka. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya.

Jadi, yang dimaksud Rasulullah ﷺ adalah sebagian *muhallil* dan sebagian *muhallal lah*. Jika demikian, maka hal ini sudah terang dan yakin bagaikan cahaya matahari, yang tidak memungkinkan lagi pendapat selainnya. Seorang muslim tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa yang dimaksud beliau adalah demikian, kecuali berdasarkan keyakinan yang diambil dari *nash* yang ada, yaitu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jika tidak, maka dia adalah pendusta terhadap Rasulullah ﷺ, dia mengatakan apa yang tidak pernah beliau katakan dan mengabarkan dari beliau secara batil. Jadi, jika hal itu memang demikian, maka *muhallil* adalah orang yang dilaknat dan *muhallal lah* pun juga demikian. Karena keduanya –tidak diragukan lagi- telah menghalalkan yang haram bagi orang lain, tanpa *nash* (dalil).

Kemudian kami memikirkan, apakah orang yang menikah dengan tujuan menjadi *muhallil* bagi orang yang menjatuhkan

thalak tiga juga masuk dalam hadits di atas atau tidak? Lalu kami mendapati setiap orang yang menikahi seorang perempuan yang terthalak tiga, maka sebab hubungan suami istri yang dia lakukan, dia menjadi *muhallil* bagi perempuan itu, sementara orang yang menjatuhkan thalak adalah *muhallal lah*, -baik dia meniatkan hal itu atau tidak-, sehingga dia tidak termasuk dalam ancaman tersebut, karena jika dia mensyaratkan hal itu sebelum akad, maka persyaratannya sia-sia. Pernikahan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan cara yang benar lagi terbebas dari setiap syarat, bahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Sedangkan sebab niatnya untuk menjadi *muhallil*, maka kami berpendapat, bahwa pernikahannya itu tidak sah.

Yang mengherankan adalah, para ulama yang menyelisihi kami berpendapat tentang orang yang menikahi seorang perempuan, sementara dia berniat tidak akan menjadikannya istri, kecuali hanya sebulan saja, kemudian dia akan menceraikannya. Hanya saja dia tidak menyebutkan niatnya itu pada saat melangsungkan akad nikah, maka pernikahannya itu sah, tidak ada yang bisa merusaknya, dan dia boleh memilih; jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Tetapi jika dia menyebutkan niatnya pada saat melangsungkan akad, maka akadnya *fasid* lagi terhapus. Lantas apa perbedaan antara akad yang mereka perbolehkan dan akad yang mereka larang, sementara kasus ini tidak bisa di-*qiyas*-kan kepada salah satu dari dua orang yang menikah berdasarkan keinginan temannya. Tetapi semua ini adalah bab yang sama, yang mana hukumnya telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan berikut sanadnya,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا.

"*Ummatku dimaafkan dari apa yang dibisikkan oleh hatinya.*"

Selama bisikan itu dikeluarkan melalui perkataan atau perbuatan.

Apalagi dalam kasus ini telah ada *khabar* yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ, yaitu sabda beliau kepada seorang perempuan yang telah diceraikan oleh Rifa'ah Al Qurazhi, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zubair, "*Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? (Jika engkau mau kembali kepadanya), tidak boleh, sehingga dia (Abdurrahman) merasakan madumu, dan engkau merasakan madunya*", atau sebagaimana redaksi yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ. Jadi, beliau tidak melarang perempuan itu rujuk dengan orang yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali, jika suami yang kedua telah menggaulinya.

Maka berdasarkan hadits di atas, pendapat kamilah yang benar, sedangkan pendapat dan penakwilan mereka tidak mempunyai dalil, dan hanya klaim belaka, tanpa adanya hujjah yang bisa membenarkannya.

Kesimpulannya adalah, bahwa *muhallil* yang dilaknat adalah orang yang menikahi perempuan dengan penjelasan, bahwa dia menikahinya hanya sebagai *muhallil*-nya, kemudian dia akan menceraikannya, lalu keduanya melangsungkan pernikahan berdasarkan tujuan tersebut.

Akad seperti ini haram lagi terhapus selama-lamanya, karena keduanya telah menetapkan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat itu batil.*"

Jadi, setiap akad nikah atau yang lainnya berdasarkan syarat yang tidak dibenarkan, maka akad itu batal, tidak sah.

Jika mereka menyebutkan apa yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farawi menceritakan kepada kami, kakekku Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farawi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ismail Al Farawi menceritakan kepada kami, dari Daud, Ikrimah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang *muhallil.* Beliau menjawab, "*Tidak ada pernikahan (yang sah), kecuali pernikahan yang berdasarkan cinta. Tidak ada pernikahan (yang sah), kecuali pernikahan yang berdasarkan cinta. Pernikahan orang yang menipu tidak sah, dan pernikahan orang yang mengolok-olok Kitab Allah Ta'ala juga tidak sah, kemudian dia (sang istri) merasakan madu (senggama).*"

Maka hadits ini *maudhu'*. Karena Ishaq bin Muhammad Al Farawi sangat *dha'if* lagi *matrukul hadits*, -kemudian dari Ibrahim bin Ismail-, tanpa diragukan lagi.

Seandainya hadits ini *shahih*, maka itu pun tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentang pendapat kami, karena mereka tidak menjelaskan kepada kami, *muhallil* manakah yang beliau maksud. Sementara sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa beliau tidak memaksudkan semua *muhallil*. Dalam *khabar* di atas disebutkan, bahwa tidak ada pernikahan (yang sah), kecuali pernikahan yang berdasarkan cinta, sedangkan pernikahan ini adalah pernikahan yang didasari rasa cinta karena untuk menjadikan sang istri itu halal bagi orang muslim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) sementara dia adalah suami yang lain, tanpa diragukan lagi.

Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

حَتَّى يَذُوْقَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ الْأَخَرِ فَهُوَ إِذَا وَطِئَهَا قَدْ ذَاقَ كُلٌّ وَاحِدٍ عُسَيْلَةَ الْأَخَرِ.

"*Sehingga setiap orang dari keduanya merasakan madu yang lain, lalu jika dia (suami yang kedua) menggaulinya, berarti setiap orang telah merasakan madu yang lainnya.*"

Di dalam *khabar* itu juga disebutkan, "*Pernikahan orang yang menipu tidak sah,*" sedangkan pernikahan *muhallil* ini bukan

lah pernikahan untuk menipu. Tetapi yang dimaksud penipuan di sini adalah, dia menipunya dengan selain wanita yang akan dinikahi atau orang yang akan menikahi, dimana dalam pernikahan itu tidak ada rasa cinta. Tetapi hanya ingin membahayakan diri dan hartanya. Sementara mereka membolehkan pernikahan orang yang tidak menikahi perempuan, kecuali karena hartanya, atau nasabnya, atau karena kehormatan ayahnya atau saudaranya, yang tidak ada rasa cinta di dalamnya. Ini adalah pendapat yang kontroversi dari mereka.

Di dalamnya juga disebutkan "*Dan pernikahan orang yang mengolok-olok Kitab Allah ﷻ juga tidak sah.*" Tetapi setiap orang dari mereka harus mentaati Kitab Allah ﷻ, mengamalkan, dan tidak menyelisihinya. Karena yang mereka inginkan adalah apa yang tidak boleh bagi suami yang pertama untuk merujuk istrinya, kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ﷻ. Sedangkan orang yang mengolok-olok Kitab Allah ﷻ adalah orang yang menyelisihi apa yang ada di dalamnya; atau jika suami yang pertama menikahi istrinya sebelum menikah dengan orang lain.

Jadi, *khabar* ini adalah hujjah untuk menentang pendapat mereka, dan bukan malah yang mendukung pendapat mereka.

Sedangkan *khabar* yang lain; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepada keduanya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia mengabarkan kepadanya, *khabar* tentang istri Rifa'ah Al Qurazhi saat dia telah menjatuhkan thalak tiga kepadanya. Kemudian Rifa'ah menceritakan tentang istrinya itu kepada Nabi ﷺ, bahwa

dia tidak mempunyai apa-apa, kecuali sepotong kain dari baju istrinya, -dan sabda beliau ﷺ, "*Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? (Jika engkau mau kembali kepadanya), tidak boleh, sehingga engkau merasakan madunya (kenikmatan bersenggama) dan dia (Abdurrahman) merasakan madumu.*"

Kemudian diriwayatkan kepada kami, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata: Ada seorang perempuan yang datang menemui Nabi ﷺ untuk menanyakan perihal perceraiannya. Lalu dia menikah (dengan suami yang kedua), kemudian setelah itu dia datang lagi dan mengabarkan kepada beliau, bahwa suaminya yang kedua telah menggaulinya. Namun beliau melarang dia rujuk dengan suaminya yang pertama. Beliau bersabda, "*Ya Allah, jika pernikahan ini hanya untuk menghalalkannya kembali kepada Rifa'ah, maka pernikahannya yang kedua dengan Rifa'ah tidak sempurna.*" Kemudian perempuan itu datang menemui Abu Bakar dan Umar pada saat kepemimpinan keduanya, namun keduanya juga melarangnya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini adalah hujjah bagi kami untuk mematahkan pendapat mereka, karena di dalamnya menjelaskan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak membatalkan pernikahan perempuan itu dengan Abdurrahman, walaupun beliau mengetahui bahwa tujuan Abdurrahman hanya ingin menghalalkan perempuan itu untuk Rifa'ah. Tetapi ketika perempuan itu mengingkari, bahwa Abdurrahman telah menggaulinya, -kemudian ketika dia mengetahui, bahwa dia tidak halal untuk Rifa'ah, kecuali

Abdurrahaman menggaulinya-, maka dia menarik pengingkaran tersebut, lalu dia mengaku bahwa Abdurrahman telah menggaulinya.

Redaksi, "*Jika pernikahan ini hanya untuk menghalalkannya kembali kepada Rifa'ah, maka pernikahannya yang kedua dengan Rifa'ah tidak sempurna*", tanpa diragukan lagi, bahwa pernikahannya yang kedua dengan Rifa'ah itu tidak sah.

Ulama fikih Maliki tidak berbeda pendapat apabila niat suami yang kedua itu bukan untuk menghalalkan sang istri bagi suami yang pertama, sedangkan sang istri tidak berniat dalam pernikahannya dengan suami yang kedua, kecuali agar dia bisa halal untuk suami yang pertama, maka sang istri bisa menjadi halal sebab akad tersebut dan hubungan suami istri di dalamnya. Pendapat ini menyelisihi *khabar* di atas. Karena dalam *khabar* ini menyebutkan, bahwa sang istri tidak dibenarkan, bahwa ketika dia mengingkari, maka suami yang kedua harus menggaulinya, namun kemudian setelah dia tahu bahwa dia tidak bisa halal bagi suaminya yang pertama, kecuali setelah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua, maka dia langsung mengaku, bahwa suami yang kedua telah menggaulinya.

Berdasarkan *khabar* ini kami berpendapat, sang istri tidak bisa dibenarkan, sehingga pengakuannya dan pengakuan suaminya yang kedua tentang hubungan suami istri sama, atau sang istri bisa memberikan bukti bahwa suaminya yang kedua telah menggaulinya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Apabila suami yang kedua mengambil upah dalam melakukan pernikahan itu, maka upah tersebut haram, dan wajib dikembalikan.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati ulama yang menyelisihi pendapat kami mempunyai hujjah sedikitpun; baik dari Al Qur`an, *Sunnah* yang *shahih* atau tidak, dan qiyas. Demikian juga dengan pendapat Malik yang mengkhususkan niat suami yang kedua, tanpa mempedulikan niat sang istri dan juga kasus suami yang menjatuhkan thalak.

1956. Masalah: Talak tidak akan terlaksana, kecuali menggunakan salah satu kata dari tiga kata, yaitu kata thalak (cerai), *sirah* (terlepas) dan *firaq* (pisah).

Contoh, sang suami berkata, "Engkau terthalak," atau "Engkau wanita yang dithalak," atau "Aku menceraikanmu," -atau "Engkau wanita yang terthalak," atau "Engkau dithalak,"- atau "Engkau wanita yang terlepas," atau "Aku melepaskanmu," atau "Engkau terlepas," atau "Engkau wanita yang terpisah," atau "Aku berpisah denganmu," atau "Engkau terpisah."

Ini semua apabila dia meniatkan thalak. Namun jika dalam hal ini dia berkata, "Aku tidak berniat untuk menjatuhkan thalak," maka dia dapat dibenarkan dalam masalah fatwa, namun tidak bisa dibenarkan dalam masalah ketentuan hukum thalak, dan dia tidak bisa berpaling darinya, serta dia bisa dibenarkan untuk selain perceraian dalam masalah hukum.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

"*Kemudian kamu menceraikan mereka,*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Firman Allah ﷻ,

فَطَلِّقُوهُنَّ

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka,*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Firman Allah ﷻ,

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Firman Allah ﷻ,

"*Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Firman Allah ﷻ,

"*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Firman Allah ﷻ,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Firman Allah ﷻ,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ

"*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya,*" (Qs. An-Nisaa` [65]: 130).

Allah ﷻ tidak menyebutkan pelepasan sang suami bagi sang istri, kecuali menggunakan beberapa kata di atas. Maka tidak boleh melepaskan ikatan (akad) yang diikat menggunakan kalimat Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ, kecuali dengan apa yang di-*nash*-kan oleh Allah ﷻ.

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Sedangkan perkataan kami, "Jika dia meniatkan thalak pada saat mengucapkan kata itu," karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Sedangkan pembedaan kami antara kata "thalak (cerai)", maka kata ini tidak perlu memperhatikan perkataan seorang suami, "Aku tidak meniatkan thalak dalam masalah hukum secara khusus," namun perlu memperhatikan perkataannya itu jika dia menggunakan kata "*sirah* (melepaskan) dan *firaq* (pisah)." Karena, kata "thalak" dan kata yang terbentuk darinya tidak ada dalam *lughat* (bahasa) yang Allah ﷻ gunakan untuk berbicara kepada kita dalam beberapa hukum syariat, kecuali berkaitan dengan perkawinan saja, dan bukan pengertian yang lainnya.

Jadi, tidak boleh membenarkan dalam pengakuannya terkait masalah hukum yang telah tetap dengan adanya niat, dan terkait masalah pengguguran hak yang telah wajib secara pasti bagi seorang wanita dengan thalak sebelumnya. Namun kita harus memperhatikan pengakuannya itu dalam masalah fatwa, karena terkadang dia menghendaki perkara lain, tapi lisannya tergelincir mengucapkan apa yang tidak dia kehendaki. Karena jika demikian, maka hal itu tidak bisa diketahui, kecuali dengan perkataannya, sehingga semua perkataannya itu bisa diterima, dan tidak boleh mengambil sebagiannya serta meninggalkan sebagian yang lainnya.

Sedangkan kata "*sirah*" dan "*firaq*", maka keduanya *lughat* (bahasa) yang mana Allah ﷻ menggunakannya untuk berbicara kepada kita dalam beberapa syariat-Nya; baik tentang pelepasan

ikatan pernikahan maupun masalah yang lain. Semuanya sama-sama bisa terlaksana, tidak ada pengertian yang lebih berhak dengan menggunakan kata itu daripada beberapa pengertian yang lain. Jadi, kalimat "Engkau terlepas," maksudnya adalah engkau terlepas untuk keluar jika engkau mau; dan kalimat "Aku berpisah denganmu," dan "Engkau terpisah," adalah untuk masalah yang ada diantara keduanya, selama sang istri tidak menyepakati suaminya dalam hal ini.

Jika hal itu demikian, maka tidak boleh menghukumi terlepasnya ikatan pernikahan yang sah dengan kalimat Allah ﷻ tanpa ada keyakinan tentang kata yang bisa melepaskan ikatan pernikahan itu.

1957. Masalah: Adapun kata selain kata di atas, maka tidak bisa digunakan sebagai kata untuk menjatuhkan thalak; baik dia meniatkan thalak atau tidak, baik dalam masalah fatwa ataupun masalah hukum. Seperti kata "Sendiri," "Terbebas," "Engkau wanita yang terbebas," "Aku membebaskanmu," "Talimu berada di atas kudamu dan usungan," "Aku memberikanmu kepada keluargamu," atau kepada orang yang dia sebutkan selain keluarganya, dan kata "Pengharaman," "Boleh memilih" dan "Kepemilikan."

Beberapa kata di atas telah dibahas oleh beberapa *atsar* yang berbeda-beda sebagai fatwa dari segolongan sahabat ﷺ, namun tidak ada penjelasan dari Rasulullah ﷺ sedikitpun tentang kata tersebut. Tidak ada hujjah dalam perkataan selain

Rasulullah ﷺ, apalagi beberapa pendapat yang berbeda-beda, dimana sebagiannya tidak lebih utama daripada sebagian yang lain.

Sedangkan kata pengharaman, memberikan pilihan, memberikan kepemilikan dan aku telah memberikanmu, maka kami telah menyebutkannya sebelumnya, dan dalam pembahasan ini kami akan menyebutkan beberapa pendapat dari ulama salaf terkait dengan selain kata yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam pembahasan ini, juga ada beberapa *atsar* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu kata *"Ba`in,"* "*Battatah* (keseluruhan)," "Pergilah," "Temuilah keluargamu," dan "Urusanmu berada ditanganmu sendiri."

Kata "Urusanmu berada ditanganmu sendiri," kami telah sebutkan sebelumnya, karena adanya beberapa *atsar* yang menjelaskan kata-kata lain dalam perceraian dan juga hukumnya. Dalam pembahasan ini, kami juga akan menjelaskan kata-kata yang tidak terdapat dalam *atsar* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, baik *shahih* ataupun *dha'if,* dan tidak pula dari para sahabat ﷺ. Tetapi kata-kata itu dijelaskan dalam beberapa fatwa yang berbeda-beda dari golongan tabi'in. *Insya Allah*, kami akan menyebutkannya selama Allah ﷻ memudahkan kami untuk menyebutkannya.

Sedangkan beberapa kata yang tidak terdapat dalam *atsar*, baik dari Nabi ﷺ, dari salah seorang sahabat ﷺ, dan tidak pula dari seorang tabi'in ﷺ. Tetapi kata-kata itu terdapat dalam fatwa para pakar fikih dalam beberapa negeri yang menggunakan pendapat mereka sendiri, maka tidak ada gunanya jika kita membahasnya. Karena, tidak ada yang bisa melegalkan perceraian

orang muslim dan membolehkan kemaluan wanita muslimah untuk selain orang yang Allah ﷻ perbolehkan, kecuali orang yang ber-*taqlid* lagi tersesat sebab *taqlid*-nya, sebab dia akan menjadi orang yang membinasakan lagi binasa.

1958. Masalah: Tentang beberapa kata yang datang dari Rasulullah ﷺ, yaitu "Temuilah keluargamu," "Pergilah," "*Battatah* (keseluruhan)," dan "*Ba 'in.*"

Sedangkan kata "Temuilah keluargamu," maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Bukhari; Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ketika putri Al Jaun dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau pun bersabda kepadanya, "*Engkau telah dilindungi oleh Dzat Yang Maha Agung. Temuilah keluargamu.*"

Abu Muhammad berkata: Dalam *khabar* ini tidak ada hujjah bagi orang yang mengklaim, bahwa kata "Temuilah keluargamu," adalah kata yang bisa menyebabkan thalak. Karena apa yang telah diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Nu'aim, yaitu Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Ghasil menceritakan kepada kami, dari Hamzah bin Abu Usaid, dari ayahnya, bahwa ketika dia (Abu Usaid) bersama Rasulullah ﷺ, Juwainah dihadapkan kepada

beliau, lalu dia ditempatkan di rumah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil, dia berada di bawah pohon kurma bersama hewan tunggangannya. Lalu Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, beliau bersabda kepadanya, "*Berikanlah dirimu kepadaku* (untuk dinikahi)." Juwainah berkata, "Apakah seorang budak akan menyerahkan dirinya kepada seorang pemimpin?" Lalu Nabi ﷺ menunduk untuk memegangnya agar dia tenang. Namun Juwainah berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau pun bersabda, "*Engkau telah dilindungi oleh Dzat Yang Maha Melindungi.*" Kemudian beliau keluar dan bersabda, "*Wahai Abu Usaid, berikanlah dia dua pakaian katun berwarna putih, kemudian pertemukanlah dia dengan keluarganya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Sahl menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Maryam, yaitu Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu Ibnu Matharrif Abu Ghassan menceritakan kepada kami, Abu Hazim mengabarkan kepadaku, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Ada seorang wanita Arab yang diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkan Abu Usaid agar mengutus seseorang untuk menemuinya. Abu Usaid pun mengirim seseorang untuk menemuinya, lalu wanita itu datang dan tinggal di benteng bani Sa'idah. Kemudian Rasulullah ﷺ masuk menemuinya. Ketika beliau berbicang-bincang dengannya, dia malah berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau bersabda, "*Aku akan melindungimu dari diriku.*"

Lalu para sahabat berkata kepada wanita itu, "Apakah engkau tahu siapa orang itu?" Wanita itu menjawab, "Tidak."

Mereka berkata, "Beliau adalah Rasulullah ﷺ, beliau datang untuk meminangmu." Dia berkata, "Aku lebih rendah daripada beliau."

Semua *khabar* di atas adalah kisah yang sama, wanita yang sama dan tempat yang sama. Jadi, jelas bahwa Rasulullah ﷺ tidak menikahinya setelah kejadian itu. Tetapi beliau menemuinya hanya untuk meminang, sehingga hujjah mereka dengan menggunakan sabda beliau, "*Temuilah keluargamu,*" itu batal.

Walaupun benar Rasulullah ﷺ menikahinya, namun dalam *khabar* ini tidak menyebutkan, bahwa beliau menceraikannya dengan sabdanya, "*Temuilah keluargamu,*" dan tali pernikahan yang sah tidak bisa terlepas, kecuali dengan kalimat yang jelas atau pasti.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Abdurrahman bin Ka'b bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Ka'b berkata: Aku mendengar Ka'b bin Malik menceritakan tentang hadits yang menyebutkan, bahwa dia tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Lalu di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepadanya, beliau memerintahkan dia untuk menjauhi istrinya. Dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah harus menceraikannya atau apa yang harus aku lakukan?" Beliau menjawab, "*Tidak, tetapi jauhilah dia, dan janganlah engkau mendekatinya.*" Ka'b berkata melanjutkan: Lalu aku berkata kepada istriku, "Temuilah keluargamu, dan

tinggallah bersama mereka, sehingga Allahlah yang memutuskan dalam perkara ini."

Ka'b tidak berpendapat, bahwa kalimat "Temuilah keluargamu," adalah kata thalak, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat ﷺ yang menyelisihinya dalam hal tersebut.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Qatadah, bahwa hal itu bukanlah apa-apa.

Dalam masalah ini, ada juga beberapa *atsar* dari kalangan tabi'in:

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, Al Hasan berpendapat, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Temuilah keluargamu', maka perkataan itu tergantung niatnya." Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, "Jika (dengan kalimat itu) dia meniatkan thalak, maka kalimat itu adalah thalak *raj'i*. Namun jika tidak, maka kalimat itu bukanlah apa-apa." *Atsar* ini juga diriwayatkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa kalimat itu menunjukkan thalak satu lagi *raj'i*. Sedangkan diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa kalimat itu menunjukkan thalak satu.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Jika sang suami meniatkan thalak satu atau dua, maka kalimat itu menjadi thalak satu lagi *ba`in*. Dan jika dia meniatkan thalak tiga, maka kalimat itu menjadi thalak tiga. Namun jika dia tidak meniatkan thalak, maka kalimat itu bukanlah thalak."

Zufar berkata, "Jika dia meniatkan thalak dua, maka kalimat itu menjadi thalak dua." Sedangkan thalak *ba 'in*, telah diriwayatkan dalam *khabar* yang *tsabit*, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dia berkata: Aku masuk menemui Fathimah binti Qais, lalu dia menyebutkan sebuah hadits, dan di bagian akhir dia berkata, "Sementara suami Fathimah menceraikannya secara *ba 'in*."

Abu Muhammad berkata: Riwayat di atas tidak bisa dijadikan hujjah, karena ia bukan termasuk perkataan Fathimah, tetapi termasuk perkataan periwayat yang di bawahnya. Di dalam riwayat di atas juga tidak disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mendengar kalimat tersebut, lalu beliau menjadikannya sebagai thalak, dan tidak ada hujjah dalam perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ. Dalam "bab thalak tiga," kami menyebutkan thalak tiga secara sekaligus, sebagaimana perceraian yang terjadi kepada Fathimah binti Qais.

Hal ini juga diperselisihkan dikalangan ulama salaf: Diriwayatkan secara *shahih* dari Ali; apa yang diriwayatkan kepada kami, dari Sya'bi, Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, Abu Al Buhtari, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang wanita yang dithalak *ba 'in*, "Dia terthalak tiga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; dari Al Hasan, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia berkata tentang wanita yang dithalak *ba 'in*, "Dia terthalak tiga."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Az-Zuhri, bahwa keduanya memposisikan wanita yang terthalak *ba`in* pada posisi thalak tiga. Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Al Auza'i dan Abu Ubaid.

Selain pendapat di atas, diriwayatkan juga kepada kami, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang wanita yang dithalak *ba`in*, "Dia terthalak satu, dan suaminya lebih berhak terhadapnya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa Amr bin Dinar, dia berkata tentang wanita yang dithalak *ba`in*, "Dia terthalak satu dan sang suami harus memberikan nafkah (selama masa *iddah*)." Ibnu Juraij melanjutkan: Lalu aku bertanya, "Jika sang suami meniatkan thalak tiga dengan menggunakan kalimat itu (yaitu kalimat, temuilah keluargamu)?" Amr menjawab, "Dia tetap terthalak satu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah bin Qaid, yaitu Ibnu Abbad; dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa dia berkata tentang wanita yang dithalak *ba`*in, "Dia terthalak satu, dan suaminya lebih berhak terhadapnya."

Ini adalah pendapat Abu Tsaur, hanya saja dia berkata, "Jika dia (sang suami) tidak meniatkan, baik niat thalak tiga, dua atau satu." Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih dan Abu Sulaiman, hanya saja keduanya berkata, "Jika dia (sang suami) berkata, 'Aku tidak meniatkan thalak', maka perkataan 'Temuilah keluargamu' bukan termasuk thalak."

Pendapat yang ketiga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang wanita yang dithalak *ba`in*, "Dia terthalak satu lagi *ba`in*."

Pendapat yang keempat adalah, hal ini tergantung niat sang suami, jika dia meniatkan thalak tiga, maka istrinya terthalak tiga, jika dia meniatkan thalak dua, maka istrinya terthalak dua, dan jika dia meniatkan thalak satu, maka istri terthalak satu, serta jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka hal itu bukanlah thalak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat yang kelima adalah, jika dia menjatuhkan kepada istrinya yang telah digauli, maka dia terthalak tiga. Namun jika dia menjatuhkan kepada istrinya yang belum digauli, maka dia terthalak satu. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Rabi'ah. Ini adalah pendapat Al Laits bin Sa'd.

Pendapat keenam adalah, jika kalimat itu ditujukan kepada istrinya yang telah digauli, maka dia terthalak tiga. Namun jika ditujukan kepada istrinya yang belum digauli, maka kalimat itu tergantung niatnya, satu, dua atau tiga.

Ini adalah pendapat Malik dan para sahabatnya. Kami tidak pernah mengetahui pendapat ini diutarakan oleh ulama sebelumnya.

Pendapat ketujuh adalah, jika sang suami mengatakan kalimat itu kepada istrinya dalam keadaan emosi atau tidak, selama dia tidak menyebutkan kata thalak, maka hal itu tergantung niatnya.

Jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka kalimat itu bukan thalak, dan jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak tanpa bilangan," atau dia berkata, "Aku meniatkan thalak satu yang *raj'i,*" atau dia berkata, "Aku meniatkan thalak satu yang *ba`in,*" atau dia berkata, "Aku meniatkan talak dua yang *raj'i,*" atau "*ba`in,*" maka dalam semua itu, sang istri terthalak satu yang *ba`in.* Jika hal itu terdapat dalam penyebutan kata thalak, maka hukumnya juga demikian. Kecuali perkataannya, "Aku tidak meniatkan thalak," tidak dibenarkan atau dipercaya.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Pendapat yang kedelapan adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, yaitu seperti pendapat Abu Hanifah dalam setiap kasus yang telah kami sebutkan. Hanya saja Sufyan tidak membedakan antara penyebutan kata thalak dan tidak, juga tidak pula antara keadaan emosi dan tidak.

Pendapat yang kesembilan adalah pendapat Zufar bin Al Hudzail, yaitu seperti pendapat Abu Hanifah. Hanya saja dia berkata, "Jika sang suami meniatkan thalak dua, maka dia terthalak dua yang *ba`in.*"

Sedangkan kata *battah* dan *battatah* (keseluruhan), maka diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Bakar, yaitu Ibnu Abu Jahm menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah masuk menemui Fathimah binti Qais, lalu

dia menceritakan kepadanya bahwa sang suami menceraikannya dengan thalak secara *battah*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Fathimah binti Qais, dia berkata, "Aku pernah menjadi istri seseorang dari bani Makhzum, lalu dia menceraikanku secara sekaligus." Dia lalu menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Malik; dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh menceraikannya secara sekaligus. Lalu Abu Amr mengirimkan utusannya untuk mengantarkan gandum sya'ir kepadanya, namun dia (Fathimah) marah. Abu Amr pun berkata, "Demi Allah, aku tidak berkewajiban untuk memberikan apapun kepadamu." Lalu Fathimah datang menemui Rasulullah ﷺ, lantas dia menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau pun bersabda kepadanya, "*Dia memang tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadamu.*" Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukiminin, dia berkata: Istri Rifa'ah pernah datang menemui Nabi ﷺ. Dia bekata, "Aku adalah istri Rifa'ah, lalu dia menceraikan aku secara *ba`in*. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, tetapi dia mempunyai (sesuatu) seperti sepotong baju." Beliau

bersabda, "*Apakah engkau ingin kembali kepadanya? (Hal itu) tidak boleh, sehingga engkau merasakan madunya Abdurrahman, dan dia merasakan madumu.*"

Dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa istri Rifa'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah istri Rifa'ah. Dia menceraikanku sekaligus." Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, huruf demi huruf.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Faqih menceritakan kepada kami, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, pamanku; Muhammad bin Ali bin Syafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Ali bin As-Sa`ib, dari Nafi', dari Ujair bin Abd Yazid, dari Rukanah bin Abd Yazid, dia menceraikan istrinya, yaitu Suhaimah sekaligus. Lalu hal itu dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ. Rukanah berkata, "Demi Allah, aku tidak memaksudkan hal itu, kecuali thalak satu." Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Demi Allah, engkau tidak memaksudkan itu, kecuali thalak satu?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak memaksudkan hal itu, kecuali thalak satu." Lantas Rasulullah ﷺ mengembalikan sang istri kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Az-Zubair bin Sa'id, yaitu Al Hasyimi, dari kakeknya, bahwa dia menceraikan istrinya secara

sekaligus. Lalu dia datang menemui Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya, "*Thalak berapa yang engkau maksudkan?*" Dia menjawab, "Thalak satu." Beliau bersabda, "*Demi Allah?*" Dia berkata, "Demi Allah." Beliau ﷺ bersabda, "*Hal itu sesuai dengan apa yang engkau maksudkan.*"

Sedangkan riwayat dari selain Rasulullah ﷺ; diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, Abu Al Bakhtari mengabarkan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata tentang perceraian yang diucapkan dengan sekaligus, "Ia adalah thalak tiga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata tentang perceraian yang diucapkan dengan sekaligus, "Ia adalah thalak tiga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Maslamah bin Ali menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Barangsiapa yang menceraikan istrinya dengan sekaligus, maka istrinya itu tidak bisa halal baginya, hingga dia menikah dengan orang lain." Az-Zubaidi berkata, "Para Khalifah Ar-Rasyidin juga berpendapat demikian." Namun *atsar* ini *munqathi'*.

Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami secara *munqathi'* dari Umar bin Al Khaththab, dan dari Ibnu Abbas, Al Qasim bin Muhammad, Rabi'ah, Makhul dan Al Hasan. Semua itu tidak ada yang *shahih*, kecuali dari Ali dan Ibnu Umar.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri, Qatadah, Urwah dan Umar bin Abdul Aziz. Dan diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al

Musayyib. Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Al Auza'i dan Abu Ubaid.

Sedangkan pendapat yang kedua diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Hadi dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Thalak yang dijatuhkan secara sekaligus adalah thalak satu, dan sang suami lebih berhak atas istrinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al Makhzumi mengabarkan kepadaku, bahwa Al Muththalib bin Hanthab datang menemui Umar bin Al Khaththab. Al Muhaththab berkata kepada Umar, "Engkau terthalak dengan sekaligus."

Lalu Umar membaca ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Kemudian dia membaca ayat,

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ

تَثْبِيتًا (٦٦)

"*Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 66).

Umar berkata, "Engkau menjatuhkan thalak satu, jadi kembalilah kepada istrimu."

Atsar ini diriwayatkan secara *shahih* dari Aban bin Utsman, Sa'id bin Jubair, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman, dia berkata, "Jika sang suami tidak meniatkan thalak, maka kalimat itu bukanlah thalak. Namun jika dia meniatkan dua atau tiga thalak, maka kalimat itu adalah thalak satu lagi *raj'i.*"

Pendapat yang ketiga, bahwa kalimat itu tergantung niatnya. –Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih-. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabatnya.

Pendapat keempat, diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa kata "sekaligus" jika dia meniatkannya sebagai thalak, maka itu adalah thalak satu lagi *ba`in.* Namun jika dia meniatkannya thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga.

Pendapat kelima, jika dia (sang suami) mengucapkannya kepada istrinya yang telah digauli, maka kalimat itu adalah thalak tiga. Namun jika dia mengucapkannya kepada istrinya yang belum digauli, maka kalimat itu tergantung niatnya. Jika dia meniatkan thalak satu, maka itu adalah thalak satu. Jika dia meniatkan thalak dua, maka itu adalah thalak dua. Dan jika dia meniatkan thalak

tiga, maka itu adalah talak tiga. Namun jika dia tidak meniatkan bilangannya, maka itu adalah thalak tiga.

Ini adalah pendapat Malik, dan pendapat ini tidak pernah diketahui pernah diriwayatkan dari seorang pun dari kalangan ulama salaf sebelumnya; maksudnya adalah perbedaan ini.

Pendapat keenam, jika sang suami mengucapkan kata itu dalam menyebutkan thalak, maka jika dia meniatkan thalak satu atau dua, atau dia tidak meniatkan bilangan, maka kata itu adalah thalak satu lagi *ba `in.*

Jika sang suami berkata, "Aku meniatkan thalak," maka itu tidak bisa dibenarkan. Namun jika dia mengatakan kata itu kepada istrinya ketika menyebutkan selain thalak, maka hal ini juga demikian. Kecuali jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka itu bisa dibenarkan.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, kecuali Zufar bin Al Hudzail, dia memang sepakat dengan mereka, hanya saja dia berpendapat, "Jika dia meniatkan thalak dua, maka itu adalah thalak dua lagi *ba `in.*"

Abu Muhammad berkata: Kami berpendapat: Tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ, apalagi terkait dengan beberapa pendapat yang berselisih dan tidak mempunyai dalil atas kebenarannya, sehingga tidak ada yang tersisa, kecuali beberapa *atsar* dari Nabi ﷺ.

Sedangkan riwayat dari jalur periwayatan Fathimah, maka kami telah menyebutkan sebelumnya, bahwa perceraian suaminya

kepadanya adalah thalak tiga, atau akhir dari thalak tiga. Jadi, dapat dipastikan bahwa perkataan orang dalam *khabar* Fathimah, yaitu perkataan, "sama sekali" atau "dia menceraikannya sama sekali," atau "dia menceraikannya secara *ba'in*," bahwa yang dimaksudkan dalam hatinya adalah akhir dari thalak tiga. Maka keterkaitan mereka dengan *atsar* ini pun batal.

Sedangkan hadits istri Rifa'ah pun juga demikian, karena apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rifa'ah Al Qurazhi menceraikan istrinya. Lalu Aisyah datang menemui Nabi ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah menceraikannya pada akhir dari thalak tiga..." kemudian dia melanjutkan *khabar* ini.

Abdurrazzaq menjelaskan dari Ma'mar, apa yang diucapkan secara global oleh selainnya. Jadi, perceraian Rifa'ah kepada istrinya adalah akhir dari thalak tiga.

Kemudian Kami memperhatikan *khabar* Rukanah, lalu kami mendapatinya dari jalur periwayatan Abdullah bin Ali bin Yazid, dari Nafi', dari Ujair, -keduanya *majhul* (tidak diketahui identitasnya)-. Seandainya *khabar* ini *shahih,* pasti kami segera berpendapat dengannya.

Kemudian Kami memperhatikan hadits Az-Zubair bin Sa'id, ternyata kami mendapatinya *dha'if*, dan Az-Zubair ini *matruk*. Jadi, bertendensi dengan setiap *atsar* dalam masalah ini batal. Tidak boleh mengharamkan kemaluan (sang istri) terhadap orang, yang

mana Allah ﷻ membolehkannya; dan membolehkannya bagi orang yang mana Allah haramkan terhadapnya, ini berdasarkan selain Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Apalagi pendapat Malik dan Abu Hanifah, dimana sebelum keduanya tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Sedangkan kata "Ber-*iddah*-lah," maka sebagian ulama yang tidak peduli dalam membantu kesesatan dengan menampilkan dusta yang dibuat-buat atas nama Rasulullah ﷺ, dia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Saudah Ummul Mukminin, "*Ber-iddah-lah engkau.*" Maka dengan kalimat itu beliau menjatuhkan thalak, kemudian beliau merujuknya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini dusta lagi *maudhu'*, tidak benar bahwa Rasulullah ﷺ pernah menceraikan salah satu istri beliau, kecuali Hafshah, namun kemudian beliau merujuknya kembali, sedangkan Saudah tidak.

Tetapi ada riwayat yang menyatakan, bahwa Saudah memberikan giliran siang dan malamnya –ketika dia telah lanjut usia- kepada Aisyah ﵂. Kemudian Rasulullah ﷺ datang menemuinya dan hendak menceraikannya. Namun ketika dia ingin tetap menjadi istri beliau, dan bersedia memberikan giliran siang dan malamnya kepada Aisyah ﵂, maka beliau tidak jadi menceraikannya.

Sedangkan riwayat dari selain Rasulullah ﷺ, maka disebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa kalimat "Ber*iddah*lah kamu" adalah thalak.

Riwayat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, Makhul dan Atha`. Diriwayatkan pula dari Atha`, bahwa kalimat itu adalah thalak.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, bahwa kalimat itu adalah satu thalak, namun jika sang suami mengulanginya sebanyak tiga kali, maka kalimat itu adalah thalak tiga. Kecuali dia berkata, "Aku hanya ingin memahamkan dia," maka thalak yang terlaksana itu sesuai dengan apa yang dia katakan.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Kalimat itu adalah thalak; baik sang suami meniatkan tiga thalak atau kurang."

Diriwayatkan dari Al Hasan: Jika sang suami berkata, "Kamu terthalak, maka ber-*iddah*-lah." Maka thalak yang terlaksana adalah thalak dua, kecuali dia meniatkan thalak satu. Sedangkan Qatadah menjadikannya thalak dua.

Abu Hanifah berkata: Jika sang suami meniatkan thalak dengan berkata, "Ber-*iddah*-lah kamu", maka kalimat itu adalah thalak. Namun jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka jika dia tidak dalam keadaan emosi, dan dalam mengucapkannya tidak ada kata thalak, maka dia dapat dibenarkan. Namun jika dia menyebutkan kata thalak atau dalam keadaan tidak emosi, maka dia tidak dapat dibenarkan, sehingga lazim atau tetap baginya satu thalak lagi *raj'i*. Baik dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," atau dia berkata, "Aku meniatkan tanpa bilangan," atau dia berkata, "Aku meniatkan thalak *raj'i*," atau dia berkata, "Aku meniatkan talak *ba`in*," atau dia berkata, "Aku meniatkan dua thalak *raj'i*," atau dia berkata, "Aku meniatkan dua thalak *ba`in*," atau dia berkata, "Aku meniatkan thalak tiga."

Ulama fikih Hanafi berkata: Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Ber-*iddah*-lah, ber-*iddah*-lah, ber-*iddah*-lah", maka jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak satu," atau dia berkata, "Aku tidak meniat apapun," maka kalimat itu adalah thalak tiga. Namun jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak dalam kata yang pertama, sedangkan dua kata yang lainnya aku meniatkan pada haid," maka dia dibenarkan.

Mereka melanjutkan: Jika dia berkata, "Ber-*iddah*-lah kamu sebanyak tiga kali," maka dia ditanya tentang niatnya. Jika dia menjawab, "Aku meniatkan thalak satu, yang mana karena thalak itu dia harus menjalankan *iddah* sebanyak tiga kali haid," maka dia dibenarkan.

Abu Muhammad berkata: Beberapa syariat ini tidak bisa diterima dari seorang pun, selain dari Rasulullah ﷺ yang diperoleh dari Allah ﷻ, Dzat yang akan menanyakan tentang apa yang dia tanyakan. Sedangkan selain dari beliau, maka itu adalah kesesatan, kewas-wasan dan permainan, -kami berlindung kepada Allah dari kehinaan-, serta beberapa klasifikasi yang rusak ini tidak ada yang didapat dari salah seorang ulama salaf sebelum Abu Hanifah.

Malik berkata: Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Ber-*iddah*-lah kamu," jika dia meniatkan thalak, maka itu adalah thalak. Namun jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka dia tidak bisa dibenarkan, dan thalak *raj'i* lazim baginya. Demikian juga, jika dia meniatkan thalak tanpa jumlah thalak. Namun jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak dua," maka

kalimat itu adalah thalak dua, dan jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak tiga," maka kalimat itu adalah thalak tiga.

Pendapat Malik ini juga klasifikasi yang tidak pernah diketahui dari seorang pun sebelumnya. Karena dalam hal ini, tidak ada *atsar* dari Rasulullah ﷺ, sehingga tidak boleh membatalkan nikah yang sah, mengharamkan kemaluan, dan menghalalkannya dengan menggunakan pendapat yang *fasid*, tanpa berdasarkan *nash*.

Sedangkan beberapa kalimat (untuk menjatuhkan thalak) yang ditunjukkan oleh *atsar* para sahabat ﷺ, yang bukan dari Nabi ﷺ adalah kata *khaliyyah* (pembebasan), contoh "Kamu telah bebas dariku," *bariyyah* (pelepasan), contoh "Aku melepaskanmu," "Kamu terlepas," "Bebanmu berada di atas pundakmu," menjadikan terlarang, memberi pilihan, memberi kepemilikan, dan "Aku telah memberikanmu."

Mengenai masalah pengharaman, memberi pilihan, memberi kepemilikan, dan "Aku telah memberikannya," kami telah membahas semuanya, dan pada pembahasan kali ini, kami akan menyebutkan sisanya. Diantaranya adalah *khaliyyah* (pembebasan); diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata tentang *khaliyyah* (pembebasan), "Ia adalah thalak tiga".

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata

tentang *khaliyyah*, "Ia adalah thalak tiga." Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan Abu Ubaid.

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang *khaliyyah*, "Ia adalah thalak satu, dan sang suami lebih berhak terhadap istrinya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri dan Qatadah. Keduanya berkata tentang *khaliyyah* dan kata kamu bebas dariku, "Ia adalah thalak satu yang *raj'i*."

Hal ini juga diriwayatkan secara *shahih*, dari Al Hasan dan dari Atha`. Ini adalah pendapat Abi Tsaur.

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Marwan Al Ashfar, dia berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Jika kamu keluar, maka kamu bebas," lalu istrinya itu keluar. Lantas Mua'wiyah bin Abi Sufyan memisahkan diantara keduanya. Ini hanya memisahkan saja, dia tidak menyebutkan bahwa hal itu adalah thalak.

Pendapat keempat, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dia berkata tentang *khaliyyah*, "Ini adalah thalak satu *ba`in*."

Pendapat kelima, diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Para sahabat kami berpendapat, "*Khaliyyah*, jika sang suami meniatkannya thalak satu, maka itu

adalah thalak satu *ba`in*. Namun jika dia meniatkannya thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki' bin Hay; dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang *khaliyyah,* "Jika sang suami meniatkannya thalak dua, maka itu adalah thalak dua."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, dia berkata, "Jika sang suami meniatkannya thalak satu, maka itu adalah thalak satu *ba`in.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha`, dia berkata, "Kata 'Kamu bebas' atau 'Kamu bebas dariku' adalah sama, ia adalah *Sunnah*, dan ia adalah thalak."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Amr bin Dinar, bahwa *khaliyyah* adalah thalak satu, baik dia meniatkan thalak atau tidak.

Diriwayatkan dari Marwan dan Umar bin Abdul Aziz, bahwa *khaliyyah* itu tergantung niat sang suami, dan apa yang terjadi baginya sesuai dengan niatnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat keenam, diriwayat dari Rabi'ah tentang *khaliyyah,* bahwa itu adalah thalak tiga bagi istri yang telah digauli, sedangkan bagi istri yang belum digauli, maka itu adalah thalak satu.

Pendapat ketujuh adalah pendapat Malik, yaitu *khaliyyah* bagi istri yang telah digauli adalah thalak tiga. Sedangkan bagi istri yang belum digauli, jika dia meniatkan thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga. Jika dia meniatkannya talak dua, maka itu adalah thalak dua. Dan jika dia meniatkannya talak satu, maka itu adalah

thalak satu. Klasifikasi seperti ini tidak pernah diketahui dari seorang pun sebelumnya.

Pendapat kedelapan adalah pendapat Abu Hanifah, ulama fikih Hanafi dan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu jika sang suami meniatkan *khaliyyah* sebagai talak tiga, maka itu adalah thalak tiga. Namun jika dia meniatkannya sebagai thalak satu atau dua, maka itu hanyalah thalak satu saja.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata, "Jika sang suami berkata, 'Aku tidak meniatkan thalak', maka jika dia mengatakannya pada saat menyebutkan thalak, maka dia tidak dibenarkan, dan thalak satu *ba`in* tetap baginya. Namun jika dia tidak menyebutkan thalak, maka dia dibenarkan, baik pada saat dia emosi atau tidak."

Abu Muhammad berkata: Diantara hal yang buruk adalah membedakannya antara emosi dan tidak, dan sesekali menyamakannya antara keduanya. Ini semua tidak pernah diketahui dari seorangpun sebelumnya.

Kami berkata: Mengharamkan kemaluan yang dihalalkan dan menghalalkan kemaluan yang diharamkan tidak boleh dilakukan oleh seorangpun, tanpa berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* dari Rasulullah ﷺ.

Sedangkan kata *bariyyah* (pelepasan), kamu terlepas dariku, aku melepaskanmu, dan kamu terlepas dariku, maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal; dari ayahnya, dari Muhammad bin Ja'far, dari

Syu'bah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abi Al Bakhtari, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang *bariyyah,* "Ia adalah thalak tiga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata tentang *bariyyah,* "Ia adalah thalak tiga."

Dan dari jalur periwayatan Qatadah, dari Al Hasan, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "*Bariyyah* (thalak menggunakan kata terlepas) adalah thalak tiga."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah dan Az-Zuhri, bahwa *bariyyah* adalah thalak tiga.

Pendapat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan. Az-Zuhri dan Qatadah membedakan antara *khaliyyah* dan *bariyyah,* sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini adalah pendapat Ibnu Wahb sahabat Malik.

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang *bariyyah,* "Ia adalah thalak tiga, dan sang suami lebih berhak terhadap istrinya."

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa *bariyyah* adalah thalak satu. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, Abu Sulaiman, ulama madzhab Azh-Zhahiri dan ulama madzhab Maliki.

Pendapat ketiga, diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata: Para sahabat kami berkata tentang *bariyyah,* "Ia adalah thalak satu yang *ba`in.*"

Pendapat keempat, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Para sahabat kami berkata tentang *bariyyah*, "Jika dia (sang suami) meniatkan thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga. Dan jika dia meniatkan satu thalak, maka itu adalah thalak satu yang *ba`in*."

Diriwayatkan juga secara *shahih*, dari Ibrahim, "Dan jika dia meniatkan thalak dua, maka itu adalah thalak dua." Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Atha`, Amr bin Dinar dan Asy-Syafi'i.

Pendapat kelima disampaikan oleh Rabi'ah tentang thalak *bariyyah* terhadap istri yang sudah digauli, bahwa ia adalah thalak tiga, sedangkan terhadap istri yang tidak digauli, maka itu adalah thalak satu.

Pendapat keenam disampaikan oleh Malik tentang thalak *bariyyah* terhadap istri yang sudah digauli, maka itu adalah thalak tiga, dan jika terhadap istri yang tidak digauli, maka itu adalah thalak satu. Kecuali sang suami meniatkan yang lebih banyak, maka thalak yang terjadi sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Pendapat ketujuh disampaikan oleh Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi, kecuali Zufar dan Sufyan Ats-Tsauri, "Jika sang suami meniatkan thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga, dan jika dia meniatkan thalak satu *raj'i*, atau *ba`*in; atau thalak dua yang *raj'i* atau *ba`*in, maka itu adalah thalak satu yang *ba`*in, dan bukan selebihnya."

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata: Jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka jika dia menyebutkan thalak, maka dia tidak bisa dibenarkan. Namun jika dia tidak

menyebutkan thalak, maka dia bisa dibenarkan, baik hal itu terjadi saat emosi atau tidak.

Zufar juga berpendapat demikian, hanya saja dia berkata, "Jika dia meniatkan thalak dua, maka itu adalah thalak dua yang *ba`in.*"

Abu Muhammad berkata: Kami tidak pernah mengetahui pendapat Malik dan Abu Hanifah, dari seorang pun sebelum keduanya. Dan tidak ada hujjah dalam diri seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Menurut mereka *bariyyah* sama saja; aku telah melepaskanmu, dan kamu terlepas adalah sama. Kecuali riwayat dari Ibnu Al Qasim sahabat Malik, dia berkata: Barangsiapa yang berkata, "Aku telah melepaskanmu," maka itu adalah thalak satu yang *ba`in* untuk seorang istri yang sudah digauli.

Tidak boleh mengharamkan kemaluan yang dihalalkan oleh hukum Allah ﷻ, dan menghalalkan kemaluan yang diharamkan oleh hukum-Nya tanpa *nash.*

Sedangkan thalak karena melakukan dosa, maka diriwayatkan secara *shahih* dari Ali, dia berkata, "Apabila sang suami berkata, 'Kamu terthalak dengan thalak orang yang telah melakukan dosa', maka itu adalah thalak tiga."

Pendapat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, dan dari Az-Zuhri dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Pendapat kedua diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, "Ia adalah thalak satu." Ini adalah salah satu dari dua pendapat Az-Zuhri.

Pendapat ketiga, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, "Ia (Thalak itu) tergantung niatnya." Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih.

Abu Muhammad berkata: Kami sering mengatakan, bahwa tidak ada hujjah dalam diri seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Sedangkan kalimat, "Bebanmu berada di atas pundakmu," maka diriwayatkan kepada kami, bahwa Umar pernah mengirim surat memerintahkan untuk membawa seorang lelaki dari Irak ke Makkah, yang mana lelaki itu berkata kepada istrinya, "Bebanmu berada di atas pundakmu." Lalu Umar menyumpahnya di samping Ka'bah, "Apa yang kamu kehendaki?" Lelaki itu menjawab, "Aku menghendaki perceraian." Umarpun berkata kepadanya, "Hal itu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki." Dalam menentukan hukum ini terdapat tiga tahapan:

Pertama, sumpah.

Kedua, membawanya dari Irak ke Makkah.

Ketiga, keputusannya sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Diriwayatkan kepada kami, dari Ali bahwa kalimat itu sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Pendapat kedua disampaikan oleh Malik: Kalimat "Bebanmu berada di atas pundakmu" jika diucapkan kepada sang istri yang telah digauli, maka itu adalah thalak tiga, sedangkan kepada sang istri yang belum digauli, maka itu adalah thalak satu. Pendapat ini tidak pernah diketahui dari seorang pun sebelumnya.

Sementara beberapa kalimat yang tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun, tetapi diriwayatkan dari beberapa pendapat sekelompok tabi'in, maka kami akan menyebutkan sebagiannya saja.

Diantaranya adalah "Aku memerdekakanmu." Diriwayatkan kepada kami dari Atha`, "Jika dia meniatkan thalak, maka ia adalah thalak. Namun jika tidak, maka ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu merdeka." Al Hasan berkata, "Kalimat itu adalah thalak satu."

Qatadah berkata: Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, "Kamu merdeka," maka ia tergantung niatnya.

Sedangkan kalimat, "Aku telah mengizinkanmu, maka menikahlah." Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, bahwa kalimat itu bukanlah apa-apa. Diriwayatkan secara *shahih* darinya, "Jika dia tidak meniatkan thalak, maka ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Kalimat yang kurang dari kalimat ini adalah thalak." Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, bahwa istrinya terthalak. Diriwayatkan dari Al Hasan, "Itu adalah thalak *raj'i.*"

Sementara kalimat, "Keluarlah dari rumahku yang kamu tempati," dan "Kamu sudah bukan istriku," maka diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, dia berkata, "Barangsiapa yang mengulangi kalimat itu, maka itu adalah thalak satu disertai dengan niat."

Sedangkan kalimat "Aku sudah tidak membutuhkanmu," maka diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, dia berkata, "Hal itu tergantung niat."

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Jika dia meniatkan thalak," maka itu adalah thalak". Diriwayatkan dari Makhul, "Ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Syu'bah: Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Sulaiman tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Pergilah kemana saja yang kamu mau," dan "Aku sudah tidak membutuhkanmu." Keduanya berkata, "Jika dia meniat thalak, maka ia adalah thalak satu yang *raj'i*."

Sedangkan kalimat, "Bebaskanlah dirimu," "Keluarlah" dan "Pergilah," maka diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan tentang semua kalimat ini, "Jika dia meniatkan thalak, maka itu adalah thalak."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan juga tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Pergilah, aku sudah tidak membutuhkanmu," maka kalimat itu adalah thalak tiga.

Sedangkan kalimat, "Aku telah membebaskan jalanmu," "Tidak ada jalan lagi atasmu," maka diriwayatkan kepada kami

dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, -namun tidak *shahih* dari keduanya-, "Kalimat itu adalah thalak *ba'in.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hakam bin Utaibah, "Kalimat itu tergantung niatnya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan tentang kalimat, "Tidak ada jalan lagi atasmu," maka jika dia meniatkan thalak, maka itu adalah thalak satu yang *raj'i.* Namun jika tidak, maka itu bukanlah apa-apa. Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi.

Sementara mengenai seseorang yang berkata, "Kamu bukanlah istriku lagi," maka diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, "Aku tidak melihatnya menghendaki –jika dia mengulangi kalimat itu sebanyak tiga kali-, kecuali thalak."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, "Jika dengan kalimat itu dia menghendaki thalak, maka itu adalah thalak." Pendapat ini *mauquf* pada Sa'id bin Al Musayyib.

Sedangkan kalimat, "Ambillah apa yang kau peroleh," maka diriwayatkan kepada kami, dari Thawus, "Jika dia meniatkan thalak, maka itu adalah thalak."

Sementara kalimat, "Dia terserah kalian," maka diriwayatkan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Orang-orang menganggap kalimat itu adalah thalak." Diriwayatkan dari Masruq, Thawus dan Ibrahim, "Jika ia dikehendaki sebagai thalak, maka itu adalah thalak."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Jika mereka berkata: Sikap yang lebih hati-hati hendaklah dia menceraikannya.

Maka kami berkata: Sesungguhnya sikap yang paling hati-hati bagi seorang mufti di muka bumi ini adalah tidak memutuskan untuk orang lain dengan keputusan yang dapat membinasakan dirinya, dan tidak boleh mengharamkan kemaluan seorang istri terhadap suaminya, namun membolehnya untuk selainnya, sebab hal ini tidak berdasarkan hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ

"*Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Dia tidak berpendapat, bahwa tebusan sebagai thalak, sehingga dia menjatuhkan thalak.

Ibnu Abbas berkata: Tidakkah kalian melihat, bahwa Allah ﷻ menyebutkan kata thalak sebelumnya, kemudian Dia

menyebutkan tebusan, namun Dia tidak menjadikannya sebagai tebusan. Kemudian Dia berfirman tentang thalak tiga,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ

"*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Ibnu Abbas dengan sanad yang paling *shahih*, tidak melihat thalak, kecuali dengan kata thalak, atau kata yang Allah ﷻ sebut sebagai thalak. Ini adalah pendapat kami.

Kami telah menyebutkan perselisihan Abu Hanifah dan Malik terhadap setiap orang yang diriwayatkan darinya tentang hal itu, yaitu dari kalangan sahabat ﷺ. Sedangkan pendapat yang keduanya telah sampaikan adalah pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorangpun sebelum keduanya, dan tanpa adanya *nash* yang membenarkannya.

1959. Masalah: *Wakalah* (perwakilan) dalam thalak tidak diperbolehkan, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, pekerjaan seseorang sebagai wakil dari orang lain tidak boleh, kecuali perwakilan yang dilegalkan oleh Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan perceraian seseorang sebagai wakil dari orang lain yang telah mewakilkannya, tidak terdapat dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah*, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang batil.

Para ulama yang menyelisihi pendapat kami adalah para ahli qiyas, ini berdasarkan asumsi mereka. Pasti setiap orang tahu, bahwa thalak adalah ucapan, *zhihar* adalah ucapan, *li'an* adalah ucapan dan *ila`* adalah ucapan. Mereka tidak berselisih pendapat, bahwa tidak boleh seseorang men-*zhihar* sebagai ganti dari orang lain, mengucapkan *li'an* sebagai ganti dari orang lain, dan bersumpah *ila`* sebagai ganti dari orang lain; baik dengan akad *wakalah* (perwakilan) atau akad yang lainnya. Lalu kenapa tidak mereka mengqiyaskan thalak terhadap hal tersebut? Tetapi toh nyatanya tidak ada *nash* yang dapat mereka ikuti dan tidak ada qiyas yang dapat mereka analogikan.

Setiap tempat yang mana Allah ﷻ menyebutkan thalak di dalamnya, pasti yang Allah tuju adalah para suami dan bukan yang lainnya. Maka tidak boleh selain mereka menggantikan perceraian mereka, baik dengan akad *wakalah* ataupun dengan yang lainnya. Karena dia melanggar hukum-hukum Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

"*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Tidak ada pilihan lain bagi seorang pun dalam rangka menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh *nash.* Kami tidak pernah mengetahui bolehnya perwakilan dalam thalak, dari seorang pun dari kalangan ulama terdahulu, kecuali Ibrahim dan Al Hasan.

1960. Masalah: Barangsiapa yang menulis perceraian kepada istrinya, maka hal itu bukanlah apa-apa.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini:

Diriwayatkan kepada kami dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, "Apabila seorang suami menulis perceraian dengan tangannya sendiri, maka itu adalah thalak yang lazim." Dengan riwayat inilah Al Auza'i, Al Hasan bin Hai dan Ahmad bin Hanbal berpendapat.

Diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus dan Manshur mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, tentang seorang lelaki yang menuliskan perceraian kepada istrinya, lalu dia menghapusnya. Al Hasan berkata, "Hal itu bukan apa-apa, kecuali dia melanjutkannya atau mengucapkannya."

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dengan redaksi yang sama, -diriwayatkan juga secara *shahih* dari Qatadah-. Abu Hanifah berpendapat, "Apabila seorang suami menulis perceraian istrinya di tanah, maka thalak tidak terlaksana baginya. Dan apabila dia menuliskannya di buku atau kertas, kemudian dia berkata, 'Aku tidak meniatkan thalak', maka dia dibenarkan dalam fatwa, namun tidak dapat dibenarkan dalam keputusan."

Malik berpendapat, "Apabila seorang suami menuliskan perceraian istrinya, maka jika dia meniatkan thalak, maka hal itu adalah thalak. Namun jika dia tidak meniatkan thalak, maka hal itu bukanlah thalak." Ini adalah pendapat Al-Laits dan Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ

"*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Bahasa yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ gunakan dalam menjelaskan thalak kepada kita menunjukkan, bahwa tulisan tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan thalak. Menjatuhkan thalak harus lah dengan ucapan. Jadi, tulisan bukanlah thalak, sampai sang suami melafalkannya. Karena tidak ada *nash* yang menyinggung masalah tulisan.

1961. Masalah: Orang yang tidak bisa berbahasa Arab boleh menjatuhkan thalak menggunakan bahasanya sendiri, dengan menerjemahkan bahasa Arab *thalaq.* Sedangkan orang bisu dan sakit bisa menjatuhkan thalak dengan menggunakan suara atau isyarat yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya, bahwa yang mereka berdua maksud adalah thalak.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan sebuah perintah kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian."

Jadi, perintah yang diluar kesanggupan seseorang, dan dia tidak mampu untuk melakukannya, maka perintah itu gugur darinya. Dia boleh melakukan perintah itu sesuai dengan kemampuannya saja.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1962. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan istrinya pada saat dia bepergian, maka hal itu bukanlah thalak, dan istrinya itu tetap sebagai istrinya sebagaimana sebelumnya. Keduanya saling mewarisi, jika salah satu dari keduanya meninggal. Dan semua hak-hak suami istri masih ada diantara keduanya, -baik istrinya itu telah digauli atau tidak-. Baik thalak itu adalah thalak tiga atau kurang. Kecuali perceraian itu sampai kepadanya. Apabila ada orang yang dipercaya oleh sang istri menyampaikan kabar itu kepadanya, atau dengan persaksian yang bisa diterima secara hukum, maka saat itu pula perceraian lazim baginya, jika dia dalam keadaan hamil atau suci yang tidak digauli pada saat itu.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟

ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ

"*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Ini adalah cara untuk menjatuhkan thalak kepada istri yang telah digauli.

Allah ﷻ berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang*

yang miskin menurut kemampuannya (pula)," (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Dan Dia juga berfirman,

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

"*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ini adalah cara untuk menjatuhkan thalak kepada istri yang belum digauli, di dalamnya juga termasuk thalak tiga secara sekaligus dan terakhir dari thalak tiga.

Pasti setiap orang yang mempunyai perasaan akan memahami bahwa orang yang menceraikan istrinya yang belum digauli –sebelum dia menyampaikan thalak kepadanya-, maka dia telah menyusahkannya, sementara menyusahkan istri hukumnya adalah haram. Jadi, mengerjakannya adalah perbuatan yang tertolak lagi batil. Dan kemaksiatan tidak bisa dijadikan ganti dari ketaatan.

Pasti setiap orang meyakini, bahwa orang yang melakukan hal tersebut, berarti dia tidak menceraikannya dengan cara yang baik; dan siapa yang tidak menjatuhkan thalak pada waktu yang mana dia dapat menghadapi masa *iddah*-nya yang wajar dan tidak menghitung waktu *iddah*, maka dia menjatuhkan thalak yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah ﷻ perintahkan kepadanya, dan barangsiapa yang tidak menjatuhkan thalak sesuai dengan apa yang telah Allah ﷻ perintahkan, maka dia tidak dapat menjatuhkan thalak sedikitpun.

Jika ada yang menyebutkan: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; dia berkata: Ubaidullah bin Qudamah As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Bakar, yaitu Ibnu Abi Al Jahm, dia berkata: Aku mendengar Fathimah binti Qais berkata: Suamiku mengutus seseorang untuk menyampaikan perceraianku, lalu akupun membereskan pakaianku, kemudian aku temui Nabi ﷺ. Beliau

bertanya, "*Berapa banyak dia menjatuhkan thalak kepadamu?*" Aku menjawab, "Tiga." Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Maka kami berkata: Benar, dan ini adalah pendapat kami. Kami tidak pernah mengatakan, bahwa perceraian itu tidak lazim baginya, jika kabar perceraian itu sudah sampai kepadanya. Kami akan menyebutkan dalam bab *iddah*, orang yang menyampaikan pendapat ulama salaf, bahwa orang yang menceraikan istrinya saat dia bepergian, maka dia tidak wajib menjalankan *iddah*, kecuali mulai dari kabar perceraian itu sampai kepadanya. Hal ini mengindikasikan, bahwa thalak itu tidak terjadi padanya, kecuali *iddah* telah wajib baginya, dan bukan malah sebelumnya. Karena dalam agama Islam, tidak boleh memisahkan antara waktu thalak dengan waktu awal menjalankan *iddah*.

Tidak boleh seorang istri yang telah digauli keluar dari tali pernikahan sebab perceraian tidak menjalankan *iddah*. Hal ini menyelisihi Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Bagaimana bisa? Sementara *khabar* Fathimah menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Al Jahm. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban, yaitu Ibnu Farrukh menceritakan kepada kami, dari Yahya, yaitu Ibnu Abi Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Fathimah bin Qais mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hafsh bin Al Mughirah telah menceraikannya sebanyak tiga kali, kemudian dia pergi menuju Yaman... kemudian dia menyebutkan kelengkapan *khabar* ini.

Jika dia berkata: Kalian tidak membolehkan perceraian pada suatu masa dan perceraian dengan syarat, kemudian kalian berhujjah bahwa setiap perceraian tidak terjadi ketika ia dijatuhkan, sehingga mustahil itu terjadi ketika thalak itu belum dijatuhkan. Lalu bagaimana bisa kalian membolehkan perceraian orang yang sedang bepergian?

Maka kami katakan: Karena Allah ﷻ telah mengajarkan kita tentang perceraian dalam setiap golongan dari para wanita yang diceraikan, dan wanita kecil yang belum mendapatkan *khithab* (perintah dan larangan Allah) dan wanita gila yang diceraikan, dan kedua orang ini tidak bisa menerima perceraian.

Terkadang orang menjatuhkan thalak saat dia berada di pintu rumah, kemudian dia mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar itu kepada istrinya, dan bahkan kepada seorang istri yang lebih jauh dari itu. Apabila hal itu boleh, maka tidak ada bedanya dengan perceraian dalam posisi berjauhan, -walaupun terhalang oleh tembok-, dan hal itu bukanlah perceraian pada suatu masa. Tetapi semua itu adalah perceraian yang lazim jika sudah sampai kepada sang istri, atau sampai kepada keluarganya jika dia masih belum menerima *khithab*, sehingga sebab hal itu terlepaslah tali pernikahan, sebagaimana ia juga terlepas lantaran adanya *fasakh nikah*, tak ada bedanya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1964. Masalah: Barangsiapa yang menjatuhkan thalak dalam hatinya, maka thalak tidak lazim baginya.

Dalilnya adalah *khabar* yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تُخْرِجْهُ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

"*Umatku dimaafkan dari apa yang terbesit dalam hatinya selama mereka tidak mengeluarkannya dengan perkataan atau perbuatan.*" Atau sebagaimana yang beliau sabdakan.

Jadi, getaran hati itu gugur selama dia tidak mengucapkannya. Demikian juga, memerdekakan budak dalam hati, rujuk dalam hati, hibah dan sedekah dalam hati, dan Islam dalam hati, semua itu bukanlah apa-apa. Dalam hal ini ada tiga pendapat dari kalangan ulama salaf:

Pertama, sebagaimana yang telah kami sampaikan. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Apabila sang suami menjatuhkan thalak dalam hati, maka ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan ini sampai kepada Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa`, Jabir bin Zaid, dia berkata, "Apabila sang suami menjatuhkan thalak dalam hati, maka itu bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, "Thalak dan pemerdekaannya di dalam hatinya tidak terlaksana sedikitpun."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam

hatinya, lalu istrinya itu menjauh darinya. Jabir bin Zaid pun berkata, "Dia telah melakukan perkara *zhalim*." Hal ini juga diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah dan Al Hasan, keduanya berkata, "Barangsiapa yang menjatuhkan thalak dalam hatinya, maka thalaknya itu bukanlah apa-apa." Dengan riwayat inilah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat.

Kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dia berkata: Ibnu Sirin pernah ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Bukankah Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hatimu?" sang penanya menjawab, "Tentu." Ibnu Sirin berkata, "Dalam hal ini aku tidak bisa berpendapat apa-apa." Jadi, pendapat kedua ini di-*mauquf*-kan.

Ketiga, itu adalah thalak. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zuhri. Asybah juga meriwayatkannya dari Malik.

Abu Muhammad berkata: Yang wajib dan sikap yang paling hati-hati adalah seorang hakim tidak memutuskan dan seorang mufti tidak memberikan fatwa tentang perceraian sebuah pernikahan yang diakad berdasarkan Kitab Allah ﷻ dan *Sunnah* Rasul-Nya Muhammad ﷺ, tanpa berdasarkan Al Qur`an atau *Sunnah* yang *tsabit*.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini berhujjah dengan *khabar tsabit* dari Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Sebenarnya *khabar* ini adalah hujjah kami untuk menentang pendapat mereka, karena Nabi ﷺ tidak memisahkan niat dari perbuatan dan tidak memisahkan perbuatan dari niat. Justru beliau memadukan keduanya, dan beliau tidak memutuskan hukum dengan salah satu dari keduanya, tanpa ada yang lainnya.

Karena hal itu kami berkata: Siapa yang meniatkan thalak namun tidak melafalkannya, atau melafalkannya namun tidak meniatkannya, maka hal itu bukanlah thalak sampai dia melafalkan sekaligus meniatkannya. Kecuali ada *nash* yang mengkhususkan dalam menentukan hukum berdasarkan niat tanpa perbuatan atau perbuatan tanpa niat. Sehingga kamipun me-*mauquf*-kannya.

Mereka juga berhujjah dengan berkata: Sesungguhnya kalian berkata, "Barangsiapa yang bertekad akan kekufuran dengan hatinya, maka dia kafir," kalian juga berkata, "Orang yang membiarkan kemaksiatan orang yang melakukan maksiat, maka dia berdosa dan akan disiksa lantaran dosa itu," dan kalian juga berkata, "Barangsiapa yang menuduh zina wanita *muhshan* (telah menikah) dalam hatinya, maka dia berdosa. Dan barangsiapa yang berkeyakinan memusuhi orang mukmin secara zhalim, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ, walaupun hal itu

tidak ditampakkan dengan ucapan dan perbuatan". Barangsiapa yang membanggakan amalan atau pendapatnya, maka dia binasa.

Maka kami katakan: Masalah i'tikad akan kekufuran, maka Al Qur`an telah menyebutkan hal tersebut. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ

"*Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 41).

Jadi, mereka keluar dari apa yang dimaafkan berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *As-Sunnah.*

Demikian juga, bahwa ucapan hati masih bisa ditolelir (*ma'fu*) dari umat Muhammad ﷺ adalah sebuah keutamaan bagi mereka berdasarkan *khabar.* Dan barangsiapa yang menampakkan kekufuran dari umat Muhammad ﷺ, maka dia telah keluar dari kautamaan tersebut.

Sedangkan orang yang membiarkan kemaksiatan orang yang melakukan maksiat, maka itu bukanlah seperti asumsi kalian. Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa yang menginginkan keburukan, namun dia tidak sampai melakukannya, maka keburukan itu tidak dicatat atasnya.*"

Orang yang membiarkan kemaksiatan berdosa, disebabkan pembiarannya terhadap orang yang melakukan keburukan, kemudian dia membiarkan keburukan itu begitu saja. Jadi, orang ini telah memadukan niat yang buruk dan amalan yang buruk pula.

Sedangkan orang yang menuduh zina wanita *muhshan* dalam hatinya, maka Allah ﷻ telah melarang berprasangka buruk, sementara hal ini adalah prasangka buruk, sehingga dia keluar dari apa yang ditolelir secara *nash*. Tidak boleh mengqiyaskan selainnya terhadap masalah ini, karena dapat menyelisihi *nash tsabit* terkait masalah ampunan Allah ﷻ tentang hal itu.

Mengenai orang yang beri'tikad untuk memusuhi orang muslim, walaupun dia tidak sampai mengeluarkannya dalam bentuk perbuatan atau perkataan, akan tetapi hal itu adalah sebuah kebencian, sementara kebencian yang tidak bisa dihilangkan dari hati seseorang, maka yang bersangkutan tidak akan disiksa karenanya, namun jika dia sudah berkeinginan kuat akan hal tersebut, maka dia adalah orang yang bermaksiat, karena dia diperintah untuk melindungi dan mencintai orang muslim, sehingga diapun melanggar apa yang telah Allah ﷻ perintahkan kepadanya. Karena itulah dia berdosa.

Demikian juga dengan sikap riya dan ujub, telah jelas larangan tentang keduanya. Tetapi tidak ada *nash* satupun yang menetapkan thalak, pemerdekaan budak, rujuk, hibah, atau sedekah yang hanya ada dalam hati, dimana dia tidak melafalkan

sedikitpun dari hal tersebut, sehingga semua itu menjadi sia-sia.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1964. Masalah: Barangsiapa yang menjatuhkan thalak, sementara dia tidak memaksudkan perceraian, tetapi hanya mulutnya yang salah ucap (khilaf), maka jika ada bukti atasnya, maka perceraian diputuskan atasnya. Namun jika tidak ada bukti atasnya, tetapi dia datang hanya untuk meminta fatwa, maka perceraian itu tidak lazim berlaku baginya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (Qs. Al Maa`idah [33]: 5).

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Jadi, tidak ada perbuatan yang dianggap, kecuali disertai dengan niat, dan tidak ada niat yang dianggap, kecuali disertai dengan perbuatan.

Namun apabila ada bukti atas hal tersebut, maka itu adalah hak yang *tsabit*, yaitu perkataannya, "Aku tidak meniatkan thalak," dimana dia mengklaim batalnya suatu hak yang *tsabit*, sehingga klaimnya itu batal.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dia berkata: Ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya, "Berilah aku nama." Lalu suaminya itu memberi dia nama *zhabyah* (kijang betina). Wanita itu berkata, "Apa yang kamu katakan?" Dia berkata, "Kemarilah aku tidak menamaimu dengan itu." Wanita itu berkata, "Panggillah aku terbebas lagi terthalak." Diapun berkata, "Kamu terbebas lagi terthalak." Lantas wanita itu datang menemui Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Suamiku telah menceraikan aku." Lalu suaminya datang dan menceritakan kejadiannya. Umarpun lalu memukul kepala wanita itu dan berkata kepada suaminya, "Ambillah tangannya dan pukullah kepalanya."

Jadi, kejadian yang sama dengan kejadian di atas, walaupun ada bukti, maka hal itu bukanlah thalak. Pendapat kami ini diriwayatkan dari Iyas bin Muawiyah.

Malik berkata, "Apabila sang suami berkata, 'Kamu terthalak sekaligus', sementara dia menghendaki untuk bersumpah atas sesuatu, kemudian hal itu tampak jelas baginya, sehingga dia membiarkan sumpah tersebut, maka kalimat itu bukanlah thalak, karena dia tidak bermaksud untuk menceraikannya." Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang diucapkan oleh lisan seseorang tanpa adanya kemauan dari dirinya, maka hal itu hanya kesalahan dalam berucap, dimana perceraian dan yang lainnya tidak bisa terlaksana baginya."

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata: Barangsiapa yang hendak berkata sesuatu kepada istrinya, lalu lisannya salah berucap, sehingga dia berkata, "Kamu terthalak,", maka perceraian itu lazim terjadi baginya dalam ranah hukum dan fatwa. Allah ﷻ telah menjelaskannya.

Demikian juga jika dia ingin berkata, "Kamu terthalak tiga, jika kamu masuk rumah", lalu dia berkata, "Kamu terthalak tiga", kemudian tampak baginya sebagai sumpah, atau ada orang yang memutuskan perkataannya, sehingga dia tidak mengatakan apa yang dia inginkan, maka kalimat itu adalah sebuah perceraian, baik dalam fatwa ataupun hukum. Allah ﷻ telah menjelaskannya, baik sang istri masuk ke dalam rumah atau tidak.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang yang ingin berkata, "Kamu merdeka, jika kamu masuk ke dalam rumah", lalu dia berkata, "Kamu merdeka", kemudian tampak baginya sebagai sumpah atau ada orang yang memutuskan perkataannya, maka budaknya itu merdeka, baik dalam fatwa ataupun dalam hukum. Allah ﷻ telah menjelaskannya, baik dia masuk ke dalam rumah atau tidak.

Jika dia hanya ingin mengatakan sesuatu kepadanya, lalu lisannya salah berucap, sehingga dia berkata, "Kamu merdeka", maka Abu Hanifah berpendapat, "Budak wanita itu tidak bisa merdeka dengan hal tersebut, dan pemerdekaan budak tidak lazim

baginya. Beda halnya dengan perceraian, dan beda juga dengan masalah pemerdekaan yang baru saja saya sebutkan." Sedangkan ulama fikih Hanafi berpendapat, "Semua itu sama."

Pendapat Abu Hanifah ini sangat *fasid* dan kontradiktif. Sedangkan pendapat Malik kontradiksi dengan pendapatnya tentang perceraian menggunakan kalimat *tahrim* (pengharaman), dan kalimat "Tanggunganmu berada di atas pundakmu", serta masalah lainnya yang menurut dia haram, yang masuk ke dalam hal ini dengan sebab yang paling ringan.

1965. Masalah: Perceraian orang musyrik tidak bisa terlaksana. Sedangkan nikahnya, penjualannya, pembeliannya, sedekahnya, pemerdekaannya dan ijarahnya boleh.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak.*"

Dan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Berdasarkan kedua *nash* ini, setiap orang yang berbuat dengan menyelisihi apa yang telah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ perintahkan, maka perbuatan itu batil tidak dianggap. Tidak diragukan lagi, bahwa orang kafir diperintah untuk mengucapkan kalimat "*Laa ilaaha illallaah Muhammadur rasulullah,*" menetapinya, lagi diancam jika meninggalkannya dengan kekekalan diantara beberapa lapis neraka, sehingga setiap perkataan yang dia ucapkan, namun meninggalkan syahadat tersebut, maka dia telah menempatkan perkataan itu bukan pada tempatnya, sehingga iapun tidak dianggap.

Jika ada yang bertanya: Darimana kalian melegalkan beberapa transaksinya yang telah kalian sebut?

Maka kami menjawab: Adapun masalah pernikahan, maka Rasulullah ﷺ membolehkan pernikahan orang-orang musyrik, dan beliau menetapkan pernikahan mereka setelah mereka memeluk Islam.

Masalah jual-belinya, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melakukan transaksi bersama para pedagang yang kafir, dan bahkan beliau meninggal sementara baju besi beliau sedang tergadai di tangan seorang Yahudi untuk mendapatkan beberapa *sha'* gandum sya'ir.

Akad ijarahnya, maka Rasulullah ﷺ pernah menyewa Ibnu Arqath menjadi penunjuk jalan menuju Madinah, sementara dia adalah orang kafir. Beliau juga pernah mempekerjakan seorang Yahudi Khaibar untuk mengurus lahan dan tanaman beliau dengan upah separuh dari hasil yang Allah ﷻ keluarkan dari lahan tersebut.

Sedangkan masalah hibah, sedekah dan pemerdekaannya, maka berdasarkan perkataan Hakim bin Hizam, "Wahai Rasulullah, pada masa Jahiliyah aku pernah melakukan kebaikan berupa pemerdekaan budak, menyambung silaturrahim dan sedekah." Rasulullah ﷺ pun bersabda kepadanya, "*Kamu memeluk Islam karena kebaikan yang telah kamu lakukan.*" Rasulullah ﷺ menyebutkan semua itu sebagai kebaikan, dan beliau mengabarkan bahwa kebaikan itu diperhitungkan baginya. Lalu yang tersisa hanyalah masalah perceraian, tidak ada *nash* yang meluluskannya, sehingga iapun tetap sebagaimana asalnya yang semula.

Jika ada yang berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Maka kami berkata: Benar, dan berdasarkan ayat inilah kami memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah ﷻ turunkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qatadah, bahwa pada masa Jahiliyah ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak dua kali, kemudian dia menjatuhkan satu thalak lagi setelah dia memeluk Islam, lalu diapun bertanya kepada Umar.

Umar berkata kepadanya, "Aku tidak menyuruh dan melarangmu (untuk kembali kepada istrimu)." Lantas Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Tetapi aku akan menyuruhmu, sedangkan perceraianmu pada saat musyrik bukanlah apa-apa."

Berdasarkan riwayat inilah Qatadah memberikan fatwa. Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan dan Rabi'ah. Ini adalah pendapat Malik, Abu Sulaiman dan para sahabat keduanya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha`, Amr bin Dinar, Firas Al Hamdani, Az-Zuhri, An-Nakha'i dan Hammad bin Sulaiman, "Perceraian orang musyrik terlaksana." Ini adalah pendapat Al Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabat mereka.

Jika ada yang berkata: Telah diriwayatkan kepada kalian, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Para lelaki telah menceraikan istri-istri mereka pada masa Jahiliyah, kemudian datanglah Islam, namun mereka tidak kembali kepada istri-istri mereka."

Maka Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah karena beberapa hal:

Pertama, riwayat itu *mursal*, sementara Amr bin Dinar termasuk orang-orang Jahiliyah.

Kedua, dalam riwayat ini tidak menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut.

Ketiga, kami tidak melarang sebagian ulama yang berpendapat bahwa perceraian itu terlaksana. Tidak ada hujjah

dalam hal tersebut, kecuali Rasulullah ﷺ mengetahui dan membiarkannya.

1966. Masalah: Perceraian orang yang dipaksa tidak lazim atau tetap baginya.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Ali bin Hanzhalah, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Jiwa seseorang tidak akan merasa aman, jika ia ditakut-takuti, dipukul atau diikat."

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdul Malik bin Qudamah Al Jumahi, ayahku menceritakan kepadaku, bahwa ada seorang lelaki yang menggantungkan tali untuk membeli madu, lalu istrinya datang dan berkata kepadanya, "Sungguh aku akan memutus tali ini atau kamu menceraikan aku." Lalu lelaki itu menyumpahnya, namun dia tidak mau, sehingga diapun menceraikannya. Ketika hal itu telah terjadi, lelaki tersebut datang menemui Umar bin Al Khaththab, lalu dia menceraikan kejadian itu kepadanya. Umar pun berkata kepadanya, "Kembalilah kepada istrimu, karena ini bukanlah perceraian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib tidak meluluskan perceraian orang yang dipaksa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Amr bin Dinar, dari Tsabit Al A'raj, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair tentang perceraian orang yang dipaksa. Keduanya menjawab, "Bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Husyaim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Thalhah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Abu Yazid Al Madini menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada perceraian bagi orang yang dipaksa dan orang yang terpaksa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berpendapat perceraian orang yang dipaksa bukanlah apa-apa.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan Al Bashri, "Perceraian orang yang dipaksa tidak boleh." Ini adalah salah satu dari dua pendapat Umar bin Abdul Aziz.

Diriwayatkan secara *shahih* juga dari Atha`, Thawus, dan Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Zaid; dan dari Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Perceraian adalah apa yang dikehendaki perceraian." Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Al Hasan bin Hai, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka, -dan juga salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i-.

Kemudian pendapat yang menyelisihi pendapat di atas diriwayatkan dari Umar. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Manshur, Farj bin Fadhalah menceritakan kepada kami, Amr bin Syarahil Al Ma'afiri menceritakan

kepadaku, bahwa ada seorang perempuan yang menghunuskan pedang, lalu dia menodongkan di perut suaminya, dia berkata, "Demi Allah, aku akan menusukmu atau kamu menceraikan aku." Lalu lelaki itupun menceraikannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia melaporkan kejadian itu kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umarpun meluluskan perceraiannya itu.

Dan dari Ibnu Umar, diriwayatkan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Ada seseorang yang menginjak kakiku, (dia tidak mau melepaskannya) sehingga aku menceraikan istriku, lalu akupun menceraikannya." Ibnu Umar memakruhkannya rujuk kepada istrinya itu, -hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar berpendapat jika lelaki itu tidak dalam posisi dipaksa-. *Atsar* ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, "Setiap perceraian itu terlaksana, kecuali perceraian orang gila." Diriwayatkan juga kepada kami darinya sebelum pembatalan perceraian orang yang dipaksa. Diriwayatkan juga dari Ibrahim. Diriwayatkan secara *shahih*, dari Abu Qilabah, Az-Zhuri, Qatadah dan Sa'id bin Jubair. Dan inilah yang diambil oleh Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi.

Pendapat ketiga, perceraian orang yang dipaksa jika yang memaksa adalah pencuri, maka perceraiannya tidak lazim, namun jika yang memaksa adalah pemerintah, maka perceraiannya lazim. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi.

Pendapat keempat diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, "Barangsiapa yang dipaksa secara zhalim untuk menjatuhkan thalak, namun dia masih bisa untuk melakukan hal

lain, maka perceraian itu tidak lazim. Tetapi jika dia tidak bisa melakukan hal lain, maka thalak itu lazim, dan orang yang berbuat zhalim tidak akan bisa mengambil manfaat dari hal lain tersebut." Ini adalah salah satu dari dua pendapat Sufyan.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang meluluskan perceraian itu berhujjah dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Baqiyyah; dari Al Ghazi bin Jabalah, dari Shafwan bin Amr Al Asham Ath-Tha`i, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa ada seorang wanita duduk di dada suaminya, kemudian wanita itu menodongkan sebilah pisau di lehernya sambil berkata, "Ceraikanlah aku atau aku akan menggorokmu." Suaminya itu menyumpahnya, namun dia tidak mau. Lalu dia menceraikannya sebanyak tiga kali, kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, "*Tidak ada qailulah dalam thalak.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Al Walid bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Al Ghazi bin Jabalah Al Jabalani, bahwa dia mendengar Shafwan berkata: Ada seorang wanita yang duduk di atas dada suaminya, lalu dia menodongkan sebilah pisau di jantungnya sambil berkata, "Kamu mau menceraikan aku atau aku akan membunuhmu?" Lelaki itupun langsung menceraikannya. Kemudian dia datang menemui Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berkata kepadanya, "*Tidak ada qailulah dalam thalak.*"

Khabar ini gugur. Shafwan adalah seorang yang *matruk*, Baqiyyah *dha'if*, sedangkan Al Ghazi bin Jabalah *maghmur*.

Mereka juga menyebutkan *khabar* yang lain, dari jalur periwayatan Atha` bin Ijlan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Setiap perceraian itu terlaksana, kecuali perceraian orang gila yang tidak bisa menggunakan akalnya.*"

Riwayat ini lebih buruk daripada riwayat yang pertama, karena Atha` bin Ijlan disebut pendusta. Dan yang mengherankan lagi adalah para ulama yang berhujjah dengan riwayat ini justru merekalah pertama kali yang menyelisihinya berdasarkan ushul yang *fasid* bagi mereka.

Ushul mereka adalah mereka berpendapat tentang *khabar* yang *tsabit*, "Apabila ada suatu riwayat yang diperselisihkan oleh periwayatnya, maka hal itu mengindikasikan bahwa riwayat tersebut gugur." Sedangkan *khabar* ini disebutkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, padahal *khabar* yang *tsabit* dari Ibnu Abbas adalah batalnya perceraian orang yang dipaksa, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Sedangkan perselisihan mereka terhadap riwayat Ibnu Abbas ini adalah mereka meluluskan perceraian anak kecil yang masih belum *baligh*, dan keumuman *khabar* yang terlaknat ini memutuskan tentang kelulusannya, sebagaimana keputusan versi mereka tentang terlaksananya perceraian orang yang dipaksa.

Jika mereka mengklaim batalnya perceraian anak kecil adalah *ijma'* berdasarkan kebiasaan mereka yang suka meremehkan kebohongan dalam klaim *ijma'*, maka tampak jelaslah kebohongan mereka terkait dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Abu Ishaq, dari orang yang mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, "Rahasiakanlah pernikahan anak kecil."

Dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal: Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bahwa dia tidak pernah merasa takut sedikitpun dari perkara anak kecil, kecuali perceraian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang perceraian anak kecil, dia berkata, "Apabila dia telah berpuasa di bulan Ramadhan dan menjaga shalat, maka perceraiannya itu terlaksana."

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka merahasiakan pernikahan anak kecil jika mereka menikahkannya khawatir terjadi perceraian."

Jika ada yang berkata: Dalam *khabar* ini jika perceraian itu benar-benar terjadi, Ibrahim tidak berpendapat tentangnya sedikitpun.

Maka kami katakan: Benar, kisah ini dari Ibrahim, bukan dari para sahabatnya, yaitu orang-orang yang dikisahkan dari mereka tentang dirahasiakannya pernikahan anak kecil, karena khawatir terjadi perceraian.

Mereka juga berhujjah dengan *atsar* yang di dalamnya disebutkan, ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan benar ia terlaksana dan jika

dilakukan dengan bergurau ia juga terlaksana, yaitu nikah, thalak dan rujuk."

Khabar ini *maudhu'*, karena di dalamnya menyebutkan tentang hukum orang yang bergurau dan dalam kondisi benar-benar menginginkannya, tidak menyebutkan tentang orang yang dipaksa.

Setelah itu, riwayat ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Habib bin Adrak, -dia *munkarul hadits* lagi *majhul*-, karena ada satu kaum yang berkata, "Dari Abdurrahman bin Habib." Sedangkan kaum yang lainnya berkata, "Habib bin Abdurrahman". Jadi, bersamaan dengan adanya hal ini, maka ke-*dha'if*-an riwayatnya telah disepakati.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Sufyan; dari Abu Ishaq dari Abu Burdah, bahwa Rasulullah ﷺ,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ، يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُ ثُمَّ رَاجَعْتُ

"*Kenapa orang-orang itu mempermainkan hukum-hukum Allah, salah seorang dari mereka berkata, 'Aku telah menceraikannya, kemudian aku merujuknya'.*" Riwayat ini *mursal*, dan tidak ada hujjah dalam riwayat yang *mursal*. Di dalamnya juga tidak disebutkan tentang terlaksananya perceraian orang yang dipaksa.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ طَلَّقَ لاَعِبًا أَوْ أَنْكَحَ لاَعِبًا أَوْ نَكَحَ لاَعِبًا أَوْ أَعْتَقَ لاَعِبًا فَقَدْ جَازَ.

"*Barangsiapa yang menjatuhkan thalak dengan bergurau atau menikahkan dengan bergurau atau menikah dengan bergurau atau memerdekakan budak dengan bergurau, maka ia terlaksana.*" Tidak ada hujjah dalam riwayat yang *mursal*, di dalamnya juga tidak menyebutkan tentang pengaruh perceraian orang yang dipaksa.

Diriwayatkan pula dari satu jalur periwayatan yang di dalamnya ada Ibrahim bin Muhammad bin Abu Laila, -dia disebut sebagai pendusta-, kemudian di dalamnya tidak menyebutkan, kecuali orang yang menjatuhkan thalak dengan bergurau atau memerdekakan budak dengan bergurau. Di dalamnya tidak menyebutkan tentang orang yang dipaksa.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, bahwa Rasulullah ﷺ.....Riwayat ini adalah riwayat yang paling *munqathi'*, kemudian di dalamnya tidak menyebutkan tentang orang yang dipaksa, tetapi di dalamnya hanya menyebutkan, "*Barangsiapa yang menikah dengan bergurau atau menjatuhkan thalak dengan bergurau....*"

Jika mereka berkata: Itu adalah thalak. Maka kami berkata: Sekali-kali tidak, itu bukan thalak. Tetapi yang dinamakan thalak adalah apa yang diucapkan oleh orang yang menjatuhkan thalak dalam keadaan tidak terpaksa dengan lisannya lagi sengaja dalam hatinya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Sedangkan kalian menyebut nikah *mut'ah* dan nikah *asyr* sebagai sebuah pernikahan, lalu kalian meluluskan perceraian ini karena hal itu. Karena semua yang telah mereka katakan adalah batil, maka wajib bagi kami mengajukan dalil tentang batalnya perceraian orang yang dipaksa:

Diantaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Jadi, setiap perbuatan tanpa niat adalah batal tidak dianggap, dan perceraian orang yang dipaksa adalah perbuatan tanpa niat, sehingga ia pun batal. Sesungguhnya ia hanyalah penyambung lidah untuk mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan tidak ada thalak bagi penyambung lidah dalam mengatakan sebuah kalimat yang tidak dia inginkan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah mentolelir (perbuatan) umatku yang tersalah, lupa dan apa yang dipaksakan atas mereka.*"

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muadzdzin; Bisyr bin Bakr

menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ.

Pertentangan mereka yang terbesar adalah mereka meluluskan perceraian orang yang dipaksa, pernikahan, menikahkan, rujuk dan pemerdekaannya. Namun mereka tidak meluluskan penjualan, pembelian, hibah dan pengakuannya. Ini adalah tindakan yang mempermainkan agama.

1967. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Jika aku menikahi si fulanah, berarti dia terthalak," atau dia berkata, "Berarti dia terthalak tiga," maka semua itu batal, dia boleh menikahinya dan wanita tersebut bukanlah orang yang terthalak.

Demikian juga jika dia berkata, "Setiap wanita yang akan aku nikahi terthalak." Baik dia menentukan waktu yang dekat atau jauh, dan kabilah atau negara. Semua itu batil dan tidak lazim berlaku.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sekelompok ulama berpendapat, "Semua itu lazim berlaku baginya."

Sekelompok ulama berpendapat, "Jika dia menentukan kabilah atau negara atau seorang wanita atau waktu dekat yang sekiranya dia masih hidup sampai waktu itu, maka perceraian itu lazim diberlakukan baginya. Namun jika dia mengumumkannya, maka itu tidak lazim baginya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Dia makruh menikahi perempuan itu, namun jika dia tetap mau menikahinya,

maka kami tidak melarangnya, dan kami juga tidak menganggapnya *fasakh*."

Sedangkan diantara ulama yang diriwayatkan pendapat kami darinya adalah, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidak ada perceraian, kecuali setelah pernikahan, dan jika dia menyebutkannya, maka ia bukanlah perceraian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim mengabarkan kami, Al Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang berkata, "Jika aku menikahi fulanah, maka dia terthalak". Ali berkata, "Hal itu bukanlah perceraian, kecuali setelah kepemilikan (pernikahan)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij mengabarkan kami, dia berkata: Aku mendengar Atha` berkata: Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada perceraian, kecuali setelah pernikahan." Atha` berkata, "Jika dia bersumpah telah menjatuhkan thalak selama belum melangsungkan pernikahan, maka hal itu bukanlah apa-apa."

Ibnu Juraij berkata: Telah sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Jika dia menceraikannya selama belum melangsungkan pernikahan, maka hal itu terlaksana." Ibnu Abbas berkata, "Dia keliru dalam masalah ini. Karena Allah ﷻ berfirman, إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ '*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan*

mereka.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Dia (Allah) tidak berfirman 'Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menikahi mereka'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ibnu Abu Dzi`b dari Muhammad bin Al Munkadir dan Atha` bin Abu Rabah, keduanya dari Jabir bin Abdullah, dia me-*marfu*-kannya, "*Tidak ada perceraian sebelum pernikahan.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Thawus, Sa'id bin Al Musayyib, Atha`, Mujahid, Sa'di bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Al Hasan, Wahb bin Munabbih, Ali bin Al Husain, Al Qasim bin Abdurrahman dan Syuraih Al Qadhi.

Diriwayatkan juga dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ikrimah. Ini adalah pendapat Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Asy-Syafi'i, ulama fikih Asy-Syafi'i, Ahmad, ulama fikih Hanbali, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan para sahabatnya serta mayoritas pakar hadits.

Sedangkan ulama yang memakruhkan hal itu, namun dia tidak menganggapnya *fasakh*, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar tentang seseorang yang berkata, "Setiap wanita yang akan aku nikahi terthalak," lalu dia memakruhkannya. Ini adalah pendapat Al Auza'i.

Diriwayatkan juga dari Al Qasim, bahwa dia berkata, "Jika dia menikahinya, maka aku tidak menyuruhnya untuk menceraikannya, dan jika dia tidak menikahinya, maka aku tidak

akan menyuruhnya untuk menikahinya." Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Apakah dia haram?" Dia menjawab, "Sedangkan orang yang menyatakan, bahwa dia haram, maka orang yang memberikan dispensasi dalam hal ini lebih banyak daripada orang yang memperketatnya."

Pendapat ketiga, membedakan antara yang khusus dengan yang umum: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Sa'id bin Amr bin Sulaim, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, "Jika aku menikahi si fulanah, maka dia menurutku seperti punggung ibuku", lalu dia menikahinya. Umar bin Al Khaththab pun berkata kepadanya, "Janganlah kamu mendekatinya, sehingga kamu membayar *kafarah*."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini tidak sesuai dengan pendapat mereka, karena diriwayatkan dari Umar, "Walaupun dia menyebutkan secara umum, maka hal itu lazim berlaku baginya," lalu dia menyebutkan riwayat di atas setelah riwayat ini. Telah sampai kepadaku dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang berkata, 'Setiap wanita yang akan aku nikahi, maka dia terthalak', jika dia tidak menyebutkan kabilah atau daerah atau seorang wanita tertentu, maka kalimat itu bukanlah apa-apa." Kami telah menyebutkan riwayat ini sebelumnya dari Ibnu Mas'ud secara global.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Qais, yaitu Al Murhibi, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim

An-Nakha'i tentang seorang lelaki yang berkata terkait dengan seorang wanita, "Jika aku menikahinya, maka dia terthalak." Ibrahim pun menyebutkan dari Alqamah atau dari Al Aswad, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Perempuan itu sebagaimana yang dikatakannya." Kemudian aku bertanya kepada Asy-Sya'bi dan menyebutkan pendapat Ibrahim An-Nakha'i kepadanya. Diapun berkata, "Dia benar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Ubaid; dari Husyaim, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seseorang yang berkata, "Setiap wanita yang akan aku nikahi, dia terthalak." Ibrahim berkata, "Hal ini bukanlah apa-apa. Lelaki itu mengharamkan wanita *muhshan* terhadap dirinya, jadi hendaklah dia menikah." Dia menambahkan, "Namun jika dia menyebutkan namanya, atau nasabnya, atau tempatnya, atau dia menentukan waktu, maka perempuan itu sebagaimana yang dia katakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Jika dia berkata, 'Setiap perempuan yang akan aku nikahi, dia terthalak', maka kalimat ini bukanlah apa-apa. Namun jika dia memberikan waktu, maka hal itu lazim baginya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Atha`, dia berkata, "Barangsiapa yang berkata, 'Jika aku menikahi si fulan, maka dia terthalak', maka perempuan itu sebagaimana yang dia katakan."

Ini adalah pendapat Al Hakam bin Utaibah, Rabi'ah, Al Hasan bin Hay, Al-Laits bin Sa'd, Malik dan ulama fikih Maliki.

Pendapat keempat, perceraian itu lazim baginya, walaupun dia mengucapkan secara umum:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Yasin Az-Zayyat dari Abu Muhammad dari Atha` Al Khurasani dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa ada seorang lelaki berkata, "Setiap perempuan yang akan aku nikahi, dia terthalak." Umar bin Al Khaththab pun berkata kepadanya, "Hal itu sebagaimana yang telah kamu katakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang seseorang yang berkata, "Setiap perempuan yang akan aku nikahi, dia terthalak. Dan setiap budak yang akan aku beli, maka dia merdeka." Az-Zuhri berkata, "Hal itu sebagaimana yang dia katakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat tentang perceraian sebelum pernikahan sebagaimana yang dia katakan.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Marwan menceritakan kepada kami, dari Syuja' dari Khushaif, dia berkata: Aku bertanya kepada Mujahid tentang seorang ulama yang berpendapat, "Dia telah menjatuhkan thalak sebelum dia memiliki (menikah)." Mujahid menentangnya dan berkata, "Dia tidak berhak menjatuhkan thalak kecuali setelah melangsungkan

pernikahan." Ini adalah pendapat Utsman Al Batti dan Abu Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Kami memperhatikan tentang hujjah para ulama yang memperbolehkannya dalam setiap keadaan, kami pun mendapati seseorang diantara mereka berkata, "Janganlah kalian menyelisihi pendapat kami tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak jika aku menggaulimu', bahwa hal ini bukanlah apa-apa." Jadi, perceraian ini berhubungan dengan waktu yang dia sandarkan kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini *fasid*, karena dia tidak menjelaskan perceraian sebagaimana yang diperintahkan. Bahkan dia tidak mengganggap jatuhnya thalak ketika lelaki itu mengatakannya, dan menganggapnya ketika dia tidak menjatuh-kannya, sehingga pendapat inipun batil.

Kemudian mereka berkata, "Kami mengqiyaskannya pada masalah nadzar." Kami berkata, "Semua qiyas itu adalah batil. Seandainya qiyas itu benar, maka mengqiyaskannya pada masalah nadzar adalah batil, karena nadzar ada *nash*-nya. Sedangkan mendahulukan perceraian sebelum pernikahan itu tidak ada *nash*-nya."

Nadzar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, sedangkan perceraian bukan termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah ﷻ tidak pernah mensunnah-kannya dan tidak pula menganjurkannya kepada para hamba-Nya.

Sementara mereka tidak berbeda pendapat dengan kami terkait masalah orang yang berkata, "Aku bernadzar karena Allah *Ta'ala* bahwa aku akan menceraikan istriku," bahwa perceraian ini tidak lazim baginya. Pendapat ini mematahkan pemahaman mereka dalam hal tersebut, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Karena perceraian adalah akad yang tidak wajib untuk dipenuhi bagi orang yang berjanji terhadap dirinya sendiri, maksudnya berjanji untuk menjatuhkan thalak, kecuali dia tidak wajib menjatuhkan thalak. Perceraian tidak termasuk beberapa akad yang Allah ﷻ perintahkan untuk penuhi sebelum thalak itu dijatuhkan. Kemudian mereka berkata, "Kami mengqiyaskannya pada masalah wasiat."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas mereka yang paling rendah dan paling jelas kerusakannya setelah kematian; dan seandainya orang yang hidup menjatuhkan thalak setelah kematiannya, maka hal itu tidak bisa terlaksana.

Wasiat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, bahkan hukumnya adalah wajib. Sedangkan hukum perceraian itu tidak wajib dan tidak pula sunah. Kami tidak pernah mendapati kekacauan bagi mereka selain ini.

Pendapat ini adalah pendapat yang tidak diriwayatkan secara *shahih* dari seorang sahabat pun. Karena riwayat dari Umar *maudhu'*, di dalam sanadnya terdapat Yasin, dia *halik*, dan Abu Muhammad, dia *majhul*. Kemudian sanad ini *munqathi* (terputus) antara Abu salamah dan Umar.

Kemudian kami memperhatikan pendapat ulama yang melazimkannya jika diucapkan secara khusus, dan tidak melazimkannya jika diucapkan secara umum. Lalu kami pun mendapati perbedaan yang *fasid* dan kontradiksi yang nyata. Kami juga tidak mendapati mereka mempunyai hujjah terkait pendapat mereka, "Apabila dia menyebutkan secara umum, maka dia mempersempit dirinya sendiri." Kami pun berkata, "Apa yang telah dia persempit. Justru dalam pembelian dia mempunyai keleluasaan? Kemudian apa yang menyebabkan dia bisa mempersempit. Darimanakah kalian mendapatkan bahwa kesempitan seperti ini bisa membolehkan yang haram?" Lalu kekhawatiran karena dia tidak mau menikahi perempuan, yang mana dia telah mengkhususkan perceraiannya jika dia menikahinya lebih banyak daripada kekhawatiran jika dia menyebutkan secara umum karena kecintaannya pada perempuan itu. Jadi, kerusakan pendapat ini sangat tampak lantaran tidak mempunyai dalil secara keseluruhan.

Kami juga mendapati pendapat ini tidak *shahih* dari seorang sahabat pun. Karena adakalanya *munqathi'* dan adakalanya dari jalur periwayatan Muhammad bin Qais Al Marhabi, dia tidak masyhur. Kemudian kami kembali kepada pendapat kami, lalu kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Jadi, Allah ﷻ tidak menjadikan perceraian, kecuali setelah akad nikah.

Diantara kebatilan adalah perceraian tidak terlaksana ketika menjatuhkannya, kemudian ia terlaksana ketika dia tidak menjatuhkannya, kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Kemudian kami dapati, bahwa pendapat ini tentang orang yang menjatuhkan talak kepada wanita lain (bukan istrinya), sementara menceraikan wanita lain adalah batil.

Yang mengherankan adalah, bahwa para ulama yang menyelisihi pendapat kami merupakan ulama yang melakukan qiyas berdasarkan asumsi mereka, dan mereka tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Jika aku menceraikanmu, maka kamu bisa kembali lagi kepadaku," lalu

dia menceraikannya, bahwa istrinya itu tidak bisa kembali kepadanya sehingga dia (sang suami) lebih dahulu menyatakan rujuk kepadanya.

Kami juga mendapati mereka tidak berselisih pendapat tentang orang yang berkata, "Apabila ayahku datang, maka menikahlah kamu denganku dengan dirimu sendiri, lalu aku akan menerima nikahmu." Lalu wanita itu berkata –sementara dia adalah orang yang merdeka-, "Apabila ayahmu datang, berarti aku menikahimu dan aku rela kamu menjadi suamiku," lalu ayahnya datang, bahwa diantara keduanya tidak ada pernikahan.

Mereka tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Apabila aku mendapatkan harta, maka kamu adalah wakilku dalam mensedekahkannya," lalu dia mendapatkan harta, maka orang lain itu bukanlah wakil dalam menyedekahkannya, kecuali dia lebih dahulu mengucapkan perwakilannya. Kami tidak tahu darimana mereka bisa melegalkan pendahuluan thalak dan zhihar sebelum pernikahan?

Demikian juga, mereka tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu, jika istrimu melahirkan anak perempuan." Orang lain itu berkata, "Baiklah, aku akan menikahkanmu dengan putriku, jika istriku melahirkan anak perempuan." Kemudian istrinya itu melahirkan anak perempuan, maka anaknya itu tidak bisa menjadi istrinya dengan cara seperti ini.

Kelegalan pernikahan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Al Hasan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Yahya bin Sa'id At-Taimi mengabarkan

kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud tentang hal tersebut. Dia menunaikan untuknya dengan maskawin salah satu dari istrinya. Dalam masalah ini, tidak diketahui seorang sahabat pun yang menyelisihi Ibnu Mas'ud.

Mereka juga tidak berselisih pendapat tentang orang yang berkata, "Jika aku menikahi si fulan, berarti dia terthalak tiga", lalu dia menikahnya, kemudian menceraikannya setelah melangsungkan pernikahan dengan thalak tiga, kemudian wanita itu datang membawa anak setelah mendapat enam bulan dari kejadian itu, bahwa anak itu memang pantas untuknya.

Semua ini adalah pendapat yang kontradiktif lagi *fasid*.

1968. Masalah: Perceraian orang mabuk tidak terlaksana. Demikian ini untuk orang yang akalnya hilang bukan karena *khamer*.

Ciri-ciri mabuk adalah perkataannya tidak jelas, dengan mengatakan ucapan yang tidak bisa dipaham, atau mengucapkan perkataan yang seandainya dia tidak mabuk, dia tidak akan mengatakannya, walaupun di sela-sela perkataannya itu ada ucapan yang bisa dipaham. Karena, terkadang orang gilapun mengucapkan perkataan yang bisa dipahami, dan bisa merekam perkataan dari seorang pemimpin serta sesuatu yang menakutkan lainnya. Sedangkan orang yang lidahnya kelu, perkataannya sulit dipaham, dan jalannya sempoyongan, hanya saja dia tidak mengucapkan perkataan yang tidak bisa dipaham, maka dia bukanlah orang yang mabuk.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang mabuk itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi, orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, berarti dia mabuk. Dan orang yang mengerti apa yang dia ucapkan, berarti dia tidak mabuk. Sedangkan orang yang kacau pikirannya, sehingga dia mengucapkan perkataan yang bisa dipahami dan perkataan yang tidak bisa dipaham, berarti dia juga mabuk, karena dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan.

Barangsiapa yang telah dikabarkan oleh Allah ﷻ bahwa dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka tidak boleh menetapkan hukum baginya, baik perceraian atau yang lainnya. Karena dia tidak terkena *khithab*, sebab dia tidak mempunyai akal.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama yang menyelisihi pendapat yang telah kami sebutkan adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrahman bin mahdi, dari Khiras bin Malik Al Jahdhami: Yahya bin Ubaid menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ada seorang penduduk Oman mabuk karena minuman, lalu

dia menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Kejadian itu disaksikan oleh para wanita, lalu dilaporkan kepada Umar melalui surat. Umar pun menerima kesaksian para wanita itu, dan dia menetapkan thalak terhadap lelaki tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Az-Zubair bin Al Khirrit, dari Abu Labid, bahwa ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya saat dia mabuk. Kejadian itu lalu dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, sementara yang menjadi saksinya adalah empat orang wanita, lalu Umar pun menetapkan keduanya bercerai.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ibnu Abu Maryam, yaitu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Najiyah bin Abu Bakar, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Mu'awiyah meluluskan perceraian orang mabuk.

Riwayat ini juga diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abbas dari beberapa jalur periwayatan yang tidak *shahih*. Karena dalam salah satu dari dua jalur periwayatannya ada Al Hajjaj bin Arthah, sedangkan dalam jalur periwayatan yang lain ada Ibrahim bin Abu Yahya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari An-Nakha'i; Ibnu Sirin, Al Hasan, Maimun bin Mihran, Humaid bin Abdurrahman, Atha`, Qatadah dan Az-Zubair. Hanya saja dia membedakan antara beberapa hukumnya.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Perceraian

dan pemerdekaan orang mabuk terlaksana. Namun pernikahan, pembelian dan penjualannya tidak terlaksana."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, "Perceraian orang mabuk terlaksana, sedangkan hibah dan sedekahnya tidak bisa terlaksana."

Terlaksananya perceraian orang mabuk ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi, Mujahid, Sa'id bin Al Musayyib, Jabir bin Zaid dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha` bin Abu Rabah dan Sulaiman bin Yasar. -Ini adalah pendapat Ibnu Syubrumah, namun dia me-*mauquf*kan tentang pernikahannya-. Sedangkan Ibnu Abu Laila melegalkan kedua perkara ini.

Diantara ulama yang meluluskan perceraian orang mabuk adalah Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Malik berpendapat, "Perceraian orang mabuk, pernikahannya dan semua aktifitasnya terlaksana, kecuali masalah murtad, sehingga dia tidak bisa dihukumi dalam beberapa perkaranya dengan hukum murtad." Ibnu Wahb meriwayatkan darinya, "Perceraiannya terlaksana, sedangkan pernikahannya tidak."

Mutharrif bin Abdullah sahabat Malik berpendapat, "Tidak ada sesuatupun yang lazim bagi orang mabuk, dan tidak pula ada sesuatupun yang dianggap darinya, kecuali empat hal." Demikianlah dia berkata, kemudian dia menyebutkan empat hal tersebut, dia berkata, "Thalak, memerdekakan budak, membunuh dan menuduh zina." Pendapat ini mengindikasikan, bahwa orang

mabuk itu tidak terkena hukuman *had* lantaran ia berzina dan mencuri.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat, "Perceraiannya terlaksana, demikian juga dengan semua aktifitasnya, kecuali masalah murtad." Muhammad bin Al Hasan menambahkan, "Tidak pula keislamannya jika dia kafir, dan pengakuannya yang berkaitan dengan hukuman *had*." Sedangkan Abu Yusuf berpendapat, "Semua itu lazim baginya."

Sedangkan ulama yang sependapat dengan pendapat kami adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Aban bin Utsman, dari ayahnya, yaitu Utsman, dia berkata, "Orang mabuk dan orang gila tidak bisa menjatuhkan thalak." dan diriwayatkan kepada kami tentang kembalinya Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz pada pendapat ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Rabah bin Abu Ma'ruf, dari Atha` bin Abu Rabah, dia berkata, "Perceraian orang mabuk tidak terlaksana."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, "Perceraian orang mabuk itu tidak terlaksana."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa perceraian orang mabuk tidak terlaksana, dan dia tidak boleh dipotong tangannya (sebagai hukuman *had*) jika dia mencuri, kecuali dia terkenal suka mencuri.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, bahwa ada orang mabuk yang dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz, orang itu telah menceraikan istrinya. Umar lalu meminta dia bersumpah dengan nama Dzat yang tiada tuhan selain Dia, bahwa dia telah menceraikan istrinya, -sementara dia masih belum sadar-, lantas diapun bersumpah. Kemudian Umar mengembalikan sang istri kepadanya dan memukulnya sebagai hukuman *had.*

Yahya berkata: Berdasarkan riwayat inilah Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berpendapat.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Humaid bin Abdurrahman. Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Rabi'ah. Ini adalah pendapat Ubaidullah bin Al Hasan dan Al-Laits bin Sa'd.

Sedangkan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Al Muzani, Abu Sulaiman, dan semua sahabat mereka. Dengan inilah Abu Ja'far Ath-Thahawi dan Abu Al Hasan Al Karkhi berpendapat dari para Syaikh ulama fikih Hanafi.

Utsman Al Batti berpendapat, "Akad, jual-beli dan *had* tidak bisa lazim bagi orang mabuk, kecuali *had* minum *khamer.* Walaupun dia berzina, menuduh zina dan mencuri."

Al Laits berpendapat, "Tidak ada yang bisa lazim bagi orang mabuk, mulai dari perceraian, jual-beli, pernikahan, memerdekakan budak dan apapun dengan perkataannya. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan badannya, berupa

membunuh, mencuri atau berzina, maka semua itu dipertanggungjawabkan atasnya."

Kami memperhatikan hujjah ulama yang menyelisihi pendapat kami, lalu kami dapati mereka berpendapat, "Karena dia menghilangkan akalnya dengan cara bermaksiat kepada Allah ﷻ."

Maka kamipun menyanggahnya: Bagaimana bisa demikian, dan darimana dia wajib –jika dia melakukan hal itu terhadap dirinya sendiri- dihukum sebab tindakan pidana yang dilakukannya dalam menghilangkan akalnya? Pendapat ini tidak terdapat dalam Al Qur`an dan *Sunnah.*

Tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka terkait dengan orang yang berusaha bunuh diri dengan cara bermaksiat kepada Allah ﷻ, lalu dia selamat. Hanya saja kepalanya terkena benturan, sehingga akalnya tidak normal. Dan juga terkait dengan orang yang menyerang dan merusak jalan (merampok), lalu kepalanya dipukul, sehingga akalnya tidak normal, bahwa tidak lazim baginya apa yang lazim bagi orang yang normal, padahal dia adalah orang yang menyebabkan dirinya sendiri gila dengan kemaksiatan yang terbesar.

Kemudian mereka juga tidak berselisih pendapat terkait dengan orang yang ditahan oleh para pengembara, lalu tangan dan kakinya diikat, kemudian mulutnya dibuka dengan menggunakan besi, lalu *khamer* dituangkan ke dalam mulutnya itu, sehingga dia mabuk, bahwa perceraiannya dianggap. –padahal dia tidak melakukan apapun terhadap dirinya, dan tidak pula bermaksiat-. Maka tampak jelaslah pertentangan mereka yang *fasid.*

Mereka menyadur beberapa *khabar* yang di dalamnya terdapat redaksi "*Ada tiga hal, yang jika dilakukan secara bercanda, maka ia terlaksana.*" Namun dalam *khabar* ini tidak menggugurkan hukum perceraian orang mabuk, dan tidak ada pula dalil atasnya.

Mereka juga berhujjah dengan *khabar* yang *maudhu'* "*Tidak ada qailulah dalam perceraian.*" Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka hal itu menyangkut masalah perceraian seseorang yang perceraiannya adalah perceraian, dari orang yang menggunakan akal, sebagaimana pendapat mereka tentang perceraian anak kecil dan orang gila.

Mereka juga berhujjah dengan *khabar* yang *kadzib*, "*Setiap perceraian terlaksana, kecuali perceraian orang gila.*"

Abu Muhammad berkata: Kami telah menjelaskan tentang gugurnya *khabar* ini dalam bab perceraian orang yang dipaksa.

Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka di dalamnya tidak ada hujjah untuk mereka. Karena mereka tidak meluluskan perceraian orang yang masih belum *baligh*, namun dia tidak gila.

Sedangkan orang mabuk yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka dia adalah orang gila tanpa diragukan lagi. Karena secara bahasa orang gila adalah orang yang tidak mempunyai akal. Barangsiapa yang tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, berarti dia tidak mempunyai akal, sehingga dia adalah menjadi orang gila, ditinjau dari sisi manapun.

Mereka berkata: Diriwayatkan dari Ali dan Abdurrahman yang berstatus sebagai sahabat Nabi ﷺ, "Apabila dia minum (*khamer*), maka dia akan mabuk. Apabila dia mabuk, maka dia akan berbicara tak karuan. Apabila dia berbicara tak karuan, maka dia akan melemah. Dan apabila dia melemah, maka dia dicambuk sebanyak delapan puluh kali."

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini *makdzub*, Allah ﷻ mensucikan Ali dan Abdurrahman dari pendapat ini. Karena sanadnya tidak *shahih*. Kemudian kontradiksi yang paling besar dalam *khabar* ini adalah karena di dalamnya tentang kewajiban *had* terhadap orang yang berbicara tak karuan, sedangkan orang yang berbicara tak karuan, maka tidak ada hukuman *had* atasnya.

Kemudian kenapa kalian tidak berkata, "Apabila dia berbicara tak karuan, maka dia kufur, dan apabila dia kufur, maka dia wajib dibunuh." Mereka menjawab, "Mabuk merupakan sebab diwajibkannya hukuman *had*, sementara perceraian juga demikian." Kami berkata, "Kalian berdusta, sebab diwajibkannya *had* bukanlah mabuk. Tetapi sebabnya adalah hanya dengan adanya keinginan untuk meminum minuman yang banyaknya dapat memabukkan, baik dia mabuk atau tidak."

Dalilnya adalah:

أَنَّ مَنْ سَكِرَ مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa yang mabuk, dari kalangan orang yang dimakruhkan untuk meminumnya, maka tidak ada had yang wajib atasnya.*"

Mereka berkata, "Khabar ini berkaitan dengan shalat, sedangkan perceraiannya lazim baginya." Kami pun berkata, "Kalian berdusta. Justru *nash* Al Qur`an menjelaskan, bahwa hal ini tidak berkaitan dengan shalat, bahkan orang mabuk dilarang untuk melaksanakan shalat sampai dia mengerti apa yang dia ucapkan."

Mereka berkata, "Jika memang demikian, maka orang yang ingin membunuh musuhnya, dia bisa mabuk lebih dulu, lalu membunuhnya. Kemudian siapakah yang bisa mengetahui, bahwa dia mabuk?" Kami katakan: "Jika demikian, maka katakanlah tentang penegakan hukuman *had* terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Karena jika hukuman *had* itu digugurkan dari mereka, maka orang yang ingin membunuh musuhnya, dia akan pura-pura bodoh. Lalu siapakah yang mengetahui bahwa dia pura-pura bodoh?" Tetapi kami katakan: "Orang mabuk tidak samar dari orang yang pura-pura mabuk, dan orang bodoh tidak samar dari orang yang pura-pura bodoh."

Diantara bukti yang menjelaskan ke-*shahih*-an pendapat kami secara yakin adalah *khabar* yang *tsabit* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abdan dan Ahmad

bin Shalih menceritakan kepada kami. Abdan berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami. Sedangkan Ahmad berkata: Anbasah menceritakan kepada kami. Keduanya dikabarkan oleh Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ali bin Al Husain mengabarkan kepadaku, bahwa Al Hasan bin Ali mengabarkan kepadanya, bahwa Ali berkata dalam hadits yang panjang. Dia berkata, "Rasulullah ﷺ mencela Hamzah karena apa yang telah dia lakukan." Maksudnya adalah ketika Hamzah menggigit kedua telinga Ali, saat dia meminum *khamer* bersama kaum Anshar.

Ali berkata: Ketika Hamzah mabuk dan kedua matanya memerah, Hamzah berkata kepadanya, "Kamu hanyalah budak ayahku." Rasulullah ﷺ pun mengetahui, bahwa dia sedang mabuk, maka beliau pun berbalik perlahan-lahan sampai beliau keluar, kemudian kami pun keluar bersama beliau.

Hamzah ؓ saja saat dia mabuk, dia mengatakan apa yang seandainya dia tidak mabuk, maka dia kufur. Jadi, jelaslah bahwa yang demikian itu tidak dianggap sebagai perbuatan orang yang mabuk secara keseluruhan.

Sedangkan ulama yang membedakan orang yang mabuk, dia tidak melazimkan kemurtadan baginya, namun dia melazimkan selainnya, maka ini adalah pendapat yang kontradiktif lagi batil secara pasti, tidak ada kemusykilan di dalamnya.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1969. Masalah: Sumpah menggunakan kata thalak tidak bisa terlaksana, baik dia benar atau dusta. Dengan sumpah semacam ini perceraian juga tidak bisa terlaksana. Tidak ada

perceraian kecuali dengan cara yang telah Allah ﷻ perintahkan dan tidak ada sumpah kecuali dengan cara yang telah Allah ﷻ perintahkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"*Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Semua ulama yang berselisih pendapat dengan kami tidak berselisih pendapat terkait dengan sumpah yang menggunakan kata thalak, pemerdekaan, jalan kaki ke Makkah dan mensedekahkan harta, bahwa tidak ada *kafarah* menurut mereka dalam pelanggaran sumpah semacam ini, kecuali hal itu dipenuhi dengan perbuatan atau dipenuhi dengan sumpah.

Jadi, berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada yang wajib dilakukan dari sumpah semacam ini, karena tidak ada sumpah, kecuali dengan menyebut nama Allah ﷻ sebagai sumpah.

Dan sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid: Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka tidak ada sumpah kecuali dengan nama Allah.*"

Jadi, tersingkaplah semua kemusykilan bahwa setiap sumpah dengan selain nama Allah adalah kemaksiatan bukan sumpah. Dan dalam masalah ini masih diperdebatkan:

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika aku tidak memukul budakku," lalu budaknya itu kabur. Al Hasan berpendapat, "Wanita itu tetap menjadi istri yang dinikahinya, dan keduanya saling mewarisi sampai dia melakukan apa yang telah dia katakan. Namun apabila budak itu meninggal dunia sebelum dia melakukan apa yang telah dia katakan, maka istrinya itu terlepas darinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Mathar Al Warraq dari Amr bin Syu'aib dari Sa'id bin Al Musayyib tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya jika lelaki itu tidak melakukan demikian. Sa'id berkata, "Dia tidak boleh mendekati istrinya sampai dia melakukan apa yang telah dia katakan. Namun apabila budak itu meninggal sebelum dia melakukan apa yang telah dia katakan, maka tidak ada hak waris diantara keduanya."

Sedangkan pendapat yang menyelisihi pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari sekelompok ulama salaf. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika aku tidak memadumu." Atha` berkata, "Jika lelaki itu tidak memadunya sehingga istrinya meninggal dunia atau dia meninggal dunia, maka keduanya saling mewarisi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ghailan bin Jami', dari Al Hakam bin Utaibah, dia berpendapat tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika aku tidak melakukan demikian." Kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum dia melakukannya, maka keduanya tetap saling mewarisi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Sesungguhnya pelanggaran sumpah terjadi setelah kematian."

Abu Muhammad berkata: Ini sangat menakjubkan, mayat bisa melanggar sumpah setelah kematian. Kami telah menjabarkannya dalam pembahasan sumpah dari kitab ini.

Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari ulama yang sependapat dengan pendapat kami adalah, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid dari Al Hasan, bahwa seorang lelaki menikahi seorang perempuan, kemudian dia ingin bepergian, maka pihak keluarga perempuan itu pun menahannya. Lalu dia pun mensyaratkan perempuan itu terthalak jika dia tidak mengirim nafkah sampai sebulan. Lalu waktu yang disyaratkan itu pun tiba, namun dia tidak juga mengirimkan nafkah. Lantas ketika dia kembali, keluarga perempuan itu melaporkan masalah ini kepada Ali. Ali pun berkata, "Paksalah dia sampai dia menceraikannya." Lalu Ali mengembalikan perempuan itu kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa ada yang melapor kepadanya tentang seorang lelaki yang

menceraikan istrinya jika dia melakukan perbuatan yang baru dalam Islam, lalu dia menyewa *baghal* menuju Hammam A'yan, namun dia melewatinya hingga sampai ke Ashbahan, lalu dia menjual baghal itu kemudian hasilnya dia gunakan untuk membeli *khamer*. Syuraih berkata, "Jika kalian mau, maka jadilah kalian sebagai saksi, bahwa dia telah menceraikannya." Lalu mereka pun mengulang-ulang kisah ini, namun dia tidak melihatnya sebagai perbuatan baru.

Pendapat mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang diriwayatkan dari pendapat Ali ﷺ "Paksalah dia." Karena tidak ada paksaan dalam perceraian, tetapi seharusnya yang mereka lakukan adalah menuntut hak nafkahnya saja. Sebenarnya Ali hanya mengingkari sumpah yang menggunakan kata thalak, dan dia tidak menyebutkan bahwa thalak terjadi sebab sumpah itu.

Demikian juga pendapat mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terdapat dalam *khabar* Syuraih dari pendapat salah seorang yang meriwayatkannya, namun dia tidak melihatnya sebagai perbuatan baru. Tetapi hal ini hanyalah asumsi Muhammad bin Sirin atau Hisyam bin Hasan, yaitu asumsi yang keliru; atau kejadian yang kami ketahui dalam Islam lebih banyak daripada orang yang melewati Hammam A'yan, yaitu perjalanan kurang dari sepuluh mil dari Kufah menuju Asbahan. Sedangkan kejadian yang lain ada yang sampai beberapa hari dari Kufah, kemudian dia menjual *baghal* seorang muslim secara zhalim, kemudian hasilnya dia gunakan untuk membeli *khamer*.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya,

bahwa dia berkata, "Sumpah dengan menggunakan kata thalak, bukanlah apa-apa." Aku bertanya, "Apakah dia menganggapnya sebagai sumpah?" Ibnu Thawus berkata, "Aku tidak tahu."

Ali bin Abi Thalib, Syuraih dan Thawus tidak memutuskan perceraian bagi orang yang bersumpah dengan menggunakan kata thalak lalu dia melanggarnya. Dalam hal ini tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat Ali ﵁.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan perceraian dengan menggunakan syarat menurut kami seperti perceraian dengan menggunakan sumpah. Semua itu tidak terlaksana.- hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Tidak ada perceraian kecuali sebagaimana yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Allah ﷻ, yaitu menyengaja thalak, sedangkan selain itu batal dan melanggar hukum-hukum Allah ﷻ.

Kami telah menyebutkan pendapat Atha` tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga jika dia tidak memukul Zaid, lalu Zaid meninggal dunia atau dia yang meninggal dunia, bahwa tidak ada perceraian atasnya, dia masih mewarisi istrinya jika meninggal dan istrinya masih mewarisinya jika meninggal. Ini adalah pendapat Abu Tsaur.

Sufyan berpendapat, "Perceraian terlaksana setelah kematian", pendapat ini keliru yang nyata.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Perceraian terlaksana atasnya, sedangkan pelanggaran sumpah terdapat di akhir waktu hidup." Ini adalah klaim tanpa dalil.

Malik berpendapat, "Dia harus menjauhi istrinya, dan dia sebagai orang yang melanggar sumpah, sehingga dia menunaikannya." Ini adalah pendapat yang *fasid*. Karena jika dia melanggar sumpah, maka dia adalah orang yang melanggar sumpah, sehingga istrinya bisa menjatuhkan thalak padanya, atau dia wajib membayar *kafarah* sebab sumpah dengan nama Allah. Namun jika tidak, berarti dia bukanlah orang yang melanggar sumpah, dan apabila dia bukan orang yang melanggar sumpah, berarti dia berada di atas kebaikan. Tidak ada jalan menuju keadaan yang ketiga bagi orang yang bersumpah.

Jadi, jelas bahwa perkataan "Dia melanggar sumpah," adalah perkataan yang tidak bisa dimengerti. Celaka! Karena apa dia dijauhkan dari istrinya, padahal istrinya tidak kehilangan salah satu dari dua sisi. Adakalanya dia halal sehingga sang suami tidak boleh menjauhi yang halal, dan adakalanya dia haram sehingga dia tidak haram baginya, kecuali dia melanggar sumpah. Lalu hendaknya dia menceraikannya berdasarkan sumpah itu.

Kemudian kami bertanya kepada mereka, "Darimana kalian bisa melegalkan perceraian dengan syarat, namun kalian tidak melegalkan pernikahan dengan syarat dan kalian melegalkan rujuk dengan syarat, seperti orang berkata, 'Jika aku masuk rumah, maka aku merujuk istriku yang telah dicerai' atau dia berkata, 'Aku telah menikahimu,' lalu sang istri mengatakan hal yang sama,

kemudian walinya juga mengatakan yang sama. Maka tidak ada jalan untuk memisahkannya."

1970. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Apabila awal bulan tiba, maka kamu terthalak," atau dia menyebutkan waktu, maka istrinya tidak terthalak dengan kalimat tersebut, baik sekarang atau ketika awal waktu telah tiba.

Dalilnya adalah, tidak ada dalam Al Qur`an dan *Sunnah* yang menyatakan, bahwa perceraian bisa terlaksana dengan kalimat tersebut. Allah ﷻ telah mengajarkan kita menjatuhkan thalak terhadap istri yang sudah digauli dan yang belum digauli, sedangkan kalimat ini tidak termasuk yang diajarkan kepada kita.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Demikian juga jika setiap perceraian tidak terlaksana ketika dia menjatuhkannya, maka mustahil perceraian bisa terlaksana setelah itu ketika dia tidak menjatuhkannya.

Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sekelompok ulama berpendapat: Barangsiapa yang menjatuhkan thalak dengan memberikan tenggang waktu, maka thalak tidak terlaksana, kecuali tenggang waktu itu tiba. Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Al Jarrah bin Al Minhal, Al Hakam, yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak jika awal tahun tiba', maka dia boleh menggaulinya sebelum awal waktu itu tiba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dari Atha` tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika kamu melahirkan," maka dia boleh menggaulinya selama istrinya itu belum melahirkan, dan tidak bisa menceraikannya sehingga masa itu tiba. Demikian juga dengan orang yang berkata, "Kamu terthalak pada awal tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Habib, dari Amr bin Harim, dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa`, dia berkata, "Wanita itu terthalak pada masa yang telah dia tentukan, dan wanita itu halal baginya sebelum masa tersebut tiba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang orang yang memberikan waktu dalam menjatuhkan thalak, dia berkata, "Jika waktu itu tiba, maka thalak terjadi." Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Ubaidah, dari Asy-Sya'bi, seperti pendapat Ibrahim. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Muhammad bin Al Hanafiyah.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Jika kamu haid, maka kamu terthalak', maka jika dia keluar darah, berarti dia terthalak." Dia menambahkan, "Namun jika dia berkata kepadanya, 'Jika kamu haid satu kali maka kamu terthalak', maka wanita itu tidak terthalak sampai dia mandi di akhir haidnya. Karena, dia bisa merujuknya sampai wanita itu mandi. Dan thalak yang diberi tenggang waktu tidak terlaksana, kecuali pada waktunya itu." Ini adalah pendapat Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Pendapat yang lain menyatakan, bahwa perceraian terjadi pada saat dia mengucapkan kalimat itu. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan tenggang waktu. Sa'id berkata, "Perceraian terjadi saat itu juga, dan dia tidak boleh mendekati istrinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur dan Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dia berpendapat bahwa tidak boleh memberikan tenggang waktu dalam menjatuhkan thalak. dan diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Az-Zuhri tentang orang yang menceraikan istrinya pada awal tahun, "Istrinya terthalak pada saat itu juga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; dari Husyaim dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia tidak memperbolehkan menjatuhkan thalak pada suatu masa tertentu.

Diriwayatkan juga dari Rabi'ah. Ini adalah pendapat Al-Laits dan salah satu dari dua pendapat Abu Hanifah serta pendapat Zufar.

Pendapat ketiga sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa dia berkata, "Apabila dia berkata, 'Kamu terthalak jika ada ini', -dia menyebutkan sesuatu yang belum diketahui apakah akan ada atau tidak-, maka hal itu bukanlah perceraian, sehingga hal itu ada dan dia menggaulinya. Lalu jika keduanya meninggal sebelum itu, maka keduanya saling mewarisi. Namun apabila dia berkata, 'Kamu terthalak pada suatu tahun', maka wanita itu terthalak ketika dia mengatakan kalimat tersebut." Ini adalah pendapat Malik.

Pendapat keempat diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak pada awal bulan." Dia berkata, "Apakah wanita itu khawatir jika suaminya itu menceraikannya?"

Lalu kami mendapati hujjah ulama yang berpendapat, "Thalak itu terjadi pada saat itu juga," bahwa mereka berkata, "Perceraian ini mempunyai tenggang waktu sehingga ia batal sebagaimana nikah yang mempunyai tenggang waktu." Maka kami berkata, "Lalu kenapa kalian berkata, 'Jika dia berkata 'Apabila kamu masuk rumah maka kamu terthalak', bahwa wanita itu tidak

terthalak, kecuali dia masuk rumah. Karena ini adalah perceraian pada waktu tertentu', namun kalian menjatuhkan thalak itu pada saat dia mengucapkannya."

Sebab inilah kami menentang pendapat mereka, "Sesungguhnya secara zhahir dia menyesal ketika dia berkata 'Kamu terthalak', sehingga dia mengikutkan kalimat itu dengan waktu." Namun mereka malah menetapkan hal itu bagi orang yang berkata, "Kamu terthalak jika kamu masuk rumah."

Ini adalah pendapat yang *shahih* dari Syuraih, yang menetapkan perceraian, baik wanita itu masuk rumah atau tidak.

Mereka juga berkata: Apabila dia berkata, "Kamu terthalak", maka hukum perceraian ini *mubah* (boleh). Namun apabila dia mengikutkan waktu, maka ia adalah syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia pun batal.

Maka kami berkata: Bahkan tidak ada perceraiannya itu, kecuali *fasid* bukan *mubah*. Karena dia menggantungkannya dengan waktu, dan tidak boleh menetapkan sebagiannya tanpa yang lainnya. Jadi, tampak jelas kerusakan pendapat ini, dan cukup dengan ini dia mengharamkan kemaluan berdasarkan asumsi terhadap orang yang dibolehkan oleh Allah ﷻ dengan pasti.

Kami tidak mendapati hujjah sedikit pun bagi ulama yang membedakan antara waktu yang sebentar dan waktu yang masih lama, serta antara waktu yang tidak akan datang, selain klaimnya. Apalagi mereka menilai rusak sebuah pernikahan apabila sang suami mencicil pembayaran maskawinnya hingga waktu yang bisa jadi datang dan bisa jadi tidak. Beda halnya dengan kebalikan

pendapat mereka tentang perceraian. Padahal kedua masalah ini sama mempunyai tenggang waktu tidak ada bedanya.

Terkadang waktu yang mereka telah tentukan, bahwa ia tiba pada saat sang suami meninggal dunia atau sang istri meninggal atau keduanya atau dia telah menceraikannya dengan thalak tiga. Maka tampak jelas kerusakan pendapat ini secara keseluruhan.

Mereka memandang jelek menyelisihi sahabat yang tidak diketahui seorang pun yang menyelisihinya. Namun dalam masalah ini mereka justru menyelisihi Ibnu Abbas. Mereka juga menilai perceraiannya terlaksana, dimana Ibnu Abbas tidak melazimkannya. Ini adalah pendapat yang batil.

Kemudian seandainya pendapat mereka dibalik terhadap mereka, lalu dikatakan, "Bahkan istrinya terthalak baginya apabila dia memberikan tenggang waktu, yang terkadang ada dan terkadang juga tidak ada, pada saat dia mengucapkan kata thalak. Dan sang istri tidak terthalak baginya apabila dia memberikan tenggang waktu yang pasti datang." Maka hal ini tidak ada bedanya diantara mereka.

Kemudian kami memperhatikan apa yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkan hal tersebut dan menjadikan perceraian itu terlaksana ketika waktu itu telah tiba -bukan sebelumnya- dengan mengatakan, Allah ﷻ berfirman,

أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Maka kami berkata: Sesungguhnya hal ini berlaku dalam setiap akad yang diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk memenuhinya atau Dia menganjurkannya, bukan dalam setiap akad secara keseluruhan dan tidak pula dalam kemaksiatan. Sedangkan diantara kemaksiatan adalah dia menjatuhkan thalak dengan menyelisihi cara yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, sehingga tidak boleh memenuhinya.

Mereka berkata: Kaum muslimin itu tergantung syarat-syarat mereka.

Hal ini seperti yang sebelumnya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batal.*"

Dan perceraian pada suatu masa yang disyaratkan adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia pun batal.

Mereka berkata: Kami mengqiyaskan hal itu dengan masalah utang piutang pada suatu masa dan pemerdekaan dengan tenggang waktu.

Maka kami berkata: Qiyas itu batil. Kemudian seandainya ia hak, maka mengqiyaskan hal ini adalah batil. Karena utang piutang dan pemerdekaan pada suatu masa ada *nash* yang membolehkan keduanya. Namun *nash* itu bukan tentang perceraian. Kemudian seandainya qiyas itu benar, maka

mengqiyaskan hal ini adalah batil, karena kalian telah sepakat bahwa pernikahan pada suatu masa tidak boleh, dan pernikahan semacam itu batal. Lalu kenapa kalian mengqiyaskan perceraian pada suatu masa terhadap hal itu?

Mereka berkata: Mereka sepakat tentang terlaksananya perceraian ketika tiba masa yang ditentukan, karena ulama yang menganggap perceraian itu terlaksana ketika dia mengatakannya telah membolehkannya. Jadi, yang wajib adalah kembali kepada pendapat yang telah mereka sepakati.

Maka kami katakan: Mereka tidak sepakat atas hal itu sedikit pun. Karena ulama yang mengganggap perceraian terlaksana ketika orang yang menjatuhkan thalak itu mengucapkannya, tidak boleh mengakhirkan terlaksananya perceraian sampai suatu masa. Sedangkan para ulama yang mengganggap perceraian itu terlaksana ketika datang masa tidak bolehnya terlaksana perceraian ketika dia mengucapkannya.

Mereka berkata: Ini adalah pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

Maka kami katakan: Pendapat ini dari riwayat Abu Al Athuf Al Jarrah bin Al Minhal Al Jazari, dia seorang pendusta yang terkenal suka memalsukan hadits, sehingga pendapat ini pun batal.

1971. Masalah: Barangsiapa yang meminta istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri, maka perceraian semacam ini tidak terlaksana baginya dan istrinya tidak terthalak, baik dia menceraikan dirinya sendiri atau tidak, karena apa yang telah kami

sebutkan, yaitu Allah menjadikan perceraian sebagai hak bagi para lelaki bukan para wanita.

1972. Masalah: Thalak *ba`in* tidak terjadi kecuali dalam dua hal:

Pertama, perceraian bagi istri yang belum digauli. Karena Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Kedua, talak tiga, baik dilakukan sekaligus atau terpisah, karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Sedangkan selain kedua ini, maka tidak ada dasar (yang bisa dijadikan hujjah). Karena Allah ﷻ berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

"*Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik,*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Allah ﷻ memberikan hak kepada sang suami pada masa *iddah* agar dia merujuk istrinya atau menceraikannya.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat keduanya. Hanya saja Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa *khulu'* (gugat cerai) adalah thalak

*ba`*in. Sementara menurut kami tidaklah demikian, dan kami akan membahasnya nanti dalam babnya.

Sedangkan orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, tidak ada rujuk bagiku terhadapmu, tapi lakukanlah sendiri rujuk itu." Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, ulama fikih Hanafi dan Asy-Syafi'i serta Ibnu Wahab, salah satu ulama fikih Maliki berpendapat, "Wanita itu terthalak, namun dalam hal ini suaminya masih mempunyai hak untuk rujuk dengannya. Sedangkan perkataannya dengan menyelisihi ini sia-sia."

Sekelompok ulama berpendapat, "Wanita itu terthalak tiga." Ini adalah pendapat Ibnu Al Majisyun, salah satu ulama fikih Maliki.

Sekelompok ulama berpendapat, "Wanita itu terthalak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh suaminya." Ini adalah pendapat Ibnu Qasim, salah satu ulama fikih Maliki.

Sedangkan pendapat yang kami ambil adalah pendapat yang menyatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang *fasid* yang tidak bisa dijadikan untuk menjatuhkan thalak. Karena dia tidak menjatuhkan thalak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Dan tidak ada perceraian kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan perbuatan tanpa berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak.*"

Thalak *raj'i* adalah thalak yang mana dalam thalak itu sang suami boleh memilih -selama sang istri dalam masa *iddah*- antara meninggalkannya, tidak merujuknya sampai *iddah*-nya selesai, lalu sang istri itu mengurus perkaranya sendiri, sehingga sang suami tidak bisa merujuknya, kecuali dengan wali, kerelaannya (sang istri) dan maskawin; dan antara mempersaksikan bahwa dia merujuknya. Hal ini bisa terjadi -baik sang istri suka atau tidak-, tanpa wali dan maskawin, tetapi hanya dengan kesaksian saja. Jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum sempurnanya *iddah* dan sebelum rujuk, maka yang lain mewarisinya. Pendapat ini tidak ada satu pun yang menyelisihinya dari kalangan para Imam.

Thalak *ba'in* adalah thalak yang mana sang suami tidak mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada istrinya, kecuali sang istri mau –pada selain thalak tiga- dengan adanya wali, maskawin dan kerelaannya.

Nafkah istri tetap wajib bagi sang suami dalam thalak *raj'i*, selama dia dalam masa *iddah* dan thalaknya itu tetap mengikutinya.

1973. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Kamu terthalak *insya Allah*" atau dia berkata, "Kecuali Allah berkehendak" atau dia berkata, "Kecuali Allah tidak berkehendak", maka semua itu adalah sama, dan dengan kalimat ini perceraian tidak bisa terjadi.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"*Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut), 'Insya Allah'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24).

Dan firman Allah ﷻ,

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"*Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah.*" (Qs. Al Insaan [76]: 30).

Kami mengetahui bahwa seandainya Allah ﷻ ingin meluluskan perceraian ini, maka Dia akan memudahkannya, karena Dia mengeluarkannya tanpa *istitsna*`. Jadi, Allah ﷻ tidak menginginkan terjadinya perceraian ini, karena itu Dia memudahkan untuk menggantungkan thalak itu dengan kehendak-Nya.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami. Sebagimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Warqa` bin Umar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya tentang

seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak *insya Allah.*" Dia berkata, "Dia boleh menggunakan *istitsna* `."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak *insya Allah.*" Dia berkata, "Orang itu tidak berdosa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari ayahnya dari Al-Laits, dia berkata, "Atha`, Mujahid, Thawus dan Az-Zuhri sependapat, bahwa *istitsna* ` dalam setiap sesuatu itu boleh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Hakim Abu Daud, dari Asy-Sya'bi tentang orang yang berkata, "Kamu merdeka *insya Allah.*" Dia berkata, "Dia tidak berdosa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang berkata, "Kamu terthalak *insya Allah.*" Dia berkata, "Dia boleh menggunakan *istitsna* `." Diriwayatkan dari Abu Mijlaz pendapat yang seperti pendapat itu. Ini adalah pendapat Atha`, Hammad bin Abu Sulaiman dan Sa'id bin Al Musayyib.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abu Hanifah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila dia berkata 'Jika aku tidak melakukan demikian, maka istriku terthalak *insya Allah*', maka dia berdosa, sedangkan istrinya tidak terthalak." Inilah pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah. Abdurrazzaq berkata, "Para ulama sepakat atas pendapat ini."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa yang berkata, 'Istriku terthalak jika dia berbicara dengan si fulan selama sebulan,

kecuali jika dia tampak bagiku', jika dia menyambung perkataan itu, maka dia boleh menggunakan *istitsna* ' itu. Namun jika dia memutusnya, kemudian dia memberikan *istitsna* ', maka tidak ada *istitsna* ' baginya."

Al Auza'i –dalam salah satu dari dua pendapatnya- berkata, "Jika dia berkata, 'Kamu terthalak *insya Allah*', maka *istitsna* ' ini boleh, dan perceraian itu tidak terjadi, demikian juga dengan pemerdekaan." Dengan pendapat inilah Asy-Syafi'i, ulama fikih Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Utsman Al Batti, Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat kami berpendapat.

Para ulama yang lainnya berpendapat, "Perceraian tidak bisa gugur dengan *istitsna* '."

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Sa'id bin Ufair menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Al Mukhtar menceritakan kepadaku, dari Abu Hamzah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Apabila dia berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak *insya Allah*', maka istrinya itu terthalak."

Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Qatadah dan Makhul. Pendapat ini juga salah satu dari dua pendapat Al Auza'i, Malik, Al Laits dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abu Laila.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Laila, "Jika dia menjatuhkan thalak, kemudian dia memberikan *istitsna* ', maka perceraian itu terlaksana. Dan jika dia memposisikan seperti posisi sumpah, maka dia boleh memberikan *istitsna* '."

Malik berpendapat, "Jika dia berkata, 'Kamu terthalak jika Zaid berkehendak' atau dia berkata 'kecuali jika Zaid tidak berkehendak' atau dia berkata 'Kecuali jika Zaid berkehendak', maka istrinya itu tidak terthalak, kecuali Zaid berkehendak." Dalam hal ini mereka berhujjah bahwa kehendak Zaid bisa diketahui, sedangkan kehendak Allah tidak bisa diketahui.

Pendapat ini batil. Justru kehendak Zaid tidak akan pernah diketahui selamanya oleh seorang pun selain dia, dan selain Allah ﷻ. Karena terkadang dia berdusta. Sedangkan kehendak Allah ﷻ bisa diketahui tanpa keraguan. Karena setiap sesuatu yang terlaksana, berarti Allah ﷻ menghendaki keberadaannya. Sedangkan sesuatu yang tidak terlaksana, maka kami tidak meragukan lagi, bahwa Allah ﷻ tidak menghendaki keberadaannya. Ini adalah pendapat yang ditentang oleh ulama fikih Hanafi, keburukan mereka adalah menyelisihi seorang sahabat yang tidak pernah diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya.

1974. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan istrinya, kemudian dia mengatakan perceraiannya itu kepada setiap orang yang bertemu dengannya sebagai persaksian atau hanya sebuah kabar, maka itu adalah thalak satu, dan talak yang lebih banyak dari itu tidak tetap baginya. Pendapat ini tidak ada yang menyelisihinya. Karena apa yang telah dia lakukan itu bukanlah untuk menjatuhkan thalak yang lain.

1975. Masalah: Barangsiapa yang istrinya meyakini bahwa dia telah menceraikannya dengan talak tiga, atau akhir dari

thalak tiga, atau kurang dari thalak tiga, dan sang suami tidak mempersaksikan atas rujuknya kepada sang istri sampai *iddah*-nya selesai, kemudian dia merujuk istrinya dengan cara yang salah, maka istrinya itu wajib menjauh darinya, jika dia tidak mempunyai bukti. Namun jika sang suami memaksanya, maka sang istri boleh membunuhnya demi menjaga kehormatannya. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, berarti sang suami berzina dengannya jika dia memungkinkan untuk melindungi diri darinya. Sedangkan dia (sang suami) sudah menjadi orang lain, seperti orang asing, sehingga hukumnya dalam setiap keadaan seperti hukum orang lain yang bukan suami.

1976. Masalah: Perceraian orang sakit seperti perceraian orang yang sehat, tidak ada bedanya, baik dia meninggal karena sakit itu atau tidak. Jika perceraian orang sakit itu thalak tiga atau akhir dari thalak tiga, atau sebelum dia menggaulinya lalu dia meninggal dunia, atau istrinya meninggal sebelum *iddah*-nya selesai atau setelahnya, atau perceraian itu thalak *raj'i*, namun dia belum juga merujuknya, sehingga dia meninggal atau istrinya meninggal dunia setelah sempurnanya *iddah*, maka istrinya tidak bisa mewarisinya sedikit pun dan dia juga tidak bisa mewarisinya.

Demikian juga perceraian orang yang sehat terhadap istrinya yang sakit dan perceraian orang yang sakit terhadap istrinya yang sakit, tidak ada bedanya. Demikian juga perceraian orang yang ditahan karena membunuh dan perceraian terhadap

istri yang sedang hamil tua. Namun masalah ini diperselisihkan oleh para ulama:

Pendapat yang pertama menyatakan, bahwa hal itu bukan perceraian. Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Ward menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia berkata: Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya yang bernama Kalbiyah pada saat dia sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Utsman lalu meminta Abdurrahman untuk merujuknya, namun Abdurrahman tidak menghiraukannya. Utsman pun berkata, "Aku tahu kenapa dia menceraikannya, dia menceraikannya karena dia tidak mau Kalbiyah mewarisi hartanya bersama Ummi Kultsum. Demi Allah aku akan membagikan warisannya kepadanya, walaupun Ummi Kultsum adalah saudariku." Nafi' berkata, "Dan akhir perceraian Kalbiyah adalah pada saat Abdurrahman sakit."

Utsman meminta Abdurrahman merujuk Kalbiyah setelah dia menceraikannya pada saat dia sakit. Jadi, Utsman berpendapat bahwa hal itu bukanlah perceraian.

Setiap *atsar* yang diriwayatkan dari Utsman setelah riwayat di atas dikembalikan pada *atsar* ini.

Diriwayatkan juga dari Utsman, bahwa Abdurrahman bin Mukammil menceraikan sebagian istrinya setelah dia menderita penyakit lumpuh, kemudian dia meninggal dunia setelah mencapai

dua tahun. Lalu Utsman pun membagikan warisannya kepada istrinya yang telah dia ceraikan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Utsman bahwa dia memberikan warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf yang bernama Kalbiyah. Padahal Abdurrahman telah menceraikannya pada saat dia sakit, dengan akhir dari thalak tiga, kemudian dia meninggal dunia setelah Kalbiyah selesai menjalankan *iddah*-nya. Lantas ada yang bertanya kepada Utsman, "Kenapa engkau memberikan dia warisan, padahal engkau tahu bahwa Abdurrahman tidak menceraikannya dalam keadaan mendesak dan lari dari Kitab Allah ﷻ?" Utsman menjawab, "Aku ingin menjadikannya sebagai *Sunnah* (tradisi) agar orang-orang tidak lari dari Kitab Allah ﷻ."

Pendapat yang kedua, sang istri tetap mewarisinya dan dia juga mewarisi istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari orang yang mendengar Al Hasan berkata, "Keduanya saling mewarisi, jika sang suami meninggal dunia karena sakitnya itu."

Pendapat ketiga, sang istri tetap mewarisinya, walaupun dia sembuh kemudian meninggal karena sakit yang lain. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya pada saat dia sakit, lalu dia sembuh dalam beberapa hari, -sementara istrinya masih menjalankan *iddah*-, kemudian dia sakit lagi dan meninggal dunia karena penyakit yang lain atau penyakit yang pertama

kembali lagi. Az-Zuhri menjawab, "Kami berpendapat ketika dia menceraikannya saat dia sakit, maka istrinya itu –sesuai dengan keputusan Utsman -tetap mewarisinya-."

Dengan riwayat inilah Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Zufar bin Al Hudzail, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat, mereka berkata, "Apabila dia menceraikan istrinya saat dia sakit, kemudian sembuh, lalu meninggal dunia sebelum *iddah* istrinya selesai, maka istrinya itu mewarisinya."

Al Auza'i berkata, "Jika dia menyerahkan kepada istrinya (untuk menceraikan dirinya sendiri) –saat dia sakit-, lalu istrinya itu menceraikan dirinya sendiri, maka dia tidak mewarisinya. Namun jika dia menceraikannya saat dia sakit dengan kerelaan istrinya, maka dia tetap mewarisinya."

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, bahwa dia bertanya kepada ayahnya; yaitu Urwah tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan sekaligus, sementara dia sedang sakit. Urwah menjawab, "Keduanya tidak bisa mewarisi, kecuali dia (sang istri) masih mempunyai ikatan atau seorang lelaki itu menceraikannya dalam keadaan darurat, lalu dia meninggal dunia, sementara istrinya masih menjalankan *iddah*-nya."

Pendapat kelima, jika dia menjatuhkan thalak tiga saat dia sakit, dan dia tidak sembuh sampai meninggal dunia, maka sang istri tetap mewarisinya selama *iddah*-nya belum selesai. Namun jika dia meninggal dunia setelah *iddah*-nya selesai, maka sang istri tidak mewarisinya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia berkata tentang wanita yang terthalak tiga pada saat suaminya yang menjatuhkan thalak sakit, "Wanita yang terthalak itu mewarisinya selama dalam masa *iddah*."

Ibnu Abu Arubah tidak pernah mendengar dari Hisyam bin Urwah sedikit pun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Husain bin Ali menceraikan istrinya saat dia sakit, lalu istrinya itu tetap mewarisinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ubaidah bin Mughits, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Apabila ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga saat dia sakit, maka sang istri itu tetap mewarisinya selama dia berada dalam masa *iddah*." Dengan inilah Ibrahim berpendapat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dari Syuraih, dia berkata: Urwah Al Baraqi datang menemuiku dari rumah Umar. Umar membahas tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga saat dia sakit, bahwa sang istri itu tetap mewarisinya selama dia berada dalam masa *iddah*, sedangkan lelaki itu tidak bisa mewarisinya. Dengan riwayat inilah Ibrahim berpendapat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim tentang seseorang yang menceraikan istrinya saat dia sakit dengan thalak tiga sebelum dia menggaulinya. Ibrahim berkata, "Istrinya itu mendapatkan separuh maskawin, namun dia tidak mendapatkan warisan, dan dia juga tidak wajib menjalankan *iddah.*" Husyaim berkata, "Kami berpendapat dengan riwayat ini."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila dia menceraikan istrinya dengan thalak tiga saat dia sakit, maka sang istri itu mewarisinya selama dalam masa *iddah.*"

Abu Muhammad berkata: Demikianlah riwayat ini dalam kitabku, dari Muhammad bin Sa'id bin Umar. Aku tidak melihatnya, kecuali ini adalah salah persepsi, sebenarnya dia adalah Umar. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan dan Syu'bah.

Dan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Daud dan Al Asy'ats, dari Asy-Sya'bi dan Syuraih, keduanya berkata, "Apabila dia menjatuhkan thalak tiga saat sakit, maka istrinya tetap mewarisinya selama dalam masa *iddah.*"

Abu Hanifah dan ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika dia memberikan pilihan kepada istrinya atau memasrahkan kepadanya atau meminta dia mengajukan *khulu'* –saat dia sakit- atau dia

bersumpah menjatuhkan thalak tiga kepadanya, saat dia sehat. Lalu sang istri itu melanggarnya saat suaminya sakit lalu dia meninggal, maka dia (sang istri) tidak bisa mewarisinya. Jika dia (sang suami) berduel dengan seorang lelaki dalam sebuah peperangan atau dia maju agar terbunuh, lalu dia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka istrinya itu tetap mewarisinya. Jika dia menceraikan istrinya saat sakit –dan dia tidak menggaulinya-, maka istrinya itu tidak mewarisinya. Jika sang ayah memaksa istri anaknya, sehingga anaknya itu menggaulinya lalu dia meninggal, maka istrinya itu tidak bisa mewarisinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abdurrahman bin Auf menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya saat dia sakit. Utsman berkata, "Jika kamu meninggal, maka aku akan memberikan warisanmu kepadanya." Dia melanjutkan, "Aku mengetahui hal itu." Lalu Abdurrahman meninggal dunia, maka Utsman pun memberikan warisannya kepada istrinya yang sedang menjalankan *iddah*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, maka Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya, "Abdurrahman bin Auf menceraikan putri Al Ashbagh yaitu Al Kalbiyah, lalu dia memberikan bekal kepadanya, kemudian dia meninggal dunia. Maka Utsman pun memberikan warisan kepadanya saat dia menjalankan *iddah*." Kemudian Ibnu Az-Zubair menyebutkan pendapatnya sendiri.

Ali bin Abbad Al Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al-Lakhmi menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdurrahim Al Asadi menceritakan kepada kami, Amr bin Tsauban menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Barangsiapa yang menjatuhkan thalak *ba'in* saat dia sakit, maka istrinya tetap mewarisinya selama dia dalam masa *iddah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila dia menceraikan istrinya dalam keadaan sakit, dia juga memberikannya bekal, lalu *iddah*-nya selesai, maka tidak ada hak waris diantara keduanya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih tentang orang yang menjatuhkan thalak saat sakit, maka istrinya tetap mewarisinya selama dia dalam *iddah.* Lalu pendapat ini sampai kepada Sa'id bin Al Musayyib, namun dia tidak mengingkarinya. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Al Harits Al Ukli dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Diriwayatkan juga dari Rabi'ah, Thawus, Al-Laits bin Sa'd, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ibnu Sirin, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi.

Pendapat keenam, diriwayatkan dari seseorang, bahwa wanita yang dicerai saat suaminya sakit, maka dia tidak mendapatkan warisan, -demikian secara global-. Dia tidak

menjelaskan dalam masa *iddah* saja atau setelahnya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ibnu Wahb: Beberapa ahli ilmu mengabarkan kepadaku, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Seorang wanita yang dicerai saat sakit mempunyai hak waris."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abu Al Aswad, dari Atha`, dia berkata, "Jika sang suami sakit selama setahun, maka aku akan memberikan warisan darinya kepada istrinya."

Sedangkan pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat dari Atha`, bahwa sang istri bisa mewarisinya selama dalam masa *iddah*, dan setelahnya dia tidak mewarisinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Asy'atsa`, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Mereka berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat tentang orang yang lari dari Kitab Allah, maka ia dikembalikan padanya." Maksudnya adalah tentang orang yang menceraikan istrinya saat dia sakit.

Pendapat ketujuh, dia (sang istri) tetap mewarisinya setelah *iddah* selama dia tidak menikah lagi. Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari seorang Syaikh di

kalangan Quraisy, dari Ubai bin Ka'b tentang seseorang yang menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya saat dia sakit. Ubai berkata, "Aku akan senantiasa memberikan sang istri warisannya sampai dia sembuh atau istrinya itu menikah lagi atau dia tidak menikah selama setahun", atau dia berkata, "Walaupun dia tidak menikah selama setahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku bertanya kepada Atha` tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya saat sakit, kemudian dia meninggal dunia karena sakit itu. Atha` menjawab, "Istrinya tetap mewarisinya walaupun dia telah selesai menjalankan *iddah*, jika sang suami meninggal dunia karena sakitnya itu -selama sang istri tidak menikah lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi tentang seorang wanita yang diceraikan pada saat suaminya sakit. Isma'il menjawab, "Dia tetap mewarisinya walaupun sudah mencapai dua tahun, selama dia tidak menikah lagi."

Abu Ubaid berkata: Aku mendengar Abu Yusuf Al Qadhi berkata dari Ibnu Abu Laila, bahwa dia berpendapat tentang seorang wanita yang dicerai saat suaminya sakit, "Dia tetap mewarisinya selama dia tidak menikah lagi." Ini adalah pendapat Syarik Al Qadhi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Ubaid.

Pendapat kedelapan adalah, pendapat ulama yang berkata, "Dia tetap mewarisinya, kecuali selama dia menjalankan *iddah*, dan dia berpindah pada *iddah* karena ditinggal mati." Pendapat ini

juga disampaikan oleh ulama tetap memberikan warisan kepadanya setelah selesai *iddah*. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abu Ubaid: Yahya bin Zakariya bin Abu Za`idah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Bab tentang perceraian sangatlah banyak. Apabila seorang istri tetap mendapatkan hak waris, berarti dia harus menjalankan *iddah* –dia tetap mewarisinya selama dia tidak dinikahi orang lain sebelum dia meninggal dunia-, lalu apabila dia mewarisinya, maka dia harus menjalankan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya saat dia sakit, lalu dia meninggal, maka dia tetap mewarisinya, namun dia harus memulai *iddah*-nya dari awal selama empat bulan sepuluh hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya saat dia sakit, maka dia harus menjalankan *iddah* yang paling lama diantara kedua *iddah*-nya, jika empat bulan sepuluh hari lebih lama dari haidnya, maka dia harus mengambil empat bulan sepuluh hari. Namun jika haidnya lebih lama, maka dia harus mengambil masa haidnya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Yusuf berkata, "Dia hanya berkewajiban menyelesaikan *iddah* berdasarkan hitungan haid saja, dan tidak wajib pindah kepada *iddah* karena ditinggal mati."

Pendapat kesembilan adalah, pendapat ulama yang berkata, "Dia mewarisinya, baik ketika *iddah* atau setelah *iddah* jika dia tidak menikah lagi." Dia tidak berkata, "Walaupun dia telah menikah lagi."

Juga sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Musa bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Az-Zuhri, Thalhah bin Abdullah bin Auf menceritakan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Auf masih hidup (setelah dia menceraikan istrinya yang bernama Tumadhir) sampai Tumadhir selesai menjalankan *iddah*, kemudian Utsman memberikan warisan Abdurrahman kepadanya setelah dia menyempurnakan *iddah*-nya.

Demikian juga yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abbad bin Abbad Al Muhallabi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya; Muhammad bin Amr bin Alqamah juga menceritakan kepada kami, keduanya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ayahnya menceraikan istrinya saat dia sakit, lalu dia meninggal setelah istrinya menjalankan *iddah*. Lantas Utsman memberikan warisan kepada istrinya itu.

Riwayat dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya ini masih diperselisihkan. Abu Awanah meriwayatkan darinya, bahwa hal itu ketika dia dalam masa *iddah*, sedangkan Husyaim meriwayatkan darinya, bahwa hal itu setelah *iddah*. Sementara Umar adalah orang yang *dha'if*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Yazid bin Iyadh bin Ju'dubah mengabarkan kepadaku, dari Abdul Karim bin Al Harits, dari Mujahid bahwa dia berkata, "Apabila orang yang sakit menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya, maka istrinya berhak mendapatkan warisan darinya dan separuh maskawin."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Makhramah bin Bukair mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Dikatakan, "Apabila sang suami menceraikan istrinya saat dia sakit, dan dia telah mengira-ngirakan bagiannya namun sang suami tidak menggaulinya, maka sang istri mendapatkan separuh maskawin dan mewarisinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Bakar, dari Al Hasan tentang seseorang yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya saat dia sakit, lalu dia meninggal dunia – sementara istrinya telah selesai menjalankan *iddah*-, maka dia tetap mewarisinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid dan Manshur menceritakan kepada kami, keduanya dari Al Hasan tentang seseorang yang menceraikan istrinya -saat dia sakit- sebelum dia menggaulinya. Al Hasan berkata, "Istrinya berhak mendapatkan semua maskawin dan warisan, serta dia wajib menjalankan *iddah*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Utsman Al Batti, Humaid dan para sahabat Al Hasan, mereka berkata, "Dia mewarisi setelah selesainya *iddah*."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Para ulama mengabarkan kepadaku, bahwa Rabi'ah berkata tentang wanita yang terthalak tiga saat suaminya sakit, "Dia mewarisinya, walaupun setelahnya dia menikah dengan sepuluh orang laki-laki." Dengan inilah, Malik dan orang yang ber-*taqlid* kepadanya berpendapat. Diriwayatkan juga dari Al-Laits bin Sa'd.

Malik berkata, "Jika sang suami menceraikannya saat sakit sebelum menggaulinya, maka istrinya berhak mendapatkan warisan, separuh maskawin, dan tidak wajib menjalankan *iddah*." Dia melanjutkan, "Jika dia memberikan pilihan kepada istrinya -sementara dia sedang sakit-, lalu istrinya memilih dirinya sendiri, sehingga dia menjatuhkan thalak tiga atau dia mengajukan *khulu'* kepadanya, -sementara dia sedang sakit-, kemudian dia meninggal dunia, maka istrinya tetap mewarisinya."

Malik juga berkata, "Demikian juga jika dia bersumpah akan menjatuhkan thalak tiga jika istrinya masuk ke dalam rumah si fulan, sementara dia dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, lantas istrinya sengaja masuk ke dalam rumah si fulan itu, maka dia terthalak tiga; atau dia meninggal karena sakitnya itu, maka istrinya itu tetap mewarisinya."

Malik juga berkata, "Demikian juga seseorang yang berkata saat sehat, 'Apabila ayahku datang, maka kamu terthalak tiga.' Lalu ayahnya datang, sementara dia (sang suami) dalam keadaan

sehat, maka istrinya itu terthalak tiga, kemudian sang suami meninggal dunia, maka istrinya tetap mewarisi."

Malik juga berkata, "Barangsiapa yang ikut berperang di tengah-tengah pasukan atau dia ditangkap untuk dibunuh, lalu dia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka istrinya tetap mewarisi."

Malik juga berkata, "Sedangkan orang yang dikepung jika dia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka istrinya itu tidak mewarisi."

Dia berkata, "Namun jika dia (menceraikan istrinya) dalam keadaan murtad dan sakit, maka istrinya itu tidak mewarisinya."

Pendapat kesebelas, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi menceraikan beberapa istrinya, kemudian dia membagikan hartanya itu diantara anak-anaknya, hal ini terjadi pada masa khilafah Umar, lalu hal itu pun sampai kepadanya. Umar pun berkata kepadanya, "Apakah kamu menceraikan istri-istrimu dan membagikan hartamu diantara anak-anakmu?" Dia berkata, "Iya." Umar berkata kepadanya, "Demi Allah aku melihat syetan telah mencuri pendengaran tentang kematianmu, lalu dia menyisipkannya ke dalam hatimu, sehingga bisa saja kamu tidak lama lagi meninggal dunia. Demi Allah jika kamu tidak merujuk istri-istrimu dan tidak menarik kembali hartamu, maka aku akan mewariskan mereka dari hartamu jika kamu meninggal dunia, kemudian aku akan memerintahkan untuk merajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam."

Abdullah bin Umar berkata, "Lalu dia pun merujuk kembali para istri dan hartanya." Nafi' berkata, "Setelah itu dia hidup selama tujuh hari, lalu meninggal dunia."

Sedangkan orang yang dikepung, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dia berkata: Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ummul Banin binti Uyainah bin Hishn menjadi istri Utsman. Lalu ketika Utsman dikepung, dia menceraikannya. Utsman telah mengutus seseorang untuk membelikan semua kebutuhannya, namun dia tidak mau. Ketika Utsman terbunuh, dia datang menemui Ali bin Abi Thalib, dia menyebutkan kejadian itu kepadanya. Ali pun berkata, "Dia telah meninggalkannya, sehingga ketika dia mendekati ajalnya, dia pun menceraikannya." Lalu Ali pun memberikan warisan kepadanya.

Pendapat kedua belas, yaitu ulama yang tidak memberikan warisan kepada wanita yang terthalak secara *battah* saat dia sakit: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang wanita yang terthalak secara *battah* -pada saat sang suami sakit-.

Ibnu Az-Zubair berkata kepadaku, "Abdurrahman bin Auf menceraikan putri Al Ashbagh, yaitu Al Kalbiyyah dengan thalak tiga, kemudian dia meninggal dunia pada saat Al Kalbiyyah dalam *iddah*-nya. Maka Utsman pun memberikan warisan kepadanya." Ibnu Az-Zubair melanjutkan, "Sedangkan aku, aku berpendapat bahwa wanita yang terthalak secara *battah* itu tidak mewarisi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga, sementara dia sedang sakit. Ibnu Az-Zubair berkata, "Utsman memberikan warisan kepada putri Al Ashbagh, yaitu Al Kalbiyyah. Sedangkan aku, aku berpendapat, bahwa wanita yang terthalak secara *battah* itu tidak mewarisi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dan Al Hajjaj bin Al Minhal, keduanya berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami, Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami dari ayahnya. Lalu dia menyebutkan hadits ayahnya, dan bahwa istrinya yang bernama Tumadhir binti Al Ashbagh bin Ziyad bin Al Hushain mengutus seseorang kepadanya untuk meminta perceraian. Abdurrahman bin Auf berkata, "Tunggu dia sampai suci." Setelah dia suci, dia mengutus seseorang untuk menemuinya lagi, sementara saat itu Abdurrahman sakit, maka dia pun marah dan berkata, "Dia terthalak secara *battah* (untuk selama-lamanya), dan tidak ada rujuk lagi baginya." Tidak lama dari kejadian itu, dia pun meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku tidak akan mewariskan Tumadhir sedikit pun."

Ini adalah redaksi Al Hajjaj. Sa'id bin Manshur berkata dalam riwayatnya: Abdurrahman berkata, "Aku tidak akan mewariskan Tumadhir sedikit pun." –Redaksi keduanya sama-. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada Utsman, maka dia pun

tetap memberikan warisan kepadanya, hal itu terjadi pada saat dia melakukan *iddah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abu Ahmad Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga pada saat dia sakit sebelum dia menggaulinya. Ibnu Abbas berkata, "Istrinya itu tidak berhak mendapatkan warisan dan tidak pula separuh maskawin."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Wanita yang terthalak secara *battah* tidak bisa mewarisi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Al Harits Al Ukli, dia berkata, "Barangsiapa yang menceraikan istrinya dengan dua kali thalak pada saat dia sehat, lalu dia menceraikannya ketiga kalinya untuk menjalankan *iddah* pada saat dia sakit, maka sang istri itu tidak mewarisinya. Karena dia tidak wajib menjalankan *iddah.*" Sebab wanita yang terthalak secara *battah* saat suaminya sakit tidak bisa mewarisi. demikianlah Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan ulama fikih keduanya berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat bahwa wanita yang terthalak secara *battah* pada saat suaminya sakit berhujjah dengan berkata, "Dengan perceraian itu sang suami lari dari bagian yang telah Allah wajib untuk sang istri dalam Kitab-Nya tentang warisan, sehingga ia wajib ditunaikan olehnya dan

orang yang tidak dicurigai dalam melakukan perceraian tersebut, agar ia tidak bisa menjadi penghalang untuk menunaikan hak."

Sedangkan kami berpendapat, bahwa sang suami itu tidak lari dari Kitab Allah ﷻ, justru dia mengambil dan mengikuti Kitab Allah. Karena Allah ﷻ membolehkan perceraian. Dia memutuskan dengan thalak tiga dan thalak sebelum senggama semua hak suami-istri, mulai dari nafkah, kebolehan melakukan hubungan suami istri dan hak waris. Lalu dalam masalah ini, mana yang disebut lari dari Kitab Allah ﷻ? Tetapi dia bisa disebut lari dari Kitab Allah ﷻ jika dia berkata, "Istriku tidak bisa mendapatkan warisanku," tanpa dia menceraikannya.

Abu Muhammad berkata: Justru yang lari dari Kitab Allah ﷻ adalah memberikan warisan kepada orang yang bukan istri, bukan ibu, bukan anak perempuan, bukan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, bukan saudara perempuan dan bukan pula budak perempuan yang dimerdekakan. Namun dia hanyalah orang lain, dimana Allah ﷻ tidak memberikan dia hak dalam warisan.

Bagaimana bisa dia memperbolehkan untuk memberikan warisan sebab pernikahan seorang wanita yang seandainya dia menggaulinya, dia wajib dirajam, atau seorang wanita yang boleh menikah dengan orang lain atau dia adalah istri orang lain? Pendapat inilah yang menyelisihi Kitab Allah ﷻ secara nyata tidak diragukan lagi.

Demikian pula, jika istri yang terthalak itu masih mewarisi mantan suaminya lantaran adanya ikatan pernikahan, maka

mantan suami juga wajib mewarisinya lantaran ikatan pernikahan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan. Karena, batil, mustahil lagi terlarang jika sang istri masih berstatus sebagai istrinya, sedangkan dia (mantan suami) sudah tidak berstatus sebagai suaminya lagi.

Jika mereka berkata, "Dia bukan istrinya." Maka kami berkata, "Lalu kenapa kalian memberikan dia warisan seperti hak waris seorang istri. Ini mengherankan sekali, dan hal ini adalah cara untuk memakan harta secara batil, tanpa diragukan lagi."

Yang mengherankan lagi adalah perkataan mereka "Lelaki itu tidak mau memberikan warisan kepada istrinya", warisan apa yang bisa dia (mantan istri) dapatkan dari mantan suaminya itu? Bisa saja dia meninggal sebelum mantan suaminya itu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang masih sehat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang sakit meninggal dunia, dan terkadang dia sembuh dari sakitnya itu. Jadi, tidak ada sedikit pun warisan yang wajib diberikan oleh sang suami yang telah berpisah darinya lantaran hal itu.

Kemudian yang mengherankan lagi adalah, ulama fikih Hanafi masih memberikan warisan kepada seorang istri yang dicerai secara *battah* dari harta seseorang yang ditahan untuk dibunuh, atau berada di tengah-tengah peperangan, sementara dia tidak sakit; dan larangan mereka untuk memberikan warisan kepada seorang wanita yang dipaksa oleh mertuanya untuk berhubungan suami istri pada saat suaminya sakit, sementara suaminya itu tidak ingin melakukan hal itu sedikit pun dan dia juga tidak menceraikannya dengan kemauannya sendiri; dan juga ulama

fikih Maliki memberikan warisan kepada wanita yang mengajukan *khulu'*, memilih untuk menceraikan dirinya sendiri dan bertujuan agar suaminya melanggar sumpahnya pada saat dia sakit, sementara suaminya masih bisa menjatuhkan thalak dan dia tidak ingin berpisah dengan istrinya, namun sang istri itu mendesaknya, dia tidak suka bersama suaminya yang sakit itu.

Sedangkan yang paling mengherankan adalah, mereka melarang wanita yang dinikahi oleh orang yang sakit mendapatkan harta warisan, padahal Allah ﷻ telah mewajibkan untuk memberikan itu kepada istrinya secara yakin lantaran adanya ikatan pernikahan yang sah, namun mereka memberikan warisan kepada istri yang terthalak tiga pada saat dia sakit. Jadi, mereka memberikan warisan sebab adanya tali pernikahan kepada wanita yang bukan seorang istri, namun mereka mencegah warisan untuk seorang wanita yang telah menjadi istrinya. –Cukuplah Allah tempat berserah diri dan Dialah sebaik-baiknya pelindung.-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Malik, Amr bin Al Harits, Al Laits bin Sa'd, Makhramah bin Bukair dan Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, Malik, Al Laits dan Umar berkata: Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Sedangkan Makhramah berkata: Dari ayahnya dari Sulaiman bin Yasar. Yunus berkata –dan redaksi ini miliknya-: Az-Zuhairi menceritakan kepada kami, bahwa seorang lelaki Anshar yang bernama Hibban bin Munqidz menikah dengan Hind binti Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib dan seorang perempuan Anshar, lalu dia menceraikan perempuan Anshar itu –padahal dia sedang menyusui anaknya dan dia sendiri masih dalam keadaan sehat-. Lalu perempuan Anshar

itu selama tujuh bulan atau hampir delapan bulan tidak haid, kemudian Hibban jatuh sakit. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Apakah perempuan Anshar itu mewarisimu jika kamu meninggal dunia?" Dia berkata, "Tolong bawalah aku menghadap Amirul Mukminin Utsman." Dia pun dibawa menghadapnya, lalu dia menuturkan perihal istrinya itu, -saat itu di samping Utsman ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit-. Utsman berkata kepada keduanya, "Bagaimana pendapat kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Kami berpendapat bahwa istrinya itu mendapatkan warisan jika dia (Hibban) meninggal, dan dia mewarisinya jika istrinya meninggal. Karena istrinya itu tidak termasuk dalam kaidah wanita yang berhenti dari haid, dan bukan termasuk wanita yang tidak pernah haid, sehingga dia harus menjalankan *iddah*-nya berdasarkan haidnya, baik sedikit atau banyak. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahnya untuk mengeluarkan darah haid, kecuali karena menyusui."

Hibban pun kembali dan mengambil anaknya dari istrinya itu. Lalu ketika dia sudah tidak menyusui, dia langsung haid, kemudian haid lagi untuk kedua kalinya dalam sebulan, kemudian Hibban meninggal dunia di penghujung tahun atau sekitar itu. Maka Ustman membagi harta warisannya diantara kedua istrinya itu, dan dia menyuruh perempuan Anshar untuk menjalankan *iddah* karena ditinggal mati. Kemudian Utsman berkata kepada perempuan keturunan bani Hasyim itu, "Ini adalah pendapat pamanmu", dia mengisyaratkan hal ini kepada kami, -maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib-.

Ibnu Wahb berkata: Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Utsman

memutuskan agar perempuan Anshar itu menyapih anaknya, sehingga dia bisa haid selama beberapa kali.

Ibnu Wahb berkata: Khalid bin Humaid Al Mahri mengabarkan kepadaku, dari seseorang yang mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Syihab, bahwa Utsman mengutus seseorang untuk menemui Zaid bin Tsabit, dia ingin bermusyawarah dengannya terkait masalah Hibban bin Munqidz. Zaid pun berkata, "Dia harus menyapih anaknya dari perempuan itu, maka dia akan haid." Utsman pun melakukan hal itu. Kemudian Ibnu Wahb menyebutkan kelanjutan *khabar* ini. Dan dengan inilah Malik berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Tindakan inilah yang lari dari Kitab Allah ﷻ, yaitu melarang seorang perempuan menyusui anaknya agar haidnya cepat, sehingga *iddah*-nya sempurna, dan hak warisnya pun batal. Namun disisi lain, menurut mereka dia lari dari Kitab Allah ﷻ, sehingga mereka membatalkan perceraian yang bertujuan untuk mencegah sang istri mendapatkan warisan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama fikih Malik terkait dengan pernikahan orang yang sakit.

Sedangkan pelegalan perceraian dan penetapan hak waris oleh mereka merupakan pendapat yang kontradiksi lagi nyata kekeliruannya.

Kami telah menyebutkan sebelumnya, bahwa Utsman tidak membolehkan perceraian semacam itu, karena dia menyuruh Abdurrahman merujuk istrinya setelah dia menjatuhkan thalak tiga.

Ditanyakan kepada mereka, "Apakah kalian melihat Abdurrahman bin Auf itu lari dari Kitab Allah ﷻ sehingga Utsman melakukan hal itu kepadanya?" Diantara jawaban mereka, "Utsman melakukan itu terhadap orang yang tidak dicurigai melakukan hal tersebut untuk lari dari Kitab Allah demi menghilangkan perantara untuk mendapatkan warisan." Kami pun berkata, "Lalu kenapa kalian berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah terkait dengan seorang perempuan yang dipaksa mertuanya untuk melakukan hubungan suami istri, bahwa dia tetap mendapatkan warisan? Karena bisa saja sang suami meminta ayahnya untuk melakukan hal itu agar istrinya tidak bisa mendapatkan warisan. Berapa banyak orang fasik yang menganggap remeh hal ini terhadap istrinya, sehingga hal ini bisa menghilangkan perantara untuk mendapatkan harta warisan.

Lalu kenapa jika kalian adalah ulama fikih Malik, kalian berpendapat dengan hal itu dalam masalah orang yang murtad pada saat dia sakit? Karena kalian berkata, 'Kami tidak mencurigainya bahwa dia murtad untuk menghindari ahli warisnya'. Berapa banyak orang yang lari dari negeri *harbi* (daerah yang wajib diperangi) dan murtad karena emosi dan agar bisa memarahi tetangganya sebab dia telah menyakitinya. Semua ini adalah kontradiksi yang tidak samar lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang murtad agar sang istri tidak mewarisinya, kemudian dia kembali lagi ke Islam? Kenapa kalian tetap memberikan warisan kepada istrinya jika dia meninggal sebelum kembali ke Islam? Tidak ada perbedaan antara memberikan warisan kepada istrinya yang sudah meninggal dan memberikan warisan kepadanya lantaran adanya ikatan pernikahan, sementara dia adalah orang

lain yang telah menjadi istri orang lain, seandainya dia menggaulinya, maka dia wajib dirajam."

Jika mereka berkata, "Dalam masalah ini tidak ada *atsar.*" Maka kami katakan, "Masalah seorang suami yang berada dalam barisan perang juga tidak ada *atsar*-nya. Lalu kenapa kalian membagikan hal ini terhadap wanita yang terthalak, sebagaimana kalian membagikan itu terhadap orang yang menjatuhkan thalak? dan kalian tidak memberikan warisan terhadap istri orang yang murtad. Padahal sekelompok ulama salaf dari kalangan kaum muslimin berpendapat, bahwa harta orang murtad itu diberikan kepada ahli warisnya."

Kami tidak tahu, bagaimana pendapat mereka tentang orang sakit yang mempunyai istri budak wanita, lalu dia memerdekakan pada saat dia sakit, lalu budak wanita itu memilih untuk berpisah dengannya; tentang seorang budak laki-laki yang mempunyai istri perempuan merdeka, lalu dia menceraikannya secara *battah* dalam keadaan sakit kemudian dia sendiri merdeka; dan tentang seorang muslim yang mempunyai istri Ahli Kitab, lalu dia menjatuhkan thalak tiga kepadanya saat dia sakit. Kemudian sang istri menjalankan *iddah* dan memeluk Islam saat dia dalam *iddah* atau setelahnya, atau setelah dia menikah lagi.

Sesungguhnya menjauhkan hak waris bagi sang istri juga masuk ke dalam perceraian orang yang sehat, sebagaimana ia masuk ke dalam perceraian orang yang sakit, dan terkadang orang yang sehat itu meninggal sebelum orang yang sakit. Maka hendaklah mereka memberikan warisan kepada sang istri dari suami yang telah menjatuhkan thalak tiga kepadanya pada saat dia

sehat, kemudian dia meninggal dunia secara mendadak atau karena penyakit yang dideritanya.

Dan juga mereka tidak berbeda pendapat tentang orang yang melakukan perceraian ketika dia berperang atau terluka, lalu lukanya itu terus merembet sehingga membuatnya panik, kemudian dia menggauli budak perempuannya hingga hamil, -dia berpikiran bahwa dia menggauli budaknya agar hamil-, sehingga dia bisa menghalangi ahli waris ashabahnya mendapatkan warisan, karena jika budak perempuan itu hamil kemudian melahirkan, maka dia menghalangi ahli waris *ashabah* mendapatkan warisan.

Jika mereka berkata, "Terkadang budak perempuan itu tidak hamil," maka kami menyanggah, "Terkadang lelaki itu sembuh dan terkadang budak perempuan itulah yang meninggal sebelum dia. Lalu kenapa kalian berprasangka tentang orang yang lebih layak untuk hidup, bahwa dia lari dari Kitab Allah ﷻ?" Mereka menjawab, "Apabila dia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya –sementara dia dalam keadaan sakit-, maka sesungguhnya dia lari dari Kitab Allah ﷻ terkait dengan kewajibannya kepada istrinya, berupa nafkah dan pakaian yang wajib untuknya." Mereka mewajibkan dia untuk memberikan pakaian dan nafkah selamanya, namun mereka tidak menerapkannya. Kemudian mereka menggunakan asumsi, bahwa dia tidak mau memberikan istrinya warisan, padahal hal itu tidak wajib sedikit pun baginya.

Mereka tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang mengakui -pada saat dia sakit yang membuatnya meninggal dunia- seorang anak, bahwa dia adalah keturunannya, mewarisi, menghalangi ahli waris *ashabah* mendapatkan warisan dan

menggeser bagian seorang istri dari seperempat kepada seperdelapan. Lalu kenapa mereka berkata, "Sesungguhnya dia melakukan hal itu hanya ingin mengeluarkan istrinya dari ahli waris." Sedangkan ulama fikih Hanafi meluluskan pelariannya dari Kitab Allah ﷻ, karena mereka memutus hak waris sang istri itu setelah *iddah* selesai. Jadi, dalam satu kasus mereka membolehkan, dia mengambil manfaat dengan pelariannya dari Kitab Allah ﷻ dan dalam kasus yang lain, mereka melarang untuk memanfaatkannya. Ini adalah sikap yang kacau dan serampangan. Habisnya *iddah* itu timbul dari perceraian yang dilakukannya.

Ditanyakan kepada mereka, "Kalian melegalkan nikahnya orang sakit, yang mana hal itu berdampak negatif terhadap ahli waris, karena memasukkan orang lain yang akan bersama mereka dalam menerima warisan. Lalu kenapa ketika kalian melegalkan perceraian orang sakit, kalian meluluskan hukumnya dalam memutuskan warisan?" Dan dikatakan kepada ulama fikih Maliki, "Darimana kalian memberikan warisan kepada *mukhannats* (banci) karena pernikahannya dengan seorang lelaki yang sedang sakit, sementara sang suami tidak lari sedikit pun sebab hak waris yang diperoleh banci tersebut, dan dia tidak menceraikannya pada saat sakit. Lalu bagimana bisa mengqiyaskan orang yang tidak lari terhadap orang yang lari?"

Pendapat yang paling mengherankan adalah, pendapat ulama fikih Maliki tentang seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya saat dia sakit, dan dia tidak menggaulinya, bahwa perempuan itu tetap mewarisinya dan dia berhak mendapatkan separuh maskawin. Lalu kenapa mereka berkata, "Lelaki itu lari dengan separuh maskawinnya", lalu mereka memutuskan untuk

memberikan semua maskawin kepadanya, sebagaimana pendapat Al Hasan? Kenapa mereka berpendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Jika kamu masuk ke dalam rumah Zaid, maka kamu terthalak tiga," sementara orang itu dalam keadaan sehat. Lalu istrinya mempunyai alasan (untuk masuk ke rumah Zaid), sehingga dia menyuruh seseorang untuk membawanya masuk, lalu dia pun masuk ke dalam rumah Zaid, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku melakukan ini agar dia (suaminya) tidak mewarisiku," perempuan ini membawa lari warisannya. Lalu kenapa mereka masih memberikan warisan darinya kepada suaminya dengan alasan lari? Tetapi mereka tidak berpegang teguh dengan sebuah *nash*, *qiyas* dan tidak pula dengan *illat* (suatu alasan).

Dan pendapat yang mengherankan lainnya adalah, mereka berpendapat, "Jika sang suami sehat, maka istrinya tidak mewarisinya." Mereka membolehkan dia untuk mengambil manfaat dengan pelariannya dari Kitab Allah ﷻ jika dia sehat. Ini adalah permainan. Tidak ada dari seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa jika dia sehat, maka istrinya tidak mewarisinya, kecuali Ubai sendirian. Dan ulama fikih Maliki telah menentangnya dalam pendapatnya, "Kecuali istrinya menikah lagi."

Sedangkan ulama fikih Hanafi menentangnya tentang penerimaan warisan darinya setelah *iddah*. Sebenarnya mereka semua bermain-main, tidak diragukan lagi.

Sebagian mereka berpendapat, "Jika orang yang sakit membicarakan beberapa hukum kepada temannya, dimana hukum

itu tidak berlaku baginya dalam keadaan sehat, sehingga dia dilarang untuk mengeluarkan yang lebih banyak dari sepertiga hartanya dalam sedekah, pemerdekaan dan hibah. Sedangkan perceraian juga demikian."

Kami pun berkata, "Ini pengambilan hujjah yang keliru dengan kekeliruan yang lain. Tidak ada ketentuan apa pun yang bisa mencegah orang sakit dari semua hartanya, bahkan dia seperti orang yang sehat. Lalu darimana kewajiban mengqiyaskan perceraian terhadap hal tersebut. Sementara kami tidak mengetahui adanya dalil atas hal itu, baik dari *nash* (Al Qur`an dan Hadits), *ijma'*, pendapat ulama terdahulu, pendapat yang bisa dianalisis dan klaim yang dusta, sehingga pendapat ini juga batil dengan yakin, dan tidak ada seorang yang tidak bisa mengklaim apa saja yang dia kehendaki."

Kami telah membahas hal ini dalam pembahasan hibah di dalam kitab ini, sehingga kami tidak perlu mengulanginya lagi.

Mereka berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas sahabat ﷺ." Kami berkata, "Orang yang berkata demikian telah berbohong dengan berbagai macam kebohongan. Sesungguhnya dalam masalah ini ada beberapa riwayat yang berbeda-beda lagi kontradiktif dari lima orang sahabat, yaitu Umar, Utsman, Ali, Aisyah Ummul Mukminin dan Ubay bin Ka'b."

Riwayat Ali jelas gugur dan tidak *shahih,* karena diriwayatkan dari Ibnu Wahb dan dari beberapa ulama dari Ali, kemudian tidak diriwayatkan darinya, kecuali bahwa perempuan yang terthalak pada saat suaminya sakit itu tetap mendapatkan warisan. Sementara kami berpendapat, "Dia tetap mendapatkan

warisan selama dia tidak terthalak secara *battah.*" Kemudian dalam riwayatnya juga disebutkan, bahwa dia mendapatkan warisan pada masa *iddah*, dan bukan setelah *iddah.* Dia juga tidak mendapatkan warisan, kecuali suaminya itu dalam keadaan sehat. Riwayat ini gugur karena tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh ulama fikih Hanafi dan Maliki. Lalu bagaimana bisa demikian, sementara kami telah mencantumkan dari Ali riwayat yang sama, yaitu dia tidak mewariskannya jika dia terthalak secara *battah.*

Kami juga mencantumkan riwayat dari Ali, bahwa dia memberikan warisan kepada seorang perempuan yang diceraikan oleh Utsman pada saat dia dikepung, sementara mereka semua tidak berpendapat dengan riwayat ini.

Riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin tidak *shahih*, karena Sa'id bin Abu Arubah tidak pernah sedikit pun mendengar langsung dari Hisyam bin Urwah, sehingga kami tidak tahu dari siapa dia mengambilnya, dan dia menyelisihi pendapat ulama fikih Maliki, sehingga dia mematahkan pendapat mereka dan bukan mendukung pendapat mereka. Maka riwayat ini pun gugur.

Riwayat dari Ubay gugur tidak *shahih*, karena riwayat ini dari seorang Syaikh Quraisy yang tidak diketahui siapa dia? Kemudian riwayat ini pun menyelisihi ulama fikih Hanbali dan Maliki, karena di dalamnya disebutkan, "Kecuali dia menikah lagi," sehingga keterkaitan mereka dengan orang yang pertama kali menentang pendapat mereka batil.

Sedangkan riwayat dari Umar sebelumnya adalah *munqathi'*, karena ia diriwayatkan dari Ibrahim, dari Umar. Sementara sebagian riwayatku dari Ibnu Umar –riwayat ini masih

dicurigai-, dan kedua riwayat ini tidak *muttashil*, karena Ibrahim tidak pernah sedikit pun mendengar dari Umar dan tidak pula dari Ibnu Umar. Sedangkan yang *shahih* dari jalur periwayatan yang telah kami sebutkan dari Ibrahim, dari Syuraih bersama setiap apa yang diriwayatkan terkait dengan hal tersebut dari Umar adalah menyelisihi pendapat ulama fikih Maliki, karena sang istri tidak bisa mewarisi, kecuali dalam masa *iddah*. Sementara ulama fikih Hanafi tidak mempunyai dalil selain riwayat ini.

Berapa banyak kisah yang di dalamnya mereka menyelisihi sekelompok sahabat yang tidak pernah diketahui satu orang pun yang menyelisihi mereka. Sebagaimana pendapat Umar tentang seorang perempuan yang suaminya menghilang dan selainnya.

Benar, demikian juga dalam riwayat ini, karena di dalamnya menyebutkan, riwayat yang disampaikan oleh Urwah Al Bariqi sampai pada Syuraih dari Umar bin Al Khaththab, bahwa luka orang laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali luka *mudhihah* (luka yang sampai melepaskan daging dari tulang), maka wajib membayar separuh, dan apabila dia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka sang istri itu mewarisinya selama dia berada dalam masa *iddah*.

Diantara kebatilan adalah menjadikan sebagian keputusan Umar sebagai hujjah, dan sebagian yang lain tidak, karena mereka semua tidak berpendapat dengan riwayat ini.

Kami telah menyebutkan dari Umar dengan jalur periwayatan yang paling *shahih*, bahwa dia berkata kepada Ghailan bin Salamah –dia telah menceraikan beberapa istrinya pada saat dia sehat-, "Jika kamu meninggal, aku akan memberikan

warisan kepada mereka dari hartamu." Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan riwayat ini. Bagaimana bisa, sementara pendapat Umar ini *shahih* dari Ibnu Umar dan Abdullah bin Auf –saudara Abdurrahman bin Auf, dan dia juga seorang sahabat-. Pendapat yang seperti pendapat kami diriwayatkan juga dari Ali, begitu juga dengan riwayat yang datangnya dari Aburrahman bin Auf.

Sedangkan riwayat dari Utsman, kami telah sebutkan bahwa dia tidak melihatnya sebagai perceraian dan dia memerintahnya untuk merujuk istrinya. Riwayat ini berbeda dengan dua kelompok di atas (ulama fikih Hanafi dan Maliki).

Kemudian riwayat dari orang-orang *tsiqah* juga terjadi perbedaan: Abdullah bin Az-Zubair dan Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, yaitu Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia tidak memberikan warisan kepadanya (perempuan yang dicerai saat suaminya sakit), kecuali dalam masa *iddah*. Demikian juga, Abu Awanah meriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Salamah.

Urwah bin Az-Zubair dan Muhammad bin Amr bin Alqamah meriwayatkan dari Abu Salamah, Thalhah bin Abdullah bin Auf dan Husyaim, dari Umar bin Abu Salamah, dari Abu Salamah dan Ibnu Al Musayyib, bahwa dia memberikan warisan kepadanya setelah masa *iddah*. Jadi, salah satu dari dua riwayat ini menyelisihi pendapat ulama fikih Hanafi, dan tidak diragukan lagi bahwa dalam salah satu riwayat ini terdapat salah paham, kami tidak mengetahui yang manakah dari dua riwayat itu? Tidak boleh

memutuskan hukum dengan berpedoman pada riwayat yang jelas ada kesalahpahaman di dalamnya. Namun tidak diketahui kapan itu bisa terjadi?

Diriwayatkan kepada kami dari Utsman, bahwa Zaid menceraikan istrinya pada saat dia menderita penyakit lumpuh, lalu dia masih hidup selama dua tahun, kemudian meninggal dunia, maka Utsman memberikan warisan kepada istrinya. Sementara mereka tidak berbeda pendapat, bahwa orang yang terkena penyakit lumpuh tidak bisa mewarisi istri yang telah diceraikan sebab penyakit itu. Maka keterkaitan mereka dengan Utsman pun batal.

Hal yang mengherankan adalah, ulama fikih Hanafi berpendapat, "Jika sang istri memohon perceraian saat suaminya sakit, lalu dia pun menceraikannya, maka dia tidak bisa mewarisinya." Riwayat yang *tsabit* dari Abdurrahman, bahwa dia menceraikan sang istri setelah sang istri memintanya untuk menceraikan, sehingga Abdurrahman pun marah. Jadi, mereka menyelisihi Utsman dalam masalah ini.

Maka pendapat mereka tidak lagi memiliki keterkaitan dengan para sahabat ﷺ.

Jika ada yang bertanya, "Kalian telah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Al Husain bin Ali menceraikan istrinya pada saat dia sakit, lalu istrinya itu tetap mewarisinya?" Kami menjawab, "Di dalam riwayat ini tidak ada hujjah sedikit pun. Pertama, riwayat ini *mungkar*, karena di dalamnya menyebutkan, bahwa Al Husain menceraikan istrinya pada saat dia sakit, lalu sang istri itu mewarisinya. Padahal Al

Husain ﷺ tidak meninggal dunia secara normal, tetapi dia meninggal dunia dengan terbunuh. Jadi, jelas bahwa dia sembuh dari penyakitnya itu, sehingga riwayat ini menyelisihi kedua kelompok itu (ulama fikih Maliki dan Hanafi). Kedua, riwayat ini *munqathi'*, karena Muhammad bin Ali bin Al Husain tidak hidup semasa dengan Al Husain dan tidak pula Al Hasan. Kemudian di dalamnya tidak disebutkan siapakah yang memberikan warisan kepadanya. Al Husain juga tidak mengabarkan, bahwa istrinya itu mewarisinya."

Sebagian mereka berkata, "Kalian telah meriwayatkan bahwa Utsman berkata kepada Abdurrahman, 'Jika kamu meninggal dunia, aku akan memberikannya warisan dari hartamu'. Abdurrahman berkata, 'Aku sudah tahu'." Mereka melanjutkan, "Hal itu mengindikasikan adanya kesepakatan dengan perkataan Utsman dalam masalah tersebut."

Kami pun berkata, "Sekali-kali tidak, ungkapan itu tidak mengindikasikan, bahwa dia sepakat dengan perkataan Utsman dalam masalah itu, bahkan di dalamnya terkandung makna lain, yaitu aku mengetahui apa yang dia beritahukan kepadaku, bahwa ini bukan pendapatmu." Jadi, batallah setiap pendapat yang mereka sampaikan dari seorang sahabat ﷺ dalam masalah ini.

Sebagian mereka ada yang menentang riwayat yang *tsabit* Ibnu Az-Zubair, bahwa perempuan yang dithalak secara *battah* itu tidak bisa mewarisi berdasarkan dengan apa yang diceritakan oleh Sa'id bin Abdul Bar Al Balansi kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Zaid Al Maliki menceritakan kepada kami, Ibnu Utsman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Ibnu Auf menceraikan istrinya, yaitu Al Kalibiyyah – sementara dia (Ibnu Auf) dalam keadaan sakit dengan thalak tiga-, lalu Ibnu Auf meninggal dunia, maka Utsman memberikan warisan kepadanya (Al Kalbiyyah) dari hartanya (Ibnu Auf). Ibnu Az-Zubair berkata, "Seandainya Utsman tidak memberikannya warisan, maka aku tidak berpendapat bahwa perempuan yang terthalak berhak mendapatkan warisan."

Abu Muhammad berkata: Al Hajjaj bin Artha`ah *halik* lagi *saqith* (dha'if). Tidak ada yang menentang riwayat Imam yang masyhur, yaitu Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah dengan menggunakan riwayatnya (Al Hajjaj bin Artha`ah), kecuali orang bodoh atau orang yang menampakkan kebatilan lagi suka berbantahan untuk membantah kebenaran dengannya (riwayat Al Hajjaj bin Artha`ah). Jauh sekali baginya untuk melakukan hal itu, dan tidaklah orang yang melakukan ini, kecuali hanya menampakkan kekurangannya, kebodohannya atau sedikitnya rasa *wara'*.

Jadi, setiap apa yang mereka katakan dalam masalah ini batal, dan jelas sekali bahwa hal itu adalah kekeliruan yang murni. Sementara pendapat yang *shahih* adalah perempuan yang dithalak secara *battah* dalam keadaan sang suami sakit atau perempuan yang terthalak dalam keadaan seperti ini, yang mana dia (sang

suami) tidak melakukan hubungan suami istri dengannya, maka tidak ada hak waris diantara keduanya.

Demikian juga dengan perempuan yang terthalak dengan thalak *raj'i* dalam keadaan sang suami sakit apabila dia tidak merujuknya sehingga dia meninggal dunia, maka tidak ada hak waris baginya, sehingga walaupun sang suami mengakui telah melakukan hal itu secara terang-terangan agar si istri tidak bisa mewarisinya. Karena sang suami melakukan apa yang dibolehkan baginya, yaitu perceraian yang dengannya Allah ﷻ memutuskan hak waris diantara keduanya, dan dengannya pula Dia memutuskan hukum suami istri diantara keduanya.

Demikian juga jika dia menjatuhkan thalak saat dia disekap untuk dibunuh, baik dengan cara yang hak atau batil; atau untuk dirajam karena berzina, tidak ada bedanya, karena tidak ada satu *nash* pun yang membedakan antara perceraian mereka dan selain mereka.

Tidak boleh mengambil harta warisan lantaran adanya hubungan suami istri, kecuali sang istri atau suami, sang istri mewarisi sang suami, sebagaimana sang suami mewarisi sang istri; tidak boleh mengambil warisan sebab ikatan anak, kecuali anak laki-laki atau perempuan; tidak boleh juga mengambil warisan sebab ikatan ayah, kecuali ayah; dan tidak boleh pula mengambil warisan sebab ikatan ibu, kecuali ibu. Tidak ada perbedaan sedikit pun diantara semua itu.

Sedangkan orang yang membeda-bedakan antara itu adalah orang yang memakan harta secara batil. Barangsiapa yang diriwayatkan secara *shahih* darinya, bahwa dia memutuskan hal itu

dari para sahabat رضي الله عنهم, maka dia mendapatkan pahala dalam setiap keadaan; baik keadaan salah atau pun keadaan benar. Namun keburukanlah bagi orang yang ber-*taqlid* pada sebagian apa yang mereka (para sahabat) ijtihadkan dan menyelisihi mereka dalam sebagian yang lain, karena itu merupakan penentuan hukum dalam agama dengan hawa nafsu dan kebatilan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1977. Masalah: Perceraian seorang budak dengan dirinya sendiri bukan melalui majikannya, perceraian seorang budak terhadap istrinya yang juga menjadi budak atau merdeka, dan perceraian seorang yang merdeka terhadap istrinya yang menjadi budak atau merdeka, semua itu adalah sama. Tidak ada satu pun yang haram dari apa yang telah kami sebutkan terhadap orang yang menjatuhkan thalak dari orang yang telah kami sebutkan, kecuali dengan thalak tiga, baik secara langsung atau terpisah-pisah, bukan yang kurang darinya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Firman Allah ﷻ,

إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

“*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Dan firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ

“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*” (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Allah ﷻ menyamakan antara perceraian setiap lelaki yang menikah, baik merdeka atau budak, orang Arab atau Ajami (non Arab), orang sakit atau orang sehat.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

“*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*” (Qs. Maryam [19]: 64).

Kami bersaksi dengan penyaksian Allah ﷻ, bahwa seandainya Dia ingin membedakan antara semua itu, maka Dia tidak akan menangguhkannya, tidak akan melupakannya dan Dia tidak akan menipu kita dengan menyembunyikannya, justru Dia akan menjelaskannya kepada kita melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Lalu karena Dia tidak melakukan hal itu, maka -demi Allah-, Allah ﷻ tidak berkehendak untuk membedakan antara semua itu.

Dan berdasarkan beberapa yang telah kami sebutkan, jelas bahwa perceraian itu dilakukan oleh lelaki yang menikah

(sang suami) bukan melalui yang lainnya. Jadi yang masuk dalam kategori ini adalah orang merdeka dan budak, keduanya sama saja tanpa diragukan lagi.

Dalam hal ini ulama fikih Maliki, Hanafi dan Asy-Syafi'i sepakat dengan pendapat kami.

Ulama fikih Hanafi sepakat dengan pendapat kami, bahwa perempuan merdeka itu tidak haram bagi suaminya yang menjadi budak, kecuali dengan thalak tiga.

Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i dan Maliki sepakat pendapat kami, bahwa budak perempuan tidak haram bagi suaminya yang merdeka, kecuali dengan thalak tiga. Namun mereka berselisih pendapat dengan kami terkait dengan budak perempuan yang menjadi istri seorang budak lelaki.

Firman Allah ﷻ, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) setelah firman-Nya, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) memutuskan, bahwa pendapat kami-lah yang benar, dan menjadi pendukung, bahwa pendapat kami-lah yang hak, karena Allah ﷻ tidak mengkhususkan hal itu kepada orang yang merdeka dan bukan budak.

Perbedaan pendapat yang telah kami sebutkan itu, diantaranya akan kami sebutkan *insya Allah,* semoga Dia

memberikan kemudahan untuk menyebutkannya dengan karunia-Nya, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Perceraian seorang budak melalui majikannya diperbolehkan, kemudian jika dia (sang majikan) telah menjatuhkan thalak, maka istri budak itu terthalak satu jika keduanya (suami istri) sama-sama miliknya. Namun jika budak laki-laki itu miliknya, sedangkan yang perempuan milik selainnya, maka majikan budak laki-laki itu bisa juga menjatuhkan thalak jika dia mau."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat juga menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Perceraian seorang budak dan perpisahannya bukanlah apa-apa."

Abu Muhammad berkata: Hal ini bersifat umum bagi perempuan merdeka dan budak perempuan.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang seorang budak perempuan dan budak laki-laki, "Majikan

keduanya boleh menikahkan antara keduanya dan juga boleh memisahkan antara keduanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abu Al Asya'tsa` bahwa dia berkata, "Tidak ada thalak bagi seorang budak, kecuali seizin majikannya. Jika dia menjatuhkan thalak dua, maka majikannya itu bisa untuk tidak melegalkannya jika dia mau."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Para ulama Madinah tidak melihat seorang budak mempunyai hak menjatuhkan thalak, kecuali seizin majikannya." Ini adalah pendapat yang pertama.

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami bertanya kepada Urwah –yaitu ayah Hisyam-, tentang seorang lelaki yang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuan, "Apakah pantas majikan itu menarik kembali budak perempuan itu dari budaknya tanpa kerelaannya?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi saat demikian, dia membelinya dan telah menikahkannya."

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, "Bolehkah aku mengambil kembali budak perempuan dari seorang budak laki-laki milik suatu kaum, sementara aku telah menikahkannya dengan budak laki-laki itu?" Atha` menjawab, "Iya, dan aku meridhainya." Ibnu Juraij berkata, "Budak laki-laki itu tidak mau, kecuali mengembalikan semua

maskawinnya." Atha` berkata, "Semua maskawin itu miliknya. Namun jika dia tidak mau juga, maka ambillah budak perempuanmu jika kamu mau kemudian nikahkanlah dengan orang merdeka." Kemudian Atha` kembali dan berkata, "Janganlah kamu mengambilnya dari orang yang merdeka, walaupun kamu telah memberikan maskawin itu, jangan pula kamu menjadikan dia sebagai pelayan dan jangan pula kamu menjualnya."

Pendapat keempat, diriwayatkan dari jalur periwayatan yang *munqathi'*; dari Umar bin Al Khaththab, "Apabila seorang budak laki-laki menikah tanpa izin majikannya, maka nikahnya itu haram. Namun jika dia menikah dengan seizin majikannya, maka thalak berada di tangan orang yang menghalalkan kemaluan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Jika seorang majikan mengizinkan budaknya untuk menikah, maka perceraian tidak berlaku bagi istrinya, kecuali budak itu menceraikannya, dan jika dia tidak mau mengambil budak perempuan budak laki-lakinya, maka tidak ada dosa baginya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, bahwa Abu Ma'bad mengabarkan kepadanya, bahwa budak laki-laki milik Ibnu Abbas, dan dia mempunyai istri budak perempuan milik Ibnu Abbas, lalu dia menceraikannya secara *battah*. Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada thalak bagimu, maka rujuklah dia." Namun budak itu tidak mau. Abdurrazzaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Simak bin Al Fadhl, bahwa seorang budak itu bertanya kepada

Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepadanya, "Janganlah kamu merujuknya, walaupun Ibnu Abbas memukul kepalamu."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Jubair, "Perceraian itu berada ditangan seorang budak."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, "Apabila seorang majikan menikahkan budaknya, maka dia tidak boleh memisahkan diantara keduanya."

Diriwayatkan pula secara *shahih* dari Syuraih, Al Hasan dan Ibrahim, bahwa perceraian itu berada di tangan seorang budak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Berapakah jumlah thalak yang membuat seorang budak perempuan yang menjadi istri seorang budak laki-laki yang haram untuk merujuk kembali, atau perempuan yang merdeka? Dan berapakah budak perempuan atau perempuan merdeka yang menjadi istri orang merdeka bisa itu haram? Maka diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ishaq bin Ahmad; Al Uqaili menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata, "*Sunnah* itu tergantung seorang wanita." Maksudnya adalah, thalak dan *iddah*. Hammam berkata, "Aku tidak ragu dan bimbang dalam hal ini."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat Qatadah. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdurrahman bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Asy'ats bin Saqqar, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*Sunnah* yang ada pada seorang wanita adalah thalak dan *iddah*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Muhammad bin Yahya, dan bukan hanya satu periwayat, dari Isa, dari Asy-Sya'bi, dari dua belas orang sahabat Nabi ﷺ, mereka berkata, "Thalak itu tergantung pada pihak lelaki dan *iddah* itu tergantung seorang perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, Daud dan Qatadah. Hammad bin Abu Salamah berkata: Dari Ibrahim. Daud berkata: Dari Asy-Sya'bi. Sedangkan Qatadah berkata: Dari Al Hasan. Mereka semua berkata, "Seorang budak bisa menjatuhkan thalak tiga kepada seorang perempuan merdeka, dan dia menjalankan *iddah* selama tiga kali haid. Sedangkan seorang laki-laki merdeka bisa menjatuhkan thalak dua kepada seorang budak perempuan, dan dia menjalankan *iddah* selama dua kali haid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dan Al Hasan, keduanya berkata, "Thalak dan *iddah* itu tergantung seorang perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari

Ikrimah, dia berkata, "Seorang budak bisa menjatuhkan thalak tiga kepada seorang perempuan merdeka, sedangkan seorang laki-laki merdeka bisa menjatuhkan thalak dua seorang perempuan budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dia berkata, "Seorang budak perempuan bisa dithalak secara *battah*, baik oleh seorang lelaki itu merdeka atau budak, dengan dua kali thalak."

Ayyub berkata, "Dan telah *tsabit* dari Ibnu Mas'ud, bahwa thalak dan *iddah* itu tergantung seorang perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Saif, dari Mujahid, dia berkata, "Apabila seorang perempuan merdeka menjadi istri seorang budak, maka thalaknya itu adalah tiga dan *iddah*-nya tiga kali haid. Dan apabila seorang budak perempuan menjadi istri orang merdeka, maka thalaknya adalah dua dan *iddah*-nya dua kali haid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah dan Al A'masy. Al Hakam berkata: Dari Ibrahim, bahwa Abidah As-Salmani bertanya tentang seseorang yang mempunyai istri seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak dua kepadanya, kemudian dia membelinya untuk bisa menggaulinya? Ibrahim tidak membolehkannya. Al A'masy berkata: Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq tentang seseorang yang mempunyai istri seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak dua kepadanya, kemudian dia membelinya? Masruq memakruhkan jika dia menggaulinya.

Dan dengan inilah Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat. Mereka semua meriwayatkan dari Ali –dan diriwayatkan secara *shahih* darinya-, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan duabelas sahabat ﷺ. Namun ada riwayat dari seorang diantara mereka yang tidak *shahih*. Bisa jadi karena *munqathi'* dan bisa jadi karena diriwayatkan dari Asy'ats bin Sawwar dan Isa Al Haththan, -keduanya *dha'if*. Namun riwayat ini *shahih* dari Qatadah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Masruq, Abidah, Al Hasan, Ibnu Sirin, Nafi' *maula* Ibnu Umar dan Mujahid.

Sekelompok ulama berpendapat –dengan menyelisihi pendapat tersebut-, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, Qabishah bin Dzu`aib mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila sang suami merdeka sedangkan istrinya seorang budak, maka dia bisa menjatuhkan thalak tiga dan dia menjalankan *iddah* selama dua kali haid. Namun jika dia seorang budak, sedangkan istrinya perempuan merdeka, maka dia bisa menjatuhkan thalak dua dan dia menjalankan *iddah* salama tiga kali haid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ayyub As-Sikhtiyani: Raja` bin Haywah menceritakan kepada kami, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa seorang budak laki-laki menjatuhkan dua thalak kepada istrinya yang merdeka, lalu dia bertanya kepada Aisyah. Aisyah pun menjawab, "Janganlah kamu mendekatinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyin, dia berkata:

Memutuskan tentang seorang budak mukatab yang menjatuhkan dua thalak kepada istrinya yang merdeka, bahwa istrinya itu tidak halal baginya sehingga dia menikah dengan lelaki lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, bahwa Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari mengabarkan kepadanya, dari Nafi', dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, seperti pendapat Utsman dan Zaid.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Thalak itu tergantung seorang laki-laki, sedangkan *iddah* tergantung seorang perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seorang perempuan merdeka menjadi istri seorang budak, maka dia terthalak *ba`in* darinya dengan thalak dua dan *iddah*-nya tiga kali haid. Apabila seorang budak perempuan menjadi istri orang yang merdeka, maka dia terthalak *ba`in* dengan thalak tiga dan *iddah*-nya dua kali haid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Thalak tergantung para lelaki sedangkan *iddah* tergantung para wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Waki', dari Asy-Sya'bi, dari Makhul, dia berkata, "Thalak tergantung para lelaki sedangkan *iddah* tergantung para wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Thalak tergantung para lelaki, sedangkan *iddah* tergantung para wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb: Para ulama menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Umar bin Abdul Aziz, Yahya bin Sa'id, Yazid bin Qusaith, Abdurrahman bin Abdullah bin Al Hadir, Abu Az-Zinad, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dan Amr bin Syu'aib, "Thalak tergantung para lelaki sedangkan *iddah* tergantung para wanita."

Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Mereka semua meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar –dan tidak *shahih* dari selain mereka-, Sa'id bin Al Musayyib dan Atha`, sedangkan selain itu *munqathi'*.

Sekelompok ulama berpendapat, "Hukum ini untuk orang yang merdeka secara khusus." Sebagaimana yang diriwayatkan kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Orang lelaki yang merdeka bisa menjatuhkan thalak dua kepada seorang budak perempuan dan dia menjalankan *iddah* selama dua kali haid. Sedangkan seorang budak laki-laki bisa menjatuhkan thalak dua kepada seorang perempuan merdeka dan dia menjalankan *iddah* selama tiga kali haid." Dengan inilah Utsman Al Batti berpendapat.

Sekelompok ulama lagi memilih pendapat seperti pendapat kami, sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan

kepada kami, Isma'il bin Ishaq An-Nashri menceritakan kepada kami, Isa bin Habib menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, *maula* Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa budak miliknya menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, lalu Ibnu Abbas menyuruhnya untuk merujuknya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Dia itu milikmu, maka halalkan dia dengan kepemilikan." Dengan inilah Abu Sulaiman dan semua ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Kelompok pertama melakukan kekacauan dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Muzhahir bin Aslam, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ.

"*Thalak budak perempuan adalah dua kali thalak, sedangkan quru' (iddah) nya dua kali haid.*"

Abu Ashim berkata: Dengan sanad ini Muzhahir menceritakan kepadaku, dari Al Qasim, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, hanya saja beliau bersabda, "*Sedangkan iddahnya dua kali haid.*"

Humam menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin A`idz menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Ghassan menceritakan kepada kami, Abu Yahya Zakariyya bin Yahya As-Saji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il bin Samurah Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Umar bin Syabib Al Musli menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, dari Athiyyah, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"*Thalak budak perempuan adalah dua kali thalak, sedangkan iddahnya dua kali haid.*"

Mereka berkata: Ketika kami sepakat dengan ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i, bahwa *iddah* budak perempuan separuh *iddah* perempuan merdeka, sementara thalak adalah yang mewajibkan adanya *iddah*, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa thalak budak perempuan juga separuh thalak perempuan merdeka.

Mereka berkata: Ketika *had* seorang budak laki-laki dan perempuan separuh *had* laki-laki dan perempuan merdeka, maka sama saja keduanya berzina dengan lelaki merdeka atau perempuan merdeka; atau dengan budak laki-laki atau budak perempuan.

Ketika *had* seorang perempuan yang menuduh zina terhadap lelaki merdeka atau budak laki-laki, dan terhadap budak perempuan dan perempuan merdeka adalah separuh *had* perempuan merdeka, maka wajib adanya thalak untuknya demikian juga. Kami tidak mengetahui hujjah bagi mereka selain ini.

Abu Muhammad berkata: Kedua *atsar* di atas gugur, karena salah satunya dari jalur periwayatan Muzhahir bin Aslam, dia termasuk periwayat yang *dha'if.*

Sedangkan di dalam *atsar* yang kedua ada Umar bin Syabib Al Musli dan Athiyyah. Keduanya juga merupakan periwayat yang *dha'if.*

Abu Ashim yang meriwayatkan darinya dan Al Bukhari juga menilai dia *dha'if.*

Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal menilai *dha'if* Athiyyah.

Ibnu Ma'in dan As-Saji menilai *dha'if* Umar bin Syabib. Sehingga gugurlah keterkaitan dengan keduanya.

Sedangkan mengqiyaskan perceraian terhadap *qadzaf* (tuduhan zina), zina dan *iddah* yang dilakukan oleh mereka, maka kenapa mereka tidak mengqiyaskannya terhadap apa yang disepakati oleh kaum muslimin, yaitu *iddah* budak perempuan dengan melahirkan kandungan seperti *iddah*-nya perempuan merdeka.

Karena *had* seorang budak laki-laki dan perempuan dalam kasus pemotongan, pencurian dan perampasan, semua itu sama seperti orang laki-laki dan perempuan yang merdeka. Apalagi ulama fikih Hanafi berpendapat, "Sesungguhnya masa penangguhan seorang budak laki-laki yang impoten dari istri seorang budak dan orang merdeka seperti masa laki-laki merdeka; puasanya budak laki-laki dalam kasus *zhihar* seperti

puasanya laki-laki merdeka; dan dalam kasus *kafarah* sumpah juga demikian, sehingga pendapat ini batal."

Kemudian kami memperhatikan apa yang dijadikan hujjah oleh kelompok yang kedua, maka kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ziyad bin Sam'an mengirim surat kepadaku, bahwa Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari mengabarkan kepadanya, dari Nafi', dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa budaknya menceraikan istrinya yang merdeka dengan thalak dua. Lalu Ummu Salamah meminta fatwa kepada Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda,

حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

"*Perempuan itu haram bagimu, sehingga dia menikah dengan lelaki selain kamu.*"

Mereka berkata, "Apabila *had* budak laki-laki separuh *had* laki-laki merdeka, maka pasti perceraiannya juga separuh perceraian laki-laki merdeka."

Qiyas ini berselisih dengan qiyas kelompok yang pertama. Dan semua itu adalah batil serta klaim tanpa hujjah. Dikatakan kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mengqiyaskan perceraian laki-laki merdeka terhadap persamaannya dengan laki-laki merdeka dalam masalah *had* pencurian dan perampasan, juga terhadap apa yang dibolehkan baginya oleh Malik, yaitu beristri empat seperti laki-laki merdeka, juga terhadap masanya dalam kasus *ila`* yang ditentukan oleh Asy-Syafi'i seperti masa laki-laki merdeka, dan terhadap puasanya dalam beberapa kafarat? Apalagi

mereka semua berselisih jika mereka berhujjah dengan asumsi mereka masing-masing, karena perceraian seorang budak laki-laki atau perempuan adalah separuh perceraian laki-laki dan perempuan merdeka."

Mereka telah membatalkan dalam hal tersebut, karena perceraian seorang budak laki-laki menurut salah satu dari dua kelompok adalah dua, sedangkan perceraian bagi budak perempuan menurut kelompok yang lain adalah tiga, yaitu seperti perceraian laki-laki dan perempuan merdeka.

Kami tidak pernah menemukan hukuman *had* untuk seorang budak laki-laki yang berupa duapertiga dari hukuman *had* laki-laki merdeka. Jika mereka berkata, "Dia tidak bisa menjatuhkan satu setengah thalak." Maka kami katakan, "Gugurkanlah apa yang kalian tidak mampu melakukannya dan haramkanlah budak perempuan itu dengan thalak satu."

Sedangkan *khabar* di atas itu sangatlah *fasid*, karena Ibnu Sam'an disebut sebagai pendusta, sedangkan Abdullah bin Abdurrahman *majhul*, serta *atsar* yang gugur ini berselisih dengan dua *atsar* yang lainnya, sehingga ia saling bertolak belakang dan mendustakan, tidak boleh berpendapat dengannya. Demi Allah, seandainya ia *shahih*, maka kami tidak akan mendahuluinya dan juga berpendapat dengannya. Tetapi berpendapat dengan kebatilan itu tidak boleh, sebagaimana tidak dibolehkannya seseorang menyelisihi kebenaran.

Sedangkan masalah budak; maka kami tidak menemukan hujjah bagi mereka, kecuali mereka menyepakati qiyas kedua kelompok tersebut.

Dikatakan kepada mereka, "Apa perbedaan antara kalian dan orang yang merdeka, bukankah ia hanyalah klaim sebagaimana klaim lainnya?" Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Ibnu Abbas menyuruh budaknya merujuk istrinya yang menjadi budak setelah dia menjatuhkan thalak dua kepadanya, karena dia tidak melihat perceraian budak itu sedikit pun." Maka kami katakan, "Allah selalu melindungi Ibnu Abbas dari *tadlis* (penipuan), bahkan Atha` meriwayatkan darinya, 'Tidak ada thalak bagi seorang budak', sedangkan Abu Ma'bad meriwayatkan darinya, 'Sesungguhnya perceraiannya legal', sementara keduanya adalah orang yang *tsiqah* lagi terpercaya. Namun tidak ada *nash* yang menyatakan tentang perbedaan antara perceraian budak laki-laki dan laki-laki merdeka, serta perceraian antara budak perempuan dan perceraian perempuan merdeka, sehingga tidak boleh men-*takhshish* Al Qur`an terkait masalah perceraian yang tidak haram, kecuali dengan thalak tiga; baik bagi laki-laki merdeka atau budak, atau perempuan merdeka atau budak, berdasarkan klaim tanpa dalil."

Khulu' (Tebusan; Gugatan Cerai)

1978. Masalah: *Khulu'* adalah memberi tebusan. Jika sang istri tidak menyukai suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau dia khawatir sang suami juga membencinya sehingga sang suami itu tidak bisa memenuhi haknya, maka dia boleh memberikan tebusan kepada suaminya

agar sang suami menceraikannya jika dia rela. Jika tidak, maka dia tidak bisa dipaksa untuk melakukannya, dan dia (sang istri) juga tidak bisa dipaksa. Karena perceraian itu terlaksana berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak.

Tidak boleh memberikan tebusan, kecuali berdasarkan salah satu alasan dari dua alasan yang telah disebutkan di atas atau berdasarkan keduanya. Namun jika tebusan itu diberikan berdasarkan selain keduanya, maka tebusan itu batil, dan apa yang telah diambil oleh suaminya wajib dikembalikan kepada sang istri. Dia tetap sebagai istrinya seperti sebelumnya, perceraiannya juga batal dan dia dilarang menzhalimi istrinya. Sang istri pun juga boleh memberi tebusan dengan semua yang dia miliki.

Khulu' adalah thalak *raj'i*, kecuali sang suami menjatuhkan thalak tiga kepadanya, atau akhir dari thalak tiga, atau sang istri belum digauli. Jadi, jika dia merujuknya dalam masa *iddah*, maka hal itu diperbolehkan; baik sang istri itu suka atau tidak, dan sang suami harus mengembalikan harta yang telah dia ambil dari istrinya itu.

Tebusan bisa berupa pelayanan yang telah ditentukan, tidak boleh menggunakan harta yang *majhul*, tetapi harus menggunakan harta yang telah dikenal, ditentukan, dilihat lagi diketahui atau disebutkan ciri-cirinya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang *khulu'*. Sehingga sekelompok ulama tidak melegalkannya serta menyelisihi para ulama yang melegalkannya.

Sekelompok ulama berpendapat, "*Khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali seizin pemerintah." Sekelompok lagi berpendapat, "*Khulu'* itu adalah thalak." Dan sekelompok yang lain berpendapat, "*Khulu'* itu bukanlah thalak."

Kemudian para ulama yang berpendapat, bahwa *khulu'* itu adalah thalak, mereka berbeda pendapat; Sekelompok ulama berpendapat, "Itu adalah thalak *raj'i.*" Sebagaimana pendapat kami. Sekelompok ulama yang lainnya berpendapat, "Itu adalah thalak *ba`in.*"

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "*Khulu'* tidak boleh kecuali dengan harta yang telah dia berikan kepada istrinya sebagai maskawin, tidak boleh melebihinya."

Sekelompok ulama lainnya juga berpendapat, "Jika sang suami mengambil lebih banyak, maka kami menganjurkannya untuk menyedekahkannya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "*Khulu'* boleh dengan semua yang dimiliki oleh sang istri."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "*Khulu'* tidak boleh, kecuali karena khawatir membangkang dan berpaling darinya atau khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah ﷻ bersamanya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "*Khulu'* tidak boleh, kecuali sang suami menemukan lelaki lain di atas perut istrinya (selingkuh)."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "*Khulu'* tidak boleh, kecuali sang istri berkata, 'Aku tidak bisa mengikuti perintahmu dan aku tidak mau mandi *jinabah* untukmu'."

Mereka berselisih pendapat tentang *khulu'* yang *fasid*. Sekelompok ulama lainnya bependapat, "Ia tetap terlaksana dan sempurna." Sedangkan sekelompok yang lain berpendapat, "Ia tertolak dan *fasakh* (rusak)."

Ulama yang berpendapat, bahwa *khulu'* itu tidak boleh, maka hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Uqbah bin Abu Ash-Shahba` berkata: Aku bertanya kepada Bakar bin Abdullah Al Muzani tentang *khulu'*, dia menjawab, "Seorang suami tidak boleh mengambil harta istrinya." Aku berkata, "Lalu bagaimana dengan firman Allah ﷻ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ '*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 229)?" Dia menjawab, "Ayat ini telah di-*nasakh*."

Kemudian dia menyebutkan bahwa ayat yang me-*nasakh* adalah firman Allah ﷻ,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20-21).

Abu Muhammad berkata: Ulama yang memilih pendapat ini berhujjah dengan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Rabi' kepada kami; Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Sha`igh menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma` Ar-Rahabi, dari Tsauban, dia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"*Perempuan manapun yang menuntut perceraian kepada suaminya, bukan dalam keadaan yang mendesak, maka wangi surga haram baginya.*"

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ibnu Rahawaih menceritakan kepada kami, Al Makhzumi, yaitu Al Mughirah bin Salamah menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

"*Para wanita yang menarik dirinya (dari suaminya) dan wanita yang menggugat perceraian adalah para wanita munafik.*"

Al Hasan berkata, "Aku tidak mendengarnya dari Abu Hurairah."

Berdasarkan perkataan Al Hasan ini gugurlah hujjah kami dengan *khabar* di atas.

Khabar yang pertama, maka di dalamnya tidak ada hujjah untuk melarang *khulu'*. Karena di dalamnya membahas tentang seorang istri yang meminta perceraian bukan dalam keadaan terpaksa. Demikianlah kami berpendapat, dan tidak ada

keterpaksaan yang paling besar daripada sang suami dikhawatirkan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah kepada sang istri.

Sedangkan kedua ayat di atas tidak berselisih, tetapi tentang seorang perempuan yang ditarik oleh Bakr adalah pengharaman mengambil sedikit dari maskawinnya dengan dosa yang nyata lagi aniaya, -dan dalam hal ini tidak ada keraguan- dan di dalam keduanya tidak ada larangan *khulu'*.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Sedangkan dalam ayat yang lain menjelaskan, bahwa hukum *khulu'* dengan kerelaan dari sang istri bukanlah sebuah dosa dan bukan pula kezhaliman. Jadi, dalam hal ini tidak bisa mengatakan *nasikh* atau *mansukh* kecuali dengan *nash*. Bahkan wajib mengambil atau mengamalkan kedua ayat di atas, tidak boleh mengambil salah satu dari keduanya karena ayat yang satunya lagi. Kita pasti bisa mengamalkan keduanya, dengan cara meng-*istitsna*`-kan salah satunya dari yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ

"*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Kedua ayat ini menjelaskan tentang setiap sesuatu yang ada dalam *khulu'*.

Sedangkan ulama yang melarang *khulu'* dengan tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah (pihak yang berwenang), maka diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Waki', dari Yazid bin Ibrahim At-Tustari dan Rabi' yaitu Ibnu Shubaih, keduanya dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Tidak ada *khulu'* kecuali di sisi pemerintah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Yahya yaitu Ibnu Atiq menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar

Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Para ulama berkata, '*Khulu'* tidak boleh kecuali berasal di sisi pemerintah'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "*Khulu'* tidak boleh, sehingga sang suami menasihati istrinya, jika sang istri mau mengambil nasihatnya (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak, maka dia boleh memukulnya, jika sang istri mau mengambil pelajaran dari itu (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak, keduanya bisa melaporkan kepada pemerintah. Dengan cara dia mengirim delegasi dari pihak istri dan delegasi dari pihak suami, yang mana masing-masing dari delegasi itu melaporkan kepada pemerintah apa yang mereka dengar dari orang yang mengutusnya. Kemudian jika dia berpendapat lebih baik pisah, maka dia akan memisahkan dan jika dia berpendapat lebih baik rujuk, maka dia akan memadukannya kembali." Semua ini tidak ada hujjah untuk membenarkannya.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Sementara ulama yang berpendapat, bahwa *khulu'* bukanlah perceraian; berhujjah dengan apa yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Ward menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf

menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, bahwa dia mendengar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra`, dia mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, bahwa dia menebus dirinya dari suaminya pada masa Utsman bin Affan. Lalu pamannya datang menemui Utsman, dia berkata, "Hari ini putri Mu'awwidz menebus dirinya dari suaminya, bolehkah kami memboyongnya?" Utsman berkata, "Kalian boleh memboyongnya, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada pula *iddah* yang wajib atasnya. Hanya saja dia tidak boleh dinikahi, sehingga dia haid sekali, karena khawartir dia hamil."

Abdullah bin Umar berkata, "Utsman adalah orang yang memberikan kabar dan mengajarkan kami." Jadi, Utsman dan Rubayyi' –dia adalah seorang sahabat-, pamannya –dia adalah sahabat senior- dan Ibnu Umar, mereka semua tidak berpendapat, bahwa *iddah* itu wajib dalam *fasakh* (nikah yang rusak).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal; Yahya bin Sa'id, yaitu Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Khulu'* adalah pemisah dan bukan thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Ibrahim bin Sa'id bertanya kepadanya tentang seorang lelaki yang menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, kemudian istrinya itu menebus dirinya darinya, bolehkah dia menikahinya lagi? Ibnu Abbas menjawab, "Boleh, Allah menyebutkan perceraian di awal ayat dan di akhirnya, sedangkan diantara itu adalah thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia berkata, "Ayahku tidak melihat tebusan sebagai perceraian dan dia meluluskannya diantara keduanya." Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ikrimah *maula* Ibnu Abbas berkata, "Apa yang dilegalkan oleh seseorang maka ia bukanlah thalak."

Diriwayatkan pula kepada kami, dari jalur periwayatan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia berkata: Aku memperhatikan ayahku, kayaknya dia memilih pendapat Ibnu Abbas, bahwa *khulu'* bukanlah perceraian. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Sedangkan ulama yang berpendapat, bahwa dia (sang istri yang menebus dirinya) adalah wanita yang terthalak, maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Jumhan, bahwa Ummu Bakrah Al Aslami pernah menjadi istri Abdullah bin Usaid, lalu dia menebus darinya, namun kemudian keduanya menyesal, sehingga keduanya melapor kepada Utsman bin Affan. Lalu Ustman pun membolehkan hal itu, dia berkata, "Dia terthalak satu, kecuali jika kamu menyebutkan sesuatu, maka hal ini sesuai dengan apa yang kamu sebutkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Ali bin Hasyim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Thalhah bin Musharrif, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Dia bukanlah wanita yang terthalak *ba`in*, kecuali dalam tebusan atau *ila`*." *Atsar* ini

juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan yang tidak *shahih*, dari Ali bin Abi Thalib.

Dengan inilah, Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyib, Atha`, Syuraih, Asy-Sya'bi, Qabishah bin Dzu`aib, Mujahid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, Makhul, Ibnu Abi Najih, Urwah bin Az-Zubair, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pengambilan hujjah ulama yang berhujjah, bahwa Allah ﷻ menyebutkan thalak, kemudian *khulu'*, lalu thalak, maka memang demikian dalam Al Qur`an. Hanya saja dalam Al Qur`an juga tidak menyebutkan bahwa hal itu bukanlah thalak, sehingga wajib merujuk kepada penjelasan Rasulullah ﷺ.

Lalu kami pun memperhatikan masalah ini, sehingga kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah binti Abddurrahman bin Sa'id bin Zurarah, bahwa dia mengabarkan kepadanya tentang Habibah binti Sahl Al Anshariyah, lalu Amrah menyebutkan tentang penebusan dirinya dari sang suami, yaitu Tsabit bin Qais bin Asy-Syammas, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada Tsabit, "*Ambillah darinya.*" Maka Tsabit pun mengambil (tebusan) dari Habibah, kemudian dia tinggal bersama keluarganya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada kami, Syadzan bin Utsman saudara Abdan menceritakan kepadaku,

Ubay menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Rubayyi' bin Mu'awwidz Ibnu Afra` mengabarkan kepadanya –lalu dia menyebutkan tentang penebusan istri Tsabit bin Qais darinya-, dan bahwa saudara Tsabit melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ mengirim seseorang untuk menemui Tsabit, beliau bersabda kepadanya, "*Ambillah tebusannya, dan bebaskanlah jalannya.*" Tsabit pun menjawab, "Baik." Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh mantan istri Tsabit itu untuk berdiam selama satu kali haid, dan menemui keluarganya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah *maula* Ibnu Abbas, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais menebus dari suaminya, lalu Nabi ﷺ menjadikan *iddah*-nya selama satu kali haid." Mereka berkata, "Ini menjelaskan bahwa *khulu'* bukanlah thalak, tetapi *fasakh.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits Abdurrazzaq yang baru saja kami sebutkan gugur, karena *mursal.* Di dalamnya ada Amr bin Muslim, dia bukanlah apa-apa.

Sedangkan *khabar* Ar-Rubayyi' dan Habibah, seandainya keduanya tidak meriwayatkan, maka keduanya itu adalah hujjah yang terputus. Tetapi diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Azhar bin Jamil menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Khalid yaitu Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais

datang menemui Nabi ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendapati cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka kekufuran (karena tidak bisa memenuhi haknya) dalam Islam." Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah engkau ingin mengembalikan kebun yang telah diberikan sebagai maskawin?*" Dia menjawab, "Iya." Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), "*Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan thalak satu.*"

Dalam *khabar* ini ada tambahan terhadap kedua *khabar* yang telah disebutkan, tidak boleh meninggalkannya, dan karena itu adalah thalak, yang mana Allah ﷻ telah menyebutkan *iddah* thalak. Jadi, itu adalah tambahan terhadap hadits Ar-Rubayyi' pada hadits sebelumnya, dan tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

Abu Muhammad berkata: Kecuali ulama fikih Hanafi dan Maliki, mereka tidak boleh berhujjah dengan *khabar* yang menurut *ushul* mereka *fasid*, karena diantara pendapat mereka, "Apabila seorang sahabat menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka hal itu menunjukkan atas *nasakh* atau ke-*dha'if*-annya." Sebagaimana yang telah mereka lakukan terkait dengan riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya itu bisa menggantikan puasanya."

Khabar ini tidak datang kecuali dari jalur periwayatan Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat yang *tsabit* Ibnu Abbas adalah riwayat yang kami sebutkan tadi, yaitu *khulu'* bukanlah perceraian.

Kami sedikit pun tidak menoleh pada *khabar* ini, seandainya ia *shahih* dari Rasulullah ﷺ, tentu kami berpendapat dengannya.

Apakah *khulu'* itu thalak *ba`in* atau *raj'i*? Maka sekelompok ulama berpendapat, "Ia adalah thalak *ba`in*." Sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Waki', dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Imran bin Al Hushain dan Ibnu Mas'ud berkata tentang perempuan yang menebus diri dari suaminya dengan hartanya, "Perceraian terjadi atasnya selama dia dalam masa *iddah*." Sedangkan selain keduanya menyelisihi hal ini.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata tentang seseorang yang menjatuhkan thalak setelah penebusan, "Sedikit pun dia tidak dihitung karena dia menceraikan seorang istri yang sedikit pun tidak dia miliki." Atas hak itu, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair sepakat tentang seorang lelaki yang mengambil tebusan dari istrinya, kemudian dia menceraikannya setelah *khulu'*, maka hal itu tidak dihitung sedikit pun. Keduanya berkata, "Apakah dia menceraikan istrinya? Sesungguhnya dia menceraikan perempuan yang tidak dia miliki."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus menyangka dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Jika dia menceraikan setelah penebusan boleh."

Abu Hanifah berkata, "Itu adalah thalak *ba`in*, dan thalak sang suami tetap atasnya selama dia dalam masa *iddah*."

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Itu adalah thalak *ba`in*, dan thalak sang suami tidak tetap atasnya dalam masa *iddah.*"

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah, thalak *raj'i*, maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyin, bahwa dia berkata tentang wanita yang mengajukan gugatan cerai, "Jika dia (sang suami) mau merujuknya, maka hendaklah dia mengembalikan kepada istrinya apa yang telah dia ambil darinya dalam masa *iddah*, dan hendaklah dia mempersaksikan rujuknya itu."

Ma'mar berkata, "Az-Zuhri juga berpendapat demikian." Qatadah berkata, "Sedangkan Al Hasan berpendapat, 'Dia tidak bisa merujuknya kecuali dengan *khitbah* (lamaran)'."

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ telah menjelaskan hukum thalak, Dia berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Dia juga berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik,*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Jadi, tidak boleh menyelisihi ayat di atas. Kami tidak pernah menemukan dalam agama Islam –dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ- thalak *ba`*in yang tidak ada rujuk di dalamnya, kecuali thalak tiga; baik sekaligus atau terpisah, atau istri yang belum pernah dia gauli, bukan yang lainnya. Sedangkan selainnya, ada beberapa pendapat yang tidak mempunyai hujjah.

Pengembalian apa yang telah sang suami ambil dari istrinya, maka sesungguhnya dia mengambilnya, agar istrinya tidak berada dalam perlindungannya lagi. Namun apabila keinginan istrinya itu tidak tercapai, maka hartanya –yang tidak dia berikan kecuali karena hal itu- dikembalikan kepadanya. Kecuali sang suami menjelaskan kepadanya, bahwa istrinya telah terthalak, namun dia bisa merujuknya kembali, lalu istrinya pun rela, maka tidak ada sedikit pun yang harus dikembalikan kepadanya.

Sedangkan masalah harta yang dijadikan sebagai tebusan, maka sekelompok ulama berpendapat, "Tebusan tidak boleh, kecuali dengan apa yang dijadikan maskawin, bukan yang lebih banyak."

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Dia (sang suami) tidak boleh mengambil darinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya."

Riwayat ini tidak *shahih* dari Ali bin Abi Thalib, karena ia *munqathi'* dan di dalam jalur periwayatan-periwayatannya terdapat Laits.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, keduanya berkata: Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Sang suami tidak boleh mengambil dari istrinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya." Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata kepadaku, "Jika dia mengambil melebihi maskawinnya, maka kelebihannya itu harus dikembalikan kepadanya." Ma'mar berkata dari Az-Zuhri, "Dia tidak boleh mengambil dari istrinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi; Abu Bakar –yaitu Al Muqaddami- menceritakan kepada kami, Umar bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Burqan, dari Maimun dan Mihran, dia berkata, "Barangsiapa yang mengambil dari istrinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya, maka dia tidak berpisah dengan cara yang baik."

Al Auza'i berkata, "Para hakim tidak membolehkan sang suami mengambil darinya, kecuali apa yang telah dia berikan kepadanya."

Sekelompok yang lain berpendapat, bahwa hal itu makruh. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Abu Hanifah, dari Ammar bin Imran Al Hamdani, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib memakruhkan sang suami untuk mengambil dari istrinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, bahwa keduanya memakruhkan dia mengambil tebusan istrinya melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan, dari Abu Hushain, dari Amir Asy-Sya'bi, bahwa dia memakruhkan sang suami mengambil dari istrinya yang menggugat perceraian melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Dia dimakruhkan mengambil setiap barang yang pernah dia berikan kepadanya." Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Aku tidak suka dia mengambil dari istrinya setiap apa yang telah dia berikan kepadanya, sehingga dia menyisakan untuk istrinya itu sesuatu yang tidak mencukupinya."

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Sang suami boleh mengambil dari istrinya setiap apa yang ada padanya dan apa yang kurang dari itu, jika keduanya sama-sama rela." Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Abu Katsir *maula* Abdurrahman bin Samurah, bahwa ada seorang perempuan yang *nusyuz* terhadap suaminya. Lalu suaminya pun melaporkannya kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dia menyebutkan kejadiannya, kemudian Umar berkata kepada suaminya, "Ambillah tebusannya walaupun dari antingnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib, bahwa Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra` menceritakan kepadanya, bahwa dia menebus dari suaminya dengan setiap sesuatu yang dia miliki. Lalu suaminya melaporkan hal itu kepada Utsman bin Affan. Dia pun membolehkannya dan dia juga memerintahkan agar dia mengambil jalinan rambutnya dan apa yang lebih kecil darinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah didatangi para wali istrinya yang telah menggugat dengan menggunakan setiap apa yang dia miliki dan setiap baju yang dia miliki hingga cadarnya. Riwayat ini *shahih* dari Ikrimah, Ibrahim dan Mujahid. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Abu Hanifah berpendapat, "Sang suami tidak boleh mengambil darinya melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya. Namun jika dia terlanjur melakukannya, hendaklah dia mensedekahkan kelebihannya itu."

Abu Muhammad berkata: Kelompok yang pertama berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata kepadaku: Ada seorang perempuan yang datang menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku membenci suamiku dan aku ingin berpisah dengannya." Rasulullah pun bertanya, "*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya yang*

telah dia jadikan maskawin untukmu?' Dia menjawab, "Iya, dan tambahan dari hartaku." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Adapun tambahan dari hartamu tidak usah, tetapi cukup kebun itu saja.*" Dia berkata, "Baiklah." Lalu beliau pun memutuskan hal itu atas suaminya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *mursal*, tetapi ulama fikih Maliki yang menetapkan, bahwa hadits *mursal* itu seperti hadits *musnad* berpendapat berdasarkan hadits ini. Sementara menurut kami, tidak ada hujjah dalam hadits *mursal*, sehingga pendapat yang telah disebutkan itu pun gugur.

Kemudian kami memperhatikan pendapat yang kedua, lantas kami pun mendapati apa yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu`ammal bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Nabi ﷺ tidak suka sang suami mengambil dalam *khulu'* melebihi apa yang pernah dia berikan kepada istrinya.

Hadits ini *mursal*, sehingga menjadikan hadits ini sebagai hujjah gugur, dan kami tidak mendapati dalil untuk pendapat Ibnu Al Musayyib.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah sangatlah *fasid*, karena pengambilannya melebihi apa yang pernah dia berikan kepada istrinya, adakalanya haram atau mubah. Lalu jika pengambilan itu haram, maka wajib mengembalikannya kepada istrinya, sebagaimana pendapat Atha`. Namun jika pengambilan itu mubah, maka kenapa mereka menyuruhnya untuk mensedekahkan kelebihan itu yang bukan hartanya sendiri. Jadi, pendapat ini jelas sekali kekeliruannya.

Yang mengherankan adalah mereka menolak sabda Rasulullah ﷺ yang *tsabit* dengan klaim mereka, bahwa itu adalah tambahan dari apa yang terdapat dalam Al Qur`an, seperti mengusap *imamah* (sorban yang ada di kepala), *istinsyaq* (menghirup air) dan yang lainnya. Kemudian mereka mengambil perkataan yang gugur, kontradiktif lagi menyelisihi apa yang terdapat dalam Al Qur`an. Dalam hal ini mereka tidak mempunyai landasan, kecuali hanya pendapat Abu Hanifah. Jadi, wajib mengambil keumuman firman Allah ﷻ,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

"*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Dan yang mengherankan lagi adalah sebagian mereka ada yang menyitir firman Allah ﷻ,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا

"*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Dan firman-Nya,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ

"*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Abu Muhammad berkata: Memang benar adanya, bahwa sang suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah dia berikan kepada istrinya, kecuali istrinya rela. Kemudian hukum yang lain, أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) adalah umum, tidak boleh mengkhususkannya dengan klaim-klaim dusta.

Sebagian mereka berkata, "Barangsiapa yang mengambil melebihi apa yang dia berikan, maka dia tidak berpisah dengan cara yang baik." Maka kami berkata, "Tidak ada perbedaan antara dia mengambil semua apa yang telah dia berikan kepada istrinya atau sebagian apa yang telah dia berikan kepadanya atau melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya dengan tanpa hak, maka pada saat itu dia berpisah dengan cara yang tidak baik. Namun apabila dia mengambil semua itu karena Allah ﷻ membolehkan untuk mengambilnya, maka dia adalah orang yang berpisah dengan cara yang baik, dan bahkan seandainya Allah membolehkan dia untuk membunuh istrinya, maka dalam hal ini dia adalah orang yang melakukan kebaikan."

Jika ada yang bertanya, "Kalian melarang untuk mensedekahkan semua hartanya atau mensedekahkan harta yang tidak tersisa lagi untuk mencukupi kebutuhannya. Kalian melarang seorang lelaki mensedekahkan seluruh hartanya, namun kalian membolehkan sang istri memberikan seluruh hartanya?"

Maka kami menjawab, "Sesungguhnya dalam hal ini kami mengikuti peritah Allah ﷻ. Lalu ada larangan untuk bersedekah, kecuali masih menyisakan untuk kebutuhan sendiri, dan sang suami tidak boleh memberikan maskawin kepada istrinya berupa kain sarungnya, karena dia masih membutuhkannya. Kemudian ada *nash* yang berbunyi, '*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Jadi, kami menyepakati semua itu dan kami tidak mau menentang perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ dengan pendapat pribadi."

Sedangkan situasi yang diperbolehkan untuk menebus (menggugat cerai), diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dia berkata, "Abu Qilabah berpendapat, bahwa apabila seorang perempuan berzina, lalu suaminya melihat perbuatan itu, maka hendaklah dia memukulnya, hingga dia membayar tebusan."

Abu Muhammad berkata: Ini tidak ada gunanya, apabila sang suami melihat perbuatan itu, -sementara perempuan itu *muhshanah* (telah bersuami)-, maka dia halal membunuhnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku berkata: Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin berpendapat: *Khulu'* tidak halal sampai sang suami melihat seorang lelaki berada di atas perut istrinya (berzina).

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"*Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tentang pengusiran dari rumah pada saat *iddah*, dan bukan tentang *khulu'*.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali –dan ini tidak *shahih*-, "*Khulu'* yang baik adalah jika sang istri berkata kepada suaminya, 'Demi Allah, aku tidak bisa menerima giliranmu', 'Aku tidak bisa mematuhi perintahmu', 'Aku tidak akan mandi *janabah* untukmu' dan 'Aku tidak bisa memuliakanmu'." Dalam jalur periwayatan periwayatan ini terdapat Isra`il, -dia merupakan periwayat yang *dha'if*-, dari Jabir, -dia dusta-.

Diriwayatkan juga darinya, dari jalur periwayatan yang di dalamnya ada Ibrahim bin Abi Yahya, "Ada tiga kondisi yang menghalalkan *khulu'* bagi seorang perempuan, yaitu apabila sang istri merusak apa yang kamu miliki, atau kamu memanggilnya agar kamu bisa tenang bersamanya, namun dia tidak mau, atau dia keluar tanpa izinmu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Marwan Al Ashfar mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dia berkata, "*Khulu'* tidak sah sampai seorang perempuan berkata, 'Demi Allah aku tidak bisa mengikuti perintahmu' dan 'Aku tidak akan mandi *janabah* karenamu'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qais, dari Atha` dan Mujahid, dia berkata, "*Khulu'* tidak sah sampai sang istri tidak mau mandi janabah karena suaminya, tidak mau mengikuti perintahnya, dan tidak bisa menerima gilirannya." Dan yang lainnya berpendapat, "Jika sang istri melakukan hal ini, maka dia kufur, tetapi hingga dia berkata, 'Aku tidak bisa menerima giliranmu', 'Aku tidak akan mandi janabah karenamu', dan 'Aku tidak bisa mematuhi perintahmu'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Yazid bin Ibrahim, dari Al Hasan, dia berkata, "*Khulu'* adalah apabila sang istri berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan mandi janabah karenamu'." Semua ini tidak ada dalil yang menunjukkan ke-*shahih*-annya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, "Apabila seorang perempuan tidak menyukai suaminya, hendaklah sang suami mengambil (tebusan) darinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Seorang suami tidak halal mengambil tebusan, sehingga istrinya melakukan *nusyuz*, menampakkan kebencian kepadanya, tidak melayani dengan baik serta membangkang perintahnya. Sang suami juga tidak boleh mengambil melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya tentang *khulu'*, dia berkata: Allah ﷻ berfirman, أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ "*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Dia tidak berpendapat dengan pendapat orang-orang bodoh, "Tidak halal baginya (sang suami) sehingga istrinya berkata, 'Aku tidak akan mandi *janabah* karenamu'." Tetapi "*kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Karena Allah ﷻ memerintahkan setiap orang dari pasangan suami istri untuk bergaul dan bersama.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang benar, karena firman Allah ﷻ yang telah kami sebutkan.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Asy-Syafi'i berpendapat, "*Khulu'* boleh berdasarkan kerelaan dari pasangan suami istri, walaupun tidak dikhawatirkan dari keduanya *nusyuz*, acuh dan tidak khawatir '*tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah*'." Pendapat ini keliru, karena ini adalah pendapat tanpa dalil.

Sedangkan *khulu'* yang rusak, ada sekelompok ulama yang membolehkannya. Namun aku tidak mengetahui hujjah mereka. Bagaimana mungkin perbuatan rusak dilegalkan, sementara Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan.*" (Qs. Yuunus [10]: 81).

Abu Hanifah berpendapat, "Dia (sang suami) tidak boleh sedikitpun mengambil harta istrinya, -sementara hal itu membahayakan istrinya-. Namun jika dia melakukannya, maka perceraian lazim baginya, dan dia boleh menggunakan apa yang telah diambilnya."

Abu Muhammad berkata: Di dalam pendapat ini ada kejanggalan, jika sang suami tidak boleh mengambilnya, maka juga tidak boleh baginya apabila dia terlanjur mengambilnya. Tetapi jika

dia membolehkannya apabila sang suami terlanjur mengambilnya, maka seharusnya dia juga boleh mengambilnya. Sedangkan selain ini adalah kewas-wasan.

Az-Zuhri dan Malik berpendapat, "Dia (sang suami) tidak boleh sedikitpun mengambil harta istrinya, -sementara hal itu membahayakan istrinya-. Namun jika dia melakukannya, maka perceraian lazim baginya, dan dia harus mengembalikan apa yang telah diambilnya." Pendapat ini juga kontradiktif. Karena jika perceraian itu lazim baginya, maka semestinya apa yang telah dia ambil menjadi miliknya sebagai kompensasi dari perceraian itu. Namun jika apa yang telah dia ambil tidak bisa menjadi miliknya sebagai kompensasi dari perceraian tersebut, maka perceraian itu tidak lazim baginya. Karena dia tidak menjatuhkan thalak secara mutlak, tetapi dia menjatuhkan thalak dengan adanya kompensasi, jika dia memang tidak menjatuhkan thalak.

Qatadah berkata, "Jika sang suami mengambil tebusan dari istrinya, —sementara hal itu membahayakan istrinya—, maka dia harus mengembalikan apa yang telah diambilnya. Dia boleh merujuk istrinya selama istrinya itu dalam masa *iddah*, dan dia tidak boleh merujuknya setelah masa *iddah*, kecuali dengan kerelaan istrinya." Pendapat ini keliru. Karena jika perceraian telah lazim baginya, maka apa yang telah diambilnya menjadi miliknya.

Kecuali jika dia berkata, "Sesungguhnya thalak dalam *khulu'* adalah thalak *raj'i*." Maka kami berkata, "Apabila kompensasi yang membuat talak itu tidak sah kecuali bersamanya, maka tidak sah pula thalak yang tidak terlaksana baginya dengan keabsahan

kepemilikan orang yang menjatuhkan thalak terhadap apa yang telah diambilnya sebagai kompensasi dari thalak."

Sedangkan pendapat Atha` bahwa jika sang istri menebus dari suaminya, -sementara dia masih taat kepadanya-, maka sang istri bisa rujuk kembali kepadanya dan hartanya itu menjadi miliknya. Kecuali jika dia memilih untuk berpisah. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dari Atha`. Pendapat ini juga keliru, karena apa yang telah kami sebutkan tentang kebatilan pendapat Qatadah dan Malik.

Sedangkan pendapat Thawus adalah pendapat yang benar; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Jika sang suami mengambil tebusannya, -sementara dia tidak boleh mengambilnya-, maka hartanya itu kembali kepada sang istri dan dia rujuk kembali kepadanya, serta sang istri tidak memilih dirinya dan hartanya." Ini adalah pendapat yang tidak diperbolehkan oleh selainnya, karena apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

1979. Masalah: Barangsiapa yang melakukan *khulu'* atas barang yang tidak diketahui, maka ia batil. Karena sang suami tidak mengetahui apa yang wajib baginya menurut istrinya dan istrinya pun juga tidak mengetahuinya. Ini adalah akad yang rusak, dan setiap perceraian tidak sah, kecuali dengan keabsahan apa yang tidak sah baginya, maka *khulu'* semacam ini tidak sah. Apabila *khulu'* tidak sah, berarti dia tidak menjatuhkan thalak sama sekali. Namun yang mengherankan adalah, pengambilan hujjah

mereka dalam perselisihan ini dengan firman Allah ﷻ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Mereka berkata, "Ayat ini umum." Kami katakan, "Benar, ayat ini umum untuk sesuatu yang halal akad dan kepemilikannya, dan bukan untuk yang haram. Seandainya hal ini memang demikian, maka boleh sang suami mengambil tebusan dari istrinya dengan tebusan berzina bersamanya kapan saja sang suami mau, dan dengan minuman *khamer*, serta memilikinya sah baginya; dan juga dengan tebusan dia tidak melakukan shalat serta hal lain yang menyerupainya."

1980. Masalah: *Khulu'* dengan pekerjaan yang telah ditentukan itu boleh, karena itu termasuk dalam firman Allah ﷻ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Jika pekerjaan itu memang suatu yang *mubah*, maka di dalamnya pun boleh menggantikan dengan akad *ijarah* dan selainnya.

1981. Masalah: Barangsiapa yang melepaskan istrinya dengan *khulu'* yang sah, maka hal itu tidak bisa menggugurkan dirinya dari kewajiban menafkahi istri, memberikan pakaian dan

tempat tinggal dalam masa *iddah*. Kecuali dia terthalak tiga, baik sekaligus atau terpisah-pisah. Hal ini juga tidak menggugurkan darinya sisa maskawinnya, baik sedikit atau banyak.

Bagi para ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini ada beberapa pendapat yang baru. Abu Hanifah berpendapat, "Apabila dia menceraikan istrinya dengan syarat harta yang dia ambil dari istrinya, maka sang suami tidak bisa terlepas sedikit pun dari beberapa hak istri sebelum perkara itu terjadi, baik karena pernikahan atau karena yang lainnya."

Dia melanjutkan, "Namun jika dia membebaskan istrinya terkait dengan harta yang akan dia ambil darinya, maka hal itu dapat menggugurkan darinya semua hak istrinya yang wajib atasnya, karena adanya sebab pernikahan secara khusus, seperti maskawin dan *mut'ah*. Lalu apabila istrinya telah menerima maskawin itu, maka itu menjadi miliknya, dan sang suami tidak bisa rujuk kembali kepadanya; baik istrinya sudah digauli ataupun belum."

Dia juga berkata, "Dia tidak bisa terbebas dari menafkahi istrinya dan tempat tinggalnya dalam masa *iddah*. Namun apabila istrinya itu membebaskan sang suami dalam akad *khulu'* dari nafkah dan tempat tinggal dalam masa *iddah*-nya, maka dia terbebas dari kewajiban nafkah, namun tidak terbebas dari kewajiban memberikan tempat tinggal."

Pengemukaan pembagian ini tidak perlu dibantah. Sedangkan Malik berpendapat, "Jika sang istri menebus dari suaminya sebelum berhubungan suami istri dengan sepuluh dinar, maka sang istri tidak bisa menjualnya dengan separuh maskawin.

Apabila dia meminta suaminya untuk menceraikannya dengan syarat sebagian dari maskawin menjadi miliknya, maka sang istri harus mengembalikan separuh sisanya kepada sang suami."

Ini adalah pendapat yang penyebutannya tidak perlu dibantah, karena ia merupakan bentuk kezhaliman yang nyata, dan pengguguran hak yang tidak bisa digugurkan.

Yang mengherankan adalah, pengguguran mereka terhadap seribu dinar untuk sang istri yang ada dalam tanggungan suaminya, yaitu berupa maskawin. Karena sang istri menebus dari suaminya dengan beberapa dinar, namun dengan hal ini mereka tidak menggugurkan satu dirham darinya yang sang istri pinjamkan kepada suaminya. Ini adalah kekacauan yang merusak. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1982. Masalah: Tidak boleh seorang ayah melakukan *khulu'* sebagai ganti dari putrinya yang gila atau masih kecil, dan tidak juga yang lainnya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Jadi, *khulu'* yang dilakukan oleh seorang ayah atau orang yang menerima wasiat atau penguasa sebagai ganti dari perempuan kecil atau tua adalah perbuatan yang dampaknya untuk selainnya, dan hal ini tidak boleh dilakukan. Menghalalkan harta sang istri kepada suaminya tanpa adanya kerelaan darinya adalah bentuk memakan harta secara batil, sehingga ia pun haram.

1983. Masalah: *Khulu'* tidak boleh dengan syarat membebaskan sang suami dari nafkah kehamilan istrinya atau penyusuan anaknya. Semua itu batil, karena tidak diketahui kadarnya. Terkadang harga gandum itu (makanan pokok) naik dan terkadang turun. Juga dikarenakan setelah itu dia tidak berkewajiban menafkahi sang istri. Jadi, melakukan *khulu'* dengan apa yang tidak dia miliki adalah batil lagi zhalim.

Diantara keajaiban dunia adalah pelegalan Abu Hanifah tentang seorang istri yang melakukan *khulu'* kepada suaminya dengan *khamer* atau babi, sementara keduanya sama-sama muslim. Sedangkan Malik melarang pernikahan dengan maskawin buah-buahan yang sudah tampak sebelum matang, dan dengan

maskawin tumbuh-tumbuhan yang tidak bertangkai. Namun dia melegalkan *khulu'* dengan syarat pemberian buah kurma sang istri, walaupun saat itu masih belum ada buahnya, dan dia tidak berpendapat boleh pada selainnya.

Mut'ah

1984. Masalah: *mut'ah* (harta yang diberikan kepada isteri yang dicerai) wajib diberikan oleh setiap laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak satu atau thalak dua atau thalak tiga, baik dia telah menyetubuhinya atau belum menyetubuhinya, baik dia telah menentukan mahar untuknya atau belum menentukannya. Begitu pula terhadap perempuan yang menebus dirinya. Dalam hal ini hakim boleh memaksa laki-laki tersebut untuk memberikan *mut'ah* tersebut baik laki-laki tersebut suka atau tidak.

Akan tetapi tidak ada *mut'ah* atas laki-laki yang nikahnya batal tanpa sebab talak. Dan *mut'ah* ini tidak menggugurkan hak rujuk pada masa *iddah* bagi laki-laki yang melakukan thalak. Begitu pula bila dia wafat atau isterinya wafat.

Mut'ah diberikan kepada (mantan) isteri atau ahli warisnya dengan menggunakan harta pokoknya yang digabung dengan hutang milik orang-orang yang berpiutang kepadanya. Bila dia tidak mampu memberikan *mut'ah* maka diputuskan bahwa yang harus memberi *mut'ah* adalah orang yang mampu, baik orang

tersebut sangat kaya atau hanya memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, makanan pokok keluarganya serta pembantunya.

Mut'ah juga tidak wajib diberikan oleh orang yang tidak memiliki sisa 30 dirham Irak dari makanan pokok dirinya dan keluarganya, karena jumlah tersebut adalah dirham yang mewajibkan pengeluaran zakat. Masalah ini telah kami bahas dalam pembahasan zakat. Orang yang kondisinya sedang kekurangan juga diharuskan memberi *mut'ah* meskipun hanya satu *mud* atau satu dirham –sesuai kemampuannya-.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Firman Allah ﷻ,

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ

حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan*

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menyatakan bahwa *mut'ah* secara umum diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai tanpa mengkhususkannya, dan Dia mewajibkannya kepada setiap orang bertakwa yang takut kepada Allah ﷻ.

Para ulama berselisih pendapat tentang kewajibannya. Diriwayatkan dari segolongan ulama bahwa hukumnya tidak wajib. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari ayahnya dari tujuh pakar fikih Madinah.

Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Abi Az-Zinad adalah seorang periwayat *dha'if*. Pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Abi Laila, Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majisyun dan Malik.

Di antara keajaiban yang ada di dunia adalah bahwa orang-orang yang taklid kepadanya berargumen dengan pendapat ini dengan menyatakan bahwa *mut'ah* hanya diwajibkan atas orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, namun tidak diwajibkan atas selain mereka.

Kami katakan kepada mereka, "Kalaupun seandainya ucapan kalian benar, apakah kalian mewajibkannya kepada orang-orang yang mewajibkannya kepada mereka, yaitu orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik atau tidak?" Jika mereka menjawab "Tidak", maka mereka telah mengakui penentangan mereka terhadap firman Allah dan membatalkan argumentasi tersebut. Namun bila mereka menjawab "Ya", maka mereka telah meninggalkan madzhab mereka.

Segolongan ulama lainnya mengatakan "*Mut'ah* wajib atas orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik". Mereka berargumen dengan zhahir firman Allah ﷻ. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku melihat Syuraih didatangi orang-orang untuk menanyakan tentang *mut'ah*. Maka dia bertanya, "Apakah kamu tidak ingin menjadi salah satu orang bertakwa?" Dia berkata, "Kondisiku sedang kekurangan." Syuraih bertanya lagi, "Apakah kamu tidak ingin menjadi salah satu orang yang berbuat baik?"

Ayyub berkata: Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Apakah semua wanita yang dithalak mendapat *mut'ah*?" Jawabnya, "Ya, jika dia termasuk orang bertakwa".

Ayyub berkata: Seorang laki-laki juga bertanya kepada Ikrimah, "Aku menthalak isteriku, apakah aku harus memberikan *mut'ah* kepadanya?" Jawabnya, "Ya, jika engkau termasuk orang bertakwa."

Abu Muhammad berkata: Setiap muslim yang ada di kolong langit bila mengucapkan "*Laa ilaaha illallaah Muhammadur-rasulullaah*" maka dia termasuk golongan orang-orang bertakwa karena ucapan tersebut dan keimanannya. Dia juga termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik. Allah akan mengekalkannya di neraka bila dia tidak masuk Islam. Setiap orang Islam yang ada di dunia ini merupakan orang yang berbuat baik dan bertakwa, meskipun istilah "orang yang berbuat baik" dan "orang yang bertakwa" hanya berlaku bagi orang yang berbuat baik dan bertakwa dalam setiap perbuatannya. Karena di dunia ini

tidak ada orang yang benar-benar berbuat baik dan bertakwa setelah Rasulullah ﷺ, mengingat setiap orang selain beliau pasti memiliki kekurangan dan pernah berbuat keburukan.

Bila demikian halnya maka firman Allah, "*Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236) dan firman-Nya "*Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241) sia-sia dan batil. Hal ini tidak boleh diyakini oleh seorang pun.

Dan bila demikian halnya maka tidak ada bedanya antara firman Allah, مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ "*Orang-orang yang berbuat baik*" (Qs. Al A'raaf [7]: 56) dan firman-Nya, مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ "*Orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 27) dengan firman-Nya, مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ "*Orang-Orang Islam*" (Qs. Yuunus [10]: 72) dan firman-Nya, مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Orang-orang beriman*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 95). Padahal artinya sama dan tidak ada bedanya.

Bila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dan mengatakan bahwa ayat, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

telah menghapus ayat sesudahnya, وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِۖ "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Maka kami katakan, tidak ada orang yang bisa dibenarkan ketika membatalkan hukum ayat yang diturunkan kecuali berdasarkan khabar yang tetap dari Rasulullah ﷺ. Bagaimana bisa demikian sedang dalam ayat tersebut tidak ada indikasi bahwa ia me-*nasakh*-nya? Karena keduanya sama-sama benar.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "*Mut'ah* tidak wajib diberikan kecuali kepada isteri yang dithalak sebelum disetubuhi, meskipun dia belum menentukan maharnya. Isteri yang seperti ini wajib diberi *mut'ah.*"

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ismail bin Ishaq: Ali bin Abdullah bin Al Madini mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila urusan (cerai) diserahkan kepada seorang laki-laki lalu dia menthalak isterinya sebelum menyetubuhinya maka si isteri hanya berhak mendapat *mut'ah.*"

Abu Muhammad berkata: Riwayat tersebut bukan dalil bahwa si perempuan tidak mendapatkan selain *mut'ah.* Hanya saja ia merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Al Auza'i, Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Akan tetapi Al Auza'i mengatakan, "Budak tidak wajib memberi *mut'ah.*"

Abu Hanifah juga mengatakan, "Apabila ada laki-laki yang menikah dan belum menentukan maharnya lalu mahar tersebut ditentukan dengan keridhaan pihak perempuan dan pihak laki-laki tersebut –dan hakim telah menetapkan bahwa mahar yang diberikan adalah mahar *mitsli* (standar)-, lalu dia menthalaknya sebelum menyetubuhinya, maka mahar tersebut batal dan si perempuan hanya wajib diberi *mut'ah.*"

Abu Muhammad berkata, "Pendapat tersebut sangat rusak dan tidak ada dasarnya sama sekali, karena ia merupakan pengguguran kewajiban yang diperintahkan Allah setelah ditetapkan atau menetapkannya tanpa alasan yang benar."

Mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 26)

Ali (Abu Muhammad) berkata: Seandainya tidak ada lagi selain ayat ini tentu pendapatnya bisa dibenarkan. Akan tetapi ada firman Allah yang lain yaitu,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ

“*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Ayat ini berlaku umum untuk setiap perempuan yang dithalak baik yang telah ditentukan maharnya atau belum, baik yang telah disetubuhi atau belum. Allah ﷻ tidak menyatakan di awal ayat yang mereka perselisihkan bahwa tidak ada *mut'ah* untuk selain perempuan tersebut. Jadi, jelaslah bahwa pendapat mereka batal.

Segolongan ulama lain mengatakan, “Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah*, kecuali perempuan yang dithalak sebelum disetubuhi dan maharnya telah ditentukan sebelumnya, maka dia berhak mendapatkan separuh dari mahar yang telah ditentukan.”

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, “Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah*, kecuali perempuan yang belum disetubuhi.”

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Al-Laits dan Malik mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Nafi' mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Umar berkata, “Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah* –baik yang ditalak satu atau thalak dua atau thalak tiga-. Kecuali perempuan yang dithalak suaminya sebelum disetubuhinya dan maharnya telah ditentukan, maka mahar tersebut harus diberikan sesuai ketentuan. Sedangkan bila maharnya belum ditentukan maka si perempuan hanya berhak

mendapatkan *mut'ah*". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syuraih, Mujahid dan Ibrahim berdasarkan riwayat yang *shahih* darinya.

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Abi Salamah.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini batal, karena ketika Allah ﷻ menyebutkan bahwa si perempuan berhak mendapatkan separuh dari mahar yang ditentukan, Dia tidak mengatakan 'dan si isteri tidak mendapatkan *mut'ah*'."

Allah ﷻ telah mewajibkan kepada suami agar memberikan *mut'ah* kepada isterinya (yang dicerai), sebagaimana firmanNya, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Apabila seorang perempuan dithalak maka dia berhak mendapatkan *mut'ah* dan separuh dari mahar yang telah ditentukan.

Ada pendapat aneh yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid bin Rabi'ah, dia berkata, "Yang diperintah memberi *mut'ah* adalah orang yang tidak bisa kembali lagi (kepada isterinya) dan orang-orang yang berpiutang kepadanya tidak bisa mengambil bagiannya (dari hartanya). Namun ia tidak wajib atas orang yang tidak memiliki apa-apa". Pendapat ini tidak benar sama sekali dan tidak ada dasarnya sehingga tidak berlaku.

Ada pula segolongan ulama yang berpendapat seperti pendapat kami. Mereka mengacu pada *atsar* yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Musa Ibnu Ayyub Al Ghafiqi dari Iyas bin Amir bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dari Az-Zuhri, dia berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid, dia berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang perempuan yang diberi dan perempuan yang disuruh memilih. Dia menjawab, "Setiap perempuan yang ditalak di muka bumi berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata: Perempuan yang meminta cerai dengan memberi kompensasi (*khulu*) berhak mendapatkan *mut'ah*, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum disetubuhi.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah*". Kemudian dia membaca ayat,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abu Qilabah, dia berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha`, dia berkata, "Setiap perempuan yang melepaskan dirinya dari suaminya (dicerai) berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Perempuan yang meminta cerai dengan memberi kompensasi (*khulu*) berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami: Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Budak perempuan, perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani berhak mendapatkan *mut'ah* bila dithalak."

Abu Muhammad berkata: Di antara keanehan orang-orang pro qiyas adalah bahwa Allah ﷻ mewajibkan *iddah* terhadap setiap perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan setiap perempuan yang dithalak yang telah disetubuhi serta setiap perempuan yang dimerdekakan yang secara sukarela memisahkan diri dari suaminya. Dalam hal ini Allah mewajibkan *mut'ah* untuk perempuan-perempuan yang dithalak secara umum. Kemudian mereka mengqiyaskan dengan setiap perempuan yang tidak memiliki suami yang disetubuhi dengan akad yang rusak. Menurut

mereka hal tersebut tidak menyebabkan isteri yang pernikahannya sah mendapat warisan dan kedua perempuan tersebut tetap wajib menjalani *iddah.* Mereka menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang dithalak tidak wajib diberi *mut'ah.* Apakah ada pendapat yang lebih aneh dari ini? Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Kadar (jumlah) *mut'ah* adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "Jumlah minimal *mut'ah* adalah 30 dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ismail bin Umayyah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Mut'ah* paling tinggi adalah (dengan memberikan) pembantu, sedangkan *mut'ah* paling rendah adalah memberikan nafkah dan pakaian."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Umar bin Ubaid dari Al Hasan tentang pemberian *mut'ah* untuk perempuan yang ditalak. Dia berkata, "Tidak ada batasan waktu tertentu yang menghalanginya untuk memberikan *mut'ah* sesuai kadar kemampuannya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata: Sejauh yang aku ketahui tidak ada batas waktu tertentu untuk pemberian *mut'ah.* Allah ﷻ berfirman,

عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

"*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Abu Hanifah berkata, "Jumlah maksimal *mut'ah* adalah 10 dirham dan jumlah minimalnya adalah 5 dirham."

Pendapat ini tidak berdasar sama sekali. Kalaupun dia mengqiyaskan 10 dirham dengan jumlah pencurian yang menyebabkan pelakunya dipotong tangannya, mengapa dia mengqiyaskan 5 dirham dengannya.

Abu Muhammad berkata, "Seandainya Allah ﷻ menyerahkan urusan *mut'ah* kepada orang yang memberikannya, tentu kita akan tunduk pada perintah-Nya dan mewajibkan demikian, sebagaimana budak *mukatab* diberi wewenang memberikan sesuatu dari hartanya. Akan tetapi Allah ﷻ mewajibkannya menurut kadar kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian maka kita harus menetapkan bahwa kadar *mut'ah* yang diberi orang kaya tidak sama dengan kadar *mut'ah* yang diberi orang miskin. Dan dalam hal ini kita tidak menemukan batasan tertentu yang ditetapkan Rasulullullah ﷺ, sehingga kita harus memberikannya sesuai standar yang umum berlaku di masyarakat.

Dengan demikian maka dalam hal ini kita harus merujuk pada riwayat-riwayat yang *shahih* dari sahabat, sebagaimana yang kami lakukan berkaitan dengan hukuman bagi orang yang berburu.

Jadi setiap pemberian *mut'ah* yang dianggap layak oleh mereka maka itulah yang dimaksud Allah ﷻ, karena berkaitan dengan perintah Allah ﷻ ada penjelasannya. Pada saat itu di kalangan sahabat ada kelompok yang sangat kaya seperti

Abdurrahman bin Auf dan lainnya, dan ada pula kelompok yang kaya seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, tapi kekayaan keduanya tidak selevel dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf."

Di antara dalil yang mewajibkan kita merujuk pada pendapat sahabat adalah bahwa ia merupakan *mut'ah* yang diberikan dengan cara yang *ma'ruf* sebagaimana pemberian nafkah dan pakaian.

Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Orang-orang yang kontra dengan kami sepakat dengan kami dalam hal ini dan dua *nash* tersebut wajib diikuti.

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Warad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf mengabarkan kepada kami, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid

maula Al Aswad dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Fathimah binti Qais, dia berkata: Abu Amr bin Hafsh menthalakku dengan thalak tiga lalu dia pergi ke Yaman dan menunjuk Ayyasy bin Abi Rabi'ah sebagai wakilnya, lalu Ayyasy mengirim kepadanya (Fathimah) sebagian nafkah dan dia (Fathimah) tidak menyukainya. Maka Ayyasy berkata kepadanya, "Kami tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal untukmu. Tanyakanlah hal ini pada Rasulullah ﷺ". Lalu Fathimah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah menjawab, "*Engkau tidak wajib diberi nafkah dan tempat tinggal, akan tetapi hanya mut'ah menurut standar yang ma'ruf. Keluarlah engkau dari (rumah) mereka*". Lalu Fathimah menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Hadits ini menerangkan sangat jelas bahwa *mut'ah* disesuaikan dengan standar yang *ma'ruf* menurut mereka pada saat itu. Dalam hal ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas telah kami tampilkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Aku mendengar Humaid bin Abdurrahman bin Auf menceritakan dari ibunya –yaitu Ummu Kultsum binti Uqbah, seorang sahabat perempuan dari golongan Muhajirin- bahwa dia berkata, "Seakan-akan aku melihat budak perempuan hitam yang diberikan Abdurrahman bin Auf kepada isterinya yang dithalaknya ketika dia sedang sakit sebagai *mut'ah* untuknya."

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dia

berkata, "Orang-orang Arab menyebut *mut'ah* dengan sebutan '*tahmim*'."

Ibnu Abbas dan Abdurrahman sepakat di hadapan para sahabat tanpa ada seorang pun yang menyelisihi keduanya, bahwa *mut'ah* yang harus diberikan orang yang sangat kaya adalah berupa budak perempuan hitam, dan bila pemberiannya lebih dari itu maka itu lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Hasan bin Ali dan lainnya. Apabila budak perempuan tersebut tidak mampu melayani, maka dia bukan pelayan. Berdasarkan kadar ini maka orang kaya boleh dipaksa untuk memberikan lebih dari itu.

Sedangkan orang kelas menengah, dia diharuskan memberi *mut'ah* 30 dirham atau yang senilai dengannya, karena berdasarkan riwayat dari sahabat tidak ada yang memberi kurang dari itu, sebagaimana yang telah kami riwayatkan tadi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, karena menurut keduanya jumlah tersebut adalah *mut'ah* yang *ma'ruf* (yang baik sesuai standar).

Adapun orang miskin, bila dia tidak memiliki makanan pokok pada hari itu atau tidak memiliki kelebihan darinya maka dia tidak dibebani apa-apa pada saat itu, akan tetapi *mut'ah* tersebut menjadi hutang baginya. Apabila dia telah memiliki kelebihan dari makanan pokoknya maka dia diharuskan memberikan *mut'ah* yang bisa digunakan mantan isterinya -meskipun hanya berupa makanan untuk satu hari-, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, "*Dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*" (Qs. Al Baqarah: 236).

Rujuk

1985. Masalah: Termasuk Rujuk adalah bila seorang laki-laki menthalak isterinya dengan thalak satu atau thalak dua lalu sang isteri menjalani *iddah*, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain yang menyetubuhinya melalui kemaluannya, lalu suami (yang kedua) wafat atau menthalaknya, lalu mantan suami pertamanya -yang menthalaknya- merujuknya, setelah itu dia menthalaknya lagi, maka dalam kondisi demikian perempuan tersebut tidak halal baginya (mantan suami pertama) sampai si perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain –yang menyetubuhinya lewat kemaluannya-, bila dia telah menthalaknya sebelum itu dengan thalak dua. Namun bila dia baru menthalaknya dengan thalak satu, maka masih ada satu thalak lagi yaitu thalak tiga.

Segolongan ulama mengatakan, "Laki-laki yang menikahinya setelah thalak satu telah menghancurkan thalaknya sebagaimana menghancurkan thalak tiga."

Diantara riwayat yang menyebutkan pendapat pertama adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata berkaitan dengan laki-laki yang menthalak isterinya dengan thalak satu lalu sang isteri menjalani *iddah*, lalu dia menikahi lagi (dengan laki-laki lain) lalu laki-laki kedua menthalaknya, kemudian mantan suami pertamanya menikahinya lalu menthalaknya lagi dengan thalak dua, maka dia haram baginya. Pendapat ini disetujui oleh Ali dan Ubai bin Ka'b.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Malik dan Sufyan bin Uyainah. Keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib, Humaid bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar mengatakan: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Apabila seorang perempuan dithalak suaminya dengan thalak satu atau thalak dua lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain lalu laki-laki tersebut wafat, lantas mantan suami pertamanya menikahinya lagi, maka masih ada sisa thalak padanya."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al Hasan dari Imran bin Al Husain. Dan telah diriwayatkan secara *shahih* pula dari Ibnu Umar –dalam salah satu dari dua pendapatnya- dari Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' darinya.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dan beberapa sahabat ﷺ. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan, Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Muhammad bin Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan teman-teman mereka.

Pendapat kedua, ia diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur. Diantaranya adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nikah yang baru dan thalak yang baru."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar –dalam salah satu dari dua pendapatnya- dari jalur Abdurrazzaq dan Waki'. Waki'

berkata: Dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi. Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'din dari Thawus dari ayahnya. Kemudian keduanya sepakat meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Nikah yang baru dan thalak yang baru."

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha`, Syuraih, Ibrahim, teman-teman Ibnu Mas'ud, Ubaidah As-Salmani, Abu Hanifah, Zufar dan Abu Yusuf.

Ketika kami teliti dalil-dalil yang mereka gunakan, ternyata mereka hanya mengatakan, "Kami tidak berselisih pendapat bahwa pernikahan suami yang lain merusak thalak tiga." Tidak diragukan lagi bahwa bila ia merusaknya, maka ia telah merusak yang pertama dari jumlahnya dan yang kedua dari jumlahnya. Dan mustahil bila ia merusaknya secara terpisah.

Abu Muhammad berkata: Kami katakan, "Ia sama sekali tidak merusak talak, akan tetapi hanya merusak pengharaman yang terjadi karena sempurnanya tiga thalak baik secara terpisah atau secara bersama-sama. Dan ia tidak diharamkan baik karena dua thalak atau satu thalak dengan pengrusakan tersebut."

Kami katakan kepada mereka, "Kalian telah membebankan separuh dari sepersepuluh *diyat* atau lebih kepada *aqilah*, tapi kalian tidak membebankan kepadanya sesuatu yang kurang dari separuh sepersepuluh. Padahal tidak diragukan lagi bahwa bila mereka dibebani separuh sepersepuluh maka mereka juga dibebani sesuatu yang kurang darinya."

Bila mereka mengatakan, "Kami hanya membebankan kepadanya yang berat". Maka kami katakan, "Dari mana kalian

bisa menyimpulkan bahwa separuh dari sepersepuluh ke atas berat sementara sepertiga atau seluruhnya tidak?"

Disamping itu, banyak pelaku kejahatan yang merasa berat membayar seperempat dari sepersepuluh *diyat* karena hartanya sedikit, sementara di sisi lain ada orang yang merasa ringan membayar *diyat* sebesar itu karena hartanya banyak.

Kemudian pertanyaan lainnya adalah bila kalian menafsirkannya sebagai sesuatu yang berat maka lebih utama kalian menafsirkannya sebagai sesuatu yang ringan. Akan tetapi semuanya tidak ada artinya. Dan yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Maksudnya menthalaknya dengan thalak tiga. Dan tidak boleh sama sekali melanggar hukum-hukum Allah. Jadi semua qiyas itu batal.

1986. Masalah: Telah kami katakan bahwa perempuan yang dithalak *raj'i* masih tetap sebagai isteri suami yang menthalaknya selama *iddah*-nya belum habis. Keduanya tetap saling mewarisi. Thalaknya berlaku untuknya; begitu pula *ila* '-nya, *zhihar* dan *li'an*-nya bila dia melakukan *qadzaf* (menuduh zina) terhadapnya. Dia juga tetap wajib menafkahinya, memberinya

pakaian dan tempat tinggal. Dan karena perempuan tersebut masih berstatus isterinya, maka dia boleh melihatnya sebagaimana dia melihatnya sebelum menthalaknya. Dia juga boleh menyetubuhinya, karena tidak ada dalil yang melarangnya.

Allah ﷻ tetap menyebutnya sebagai suaminya, karena Dia berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Muhammad berkata, "Bila dia menyetubuhinya maka hal tersebut tidak dianggap rujuk sampai dia mengucapkan kalimat 'rujuk' dengan mendatangkan saksi dan memberitahukan kepadanya sebelum *iddah* sang isteri habis. Bila dia melakukan rujuk tanpa mendatangkan saksi maka dia tidak dianggap melakukan rujuk, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [2]: 2).

Disini Allah ﷻ membedakan antara rujuk, thalak dan mendatangkan saksi. Dengan demikian maka tidak boleh

memisahkan sebagiannya dari sebagian lainnya. Jadi, orang yang melakukan thalak tanpa mendatangkan dua saksi adil atau melakukan rujuk tanpa mendatangkan dua saksi adil telah melanggar hukum-hukum Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan perakara (agama) kami, maka ia tertolak.*"

Apabila dikatakan, Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Allah ﷻ juga berfirman tentang hutang yang ditangguhkan,

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Mengapa kalian membolehkan jual beli yang ditangguhkan dan lainnya yang tidak dipersaksikan?

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ

"*Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Mengapa kalian membolehkan pemberian harta anak yatim kepadanya setelah dia baligh dan *mumayyiz* tanpa perlu mendatangkan saksi?

Maka kami katakan, kami tidak membolehkan pengakuannya sampai dia mendatangkan saksi. Kami menetapkan bahwa si anak yatim harus bersumpah bila orang yang diberi kuasa tidak bisa mendatangkan saksi bahwa dia telah memberikan hartanya kepadanya. Kami hanya menyatakan bahwa dia durhaka kepada Allah ﷻ bila dia bersumpah lalu melanggar sumpahnya. Sebagaimana kami menetapkan bahwa perempuan yang tidak bisa mendatangkan saksi bahwa suaminya telah menthalaknya atau merujuknya sebagai orang yang durhaka kepada Allah ﷻ, bila dia bersumpah secara dusta seraya mengetahui bahwa suaminya telah menthalaknya atau merujuknya.

Adapun tentang pembolehan kami terhadap jual beli yang ditangguhkan dan lainnya –meskipun tanpa mendatangkan dua saksi adil-, maka hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ bahwa penjual dan pembeli boleh memilih selama keduanya belum

berpisah. Bila keduanya telah berpisah atau salah satunya menyuruh yang lainnya memilih lalu orang tersebut memilih jual beli, maka jual belinya sempurna, atau sebagaimana yang disabdakan beliau ﷺ sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan jual beli dengan redaksi sekaligus sanadnya.

Seseorang dianggap bermaksiat kepada Allah ﷻ bila dia tidak mendatangkan saksi dalam jual beli yang ditangguhkan atau lainnya, atau dalam kasus memberikan harta kepada anak yatim yang telah baligh lagi *mumayyiz*, atau ketika dia melakukan thalak atau rujuk, bila dia tidak melakukan seperti yang diperintahkan Allah ﷻ.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyetubuhi isteri (yang telah dithalak) dalam masa *iddah*, apakah hal tersebut merupakan rujuk atau bukan? Begitu pula untuk selain persetubuhan: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hakam bin Utaibah dan Sa'id bin Al Musayyib bahwa persetubuhan merupakan rujuk. Pendapat ini juga *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, Thawus, Al Hasan, Az-Zuhri dan Atha`.

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Auza'i dan Ibnu Abi Laila.

Malik dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Bila dia meniatkan rujuk dengan persetubuhan tersebut maka hukumnya rujuk, tapi bila dia tidak meniatkan demikian maka hukumnya bukan rujuk."

Keduanya juga mengatakan, "Adapun selain nikah (bersetubuh) maka ia bukan rujuk meskipun meniatkan rujuk."

Abu Muhammad berkata, "Pembagian tersebut tidak benar sama sekali dan tidak berdasar."

Al Hasan bin Hayy, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Persetubuhan adalah rujuk, baik diniatkan rujuk atau tidak. Begitu pula dengan memegang."

Sufyan dan Abu Hanifah berkata, "Apabila persetubuhan tersebut dilakukan dengan syahwat, tapi bila tidak maka ia bukan rujuk."

Abu Hanifah berkata, "Melihat vagina dengan syahwat adalah rujuk."

Dia juga berkata, "Bila isterinya menciumnya dengan syahwat atau memegangnya dengan syahwat dan sang suami mengakuinya, maka ia merupakan rujuk. Bila sang suami gila lalu menciumnya dengan syahwat, maka ia merupakan rujuk. Bila dia menyetubuhinya dengan paksaan, maka ia merupakan rujuk. Akan tetapi paksaan selain persetubuhan bukan rujuk."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat tersebut sangat rusak, karena ia merupakan penetapan syariat dalam agama tanpa dalil dari Al Qur`an atau Sunnah yang *shahih* atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat kuat. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada yang mengatakan hal ini dari kalangan orang-orang sebelumnya."

Jabir bin Zaid, Abu Qilabah, Al-Laits bin Sa'd dan Asy-Syafi'i berkata, "Persetubuhan atau selain itu bukan rujuk, baik diniatkan rujuk atau tidak. Dan tidak berlaku rujuk kecuali dengan perkataan."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada keterangan dari Al Qur`an dan Sunnah yang menyatakan bahwa persetubuhan merupakan rujuk. Dan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa rujuk dengan perkataan merupakan rujuk. Jadi, tidak berlaku rujuk kecuali yang sah bahwa ia merupakan rujuk."

Allah ﷻ berfirman,

"*Maka rujukilah mereka dengan baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 2)

Yang dimaksud 'baik' adalah yang diketahui dalam hati orang yang merujuk, dan hal tersebut tidak berlaku kecuali dengan perkataan.

Segolongan ulama mengatakan "Maksud firman Allah ﷻ, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ '*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik.*' (Qs. Ath-Thalaaq: 2) adalah dekatnya masa *iddah.*"

Abu Muhammad berkata, "Pendapat tersebut salah dan batil tanpa diragukan lagi, karena ia merupakan pemberitahuan dari Allah padahal Dia tidak memberitahukan demikian dan tidak memaksudkan demikian, dan Rasulullah ﷺ juga tidak memberitahukan demikian."

Allah ﷻ berfirman,

وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

"(Mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Disamping itu, seandainya apa yang mereka katakan benar maka tidak ada rujuk kecuali setelah dekatnya akhir *iddah*. Hal ini tidak dikatakan oleh mereka atau selain mereka.

Abu Muhammad berkata, "Maksud ayat, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ '*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 2), adalah akhir *iddah* mereka."

Alasannya adalah karena dari awal *iddah* sampai akhirnya ada waktu untuk merujuk atau melepasnya. Tidak ada pendapat yang lebih *shahih* dari pendapat yang dibenarkan oleh *ijma*, baik oleh orang yang pro maupun yang kontra.

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat kami adalah bahwa apabila sang suami melakukan rujuk tanpa menghadirkan saksi atau menghadirkan saksi tanpa memberitahukannya sampai *iddah* sang isteri habis –baik dia hadir atau tidak hadir-, bila dia telah menthalaknya dan memberitahukan kepadanya serta mendatangkan saksi, maka telah jatuh thalak *ba'in* atas isterinya dan tidak ada hak rujuk padanya kecuali dengan keridhaan sang (mantan) isteri dengan pernikahan baru dengan

wali dan saksi serta mahar baru, baik sang (mantan) isteri telah menikah lagi atau belum menikah lagi dan baik dia telah disetubuhi suami keduanya atau belum. Apabila sang isteri mendapatkan kabar tersebut –sementara masa *iddah*-nya masih lama- maka hukumnya adalah rujuk yang sah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9)

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ

"*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan perkara (agama) maka ia tertolak.*"

Tindakan menyusahkan hati isteri yang dilakukannya adalah tertolak dan batil.

Disamping itu, Allah ﷻ menyebut rujuk dengan istilah 'merujuk dengan cara yang baik', sebagaimana firman-Nya,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Rujuk adalah mempertahankan, dan berdasarkan firman Allah ia harus dengan cara yang baik yaitu dengan memberitahukannya kepada sang isteri dan keluarganya bila sang isteri masih kecil atau gila. Bila sang suami tidak memberitahukan kepadanya, maka dia tidak dianggap menahan dengan cara yang baik, tapi justru dengan cara yang mungkar, karena dia telah melarangnya mendapatkan hak-hak isteri seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal dan penggiliran.

Jadi, tindakan tersebut merupakan tindakan menahan yang rusak lagi batil bila tidak ada saksi yang menyatakan bahwa dia telah memberitahukan kepadanya.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى

عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan*

para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Muhammad berkata, "Suami lebih berhak merujuk isterinya bila dia menghendaki *ishlah* (damai). Hal ini berdasarkan *nash* Al Qur`an. Barangsiapa melakukan rujuk dengan menyembunyikannya atau tidak memberitahukan kepadanya, maka dia tidak menghendaki *ishlah* tapi justru menghendaki kerusakan. Bila demikian halnya, berarti dia tidak melakukan rujuk sama sekali."

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi lima pendapat:

Pertama: Berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah bahwa Umar bin Khaththab mengatakan berkaitan dengan perempuan yang dithalak suaminya lalu dia memberitahukan hal itu kepadanya, lantas dia merujuknya namun dia tidak memberitahukan kepadanya sampai *iddah*-nya selesai, "Sang suami telah menjatuhkan thalak *ba'in* terhadapnya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Al Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Apabila seorang laki-laki menthalak isterinya lalu memberitahukan hal itu kepadanya, lalu dia merujuknya dengan menyembunyikannya sampai *iddah* sang isteri selesai maka tidak ada jalan bagi suaminya untuk merujuknya lagi."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin

Zaid mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah berdiskusi dengan seorang laki-laki ahli *qira'at* generasi awal tentang perempuan yang dithalak suaminya lalu dirujuk tapi sang suami menyembunyikannya. Aku mengatakan, "Dia tidak memiliki hak apa-apa". Kemudian aku menanyakan kepada qadhi Syuraih. Maka dia menjawab, "Dia tidak memiliki apa-apa selain bau ketiak (maksudnya rujuknya tidak berlaku)."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Imran bin Hushain, "Aku menthalak isteriku tanpa mendatangkan saksi lalu merujuknya tanpa mendatangkan saksi". Maka Imran bin Hushain menjawab, "Engkau menthalak tanpa ada masa *iddah* dan merujuk tidak sesuai Sunnah. Datangkanlah saksi atas apa yang kau perbuat."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Ubaidah mengabarkan kepadaku dari Al Hasan bin Rawwah, dia berkata: Aku menanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang seorang laki-laki yang menthalak isterinya secara sembunyi-sembunyi dan merujuknya secara sembunyi-sembunyi (tidak memberitahukannya). Maka Sa'id bin Al Musayyib menjawab, "Engkau menthalak tanpa ada masa *iddah* dan merujuk di awan (sia-sia), datangkanlah saksi atas apa yang kau perbuat."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Apabila seseorang menthalak isterinya

lalu merujuknya, baik sedang pergi atau tidak tanpa memberitahukan kepada isterinya tentang rujuk tersebut sampai *iddah*-nya selesai, maka tidak ada jalan lagi baginya". Demikianlah dalil-dalil pendapat pertama.

Kedua: Berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Malik, dia berkata: Aku mendengar kabar bahwa Umar bin Khaththab berkata tentang laki-laki yang menthalak isterinya –ketika sedang pergi- lalu merujuknya tanpa memberitahukan kepada isterinya tentang rujuk tersebut, namun dia memberitahukan kepadanya tentang thalaknya. Umar berkata, "Apabila perempuan tersebut menikah dan suami keduanya belum menyetubuhinya atau telah menyetubuhinya maka tidak ada jalan bagi suami pertama terhadapnya". Malik berkata, "Inilah riwayat yang paling senang kudengar dan aku mendukungnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Telah berjalan Sunnah tentang laki-laki yang menthalak isterinya lalu merujuknya tanpa memberitahukan kepadanya sampai sang isteri selesai *iddah*-nya dan menikah dengan laki-laki lain, yaitu laki-laki (suami pertama) itu tidak memiliki hak rujuk terhadapnya dan yang memilikinya adalah suami keduanya."

Ibnu Wahb berkata: Makhramah bin Bukair mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dan Nafi' dengan redaksi yang sama. Telah diriwayatkan secara *shahih* pula pendapat yang sama dari jalur Ibnu Sam'an dari Az-Zuhri. Dengan catatan bahwa keduanya ada di negeri yang sama.

Ketiga: Berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami dari jalur Ibnu Wahb. Malik berkata, "Hal yang tidak kami perselisihkan adalah bahwa apabila suami keduanya telah menyetubuhinya sebelum suami pertama merujuknya maka tidak ada jalan lagi baginya terhadapnya. Menurut kami hal itu berlaku dalam kasus ini dan kasus laki-laki yang menthalak isterinya dengan memberitahukannya kepadanya lalu dia merujuknya dengan mendatangkan saksi tapi tidak memberitahukan kepadanya."

Ibnu Al Qasim berkata, "Kemudian Malik menarik pendapatnya dan berkata, 'Suami pertamanya lebih berhak terhadapnya'."

Ibnu Al Qasim juga berkata, "Saya pribadi berpendapat bahwa apabila sang isteri telah disetubuhi suaminya yang kedua maka tidak ada jalan bagi suaminya yang pertama terhadapnya. Sedangkan bila dia belum disetubuhi maka dia menjadi milik suami pertamanya."

Abu Muhammad berkata, "Kami menyebutkan ini agar orang-orang yang fanatik dengan pendapat Malik menjadi terbuka pikirannya, karena Malik mengatakan, 'Menurut kami yang tidak diperselisihkan di kalangan kami', menurut mereka ini merupakan hujjah dan *ijma'* yang tidak boleh ditentang."

Demikianlah Malik mencabut pendapatnya yang dia sendiri mengatakan bahwa hal tersebut merupakan *ijma'* yang tidak diperselisihkan. Cukuplah ini menjadi catatan bagi mereka dan kalian.

Diriwayatkan pula kepada kami *atsar-atsar* dari Umar yang seluruhnya *munqathi*, karena diriwayatkan dari Ibrahim dari Umar

atau dari Al Hasan bin Muslim dari Umar atau dari Sa'id bin Al Musayyib dari Umar atau dari Abu Az-Zinad bahwa Umar berkata tentang laki-laki yang menthalak isterinya lalu pergi kemudian dia melakukan rujuk dengan mendatangkan saksi sebelum *iddah* sang isteri selesai namun hal itu tidak diketahui olehnya sampai sang isteri menikah lagi. Dia (Umar) berkata, "Jika dia memberitahukannya sebelum menyetubuhinya, maka perempuan tersebut masih menjadi isterinya. Namun bila dia tidak memberitahukannya sampai suami kedua menyetubuhinya maka sang perempuan tersebut menjadi isteri suami keduanya". Dia menyatakan demikian berkaitan dengan kasus Abu Kanaf. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al-Laits dan Al Auza'i.

Keempat: Berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha` tentang laki-laki yang menthalak isterinya lalu merujuknya dengan mendatangkan saksi, tapi informasi rujuk tersebut tidak sampai kepada sang isteri sampai dia menikah lagi. Atha` berkata, "Jika sang isteri telah disetubuhi maka suami yang pertama tidak memiliki hak lagi terhadapnya sejauh yang kami ketahui. Sedangkan bila dia menikah lagi dan belum disetubuhi maka suami yang pertama lebih berhak terhadapnya". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abdul Karim.

Kelima: Berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Apabila seorang laki-laki menthalak isterinya lalu merujuknya tanpa memberitahukan kepadanya maka sang isteri tetap menjadi isterinya bila si laki-laki mendatangkan saksi (saat merujuk)."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Al Hakam bin Utaibah dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata tentang laki-laki yang mentalak isterinya lalu pergi, lalu dia menulis surat kepada isterinya yang isinya merujuknya, akan tetapi surat tersebut hilang sampai *iddah* sang isteri selesai. Menurutnya suami yang pertama lebih berhak terhadapnya baik sang isteri telah disetubuhi suami yang kedua atau belum.

Diriwayatkan pula dari jalur Hammad bin Abi Sulaiman dan Qatadah dari Ali dengan redaksi yang sama.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari jalur Ibrahim dari Ali tentang kasus Abu Kanaf. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hakam bin Utaibah.

Kemudian kami menemukan riwayat yang bersambung dari Ali, yaitu: Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ayyasy bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Sa'id –yaitu Ibnu Abi Arubah- mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Khilas bin Amr bahwa seorang laki-laki menthalak isterinya dan memberitahukan kepadanya, lalu dia merujuknya dengan mendatangkan dua saksi laki-laki adil seraya berkata, "Rahasiakan hal ini." Lalu keduanya merahasiakannya sampai *iddah* sang isteri habis. Kemudian mereka mengadu kepada Ali bin Abi Thalib.

Maka Ali membolehkan thalak dan mendera dua saksi tersebut serta menuduh keduanya.

Abu Muhammad berkata, "Kami meneliti riwayat tersebut, ternyata ia bukan dalil bagi orang yang mengatakan pendapat tersebut, karena di dalamnya hanya membolehkan thalak dan tidak membolehkan rujuk."

Abu Muhammad berkata, "Yang ada hanyalah pendapat ini atau yang kami pilih. Adapun selain keduanya maka ia salah tanpa diragukan lagi, karena pernikahannya dengan suami yang kedua atau persetubuhannya tidak membatalkan pernikahannya yang sah. Yang ada hanyalah sahnya rujuk atau rusaknya. Pendapat Ali yang telah kami sebutkan tadi juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka."

1987. Masalah: Dari uraian-uraian di atas bisa kami simpulkan bahwa tidak berlaku thalak yang pelakunya tidak memiliki hak rujuk selama dalam *iddah* kecuali thalak tiga –baik yang dilakukan sekaligus atau terpisah- dan thalak terhadap perempuan yang belum disetubuhi suami yang mentalaknya, baik satu atau dua atau tiga, bila kedua pihak sama-sama ridha, maka keduanya harus memulai nikah lagi dengan wali dan saksi serta mahar. Semua ini hukumnya adalah *fasakh*. Adapun talak terhadap perempuan yang dithalak satu atau dua, maka suami yang menthalaknya boleh merujuknya -baik sang isteri suka atau tidak suka- tanpa mahar atau wali, hanya dengan saksi. Inilah yang tidak diperselisihkan.